



KEMENTERIAN
ESDM

RENCANA KERJA TAHUNAN 2026

Ketahanan Sub-sektor Minyak dan Gas Bumi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif



RENCANA KERJA TAHUNAN 2026

Ketahanan Sub-sektor Minyak dan Gas Bumi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

TIM PENYUSUN



**KEMENTERIAN
ESDM**

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

PELINDUNG

Laode Sulaeman

(Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi)

PENGARAH

- Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Kepala Lemigas

PENANGGUNG JAWAB

Mochamad Imron

(Plt. Koordinator Rencana dan Laporan)

EDITOR

Mochamad Imron

(Sub Koordinator Penyiapan Rencana dan Program)

TIM PENULIS DAN PENYUSUN

Gofar, Nittia, Renda, dan Seluruh Perwakilan Unit



SAMBUTAN

Oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

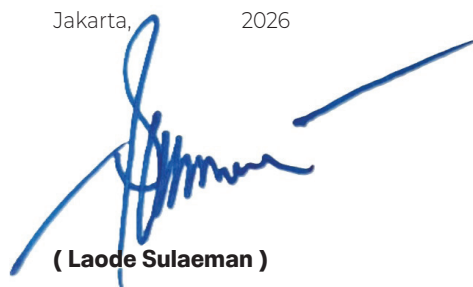
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2026. Dokumen ini merupakan bagian penting dalam memastikan kesinambungan arah kebijakan pembangunan sub sektor migas, sekaligus menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. RKT Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada RPJMN 2025–2029, visi dan misi Presiden terpilih, serta RKP Tahun 2026 yang mengusung tema "*Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*." Tema tersebut menegaskan bahwa sektor energi termasuk minyak dan gas bumi, memegang peranan strategis dalam memperkuat fondasi kemandirian nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dalam kerangka Asta Cita, misi penguatan kemandirian bangsa melalui swasembada energi serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Korelasi ini tercermin dalam kebijakan sub sektor migas yang berfokus pada penguatan kapasitas produksi dalam negeri, transisi energi yang bertanggung jawab, serta penciptaan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tujuan tersebut, Ditjen Migas menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2026 yang berisi sasaran, indikator, dan target kinerja, serta penajaman kegiatan untuk mendukung pelaksanaan strategi pembangunan 2026. Kebijakan dan langkah strategis tersebut diimplementasikan melalui beberapa strategi antara lain:

- Meningkatkan *lifting* migas nasional melalui percepatan investasi hulu, optimalisasi produksi lapangan eksisting, serta percepatan penyiapan dan penawaran wilayah kerja migas
- Membangun dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur strategis seperti pembangunan dan peningkatan kapasitas kilang, pembangunan pipa transmisi gas bumi, pengembangan fasilitas regasifikasi dan LNG terminal, dan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga.
- Menyusun formula harga migas yang lebih berkeadilan guna menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha, kepastian investasi, dan keterjangkauan energi bagi masyarakat.
- Menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk penguatan kepastian hukum, penyederhanaan perizinan, serta dukungan terhadap pembaruan regulasi sektor migas sebagai upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.

Kami mengajak setiap elemen masyarakat, *stakeholder*, dan mitra strategis untuk bergabung dalam perjalanan penting ini. Kolaborasi erat antara semua pihak adalah kunci untuk mencapai ketahanan migas dan mewujudkan visi energi berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat

Jakarta, 2026



(Laode Sulaeman)

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
SAMBUTAN	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR GRAFIK	6
DAFTAR TABEL	7

BAB 1. PENDAHULUAN	10
---------------------------	-----------

1.1	TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	11
1.2	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)	11
1.3	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)	15
1.4	RENCANA KINERJA PEMERINTAH (RKP) 2026	16
1.5	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN MIGAS	18
1.6	CROSSCUTTING DALAM PERENCANAAN DITJEN MIGAS	22

BAB 2. EVALUASI KEGIATAN 2021-2025	28
---	-----------

2.1	INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS	30
2.2	AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN	74
2.3	INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS	81
2.4	PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	99
2.5	PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS	100
2.6	PERSENTASE REALISASI PNBP SUBSEKTOR MIGAS DAN PNBP BLU PENGUJIAN MIGAS	102
2.7	INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR	106
2.8	TINGKAT MATURITAS SPIP DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI	111
2.9	NILAI SAKIP DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI	113
2.10	INDEKS KESELAMATAN MIGAS	117
2.11	INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS	124
2.12	INDEKS REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI	141
2.13	NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI	144
2.14	INDEKS PROFESIONALITAS ASN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI	147
2.15	NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN	149

BAB 3. ANGGARAN 2026	154
BAB 4. RENCANA KERJA TAHUNAN 2026	162
4.1 INDEKS KETAHANAN ENERGI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI	164
4.2 INDEKS KEMANDIRIAN MIGAS	194
4.3 INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS	203
4.4 INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS	210
4.5 PERSENTASE REALISASI PNBP SUBSEKTOR MIGAS DAN PNBP BLU PENGUJIAN MIGAS	214
4.6 INDEKS TATA KELOLA BIROKRASI DITJEN MIGAS	221
BAB 5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	237
5.1 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	238
BAB. 6. RENCANA AKSI	246



DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	MISI AGENDA PEMBANGUNAN	13
GAMBAR 1.2	PENETAPAN RPJPN 2025–2045	15
GAMBAR 1.3	ILUSTRASI CROSSCUTTING PADA INDIKATOR KINERJA DITJEN MIGAS	23
GAMBAR 1.4	ILUSTRASI CROSSCUTTING KEGIATAN CCS/CCUS	24
GAMBAR 1.5	TATA KELOLA PENYEDIAAN BBM	25
GAMBAR 1.6	ALUR PENYIAPAN & PENAWARAN PI 10%	26
GAMBAR 1.7	TATA KELOLA SUMUR MINYAK MASYARAKAT	27
GAMBAR 2.1	DATA PERSEBARAN PER WILAYAH CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL TAHUN 2025	42
GAMBAR 2.2	INVENTARISASI SHALE RESERVOIR OLEH SKK MIGAS & ITB	47
GAMBAR 2.3	RANKING FORMASI POTENSIAL MIGAS NON KONVENSIONAL OLEH SKK MIGAS & ITB	48
GAMBAR 2.4	STUDI POTENSI MIGAS NON KONVENSIONAL TRIWULAN III TAHUN 2025	48
GAMBAR 2.5	SKEMA OPERASI HYDRAULIC FRACTURING	49
GAMBAR 2.6	UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM MIGAS NON KONVENSIONAL	50
GAMBAR 2.7	PERSETUJUAN ATAS PERPANJANGAN DAN ALIH KELOLA KONTRAK KERJA SAMA WILAYAH KERJA MIGAS PADA PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	51
GAMBAR 2.8	LAPANGAN – LAPANGAN TAHAP PENGEMBANGAN	52
GAMBAR 2.9	PETA RENCANA INDUK JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI NASIONAL (RIJTDGBN) TAHUN 2025-2034	61
GAMBAR 2.10	KILANG PENGOLAHAN MINYAK BUMI DALAM NEGERI	66
GAMBAR 2.11	PROYEK STUDI CCS/CCUS (UPDATE MARET 2025)	68
GAMBAR 2.12	PELAKSANAAN PENGUJIAN KRAKTERISTIK BAHAN BAKAR NABATI BIODIESEL B50	72
GAMBAR 2.13	KUNJUNGAN DALAM RANGKA PENGUJIAN B40 DI SEKTOR KERETA API DI YOGYAKARTA	73
GAMBAR 2.14	RESUME KEBIJAKAN HARGA BBM	78
GAMBAR 2.15	RESUME KEBIJAKAN HARGA LPG	79
GAMBAR 2.16	CAPAIAN KONVERSI BBM KE BBG UNTUK PETANI SASARAN	83
GAMBAR 2.17	PETA SEBARAN KONKIT PETAN 2019 – 2024	84
GAMBAR 2.18	DOKUMENTASI KEGIATAN KONVERSI BBM KE BBG UNTUK NELAYAN SASARAN DAN PETANI SASARAN	85
GAMBAR 2.19	TAHAPAN PEMBANGUNAN JARGAS DENGAN SKEMA KPBU	85
GAMBAR 2.20	PROGRES PENGEMBANGAN JARGAS NON-APBN 2025	87
GAMBAR 2.21	POTENSI SEBARAN JARINGAN GAS KOTA	88
GAMBAR 2.22	RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN GAS KOTA RUMAH TANGGA ABT 2025–2026	89
GAMBAR 2.23	CAPAIAN PEMBANGUNAN JARGAS APBN TAHUN 2020-2024	90
GAMBAR 2.24	DOKUMENTASI PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON – SEMARANG (CISEM)	91
GAMBAR 2.25	ROW PIPA TRANSMISI CISEM TAHAP II	92
GAMBAR 2.27	PETA FASILITAS PENYIMPANAN BBM (TERMASUK SARFAS BADAN USAHA NIAGA)	94
GAMBAR 2.28	PETA WILAYAH KERJA MIGAS INDONESIA	110
GAMBAR 2.29	SANKSI DALAM PERIZINAN BERUSAHA HILIR MIGAS (SESUAI PP NOMOR 28 TAHUN 2025)	127
GAMBAR 2.30	INFORMASI PUBLIK VIA PPID ONLINE KESDM	131
GAMBAR 2.31	INFORMASI PUBLIK VIA BERITA DAN FOTO WEBSITE	132
GAMBAR 2.32	INFORMASI PUBLIK VIA MEDIA SOSIAL HALO MIGAS	132
GAMBAR 2.33	PENGADUAN PUBLIK VIA SP4N LAPOR!	133
GAMBAR 2.34	PENGADUAN PUBLIK VIA CONTACT CENTER 136 KESDM	134
GAMBAR 2.35	SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LEMIGAS DARI KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)	139
GAMBAR 2.36	HASIL PENGISIAN KUESIONER	145
GAMBAR 4.1	RENCANA PENAWARAN WILAYAH KERJA MIGAS	169
GAMBAR 4.2	DISTRIBUSI SUMBER DAYA PENYIMPANAN KARBON DI INDONESIA	171
GAMBAR 4.3	KEBIJAKAN PADA PENANGKAPAN DAN PENYIMPANAN KARBON PADA SETIAP K/L	172

GAMBAR 4.4	DASAR HUKUM KEBIJAKAN HARGA BBM	177
GAMBAR 4.5	ROW PIPA TRANSMISI CISEM TAHAP II	192
GAMBAR 4.6	PIPA TRANSMISI GASA BUMI DUMAI - SEI MANGKEI - MEDAN	193

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1	CAPAIAN INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS 2012-2025*	30
GRAFIK 2.2	PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI	32
GRAFIK 2.3	CADANGAN MIGAS NASIONAL	33
GRAFIK 2.4	DATA PROVEN, POSSIBLE & PROBABLE, DAN HIGH ESTIMASI MIGAS	35
GRAFIK 2.5	DATA PERUBAHAN 2P CADANGAN GRR MIKON (>1 MMSTB) PER WILAYAH KERJA	36
GRAFIK 2.6	DATA PERUBAHAN 2P CADANGAN GRR MIKON (>1 MMSTB) PER WILAYAH KERJA	37
GRAFIK 2.7	CADANGAN 3P MIGAS NASIONAL (MMBOE)	38
GRAFIK 2.8	CADANGAN TERBUKTI MINYAK DAN KONDENSAT	38
GRAFIK 2.9	CADANGAN TERBUKTI GAS BUMI	39
GRAFIK 2.10	DISTRIBUSI CADANGAN 2P GRR PER STATUS WK	40
GRAFIK 2.11	PERKEMBANGAN CADANGAN MINYAK BUMI/KONDENSAT (3P) PER REGIONAL 2019-2025	41
GRAFIK 2.12	PERKEMBANGAN CADANGAN GAS BUMI (3P) PER REGIONAL 2019-2025	42
GRAFIK 2.13	CAPAIAN PRODUKSI MINYAK BUMI TAHUN 2025	43
GRAFIK 2.14	CAPAIAN PRODUKSI GAS BUMI TAHUN 2025	44
GRAFIK 2.15	REKAPITULASI KEGIATAN PEMBORAN EKSPLORASI TAHUN 2021-2024	45
GRAFIK 2.16	REKAPITULASI KEGIATAN SEISMIK 2D TAHUN 2021-2024	45
GRAFIK 2.17	REKAPITULASI KEGIATAN SEISMIK 3D TAHUN 2021-2024	46
GRAFIK 2.18	REALISASI PEMANFAATAN GAS BUMI DOMESTIK DAN EKSPOR S.D. OKTOBER 2025 (DALAM BBTUD)	59
GRAFIK 2.19	REALISASI PEMANFAATAN GAS BUMI VS KONTRAK (DCQ) DALAM BBTUD	59
GRAFIK 2.20	DRAFT NERACA GAS BUMI INDONESIA TAHUN 2025-2034	62
GRAFIK 2.21	REALISASI PENYALURAN LPG TERTENTU JAN S.D OKT 2025: VERIFIED	62
GRAFIK 2.22	PENDATAAN PENGGUNA LPG TABUNG 3 KG	63
GRAFIK 2.23	SUPPLY DEMAND BBM INDONESIA 2021-2025	65
GRAFIK 2.24	USULAN REKOMENDASI TEKNIS	69
GRAFIK 2.25	REALISASI AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN	74
GRAFIK 2.26	RATA - RATA ICP 2025 TERHADAP TARGET PENCAPAIAN ICP APBN 2025	75
GRAFIK 2.27	PERGERAKAN HARGA MINYAK MENTAH	76
GRAFIK 2.28	CAPAIAN INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS TAHUN 2021-2025*	81
GRAFIK 2.29	CAPAIAN KONVERSI BBM KE BBG UNTUK NELAYAN SASARAN	81
GRAFIK 2.30	CAPAIAN KONVERSI BBM KE BBG UNTUK PETANI SASARAN	82
GRAFIK 2.31	CAPAIAN PEMBANGUNAN JARGAS APBN TAHUN 2020-2025	90
GRAFIK 2.32	REALISASI PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	99
GRAFIK 2.33	DATA CAPAIAN PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS	100
GRAFIK 2.34	PERSENTASE REALISASI PNBP SUBSEKTOR MIGAS DAN PNBP BLU PENGUJIAN MIGAS	102
GRAFIK 2.35	REALISASI PNBP SDA MIGAS	103
GRAFIK 2.36	REALISASI PNBP SDA MIGAS 2019-2023	103
GRAFIK 2.37	REALISASI PNBP BLU	104
GRAFIK 2.36	CAPAIAN INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS	106
GRAFIK 2.39	TINGKAT MATURITAS SPIP DITJEN MIGAS TAHUN 2021-2025*	111
GRAFIK 2.40	CAPAIAN NILAI SAKIP DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2021-2025*	113
GRAFIK 2.41	CAPAIAN INDEKS KESELAMATAN MIGAS TAHUN 2021-2025*	117
GRAFIK 2.42	INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS TAHUN 2021-2025*	124

DAFTAR ISI

GRAFIK 2.43	DATA REKAPITULASI PERMOHONAN VIA PPID KESDM (PERIODE 1 JANUARI-9 DESEMBER 2025)	131
GRAFIK 2.44	DATA REKAPITULASI JUMLAH PENGADUAN PUBLIK VIA SP4N LAPOR!	133
GRAFIK 2.45	CAPAIAN INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN JASA DAN PENGUJIAN	135
GRAFIK 2.46	CAPAIAN AKREDITASI LABORATORIUM	138
GRAFIK 2.47	INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN MIGAS TAHUN 2021-2025*	141
GRAFIK 2.48	NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS TAHUN 2021-2025*	144
GRAFIK 2.49	CAPAIAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2021-2025	147
GRAFIK 2.50	REALISASI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DITJEN MIGAS TAHUN 2021-2025*	149
GRAFIK 2.51	CAPAIAN IKPA TA 2022-2025	150
GRAFIK 3.1	BELANJA ANGGARAN TA 2026	159
GRAFIK 4.1	RATA-RATA ICP 2025 TERHADAP TARGET PENCAPAIAN ICP APBN 2025	216
GRAFIK 4.2	RATA-RATA ICP 2020-2025	216
GRAFIK 4.3	PNPB SDA MIGAS	218
GRAFIK 4.4	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNPB) SDA MIGAS	218
GRAFIK 4.5	PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI	220
GRAFIK 4.6	EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN MIGAS	223
GRAFIK 4.7	REALISASI RUPIAH MURNI (RM)	234
GRAFIK 4.8	RASIO PENDAPATAN LAYANAN TERHADAP BIAYA OPERASIONAL (POBO)	235

DAFTAR GRAFIK

TABEL 2.1	CAPAIAN KINERJA DITJEN MIGAS SAMPAI TRIWULAN III TAHUN 2025	29
TABEL 2.2	TARGET LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI 2024 - 2026	32
TABEL 2.3	DATA CADANGAN MIGAS	33
TABEL 2.4	STATUS LAPANGAN MIGAS	34
TABEL 2.5	CADANGAN PEMERINTAH (GRR)	34
TABEL 2.6	DATA REALISASI KEGIATAN EKSPLORASI	46
TABEL 2.7	PERSETUJUAN ATAS PERPANJANGAN DAN ALIH KELOLA KONTRAK KERJA SAMA WILAYAH KERJA MIGAS PADA PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	51
TABEL 2.8	DAFTAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN YANG PERTAMA (POD I) PADA PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2025	53
TABEL 2.9	DAFTAR PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST 10% KEPADA BUMD PADA PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2025	54
TABEL 2.10	DATA JUMLAH HARI CADANGAN LPG OPERASIONAL	55
TABEL 2.11	DATA CADANGAN OPERASIONAL LPG TAHUN 2023	55
TABEL 2.12	DATA CADANGAN OPERASIONAL LPG TAHUN 2024	55
TABEL 2.13	DATA CADANGAN OPERASIONAL LPG TAHUN 2025	56
TABEL 2.14	DATA EKSPOR DAN IMPOR KOMODITAS HILIR MIGAS	57
TABEL 2.15	TARGET DAN REALISASI HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA 2024 - 2025	76
TABEL 2.16	PERSENTASE DEVIASI HARGA JUAL ECERAN BBM DAN LPG	77
TABEL 2.17	DATA KAPASITAS FASILITAS PENYIMPANAN MINYAK BUMI, BBM, HASIL OLAHAN 2021-2025*	94
TABEL 2.18	DATA KAPASITAS FASILITAS PENGANGKUTAN MINYAK BUMI, BBM, HASIL OLAHAN 2021-2025*	95
TABEL 2.19	DATA KAPASITAS FASILITAS PENYIMPANAN LPG, LNG, CNG TAHUN 2021-2025*	96
TABEL 2.20	TARGET DAN CAPAIAN FASILITAS PENGANGKUTAN LPG	97
TABEL 2.21	TARGET DAN CAPAIAN FASILITAS PENGANGKUTAN LNG	97
TABEL 2.22	TARGET DAN CAPAIAN FASILITAS PENGANGKUTAN CNG	97
TABEL 2.23	TARGET DAN CAPAIAN FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA	98

TABEL 2.24	REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PERUSAHAAN MIGAS DALAM PERIODE 2021-2025	106
TABEL 2.25	REKAPITULASI DASAR HUKUM KEGIATAN PENGAWASAN STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MELALUI PENGUJIAN PERCONTOH BAHAN BAKAR YANG DIAMBIL DARI LOKASI RANTAI DISTRIBUSI USAHA PENGOLAHAN DAN NIAGA MIGAS	108
TABEL 2.26	CAPAIAN SAMPAI DENGAN TW 3 TAHUN 2025	108
TABEL 2.27	RINCIAN HASIL PENILAIAN TINGKAT MATURITAS KESDM	112
TABEL 2.28	CAPAIAN NILAI SAKIP DITJEN MIGAS	113
TABEL 2.29	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN STANDAR WAJIB DARI PERUSAHAAN HULU DAN HILIR	118
TABEL 2.30	EVALUASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA KELOMPOK KERJA KESELAMATAN UMUM MIGAS TAHUN 2021-2025	118
TABEL 2.31	FREKUENSI KEJADIAN KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN FATALITY PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	119
TABEL 2.32	FREKUENSI UNPLANNED SHUTDOWN PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS	120
TABEL 2.33	DATA UNPLANNED SHUTDOWN > 2 HARI PADA KEGIATAN HULU MIGAS	120
TABEL 2.34	FREKUENSI UNPLANNED SHUTDOWN PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS	121
TABEL 2.35	DATA UNPLANNED SHUTDOWN > 2 HARI PADA KEGIATAN HILIR MIGAS	121
TABEL 2.36	FREKUENSI KEJADIAN KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN FATALITY PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS	122
TABEL 2.37	CAPAIAN PENERBITAN PERSETUJUAN LAYAK OPERASI INSTALASI PRODUKSI, PENGEBORAN DAN KERJA ULANG SUMUR	123
TABEL 2.38	CAPAIAN PERUSAHAAN HILIR MIGAS DENGAN NILAI SMKM BAIK	123
TABEL 2.39	CAPAIAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS	125
TABEL 2.40	KELOMPOK KERJA DAN NAMA LABORATORIUM	137
TABEL 2.41	HASIL PENGISIAN KUESIONER	145
TABEL 2.43	CAPAIAN IKPA TA 2021	147
TABEL 2.43	CAPAIAN IKPA TA 2021	149
TABEL 2.44	CAPAIAN IKPA TA 2022-2025	150
TABEL 3.1	ALOKASI ANGGARAN UNTUK INFRASTRUKTUR TAHUN 2026	155
TABEL 3.2	ALOKASI ANGGARAN DITJEN MIGAS TA 2026	157
TABEL 3.3	ALOKASI ANGGARAN DITJEN MIGAS TA 2026	157
TABEL 3.4	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) KEGIATAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGAWASAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI	157
TABEL 3.5	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) KEGIATAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KESEKRETARIATAN BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI	158
TABEL 3.6	ALOKASI ANGGARAN MASING-MASING UNIT ESELON 2	159
TABEL 3.7	ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL (PN) 2026	160
TABEL 4.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN MIGAS TAHUN 2026	164
TABEL 4.2	TARGET LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI 2024 - 2026	220
TABEL 4.3	CAPAIAN NILAI SAKIP DITJEN MIGAS	228
TABEL 5.1	INDEKS KETAHANAN ENERGI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI	238
TABEL 5.2	INDEKS KEMANDIRIAN ENERGI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI	242
TABEL 5.3	PERSENTASE REALISASI PNBPN SUBSEKTOR MIGAS DAN PNBPN BLU PENGUJIAN MIGAS	243
TABEL 5.4	INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS	243
TABEL 5.5	INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS	244
TABEL 5.6	INDEKS TATA KELOLA BIROKRASI DITJEN MIGAS	244

BAB 1

PENDAHULUAN



RENCANA KERJA TAHUNAN 2026

Ketahanan Sub-sektor Minyak dan Gas Bumi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

1.1 TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan nasional dimaknai sebagai upaya yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang disusun untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara bersama masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah

Undang-Undang tersebut juga secara tegas mengatur tujuan dari Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu:

1. Memperkuat koordinasi di antara seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
2. Memastikan adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan lintas daerah, lintas ruang, lintas waktu, lintas fungsi pemerintahan, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Menjamin keterpaduan dan keselarasan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan;
4. Mendorong peran serta masyarakat secara optimal dalam keseluruhan proses pembangunan; dan
5. Memastikan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan.

Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia menempatkan sektor energi terutama minyak dan gas bumi sebagai pilar strategis dalam mencapai pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. pengelolaan migas yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat energi dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya meningkatkan ketahanan migas, memperkuat infrastruktur, serta memperbaiki tata kelola menjadi bagian penting untuk mendukung tercapainya **perekonomian yang produktif dan inklusif**. Sumber daya migas yang dioptimalkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan sosial, peningkatan kesejahteraan jangka panjang, dan terjaganya kualitas hidup generasi mendatang.

1.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)



Indonesia memiliki cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai penurunan tingkat kemiskinan

dan berkurangnya ketimpangan, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, negara dengan sumber daya manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 disusun sebagai dokumen strategis yang menjadi pedoman arah pembangunan Indonesia selama dua dekade ke depan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. RPJPN ini tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang agar selaras dan konsisten dengan arah kebijakan pemerintahan yang dituangkan dalam Asta Cita Presiden sebagai agenda prioritas nasional.

Asta Cita berfungsi sebagai jembatan strategis yang menghubungkan visi jangka panjang RPJPN dengan kebijakan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga. Berikut adalah Asta cita presiden dan wakil presiden:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

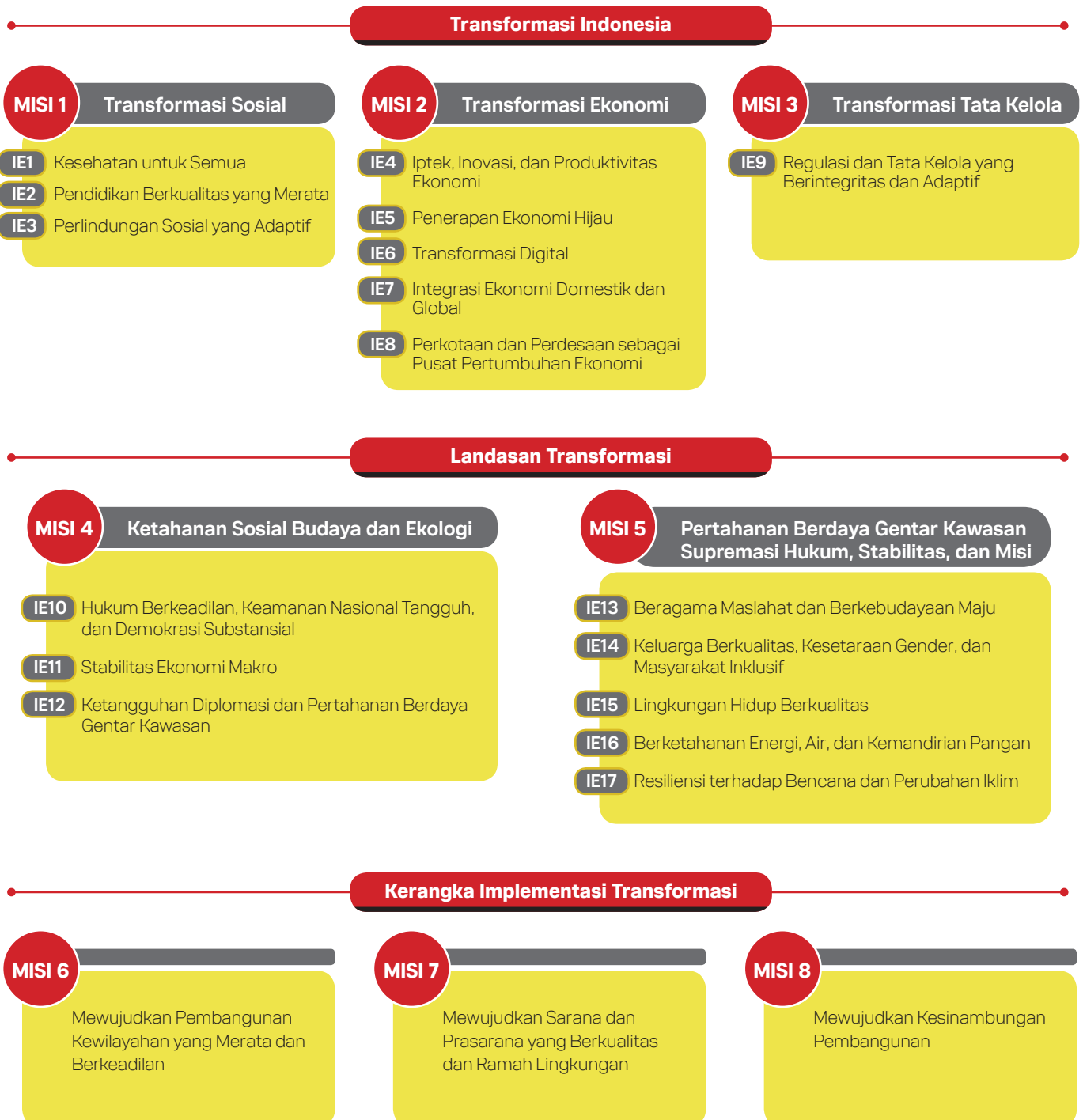
Keterkaitan RPJPN dan Asta Cita juga tercermin dalam agenda penguatan ketahanan nasional, termasuk ketahanan energi, pangan, dan sumber daya strategis lainnya. Dalam Asta Cita Presiden, ketahanan nasional diposisikan sebagai fondasi utama bagi kedaulatan dan kemandirian bangsa. Hal ini sejalan dengan RPJPN yang menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu pilar penting pembangunan jangka panjang. Penguatan sektor energi, termasuk minyak dan gas bumi, diarahkan tidak hanya untuk menjamin ketersediaan pasokan energi, tetapi juga untuk mendukung transformasi ekonomi, industrialisasi, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Dalam RPJPN Tahun 2025–2045 sesuai UU No. 59 Tahun 2024 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui delapan misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut kemudian diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan (Gambar 2.2) dan keberhasilannya diukur melalui 45 indikator utama.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membangun transformasi sosial yang berfokus pada peningkatan kualitas manusia Indonesia agar semakin sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan kompetitif.
2. Mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas yang ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan sektor-sektor ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, serta BUMN), penerapan prinsip ekonomi hijau, akselerasi transformasi digital, integrasi ekonomi nasional dan global, serta pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun regulasi yang berkualitas serta sistem pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan adaptif terhadap perubahan.
4. Memperkuat supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, melalui peningkatan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional; penguatan diplomasi Indonesia di tingkat global; serta pembangunan pertahanan nasional yang memiliki daya gentar kawasan.



Gambar 1.1 Misi Agenda Pembangunan

5. Memperkokoh ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan meningkatkan ketangguhan individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat; mengembangkan karakter bangsa; serta menciptakan keseimbangan antara aspek sosial budaya dan lingkungan. Upaya ini juga mencakup optimalisasi modal sosial budaya untuk menghadapi bencana, perubahan, dan guncangan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. Mengembangkan pembangunan kewilayahan guna meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sesuai karakteristik masing-masing wilayah, dengan tetap didukung oleh landasan supremasi hukum, stabilitas nasional, kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
7. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berwawasan lingkungan sebagai pilar penting dalam mendukung transformasi dan mempercepat pengembangan wilayah.
8. Menjamin kesinambungan pembangunan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 melalui tata kelola pelaksanaan program yang efektif serta mekanisme pendanaan yang memadai. Keseluruhan agenda tersebut diimplementasikan melalui tujuh belas arah (tujuan) pembangunan.

Pentahapan Implementasi RPJPN Tahun 2025–2045

Diawali dengan tahap pertama **(2025–2029)**, di mana fokus utama transisi energi diarahkan pada penerapan teknologi rendah karbon, termasuk Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCS/CCUS), serta pembatasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Upaya transisi ini juga mencakup pengembangan beragam sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) seperti PLTA, PLTS, PLTP, dan PLTB; penerapan mekanisme carbon credit; serta peralihan bertahap subsidi energi fosil menuju energi terbarukan. Infrastruktur pendukung turut diperkuat melalui pengembangan interkoneksi dan *smart grid* untuk jaringan listrik, peningkatan pemanfaatan gas bumi di sektor industri, serta percepatan adopsi kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik.

Pada tahap kedua **(2030–2034)**, proses transisi energi dipacu lebih cepat melalui penghentian operasi PLTU batu bara, peningkatan tingkat *co-firing* biomassa pada PLTU yang masih beroperasi, serta penerapan CCS/CCUS pada sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi. Pada masa ini pula dimulai pembangunan infrastruktur hidrogen dan amonia rendah karbon, eksplorasi potensi energi laut, dan pengoperasian PLTN komersial pertama. Sistem jaringan listrik diperkuat melalui perluasan interkoneksi nasional yang memaksimalkan potensi EBT di wilayah-wilayah strategis seperti Bali Nusra, Kalimantan, dan Sulawesi sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan pangsa konsumsi listrik pada sektor industri.

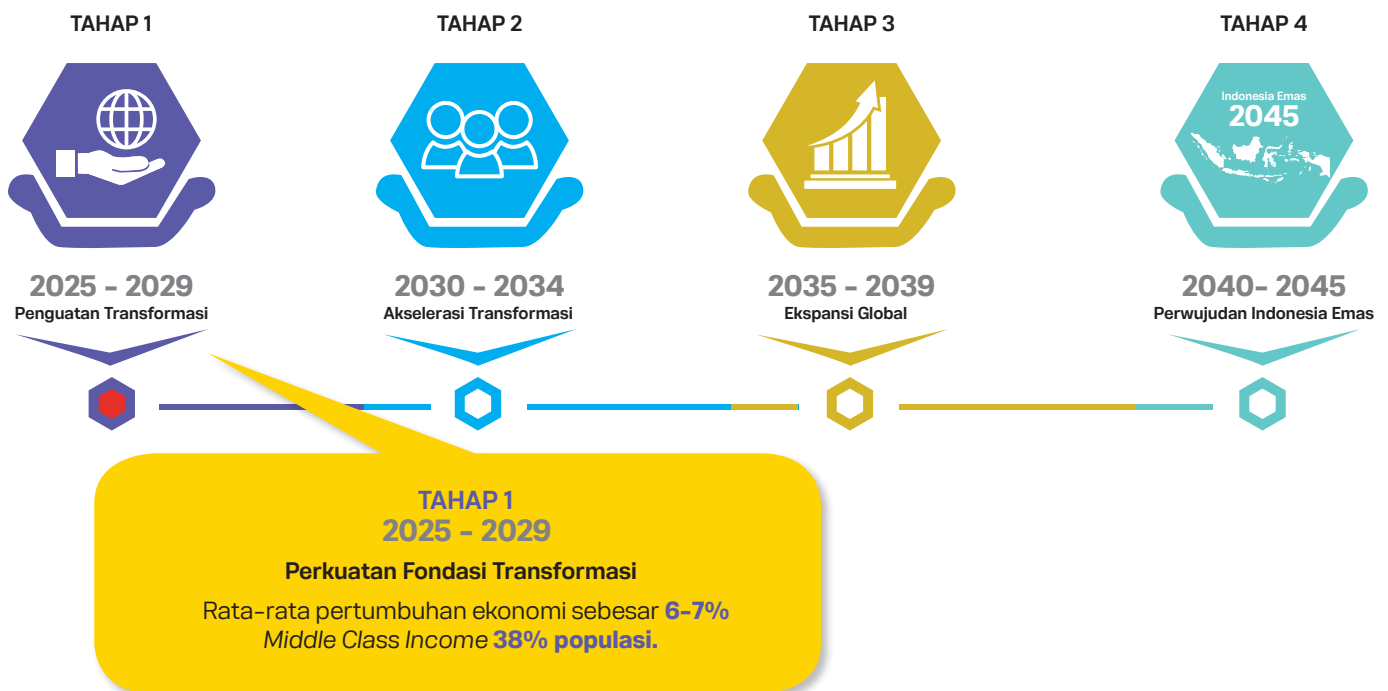
Memasuki tahap ketiga **(2035–2039)**, Indonesia berfokus pada ekspansi energi berskala global, melanjutkan penghentian PLTU batu bara serta meningkatkan kapasitas pembangkit EBT, termasuk pembangkit listrik *offshore*. Infrastruktur hidrogen dan amonia rendah karbon diperluas untuk menunjang kebutuhan industri dan transportasi. PLTN komersial mulai ditingkatkan kapasitasnya, sementara pengembangan energi laut memasuki fase uji coba (*pilot project*). Pada tahap ini, sistem interkoneksi jaringan listrik nasional terus diperluas untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dari Sumatera hingga Papua.

Pada tahap keempat **(2040–2045)**, Indonesia menargetkan tercapainya kemandirian energi dengan menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi EBT yang semakin matang dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan mencakup perluasan pembangkit energi laut komersial, peningkatan kapasitas pembangkit EBT, serta pengembangan lebih lanjut infrastruktur hidrogen dan amonia rendah karbon. Pembangunan jaringan listrik yang terintegrasi, andal, dan

ramah lingkungan terus dilanjutkan untuk menjamin stabilitas pasokan energi nasional. Tahap ini menjadi penutup menuju pencapaian target *net zero emission* sebagai kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global mitigasi perubahan iklim.

1.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

Pelaksanaan RPJMN 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama dari RPJPN 2025–2045. Pada tahap awal ini, Pemerintah menekankan pentingnya Perkuatan Fondasi Transformasi sebagai landasan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tahap 2025–2029 diarahkan untuk membangun dasar transformasi secara menyeluruh pada bidang sosial, ekonomi, tata kelola, hukum, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Upaya ini menjadi pijakan bagi akselerasi transformasi pada periode 2030–2034, ekspansi global pada periode 2035–2039, hingga akhirnya mencapai Indonesia Emas pada 2040–2045. Pada tahap pertama ini, Pemerintah menargetkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7% serta peningkatan proporsi masyarakat berpendapatan menengah (*middle class income*) hingga mencapai sekitar 38% dari total populasi. Capaian tersebut menjadi indikator penting keberhasilan reformasi struktural dan transformasi ekonomi nasional.



Gambar 1.2 Penetapan RPJPN 2025–2045

Arah transformasi dalam RPJMN 2025–2029 mencakup lima pilar utama. Pertama, Transformasi Sosial, yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial. Kedua, Transformasi Ekonomi, yang menekankan hilirisasi sumber daya alam, penguatan riset dan inovasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Ketiga, Transformasi Tata Kelola, yang meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur negara, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan integritas politik dan pemberdayaan masyarakat sipil. Pilar keempat adalah Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, yang mencakup upaya memperkuat stabilitas hukum dan ketertiban, peningkatan kualitas pertahanan, serta memperkuat diplomasi sebagai landasan transformasi pembangunan. Terakhir, Pilar kelima adalah Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, yang menekankan pada penguatan ketahanan budaya dan lingkungan sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMN 2025–2029, sektor energi memegang peranan strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan memastikan kesinambungan pembangunan. RPJMN tahap pertama ini menetapkan **Swasembada Energi** sebagai salah satu program prioritas yang harus dicapai melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan energi, serta percepatan pemanfaatan energi bersih.

Sektor energi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Cadangan energi fosil terus menurun, dengan rasio *reserve to production* minyak bumi, gas bumi, dan batubara yang semakin pendek. Dalam lima tahun terakhir, impor migas terus meningkat rata-rata 8 persen per tahun, menunjukkan adanya tekanan terhadap neraca energi nasional. Selain itu, akses jaringan gas bumi untuk rumah tangga masih sangat terbatas, kurang dari lima persen dari total rumah tangga. Ketidaktersediaan cadangan penyangga energi (CPE) untuk BBM, LPG, dan minyak bumi juga memperlemah resiliensi sistem energi nasional dalam menghadapi krisis atau gangguan pasokan. Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) pun masih jauh dari potensi optimalnya, sehingga transformasi menuju energi bersih menjadi keharusan.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, RPJMN 2025–2029 menetapkan sasaran utama untuk meningkatkan ketahanan energi melalui perbaikan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan layanan energi, serta pemanfaatan energi bersih. Target yang ditetapkan antara lain peningkatan Indeks Ketahanan Energi dari 6,77 pada tahun 2025 menjadi 6,95 pada tahun 2029; kenaikan pasokan energi primer dari 312 MTOE pada tahun 2025 menjadi 356,8 MTOE pada tahun 2029; meningkatnya konsumsi energi final per kapita dari 0,750 TOE/Kapita pada tahun 2025 menjadi 0,830 TOE/Kapita pada tahun 2029; peningkatan porsi EBT dalam bauran energi dari 20% pada tahun 2025 menjadi 23% pada tahun 2029; serta penurunan intensitas energi primer dari 147,7 SBM/Miliar Rupiah pada tahun 2025 menjadi 137,6 SBM Miliar Rupiah pada tahun 2029.

Untuk mencapai sasaran tersebut, sejumlah intervensi strategis diterapkan, termasuk peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, serta penguatan implementasi transisi energi yang berkeadilan. Pemerintah juga menetapkan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) terkait energi, seperti pengembangan Lapangan Abadi Masela, ekspansi Kilang Tuban, pembangunan jaringan gas perkotaan, proyek bioetanol berbasis tebu, biometanol di Bojonegoro, bio-refinery di berbagai wilayah, serta proyek pengembangan infrastruktur kilang dan jaringan gas lainnya.

Pelaksanaan program swasembada energi ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Dari sisi pendanaan, program ini didukung oleh APBN, anggaran BUMN, pendanaan swasta, serta kontribusi APBD. Melalui berbagai upaya dan sinergi lintas sektor tersebut, penyusunan RKT 2026 diharapkan dapat memberikan arah operasional bagi pelaksanaan strategi swasembada energi, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mendukung agenda transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, terjangkau, dan berkelanjutan.

1.4 RENCANA KINERJA PEMERINTAH (RKP) 2026



Arahan Presiden menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah yang tertuang dalam dokumen perencanaan harus mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas, memperkuat swasembada pangan dan energi, memfasilitasi lahirnya terobosan teknologi beserta pemanfaatannya, serta meningkatkan produktivitas nasional. Sejalan dengan arah tersebut, RKP Tahun 2026 mengusung tema "**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**". Tema ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari tema RPJMN 2025–2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". RKP Tahun 2026 disusun sebagai tahun perencanaan kedua dalam rangkaian pelaksanaan RPJMN 2025–2029. Pada tahun ini, pemerintah memberikan penekanan khusus pada dua fokus utama, yaitu penguatan kedaulatan di sektor pangan dan energi, serta pembangunan ekonomi yang lebih produktif dan inklusif.



Prioritas Nasional 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Swasembada Pangan

- Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan
- Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya
- Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)
- Pengembangan Pangan Hewani
- Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati

Swasembada Energi

- Peningkatan Penyediaan Energi
- Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi
- Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan

Ekonomi Digital

- Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital
- Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya

Swasembada Air

- Konservasi Sumber Daya Air
- Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa

Pertahanan dan Keamanan

- Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema *Spend to Invest*

Ekonomi Hijau

- Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik
- Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan
- Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR

Ekonomi Biru

- Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut

RKP Tahun 2026 pada bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional dilaksanakan melalui peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, serta penguatan transisi energi yang berkeadilan dari energi fosil menuju pemanfaatan energi bersih. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan prioritas nasional untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan keterpaduan pangan, energi, dan air (Nexus FEW).

Peningkatan penyediaan energi untuk mendukung bertambahnya pasokan minyak bumi, gas bumi, dan batu bara dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dapat dilaksanakan melalui peningkatan cadangan dan produktivitas energi, khususnya pada wilayah kerja migas yang disiapkan, ditetapkan, dan ditawarkan, serta melalui pemenuhan kebutuhan dalam negeri. **Perluasan** akses dan jangkauan pelayanan energi untuk mendukung peningkatan akses terhadap gas bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, serta keterjangkauan energi dilaksanakan melalui: (i) peningkatan penyaluran dan layanan gas bumi, khususnya pengembangan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga; (ii) peningkatan penyaluran dan layanan BBM; (iii) peningkatan penyaluran dan layanan listrik; serta (iv) pengawasan dan penyaluran energi bersubsidi. **Penguatan** transisi energi yang berkeadilan dari energi fosil menuju energi bersih dapat dilaksanakan melalui: (i) diversifikasi menuju energi bersih, khususnya melalui proyek penyiapan purwarupa hasil riset dan inovasi teknologi nuklir untuk energi serta teknologi penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS), Peralihan dari minyak bumi menuju kepada Gas Bumi, dan pengembangan ekosistem pendukung energi bersih, khususnya melalui perbaikan kebijakan tarif dan subsidi, regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

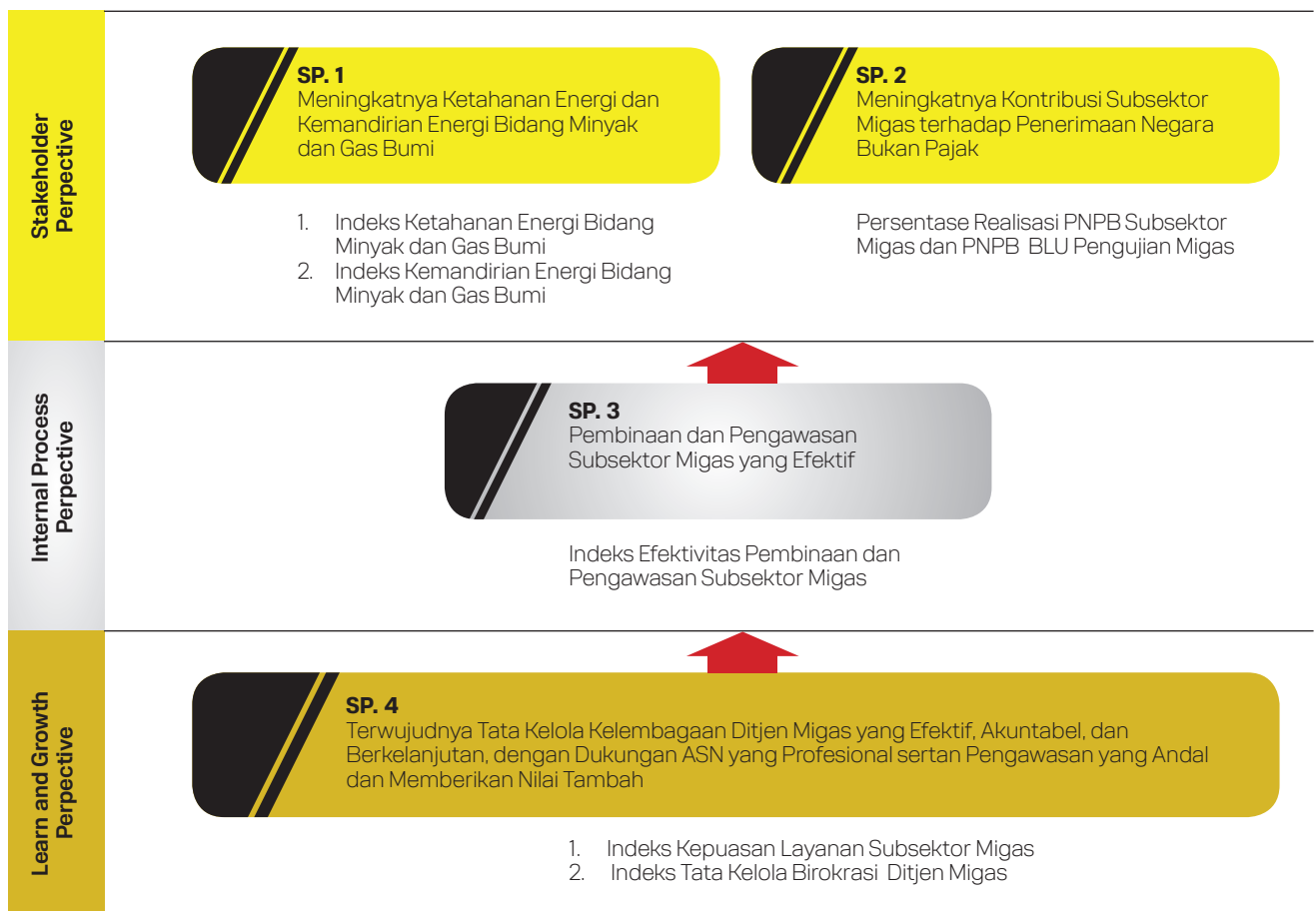
1.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DITJEN MIGAS

Indikator merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja suatu program atau kebijakan, yang meliputi aspek dampak (impact), hasil (outcome), dan keluaran (output). Proses pengukuran kinerja tersebut memerlukan indikator yang relevan serta terintegrasi dengan informasi kinerja yang dihasilkan.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 – 2029. Penetapan IKU tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengukuran dan akuntabilitas kinerja, serta disusun menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) sebagaimana diterapkan dalam Rencana Strategis Ditjen Migas Tahun 2025–2029, sebagai penguatan pada Rencana Strategis sebelumnya. Pendekatan BSC dipilih karena mampu mengintegrasikan ukuran kinerja finansial dan nonfinansial secara strategis, sehingga mendukung proses pengelolaan, perencanaan, serta evaluasi capaian kinerja organisasi secara komprehensif.

Perbedaannya di tahun 2026 ini menggunakan 3 perspektif pendekatan, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Pendekatan Balanced Scorecard (BSC) mendukung Ditjen Migas dalam mengelola kinerja secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek kinerja organisasi.

Peta Strategi Direktorat Jenderal Migas (DJM) 2025-2029



Penerapan Balanced Scorecard (BSC) diawali dengan penyusunan peta strategis yang menggambarkan keterkaitan kausal antar tujuan strategis secara terpadu, sekaligus berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) dalam memastikan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal. Penyusunan Peta Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang menegaskan bahwa pengelolaan energi nasional bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, Ditjen Migas menetapkan empat sasaran program yang didukung enam indeks kegiatan yang mendukungnya yang diintegrasikan ke dalam 3 perspektif Balanced Scorecard (BSC), yaitu:

1. Indeks Ketahanan Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi (Stakeholder Perspective)
2. Indeks Kemandirian Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi (Stakeholder Perspective)
3. Presentase realisasi PNBP realisasi PNBP Sub-sektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas (Stakeholder Perspective)
4. Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Sub-sektor Migas (Internal Process Perspective)
5. Indeks Kepuasan Layanan Sub-sektor Migas (Learn and Growth Perspective)
6. Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Migas (Learn and Growth Perspective)

Dalam penjelasannya, enam indeks kegiatan yang mendukung empat sasaran program diatas memiliki definisi dan penjelasan yang lebih mendetail, berikut penjelasannya:

Indeks Ketahanan Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi

Ketahanan energi sendiri memiliki tujuan yang dijelaskan pada Manual IKU yaitu Mengukur ketahanan energi Migas berdasarkan aspek *availability*, *accessibility*, dan *affordability*.

Aspek *Availability* (Ketersediaan) didalamnya juga menjelaskan indikator seperti Meningkatkan cadangan dan produksi migas melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, Mengurangi Loss Production Opportunity, Mengakselerasi proyek-proyek lapangan migas, dan lainnya. Lalu untuk aspek *Accessibility* (Akses) didalamnya terdapat indikator seperti penyediaan dan layanan BBM, penyediaan dan layanan gas bumi, dan penyediaan layanan LPG. Dan aspek terakhir adalah *affordability* (Keterjangkauan) dimana didalamnya menjelaskan seperti Disparitas harga energi dan energi yang disubsidi

Indeks Kemandirian Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi

Kemandirian energi memiliki tujuan yang dijelaskan pada Manual IKU yaitu adalah Menjamin ketersediaan pasokan migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik yang bersumber dari produksi domestik maupun impor migas. Upaya ini juga dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam negeri serta mengendalikan impor migas guna mengurangi defisit neraca migas.

Dimensi dari Kemandirian Energi bidang Minyak dan Gas Bumi juga dibagi menjadi dua, yaitu kemandirian sumber energi dan kemandirian pengelolaan industri energi. Kemandirian sumber energi memiliki beberapa indikator beserta dengan sub indikatornya, yaitu: Rasio impor dibandingkan konsumsi (Kebijakan dan regulasi terkait peningkatan ketersediaan sumber energi dalam negeri/impor energi, rasio impor dibandingkan konsumsi dalam negeri, impor minyak mentah, impor BBM, dan Impor LPG). Untuk dimensi kemandirian pengelolaan industri energi memiliki dua indikator dan empat sub indikator yaitu: Persentase pemanfaatan komponen dalam negeri (Kebijakan dan regulasi terkait pemanfaatan komponen dalam negeri dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada kegiatan usaha hulu migas) dan persentase Pemanfaatan Modal Dalam negeri (Kebijakan dan regulasi terkait optimalisasi pemanfaatan modal dalam

negeri pada proyek sektor ESDM dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) migas (Prognosa PMDN terhadap investasi)

Presentase realisasi PNBP realisasi PNBP Sub-sektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas

Persentase reaslisasi PNBP Subsektor Migas dan PBNP BLU pengujian migas memiliki tujuan yang dijelaskan pada Manual IKU yaitu akurasi realisasi penerimaan negara bulan pajak subsektor migas terhadap perencanaan dimana indikator yang menunjukkan besaran penerimaan negara bukan pajak subsektor migas yang berasal dari PNBP fungsional dan PNBP BLU pengujian Migas.

Sumber data kinerjanya adalah bersumber dari nota keuangan APBN dan Laporan realisasi penerimaan BLU Lemigas

Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Sub-sektor Migas

Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Sub-sektor Migas memiliki tujuan yang dijelaskan pada Manual IKU yaitu untuk mengukur tingkat efektifitas kinerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Ditjen Migas kepada Badan Usaha. Definisinya adalah pengukuran efektifitas pembinaan dan pengawasan Ditjen Migas dalam berbagai bentuk pelaksanaan kegiatan yang dimulai berdasarkan hasil pencapaian target setiap kegiatan.

Ada empat direktorat ddalam Ditjen Migas yang memiliki keterkaitan dengan indeks efektifitas pembinaan dan pengawasan Sub-sektor Migas yaitu:

Direktorat	Indikator
DMB	Persentase jumlah produsen barang operasi migas dalam negeri yang telah dilakukan verifikasi lapangan terhadap total jumlah produsen dalam negeri yang mengajukan permohonan.
	Persentase rekomendasi penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas terhadap total pengajuan impor barang operasi hulu migas.
	Persentase penyedia jasa migas dalam negeri yang memenuhi standar manajemen mutu dan keselamatan migas terhadap jumlah penyedia jasa dalam negeri yang telah memiliki SKUP.
DMO	Persentase badan usaha pemegang izin usaha hilir minyak bumi yang memenuhi ketentuan izin usaha terhadap total badan usaha yang memiliki izin usaha.
	Persentase badan usaha pemegang izin usaha hilir gas bumi yang memenuhi ketentuan perizinan terhadap total badan usaha yang mengajukan dan/atau memiliki izin usaha.
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan harga bahan bakar migas.
DME	Presentase Rekomendasi Hasil <i>Monitoring</i> Produksi Migas
	Persentase Aktivitas Eksplorasi yang Terlaksana terhadap Rencana

Direktorat	Indikator
DMT	Persentase KKKS Migas yang Memenuhi $TRIR \leq 0,45$ terhadap Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi
	Persentase Perusahaan Inspeksi dan Enjiniring yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan dan Penjaminan Mutu (Skor > 70) terhadap Total Perusahaan Inspeksi dan Enjiniring yang Dibina dan Diawasi
	Persentase BU Hilir Migas yang Memenuhi $TRIR \leq 0,45$ terhadap Jumlah Perusahaan yang Dibina dan Diawasi
	Persentase Perusahaan yang Melakukan Inventarisasi dan/atau Mitigasi Gas Rumah Kaca di Bidang Migas terhadap Total KKKS yang Berproduksi dan Kilang Migas yang Dibina dan Diawasi

Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas

Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas memiliki tujuan seperti yang dijelaskan pada Manual IKU yaitu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan memiliki definisi yaitu indikator yang mengukur diskrepansi/gap antara ekspektasi atau harapan pengguna layanan publik (masyarakat dan Badan Usaha) dengan pelayanan yang sebenarnya mereka dapatkan. (Kepuasan tergantung pada sejauh mana pelayanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan).

Sumber data kinerja berasal dari survei kepuasan layanan Sub Sektor Migas melalui aplikasi. Berikut adalah jenis layanan yang ada di Migas:

Direktorat	Indikator
Indeks Kepuasan layanan hulu Migas	Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi (IPD)
	Persetujuan pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua
	Izin Survei Umum
	Izin Survei keluar Wilayah Kerja
	Persetujuan Study Bersama Wilayah Kerja Migas
	Penggunaan Situs Lelang Online WK Migas dalam Proses Lelang WK Migas
	Persetujuan PI 10%
	Perpanjangan Kontrak Kerja Sama
	Studi Potensi MNKM
Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas	Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
	Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi
	Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi
	Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi
	Eskpor Impor Hilir

Direktorat	Indikator
Indeks Kepuasan Layanan Program Migas	Rencana Impor Barang
	Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) (Jasa dan Barang)
Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Teknik dan Lingkungan Migas	Persetujuan Layak Operasi (PLO)
	Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)
	Pengesahan Kualifikasi Ahli Las
	Persetujuan Gudang Handak
	Pengesahan Kualifikasi Prosedur Las
	Monitoring dan Evaluasi Daerah Terbatas Terlarang
	Surat Persetujuan Juru Tembak Bahan Peledak Migas
Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas	Pelayanan Informasi yang informatif melalui website Ditjen Migas
	Pelayanan Pengaduan dan Informasi Melalui PPID Contact Center 136 dan SP4N Lapor Call Center
LEMIGAS	Jasa Layanan Teknoogi Migas

Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Migas

Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Migas secara tujuan seperti yang dijelaskan pada Manual IKU adalah Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dan memiliki definisi yaitu Indeks untuk mengukur efektivitas tata kelola birokrasi Ditjen Migas dengan parameter terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Sumber data kinerja berasal dari laporan penilaian mandiri Indeks Tata Kelola Birokrasi.

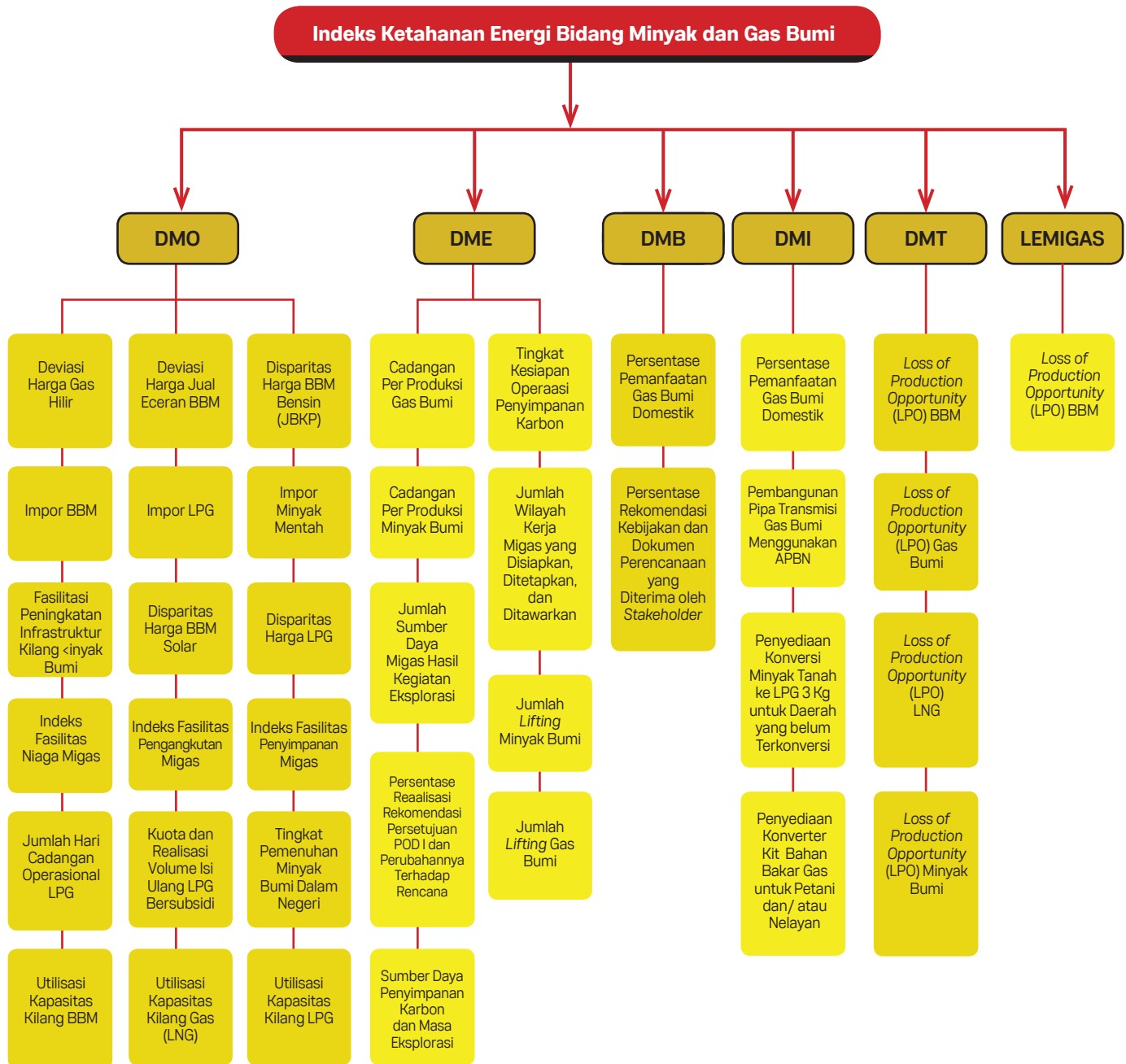
1.6 CROSSCUTTING DALAM PERENCANAAN DITJEN MIGAS

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen Migas Tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Tahun 2025–2029. Penyusunan RKT ini juga merupakan bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Dalam proses penyusunannya, Ditjen Migas menerapkan konsep cascading kinerja guna menjamin keterpaduan dan kesinambungan antar Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap IKU Ditjen Migas dirumuskan secara berjenjang, dimulai dari indikator kinerja pada level organisasi yang lebih tinggi, kemudian diturunkan ke unit Eselon II, serta didukung oleh indikator kinerja pada tingkat Kelompok Kerja (Pokja) atau bagian terkait.

Pendekatan tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan pentingnya keterkaitan strategis dan operasional antarunit organisasi,

termasuk dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan lintas bidang (crosscutting). Penjelasan lebih rinci mengenai *crosscutting* di lingkungan Ditjen Migas tercantum dalam dokumen KPI Tree dan Manual IKU sebagai bagian dari dokumen Rencana Strategis Ditjen Migas Tahun 2025–2029.

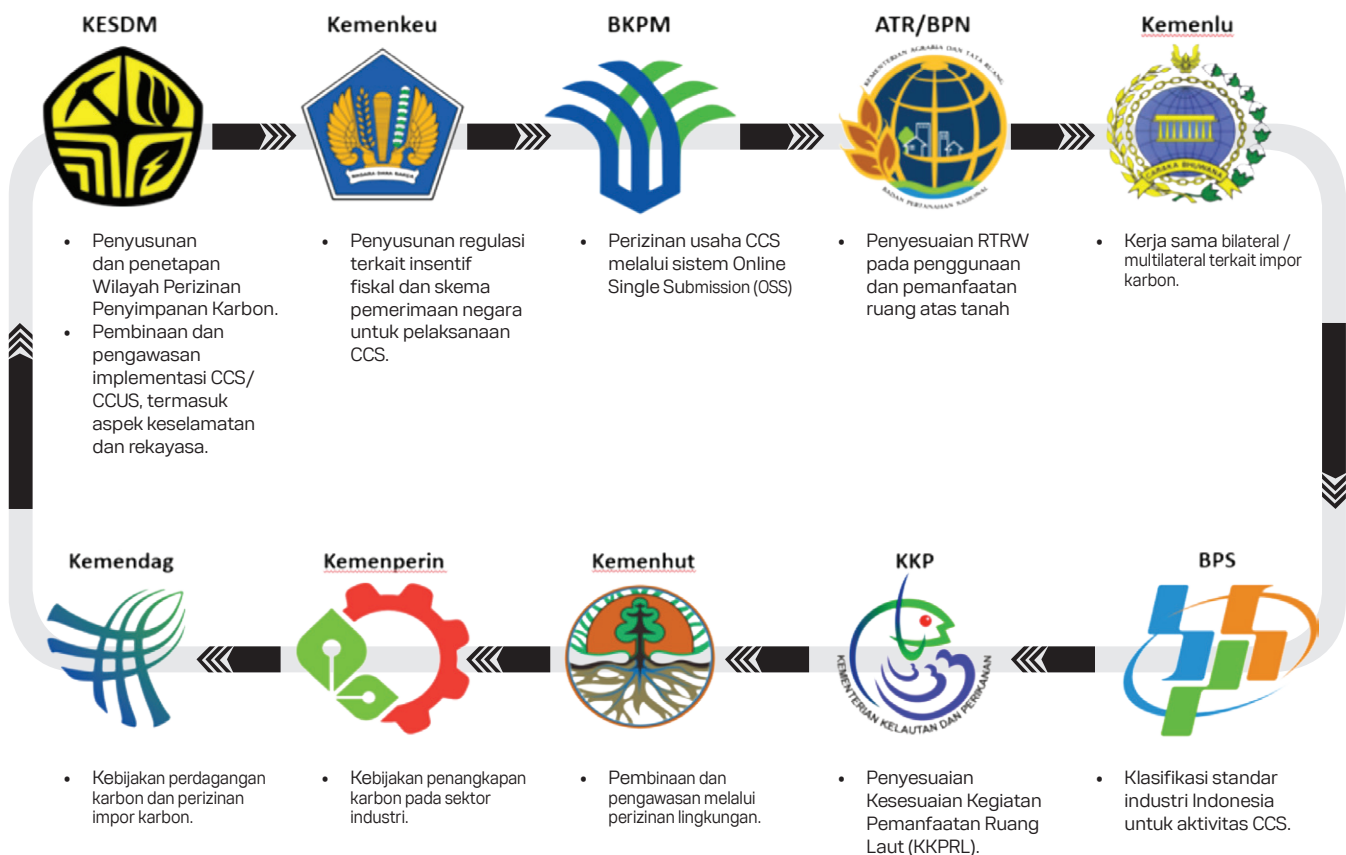


Gambar 1.3 Ilustrasi Crosscutting pada indikator Kinerja Ditjen Migas

Pada ilustrasi diatas dapat terlihat bahwa implementasi crosscutting Ditjen Migas dapat terlihat dalam dokumen KPI Tree atau Manual IKU yang menjadi bahan strategis Ditjen Migas 2025–2029. Contohnya seperti pada ilustrasi diatas, dimana dalam mencapai target terkait Indeks Ketahanan Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi, didukung oleh beberapa indikator lintas direktorat yang ada di Ditjen Migas. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (DMO), Direktorat Pembinaan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (DME), Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi (DMB), Direktorat Perencanaan Dan Pembangunan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi (DMI), Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi (DMT), dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) adalah Direktorat-Direktorat yang mendukung dari indeks Ketahanan Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi.

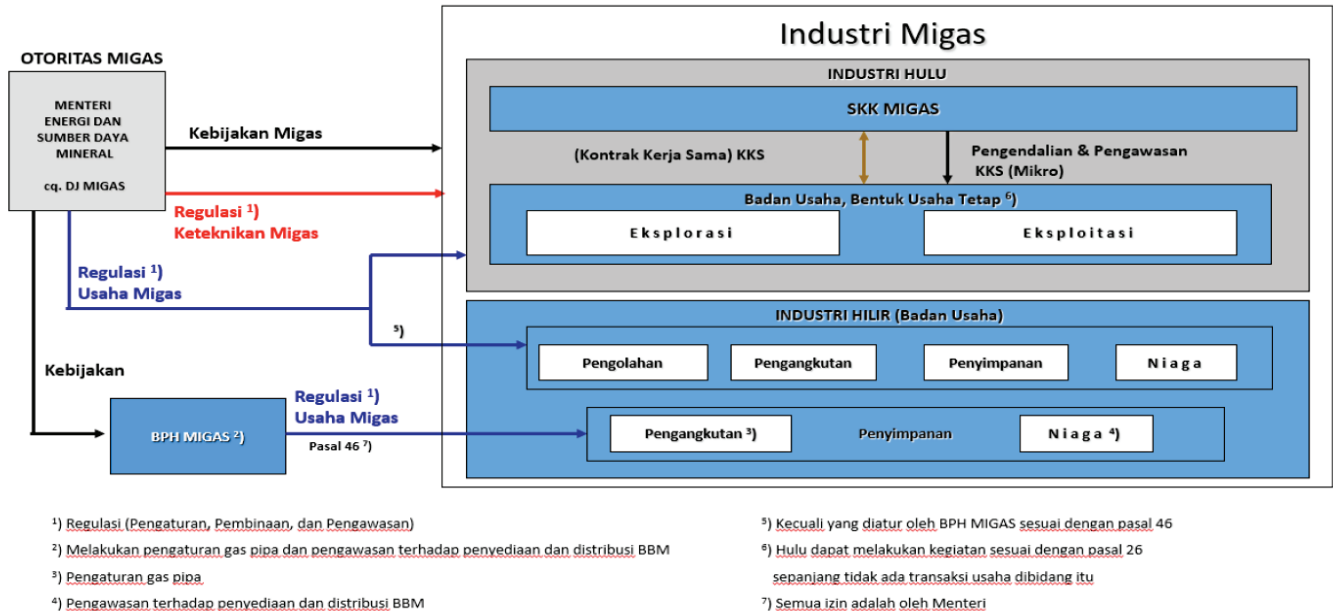
Namun dalam mencapai indikator-indikator tersebut tidak terlepas dari pengaruh eksternal selain dari faktor internal saja. Sebagai contoh ilustrasi adalah terkait kegiatan *Carbon Capture Storage/Carbon Capture Utilization Storage (CCS/CCUS)*. Dimana kementerian ESDM c.q Ditjen Migas melakukan penyusunan dan penetapan wilayah perizinan untuk penyimpanan karbon dan juga melakukan pembinaan serta pengawasan. Lalu di dari Kementerian keuangan akan menyusun regulasi insentif fiskalnya. Selain itu BKPM terkait perizinan berusahnya melalui OSS. Dilanjutkan dengan Kementerian-Kementerian lainnya yang terkait seperti pada gambar berikut.



Gambar 1.4 Ilustrasi Crosscutting kegiatan CCS/CCUS

Pada contoh ilustrasi berikutnya adalah terkait dengan tata kelola penyediaan BBM, yang juga membutuhkan faktor eksternal tidak hanya internal untuk mencapai daripada targetnya. Dari kementerian ESDM c.q Ditjen Migas sendiri adalah memberikan regulasi dan kebijakan terkait keteknikan terkait tata kelola penyediaan BBM, dibantu dengan BPH MIGAS untuk pembuatan regulasi terkait usaha Migas. Dari sisi hulu migas melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk mendapatkan minyak mentah yang kegiatannya diawasi oleh SKK MIGAS dan dilaksanakan oleh KKKS Migas. Untuk selanjutnya ketika minyak mentah sudah didapatkan, selanjutnya dari sisi hilir melakukan kegiatan seperti pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga. Penjelasan lebih detail seperti gambar berikut

HUBUNGAN KELEMBAGAAN MIGAS

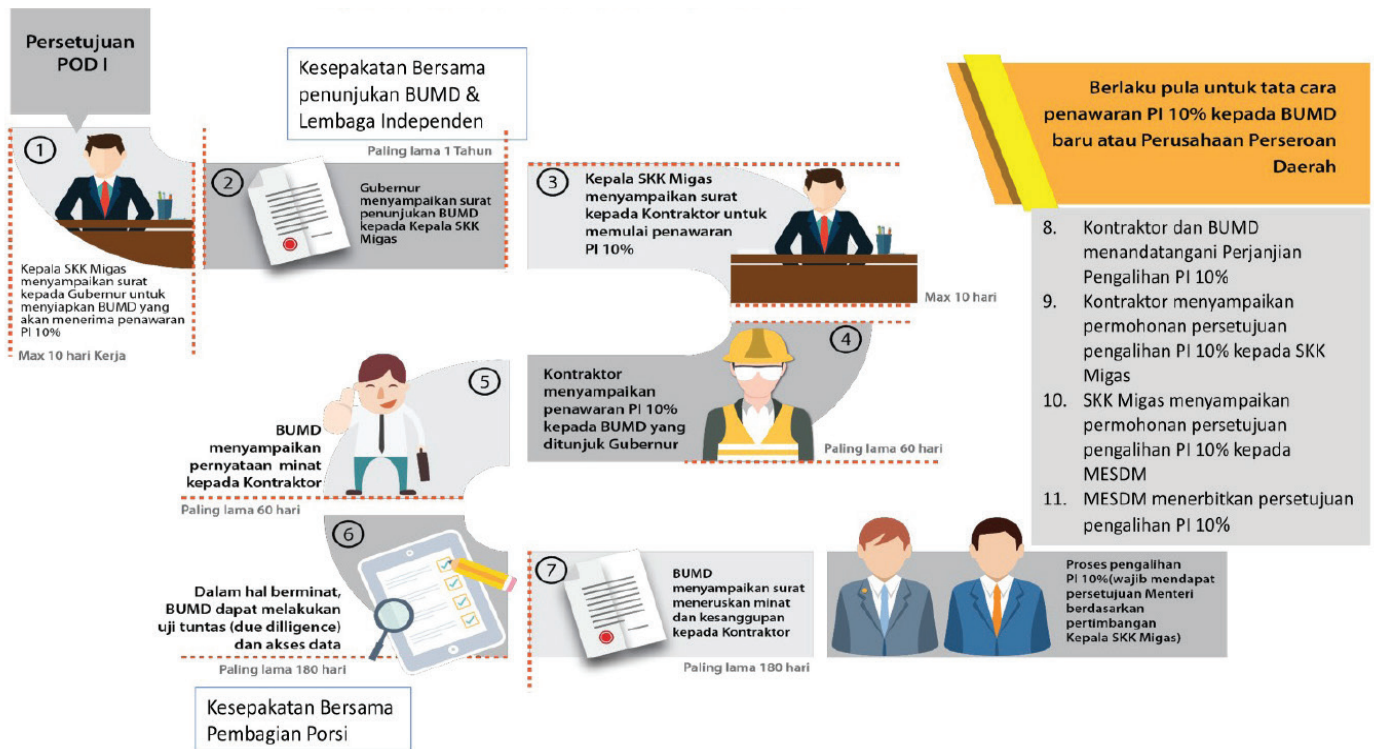


Gambar 1.5 Tata Kelola Penyediaan BBM

Ilustrasi selanjutnya adalah terkait dengan Participating Interest 10% (PI 10%), Kebijakan Participating Interest (PI) 10% pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan instrumen strategis Pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan inklusif, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas lembaga. Melalui kebijakan ini, Pemerintah tidak hanya mendorong optimalisasi manfaat ekonomi migas bagi negara dan daerah, tetapi juga memastikan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan di luar Kementerian ESDM dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berjalan.

Crosscutting kebijakan PI 10% juga melibatkan SKK Migas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebagai pelaku utama di lapangan. Sinergi antarpihak ini tidak hanya memastikan keberlanjutan kegiatan hulu migas, tetapi juga mendorong terciptanya multiplier effect ekonomi di tingkat lokal, seperti peningkatan serapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan penguatan rantai pasok industri penunjang migas. Dalam konteks ini, kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal dan pelaku usaha daerah agar dapat berpartisipasi secara lebih inklusif dalam ekosistem industri migas.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan nasional, kebijakan PI10% juga memerlukan sinkronisasi dengan Bappenas untuk memastikan bahwa pemanfaatan manfaat ekonomi migas di daerah sejalan dengan prioritas nasional, termasuk pengurangan ketimpangan antarwilayah dan penguatan ekonomi daerah. Sinergi ini penting agar PI 10% tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi transformasi ekonomi daerah menuju struktur ekonomi yang lebih inklusif



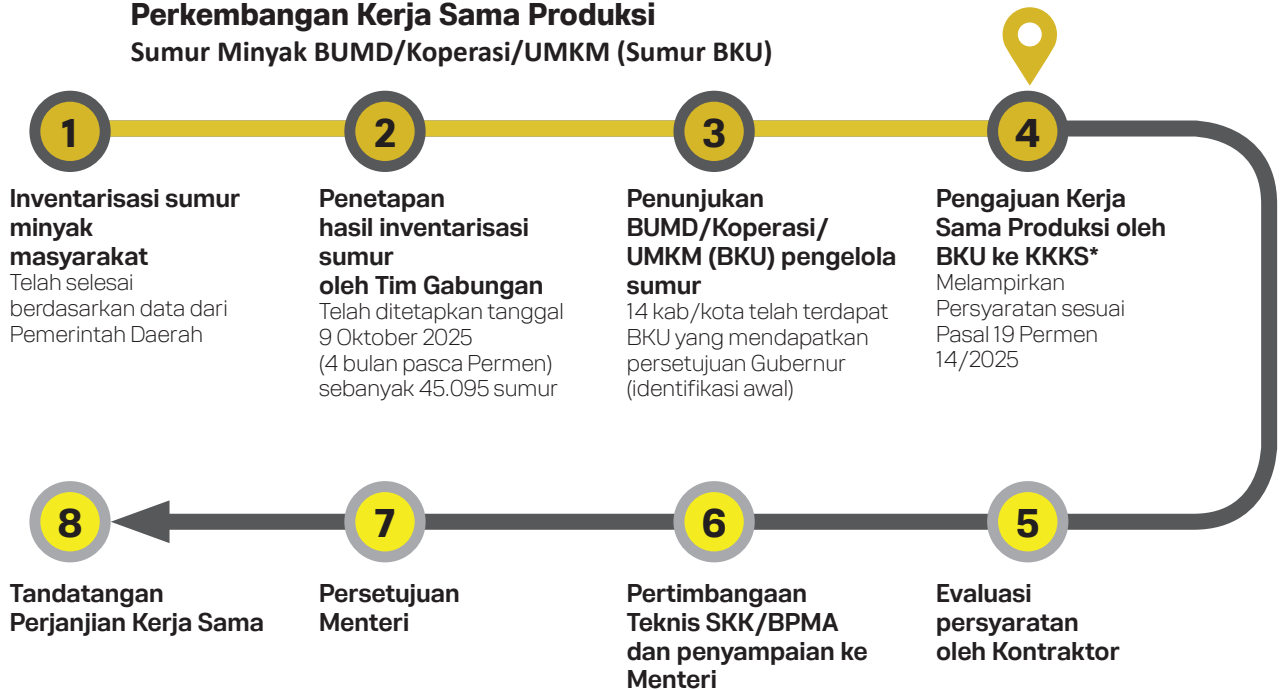
Gambar 1.6 Alur Penyiapan & Penawaran PI 10%

Ilustrasi berikutnya adalah terkait dengan tata kelola sumur masyarakat. Dalam rangka mewujudkan percepatan ketahanan energi nasional melalui terjaminnya ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi, diperlukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional. Upaya peningkatan produksi tersebut dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kerja sama, baik kerja sama operasi dan/atau pemanfaatan teknologi, kerja sama kegiatan produksi sumur minyak yang diusahakan oleh badan usaha milik daerah, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, maupun kerja sama pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua. Selain bertujuan meningkatkan produksi, langkah-langkah tersebut juga diarahkan untuk meminimalkan dampak lingkungan, mengurangi potensi gangguan keamanan dan sosial, menangani *Illegal Drilling*, serta memberikan kepastian dan perlindungan terhadap investasi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi secara menyeluruh dan berkelanjutan yang sudah diatur Pemerintah c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi.

Didalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 pada Bab IV pasal 16 menjelaskan tahapan-tahapan kerjasama produksi Sumur Minyak Masyarakat dengan BUMD/Koperasi/UMKM (BKU) melalui tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM;
2. Penunjukan pengelola Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM;
3. Pengajuan dan persetujuan kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM;
4. Perjanjian kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM; dan
5. Pengawasan dan pelaporan.

Perkembangan Kerja Sama Produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM (Sumur BKU)



* Keterangan:

- Kegiatan Coaching Clinic (Point 4) telah dilaksanakan di Propinsi Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara untuk Proses Evaluasi Berkas Usulan BKU agar sesuai dengan Persyaratan.
- BUMD/Koperasi/UMKM akan segera menindaklanjuti dengan mengusulkan kepada KKKS terkait.

Gambar 1.7 Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat



BAB 2

EVALUASI KEGIATAN 2021-2025



RENCANA KERJA TAHUNAN 2026

**Ketahanan Sub-sektor Minyak dan Gas Bumi
yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang
Produktif dan Inklusif**

BAB 2

RKT 2026

Bagian ini berisi evaluasi kegiatan dari masing-masing Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dari tahun 2021 sampai dengan data realisasi TWIII atau yang paling mutakhir di tahun 2025. Hasil evaluasi ini menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan ke depan dan diharapkan terdapat upaya perbaikan atau tindak lanjut (*continuous improvement*). Sehingga kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat dipertahankan atau ditingkatkan sampai dengan akhir tahun RPJMN.

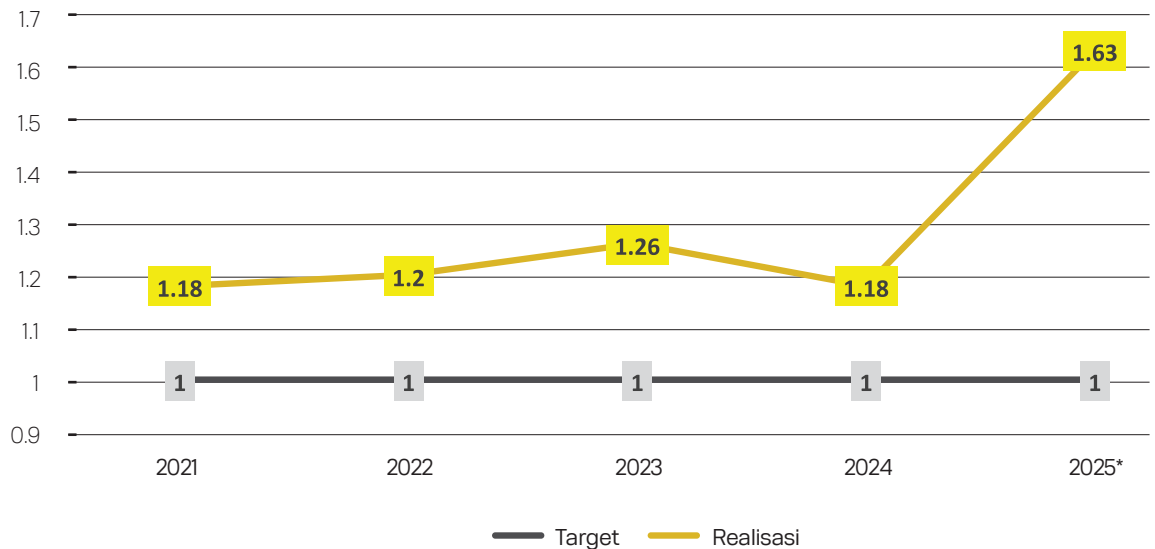
Mengingat terdapat perubahan yang cukup signifikan pada indikator kinerja utama atau key performance indikator dalam dokumen Rencana Strategis Ditjen Migas Periode 2025-2029, maka untuk pelaksanaan evaluasi masih menggunakan pendekatan komponen-komponen yang mendukung pembentukan indikator kinerja utama atau key performance indikator pada dokumen renstra 2020-2024. Berikut merupakan ringkasan hasil evaluasi TWIII tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Ditjen Migas sampai Triwulan III Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Ketersediaan Migas	Indeks	1	1,63	74,57%
2.	Akurasi Formula Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	93,25	96,03	102,99%
3.	Indeks Aksesibilitas Migas	Indeks	91	76,25	83,86%
4.	Persentase TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	64	56,20	87,81%
5.	Persentase Realisasi Investasi subsektor Migas	%	83	54,04	65,11%
6.	Persentase Realisasi PNPB subsektor Migas dan PNPB BLU Pengujian Migas	%	100	74,97	74,96%
7.	Indeks Kepuasan Layanan subsektor Migas	Indeks	3,4	3,65	107,35%
8.	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan subsektor Migas	Indeks	85	89,65	105,47%
9.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Level	3,72	4,58	110,0%
10.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Nilai	84	85,75	102,08%
11.	Indeks Keselamatan Migas	Indeks	91	67,50	74,18%
12.	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Indeks	83	85,80	103,37%
13.	Nilai Evaluasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Nilai	73	75,45	103,36%
14.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Indeks	81,5	88,99	109,19%
15.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Nilai	91,08	97,27	106,80%

Sampai dengan TWIII tahun 2025, sebagian besar masing-masing Indikator telah mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 96,82%. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2025, kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2.1. INDEKS KETERSEDIAAN MIGAS



Grafik 2.1 Capaian Indeks Ketersediaan Migas 2012-2025*

Secara keseluruhan di Tahun 2021–2024 dapat dilihat bahwa tren Capaian Indeks Ketersediaan Migas selalu melebihi target. Realisasi Indeks Ketersediaan Migas tahun 2024 adalah sebesar 1,18 dengan capaian 112,0%. Capaian ini merepresentasikan bahwa pasokan migas pada yang telah disediakan mampu memenuhi kebutuhan nasional dan masih terdapat cadangan operasional pada sepanjang tahun 2024. Capaian di tahun 2023 menunjukkan bahwa pasokan migas yang telah disediakan masih mampu memenuhi kebutuhan nasional dan masih terdapat cadangan operasional. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan target renstra sebesar 1, maka terdapat sedikit peningkatan capaian Indeks Ketersediaan Migas. Realisasi Indeks Ketersediaan Migas tahun 2022 adalah sebesar 1,20 dengan capaian 113,57%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 dan target renstra sebesar 1, maka terdapat sedikit kenaikan capaian Indeks Ketersediaan Migas. Hal ini dipengaruhi oleh faktor cadangan operasional pada beberapa komoditas.

Pada Triwulan III 2025, indeks ketersediaan migas Ditjen Migas tercatat 1,63 atau 74,57% dari target tahunan, di tengah perbaikan produksi migas serta kebijakan impor LPG yang lebih baik. Upaya perbaikan pada peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta kebijakan impor yang lebih baik telah berhasil meningkatkan ketersediaan hulu migas, selain itu ketersediaan LPG pada triwulan III telah mengalami perbaikan akibat dari pemenuhan LPG domestik melalui impor LPG.

Walaupun demikian terdapat juga faktor-faktor yang memengaruhi nilai akhir indeks ketersediaan migas yang justru mereduksi capaian komponen penyusun lainnya. Indikator realisasi LNG Domestik kenaikan konsumsinya tidak cukup besar. Beberapa faktor yang memengaruhi capaian ini antara lain fluktuasi permintaan domestik, kebijakan ekspor yang belum fleksibel terhadap dinamika kebutuhan dalam negeri, serta keterbatasan infrastruktur regasifikasi dan distribusi LNG di wilayah tertentu. Di sisi lain, stok minyak dan BBM yang stabil serta peningkatan produksi gas bumi menjadi faktor pendorong utama capaian positif.

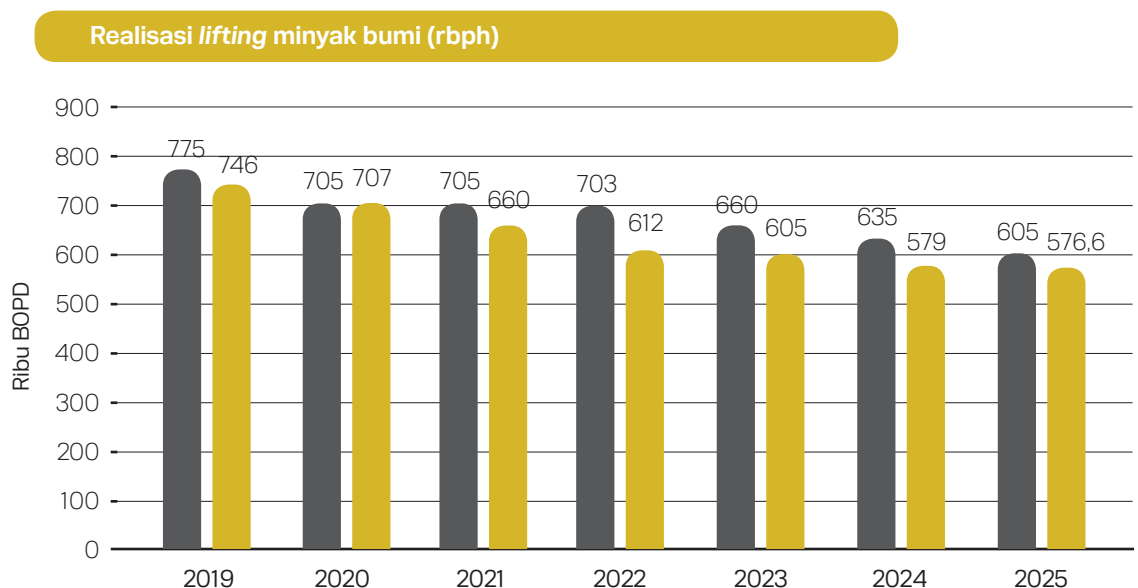
Sebagai upaya perbaikan di tahun berjalan, Ditjen Migas perlu terus menguatkan koordinasi lintas pemangku kepentingan, terutama dalam menyeimbangkan alokasi antara kebutuhan domestik dan ekspor untuk LNG dan LPG. Peningkatan efisiensi rantai pasok.

LIFTING MIGAS

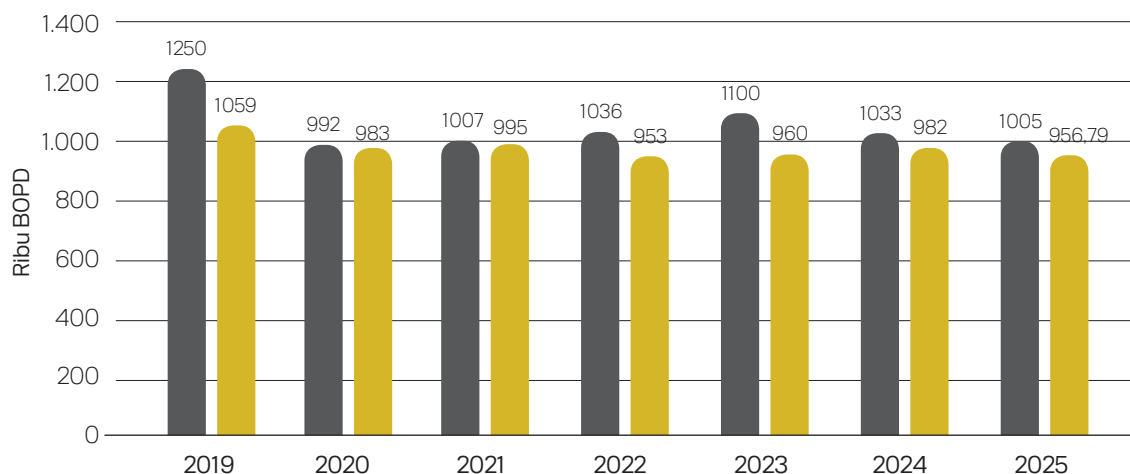
Berdasarkan hasil rekonsiliasi atas data *lifting* minyak dan gas bumi yang disampaikan KKKS dalam Laporan PKPD (Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) setiap bulannya, bahwa dalam periode 2019 hingga TW 3 2025, *Lifting* Minyak dan Gas Bumi di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Kinerja *lifting* minyak menurun dari 746 ribu barel per hari (rbph) pada tahun 2019 menjadi 579,66 rbph pada tahun 2024. Sementara, *lifting* gas walaupun menunjukkan penurunan dari 1.059 ribu barel setara minyak bumi per hari (rbsmph) pada tahun 2019 menjadi 982 rbsmph pada tahun 2024, masih relatif lebih baik dengan ditemukannya sumur-sumur gas baru selepas tahun 2020. Lebih lanjut, sejak bulan Januari sampai dengan September 2025, performa *lifting* migas masih berada di bawah target dalam APBN 2025, di mana *lifting* minyak baru mencapai 576,26 rbph dari target 605 rbph dan *lifting* gas baru mencapai 956,79 rbsmph dari target 1.055 rbsmph.

Berbagai kendala menyebabkan turunnya *lifting* migas. Penurunan alami dari sumur-sumur tua yang telah memasuki periode declined menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, *unplanned shutdown* di beberapa lapangan migas yang melanda sebagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di berbagai wilayah di Indonesia serta kendala teknis dan nonteknis lainnya juga berkontribusi terhadap penurunan produksi migas. Tantangan lainnya adalah terbatasnya investasi hulu migas, yang saat ini masih didominasi oleh kegiatan produksi, pengembangan lapangan eksisting, dan administrasi, sedangkan aktivitas eksplorasi sumber migas baru masih minim.

Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai langkah kebijakan terus diupayakan untuk mengoptimalkan produksi hulu migas. Langkah-langkah tersebut antara lain pengoptimalan eksploitasi lapangan raksasa (*giant fields*) yang telah beroperasi, percepatan proses enhanced oil recovery (EOR), penyempurnaan data survei seismik, pengembangan teknologi carbon captured utilization and storage (CCUS), serta mendorong peningkatan investasi eksplorasi migas melalui kemudahan regulasi kontrak dan insentif fiskal.



* Realisasi *lifting* berdasarkan laporan PKPD Jan-Sept 2025

Realisasi *lifting* gas bumi (rbsmph)* Realisasi *lifting* berdasarkan laporan PKPD Jan-Sept 2025Grafik 2.2 Perkembangan *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar minyak dunia dan situasi terkini di lapangan, serta berbagai upaya dan kebijakan yang diambil, *lifting* migas diperkirakan mencapai 594,5 rbph untuk minyak dan 982 rbsmph untuk gas pada tahun 2025. Sementara *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diproyeksikan sebesar 610 rbph dan 984 rbsmph pada tahun 2026.

Tabel 2.2 Target *Lifting* Minyak dan Gas Bumi 2024 - 2026

Asumsi Dasar APBN Subsektor Migas

Uraian	Satuan	APBN	Realisasi	Pencapaian	APBN	Realisasi	Pencapaian	APBN
<i>Lifting</i>								
a. <i>Lifting</i> Minyak Bumi	Ribu BOPD	635	579,66	91,29%	605	576,26	95,25%	610
b. <i>Lifting</i> Gas Bumi	Ribu BOEPD	1.033	981,65	95,03%	1.005	956,79	95,20%	984
c. Total <i>Lifting</i> Migas	Ribu BOEPD	1.668	1.561,31	93,60%	1.610	1.533,05	95,22%	1.594

* Realisasi *lifting* berdasarkan laporan PKPD Januari-September 2025

* Realisasi ICP s.d. September 2025

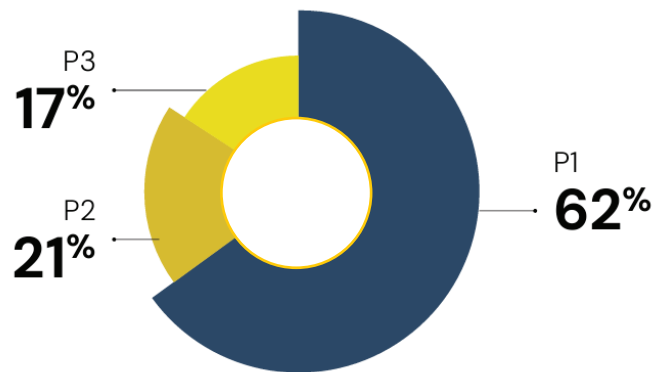
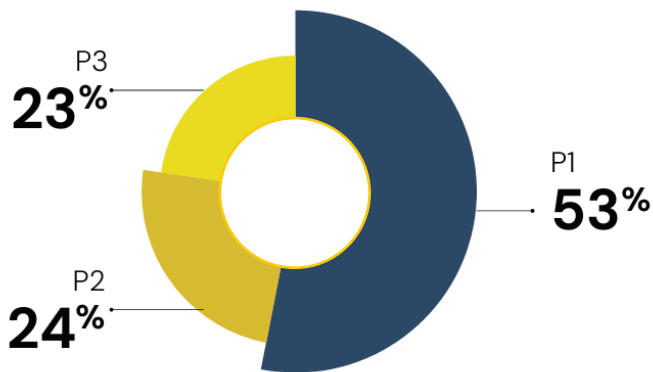
CADANGAN MIGAS NASIONAL 2025

Berdasarkan hasil pelaporan yang dilaksanakan oleh Kontraktor, angka cadangan migas pemerintah/GRR secara keseluruhan (3P) status 1 Januari 2025 mencapai 4,42 miliar STB dan 55,85 triliun SCF. Angka dimaksud merupakan angka tertinggi (high-estimate) dari tingkat kemungkinan jumlah kumulatif dari proyek-proyek migas yang telah berjalan maupun ekonomis dan diberikan persetujuannya, di mana berdasarkan tingkat kemungkinan angka dimaksud dibedakan menjadi

angka cadangan terbukti (P1) yang memiliki tingkat kemungkinan paling tinggi untuk diproduksi dengan mencapai 2,32 miliar barel minyak dan 34,78 triliun kubik kaki gas, serta angka cadangan mungkin dan harapan (P2 dan P3) di mana kedua angka dimaksud menunjukkan cadangan dengan tingkat kemungkinan lebih rendah dengan mencapai 2,09 miliar barel minyak dan 21,07 triliun kubik kaki gas. Angka cadangan terbukti (P1) menjadi angka mayoritas dari klasifikasi cadangan migas nasional di mana >50% (53% untuk Minyak dan Kondensat, serta 62% untuk gas bumi) dari cadangan total merupakan cadangan terbukti. Angka cadangan terbukti menjadi acuan dalam melakukan perhitungan Reserve to Production (RtoP) yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia mengingat angka tersebut merupakan kemungkinan terbesar (probabilitas 90%) untuk angka volume migas yang dapat dicapai dari kegiatan produksi saat ini. Sedangkan untuk angka best estimate secara statistik yaitu berupa 2P (P1+P2), maka cadangan migas nasional mencapai angka 3,39 miliar STB dan 46,64 triliun SCF.

Minyak dan Kondensat

Gas Bumi (Asso & Non Asso)



Grafik 2.3 Cadangan Migas Nasional

Angka cadangan GRR migas nasional jika dibandingkan dengan cadangan yang dibatasi oleh jangka waktu Kontrak Kerja Sama yang dimiliki oleh Kontraktor saat ini maka cadangan kontraktor hanya mencakup 80% dari cadangan migas pemerintah/GRR, sehingga diperlukan upaya untuk dapat memastikan bahwa sisa cadangan 20% yang belum dianggap sebagai cadangan Kontraktor untuk dapat diproduksi melalui upaya percepatan produksi dan pembahasan perpanjangan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diharapkan selain angka sisa cadangan GRR yang belum menjadi cadangan Kontraktor dimaksud, Kontraktor juga dapat memberikan tambahan cadangan GRR melalui proyek-proyek baru lainnya.

Tabel 2.3 Data Cadangan Migas

Cadangan	1P	2P	3P
Cadangan Pemerintah (GRR)	2.325,76	3.390,52	4.423,52
	34.782,31	46.638,70	55.850,81
Cadangan Kontraktor (Reserves)	1.975,85	2.693,42	3.396,51
	28.058,67	39.348,50	46.355,01
Reserves Percentage over GRR	85%	79%	77%
	81%	84%	83%

Angka cadangan GRR pada tahun pelaporan 2025 berasal dari 715 lapangan/ struktur dengan jumlah proyek pada lapangan tersebut mencapai 1.050 proyek. Lapangan yang sedang berproduksi (termasuk sedang shut-in dalam jangka waktu <1 tahun) pada awal tahun 2025 adalah sejumlah 647 lapangan dengan lapangan migas terbesar yang berproduksi terdapat lapangan Minas, Duri, Vorwata (Unitisasi WK Berau & WK Muturi) dan Banyu Urip. sedangkan terdapat rencana untuk mengembangkan lapangan baru maupun pengembangan lanjut lapangan eksisting sejumlah 167 proyek. Beberapa proyek besar yang diperkirakan dapat memberikan kontribusi besar pada produksi migas nasional ada pada pengembangan lapangan Abadi, Geng North, Asap untuk pengembangan lapangan gas, serta lapangan Hidayah dan Ande-Ande Lumut untuk pengembangan lapangan minyak.

Tabel 2.4 Status Lapangan Migas

Status Lapangan	Jumlah Lapangan/Struktur	Jumlah Proyek
Lapangan Produksi	647	881
Lapangan Tengah Dikembangkan	85	90
Lapangan Telah Disetujui POD/OPL/dll	77	79

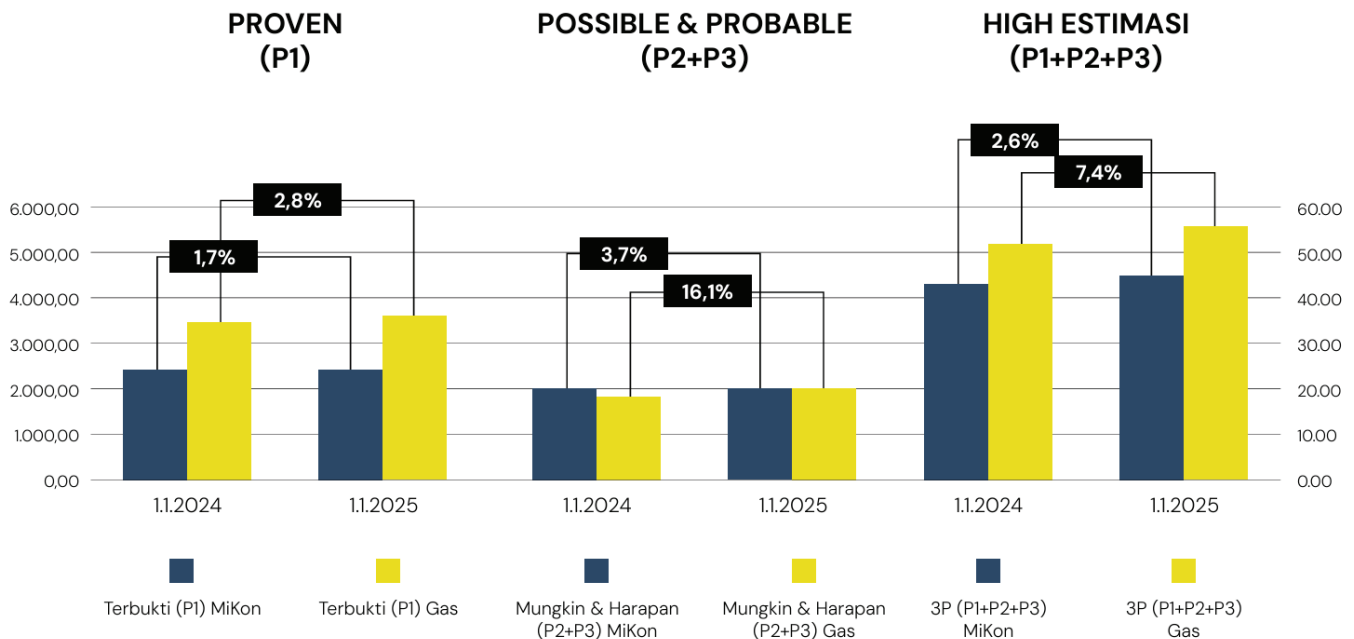
PERKEMBANGAN CADANGAN MIGAS DARI TAHUN SEBELUMNYA

Dengan memperhatikan angka cadangan pada tahun sebelumnya, maka terlihat bahwa secara keseluruhan angka cadangan Tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan. Angka cadangan minyak dan gas bumi untuk kategori high estimate mengalami peningkatan 2,6% untuk minyak dan 7,4% untuk gas bumi. Peningkatan mayoritas berasal pada angka cadangan mungkin dan harapan (P2 & P3), sedangkan untuk nilai cadangan terbukti (P1) lebih cenderung stabil dengan peningkatan dari tahun sebelumnya hanya berkisar 1-2%.

Tabel 2.5 Cadangan Pemerintah (GRR)

MiKon	1.1.2025	1.1.2024	diff	Gas	1.1.2025	1.1.2024	diff
P1	2.325,76	2.287,84	1,7%	P1	34.782,31	33.838,44	2,8%
P2	1.064,76	1.005,58	5,9%	P2	11.856,39	9.640,79	23,0%
P3	1.033,00	1.018,03	1,5%	P3	9.212,10	8.502,52	8,3%

Dengan memperhatikan kumulatif produksi tahunan secara nasional yang mencapai kisaran >200 MMBO dan 2 s.d 3 TCFG, maka Kontraktor-Kontraktor WK Hulu Migas di Indonesia berhasil mengupayakan untuk menahan laju penurunan cadangan melalui penambahan cadangan dari berbagai program baru pengembangan lapangan migas khususnya pada WK Eksploitasi, termasuk memperbarui rencana pengembangan lapangan migas yang stranded karena kendala teknis atau non-teknis.



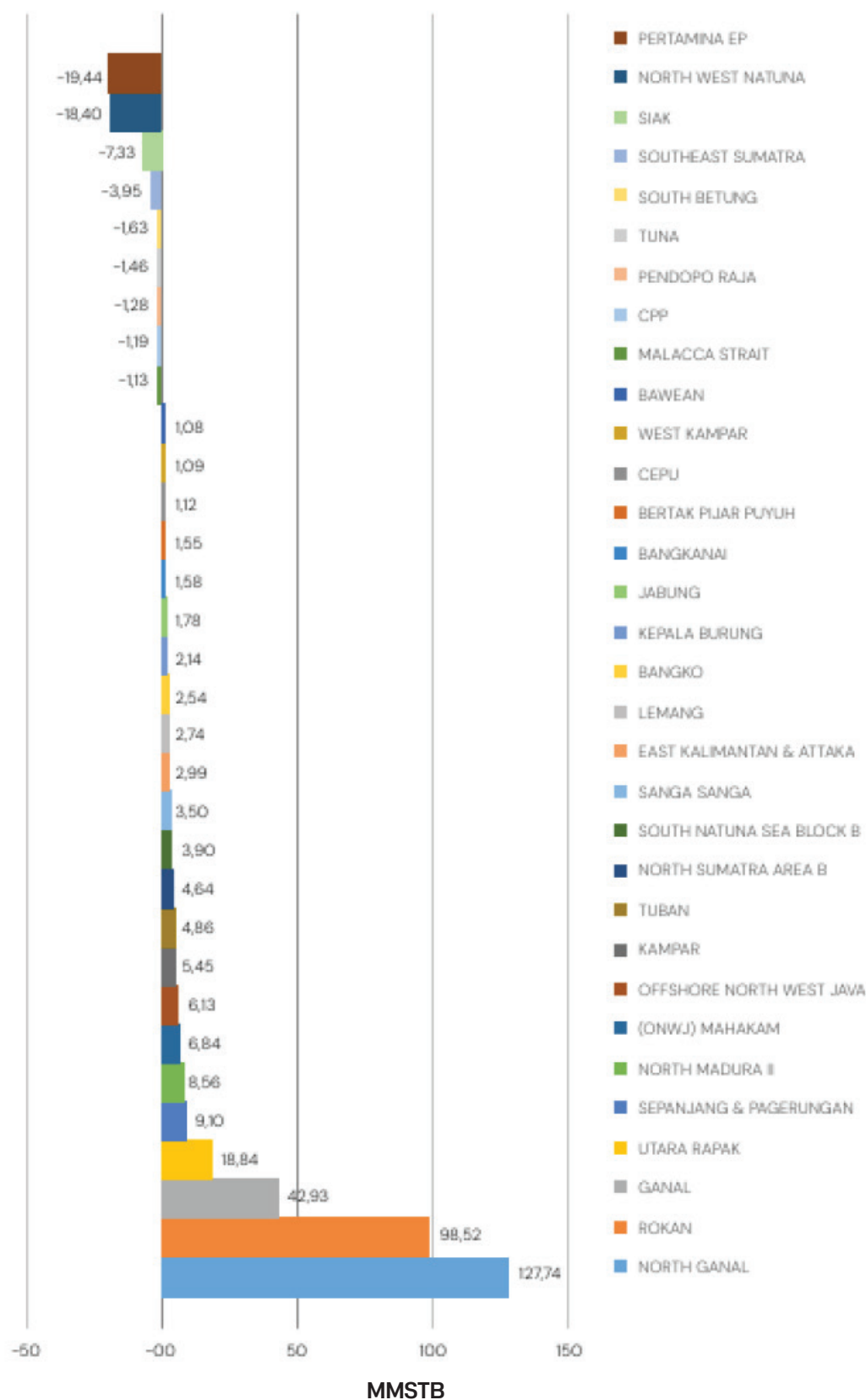
Grafik 2.4 Data Proven, Possible & Probable, dan High Estimasi Migas

Beberapa perubahan signifikan yang mendorong terjadinya perubahan jumlah cadangan minyak dan gas bumi nasional sesuai tabel dimaksud adalah sebagai berikut:

- Keberhasilan Kontraktor dari WK North Ganai, WK Ganai dan WK Rapak dalam menyusun dan mendapat persetujuan atas rencana pengembangan lapangan untuk lapangan baru yaitu lapangan Geng North (POD-I) serta undeveloped discovery yaitu lapangan Gandang dan Gehem (revisi POD-I) selama tahun 2024 memberikan kontribusi tambahan/peningkatan cadangan migas nasional khususnya cadangan terbukti (P1) yaitu sebesar mencapai >3 TSCF untuk gas bumi dan >60 MMSTB untuk minyak bumi/kondensat.
- Performa produksi yang lebih baik dibanding perkiraan pada perencanaan awal dari kegiatan work over, well service dan infill drilling (WO/WS/Bor) yang dilaksanakan oleh Kontraktor WK Rokan sehingga meningkatkan estimasi volume migas yang dapat diproduksi dengan tambahan cadangan terbukti mencapai ~70 MMSTB.
- Penyesuaian volume hidrokarbon pada model lapangan/struktur berdasarkan pembaharuan dari data lapangan terkini (update model) sehingga mengubah cadangan yang dapat diproduksi, yaitu pada:
 - lapangan Arun dan SLS D (WK B atau North Sumatra Area B) sehingga meningkatkan cadangan terbukti gas bumi nasional dengan tambahan ~180 BSCF;
 - lapangan Kuda Laut Singa Laut (WK Tuna) yang menurunkan cadangan terbukti migas nasional ~220 BSCF & >20 MMSTB); dan
 - lapangan RBG Block I (WK Blora) yang menurunkan cadangan terbukti dan mungkin (2P) dari gas bumi nasional sebesar ~150 BSCF.

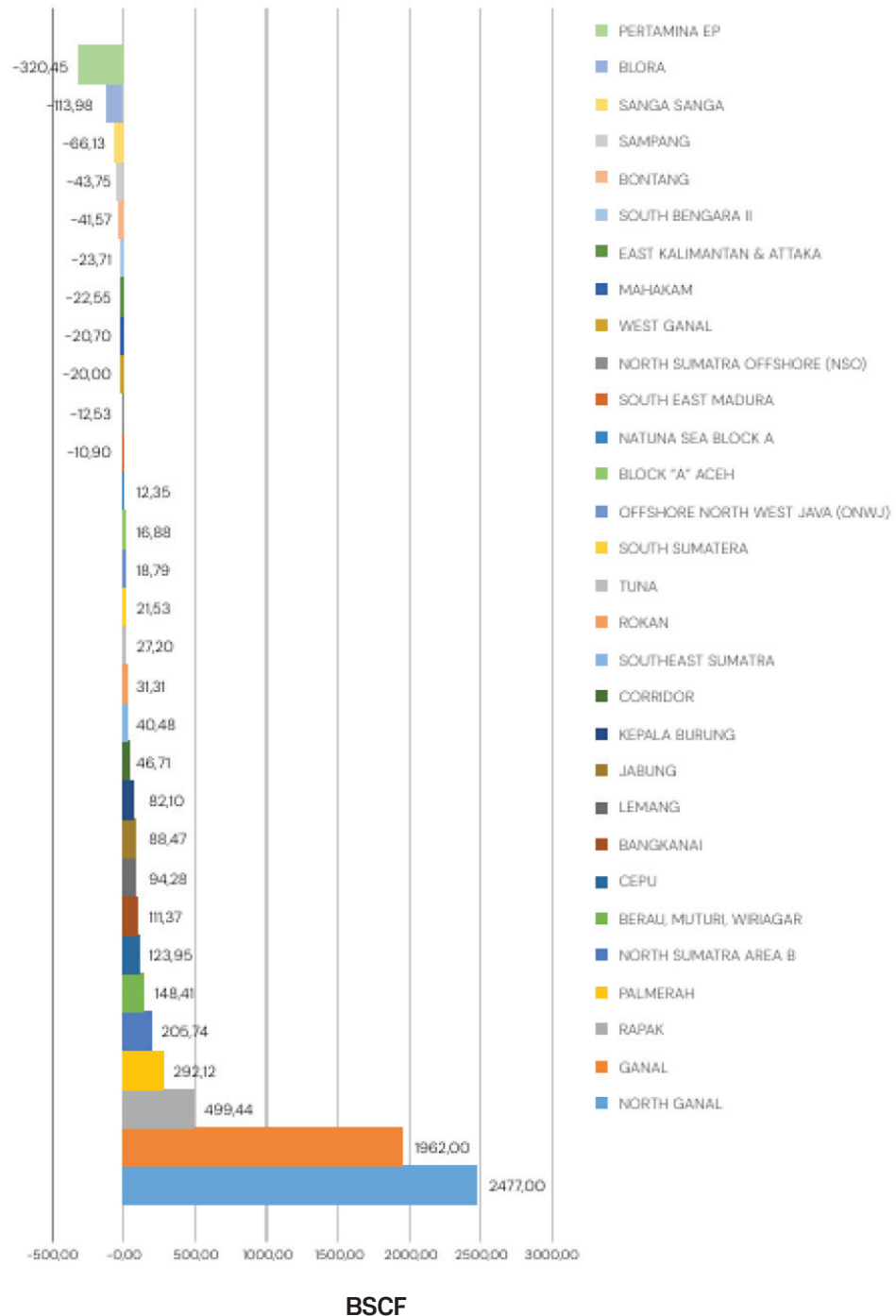
Berdasarkan angka cadangan per Wilayah Kerja dari angka best estimate (2P atau P1+P2), daftar Wilayah Kerja yang mengalami perubahan angka secara signifikan dari tahun sebelumnya baik itu berupa penurunan maupun kenaikan angka cadangan adalah sebagai berikut (kecuali Wilayah Kerja yang hanya mengalami perubahan kurang dari 1 MMSTB atau 10 BSCF):

Perubahan 2P Cadangan GRR MiKon (>10 MMSTB) per Wilayah Kerja



Grafik 2.5 Data Perubahan 2P Cadangan GRR MiKon (>1 MMSTB) per Wilayah Kerja

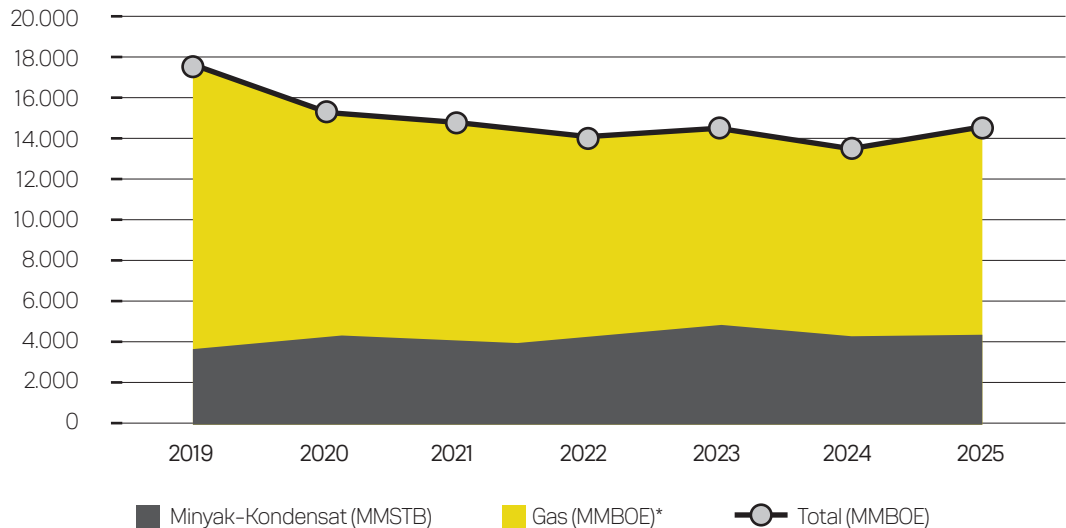
Perubahan 2P Cadangan GRR Gas Bumi (>10 BSCF) per Wilayah Kerja



Grafik 2.6 Data Perubahan 2P Cadangan GRR MiKon (>1 MMSTB) per Wilayah Kerja

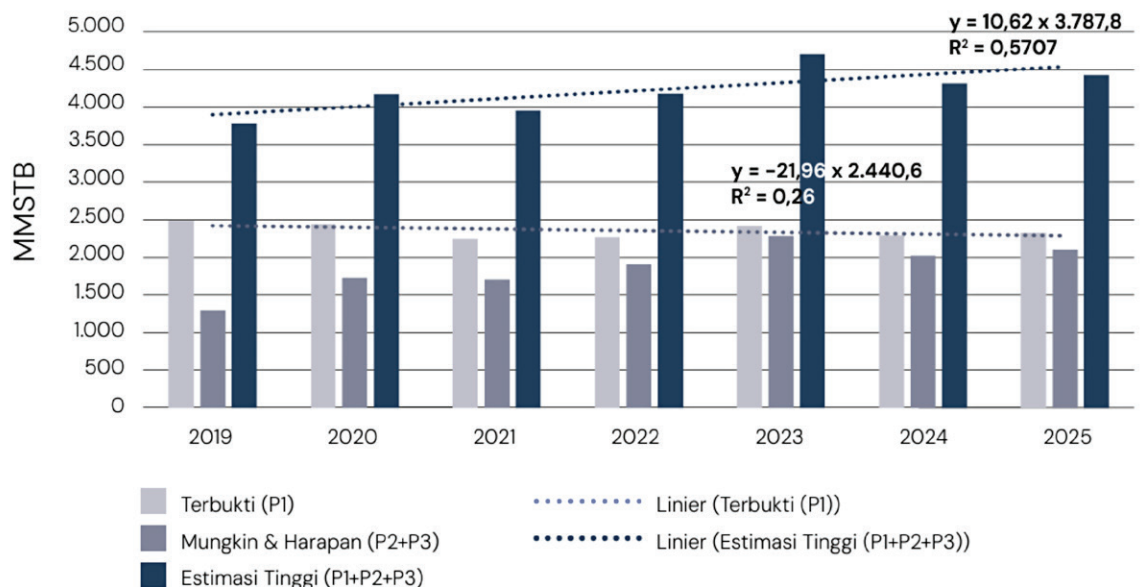
Data angka cadangan migas Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Namun jika melihat selama 7 tahun terakhir cadangan migas secara high estimate atau total nilai keseluruhan dari angka cadangan berbagai tingkat kemungkinan (terbukti, mungkin dan harapan) dalam satuan barrel oil equivalent sempat mengalami tren penurunan namun mulai stabil menuju tahun 2025. Tren penurunan pada tahun 2019-2022 lebih disebabkan dari perubahan cadangan gas bumi pada beberapa lapangan yang rencana pengembangannya mengalami perubahan keekonomian sehingga menjadi POD stranded contohnya proyek IDD dan lapangan Ofaweri. Perubahan status rencana pengembangan

menyebabkan penurunan klasifikasi volume migas dari proyek/lapangan dimaksud dari cadangan menjadi sumber daya kontingen. Sedangkan untuk cadangan minyak bumi/kondensat lebih cenderung stabil dan sedikit mengalami peningkatan yang didorong dengan upaya dari Kontraktor untuk mengoptimalkan lapangan minyak eksisting melalui program OPLL/POFD dengan masif infill drilling maupun pengembangan lanjut berupa secondary & tertiary recovery.

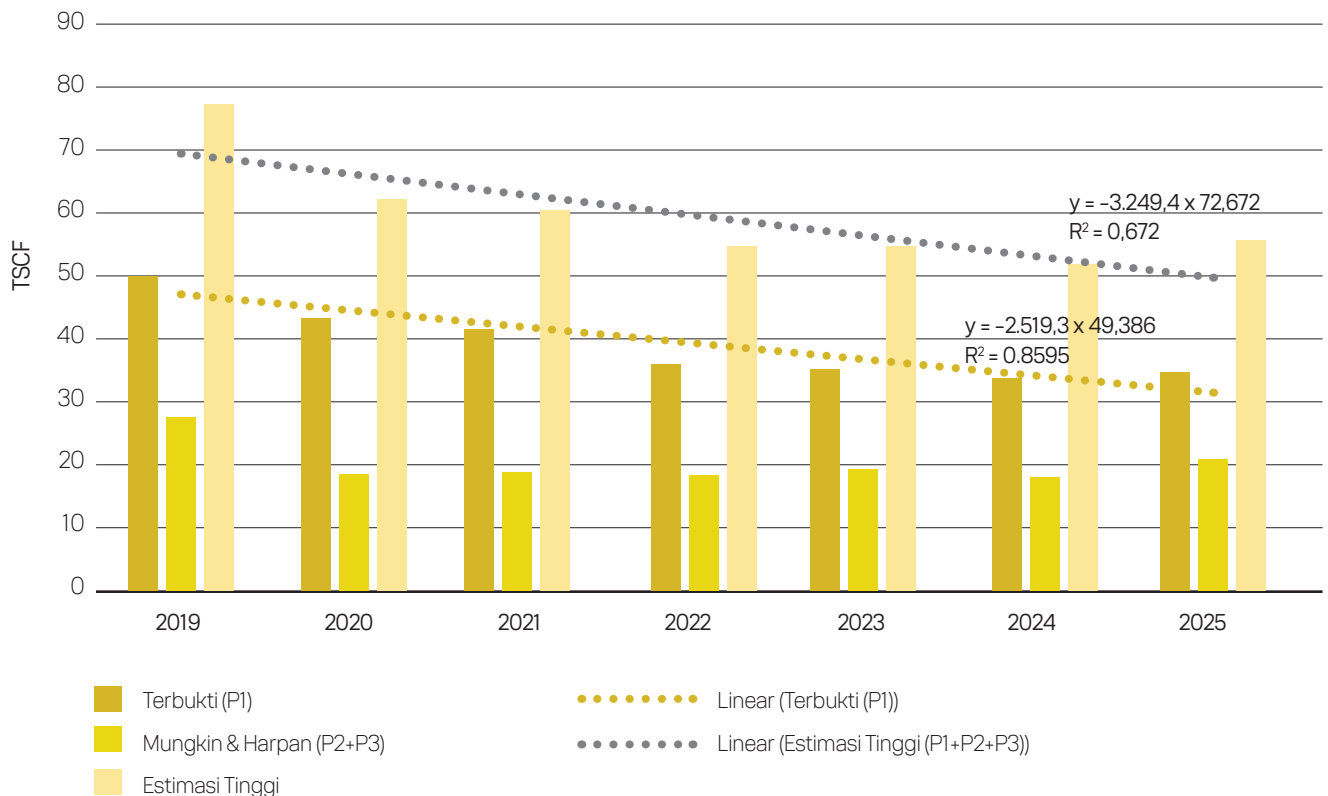


Grafik 2.7 Cadangan 3P Migas Nasional (MMBOE)

Jika diperhatikan lebih rinci pada masing-masing minyak bumi/kondensat dan gas bumi serta pada masing-masing klasifikasi tingkat kemungkinannya, maka dapat ditarik lebih jelas hubungan dari variabel volume cadangan migas dari tahun ke tahun melalui garis linear. Garis linear pada masing-masing grafik sejalan dengan pembahasan sebelumnya di mana untuk cadangan gas bumi mengalami tren penurunan dan untuk cadangan minyak bumi/kondensat lebih stabil cenderung sedikit meningkat.



Grafik 2.8 Cadangan Terbukti Minyak dan Kondensat



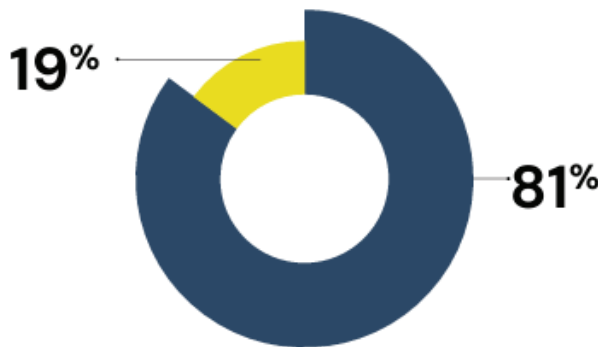
Grafik 2.9 Cadangan Terbukti Gas Bumi

Dengan memperhatikan bahwa angka cadangan pada level kemungkinan tertinggi untuk dapat diproduksi yaitu angka cadangan terbukti (P1) digunakan sebagai capaian RENSTRA Kementerian ESDM, maka diperlihatkan grafik perubahan cadangan terbukti dari tahun ke tahun dengan mempertimbangkan faktor kumulatif produksi setiap tahunnya. Jika dengan menggunakan asumsi bahwa penurunan cadangan hanya dikarenakan kumulatif produksi, maka angka cadangan minyak mengalami peningkatan, dengan ditunjukkan jumlah selisih yang bernilai positif. Namun hal ini tidak berlaku untuk gas bumi, di mana terlihat bahwa jumlah selisih keseluruhannya bernilai negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan cadangan gas bumi melebihi dari produksi kumulatif tiap tahunnya, ditambah juga dengan beberapa penemuan gas bumi yang tidak memiliki kepastian akan rencana pengembangan lapangan sehingga harus keluar dari klasifikasi cadangan.

SEBARAN CADANGAN MIGAS NASIONAL

Berdasarkan jumlah Wilayah Kerja per status 1 Januari 2025, maka terdapat 105 wilayah kerja eksploitasi yang terdiri dari 83 WK status Produksi dan 22 WK dalam tahap pengembangan (POD-1 telah disetujui oleh Pemerintah). Meskipun secara jumlah wilayah kerja dalam tahap pengembangan jauh lebih kecil dibanding wilayah kerja produksi, namun dalam distribusi cadangan berdasarkan status wilayah kerjanya memperlihatkan bahwa hampir setengah cadangan GRR (2P) gas bumi nasional (49%) berada pada WK Pengembangan. Namun untuk cadangan GRR minyak bumi (2P) dari WK Pengembangan hanya berkisar 19% dari total keseluruhan cadangan minyak nasional.

Distribusi Cadangan 2P GRR MiKon per Status WK



Distribusi Cadangan 2P GRR Gas per Status WK



■ WK Pengembangan ■ WK Produksi

Grafik 2.10 Distribusi Cadangan 2P GRR per Status WK

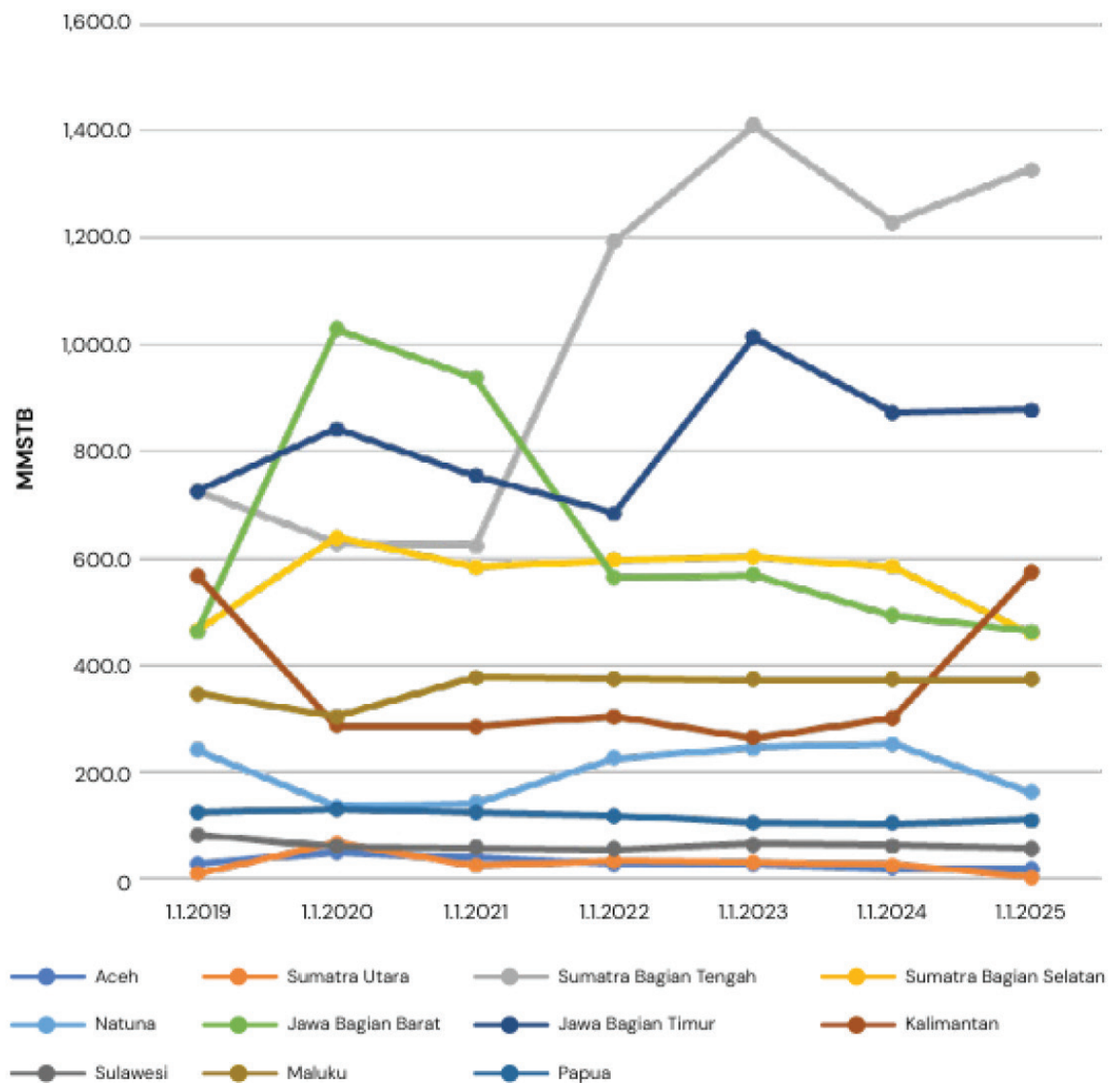
Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa dalam rentang 5 tahun terakhir mayoritas lapangan besar yang berhasil ditemukan (discovery) pada WK Eksplorasi dan telah diberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan pertamanya adalah berupa lapangan gas bumi. Cadangan gas bumi di WK pengembangan tersebut mayoritas berada pada WK Masela, WK North Ganai, dan WK Kasuri, yang saat ini tengah dilakukan percepatan atas komersialisasi dan pengembangan lapangan gas Abadi, Geng North dan Asap Kido Merah (AKM). Cadangan gas bumi terbesar lainnya berada pada wilayah kerja produksi yaitu pada WK Berau, WK Muturi, dan WK Wiriagar (Tangguh), dan WK Senoro Toili yang saat ini telah berproduksi. Sedangkan untuk sebaran cadangan minyak bumi dapat disimpulkan bahwa lapangan minyak bumi/kondensat eksisting yang berproduksi dengan pada umumnya telah mencapai mature phase masih menopang mayoritas cadangan minyak bumi/kondensat nasional.

Secara regional, sebaran cadangan migas nasional dapat dianalisis dengan didasarkan pada sistem cekungan sedimen dari lokasi cadangan migas berada serta dengan memperhatikan keberadaan fasilitas produksi eksisting yang menghubungkan antar lapangan maupun Wilayah Kerja yang berproduksi. Analisa per wilayah tersebut memberikan gambaran secara lebih jelas terhadap kondisi pemanfaatan cadangan migas khususnya gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan domestik.

Terhadap distribusi cadangan secara regional/area, maka cadangan minyak bumi dan kondensat (volume high estimate atau 3P) nasional masih dominan berada pada Indonesia bagian barat yaitu terbesar ada pada Sumatera bagian tengah (1.327 MMSTB) dan Jawa bagian timur (878 MMSTB), di mana wilayah tersebut terdapat WK Rokan dan WK Cepu. Cekungan Sumatra bagian Tengah telah lama menjadi cekungan yang terbukti menghasilkan produksi minyak bumi dengan skala produksi besar, di mana untuk saat ini tengah dilakukan kegiatan eksplorasi untuk pengembangan potensi Migas Non Konvensional dari wilayah dimaksud. Untuk distribusi cadangan gas bumi mayoritas masih dominan berada pada Indonesia bagian timur dengan terbesar berada pada region Maluku (15.783 BSCF) dan Papua (10.258 BSCF), di mana wilayah dimaksud terdapat lapangan-lapangan gas besar seperti yang berada pada wilayah Maluku (WK Masela) dan Papua (WK Berau, Muturi, Wiriagar, dan Kasuri). Area

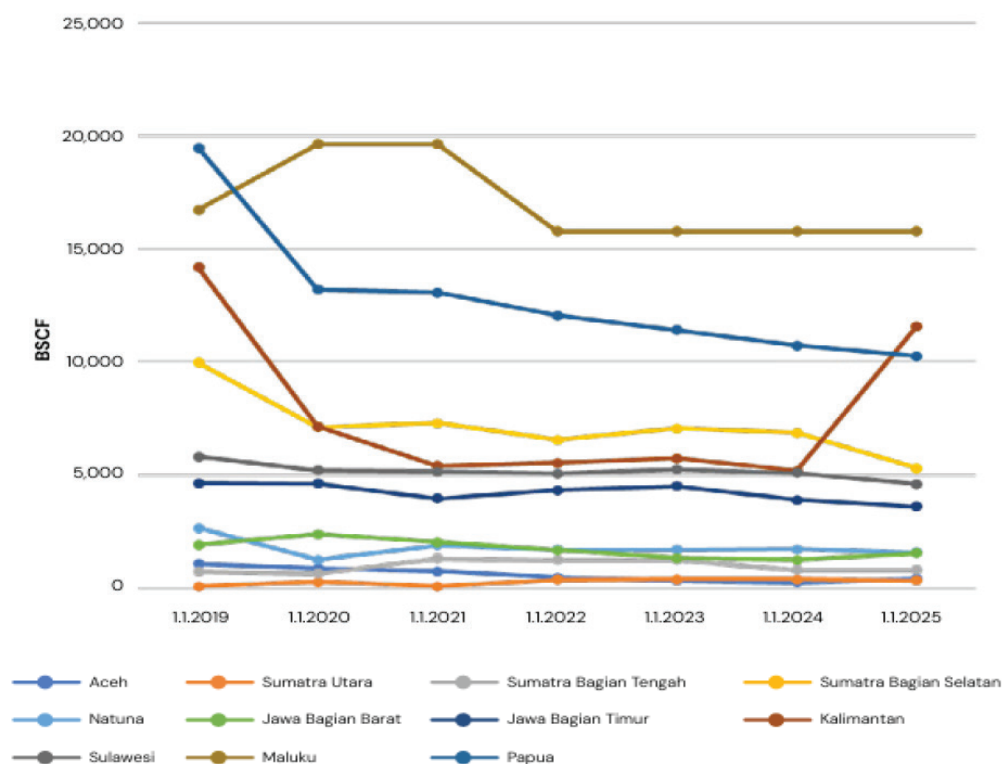
Indonesia Timur yang meliputi Maluku dan Papua tersebut menjadi area prioritas Pemerintah dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan temuan lapangan migas besar lainnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan cadangan dan produksi migas nasional.

Perkembangan Cadangan Minyak Bumi/Kondensat (3P) per Regional 2019-2025

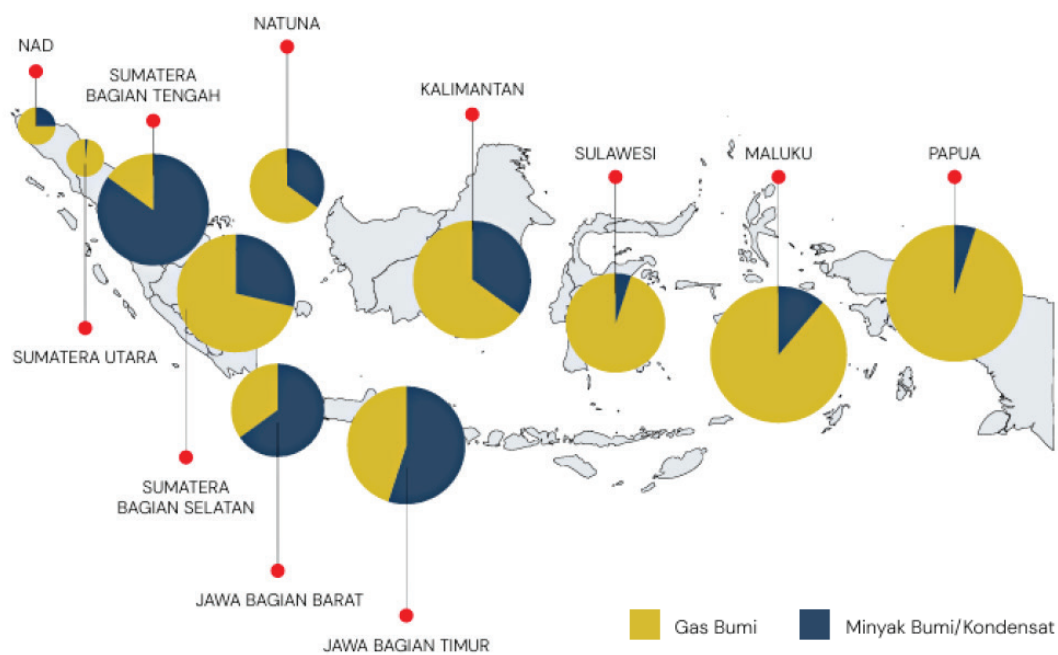


Grafik 2.11 Perkembangan Cadangan Minyak Bumi/Kondensat (3P) per Regional 2019-2025

Perkembangan Cadangan Gas Bumi/Kondensat (3P) per Regional 2019-2025



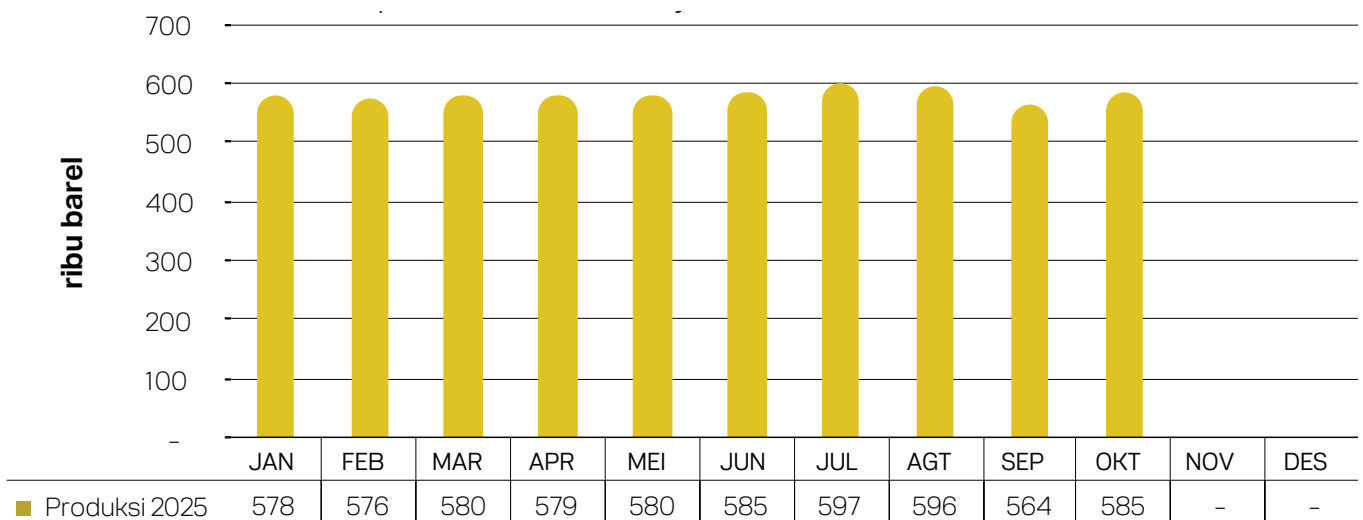
Grafik 2.12 Perkembangan Cadangan Gas Bumi (3P) per Regional 2019-2025



Gambar 2.1 Data Persebaran Per Wilayah Cadangan Minyak dan Gas Bumi Nasional Tahun 2025 (Status 1 Januari 2025)

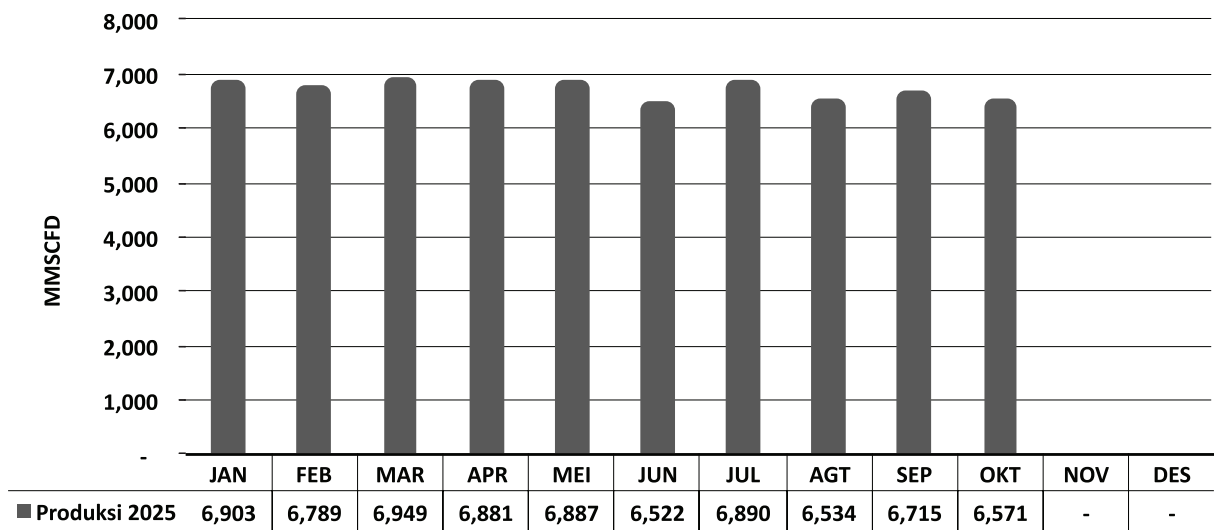
PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Produksi rata-rata minyak bumi tahun 2025 ditargetkan sebesar 605 ribu barel per hari (MBOPD), target sesuai dengan target APBN 2025. Pencapaian produksi rata-rata minyak bumi pada tahun 2025 hingga 31 Oktober 2025 adalah sebesar 582 ribu barel per hari (MBOPD), atau sebesar 96,21% dari target Rencana Strategis maupun target APBN 2025. Realisasi produksi yang tidak mencapai target ini disebabkan oleh entry rate awal tahun 2025 yang lebih rendah karena mundurnya jadwal drilling di akhir 2024, penurunan performance reservoir secara alami (natural decline) yang terjadi lebih cepat, tidak ditemukan cadangan besar yang akan menggantikan produksi minyak yang terus menurun, beberapa proyek yang mengalami kemunduran jadwal onstream, hasil eksplorasi yang lebih rendah dari perkiraan, serta kejadian *unplanned shutdown* yang terjadi pada beberapa Wilayah Kerja antara lain disebabkan oleh masalah kelistrikan, kebocoran pipa, serta kerusakan fasilitas produksi. Namun terlepas dari pencapaian target, produksi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2 ribu barel per hari dari tahun 2024 di mana produksi rata-rata sebesar 580 ribu barel per hari, yang merupakan kenaikan produksi pertama sejak tahun 2016. Kenaikan produksi tahun 2025 dibandingkan tahun 2025 antara lain merupakan kontribusi dari onstream lapangan Forel di Wilayah Kerja South Natuna Sea B, kontribusi produksi Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) serta pekerjaan Low Dose Acid di Wilayah Kerja Cepu, dan kontribusi produksi dari Wilayah Kerja Sanga-Sanga.



Grafik 2.13 Capaian Produksi Minyak Bumi Tahun 2025

Produksi rata-rata gas bumi tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis ditargetkan *lifting* sebesar 1.005 ribu barel ekuivalen minyak per hari (MBOEPD) atau setara dengan 5.628 juta kubik feet per hari (MMSCFD), sesuai dengan target *lifting* APBN 2025. Pencapaian produksi rata-rata gas bumi pada tahun 2025 hingga 31 Oktober 2025 adalah sebesar 6.764 juta kubik feet per hari (MMSCFD) atau setara dengan 1.208 ribu barel ekuivalen minyak (MBOEPD) yang mencapai 120% dari target *lifting* Rencana Strategis maupun *lifting* APBN. Angka tersebut merupakan total gas bumi yang diproduksi, mencakup salur gas bumi (*lifting*), *own used operasional* lapangan, *gas lift*, *impurities*, dan gas suar (*flare*). Capaian produksi gas bumi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 38 MMSCFD (setara dengan 6,7 MBOEPD) dari produksi tahun 2024 yang sebesar 6.802 MMSCFD. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh *unplanned shutdown (trip)* fasilitas produksi, kebocoran pipa, dan mundurnya *onstream* dari *project* lapangan.



Grafik 2.14 Capaian Produksi Gas Bumi Tahun 2025

Dalam rangka mencapai target produksi minyak dan gas bumi dan swasembada energi, pemerintah memiliki 3 langkah utama upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi Indonesia, yaitu:

- Optimalisasi produksi dengan teknologi, penggunaan berbagai teknologi dan teknik produksi seperti multi-stage fracturing, horizontal drilling dan EOR untuk peningkatan produksi minyak di lapangan eksisting.
- Reaktivasi sumur dan lapangan idle sebagai quick win untuk mendorong penambahan produksi minyak bumi Indonesia. Melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025 Pemerintah mendorong kerja sama operasi antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan para mitra untuk kerja sama penerapan teknologi maupun kerja sama reaktivasi sumur dan lapangan idle.
- Eksplorasi massive sebagai strategi jangka panjang peningkatan produksi. Sepanjang tahun 2025–2029 terdapat lebih dari 60 blok migas yang siap untuk ditawarkan. Selain itu Wilayah Indonesia Timur masih memiliki potensi penemuan-penemuan cadangan baru.

EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI

Penetapan dan Pemantauan Rencana Kebutuhan dan Pasokan Ekspor Migas Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 rata-rata capaian realisasi ekspor komoditas hulu migas masih sekitar 50% dari total volume yang telah diberikan oleh Ditjen Migas. Rendahnya capaian realisasi ekspor dikarenakan sesuai arah kebijakan ketahanan energi nasional maka pemenuhan kebutuhan domestik wajib diprioritaskan. Persetujuan ekspor tahun 2025 yang sudah diberikan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas dievaluasi ulang dan hanya sekitar 60% dari alokasi yang dapat diekspor, termasuk menarik kembali Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara yang semula ekspor menjadi ke domestik.

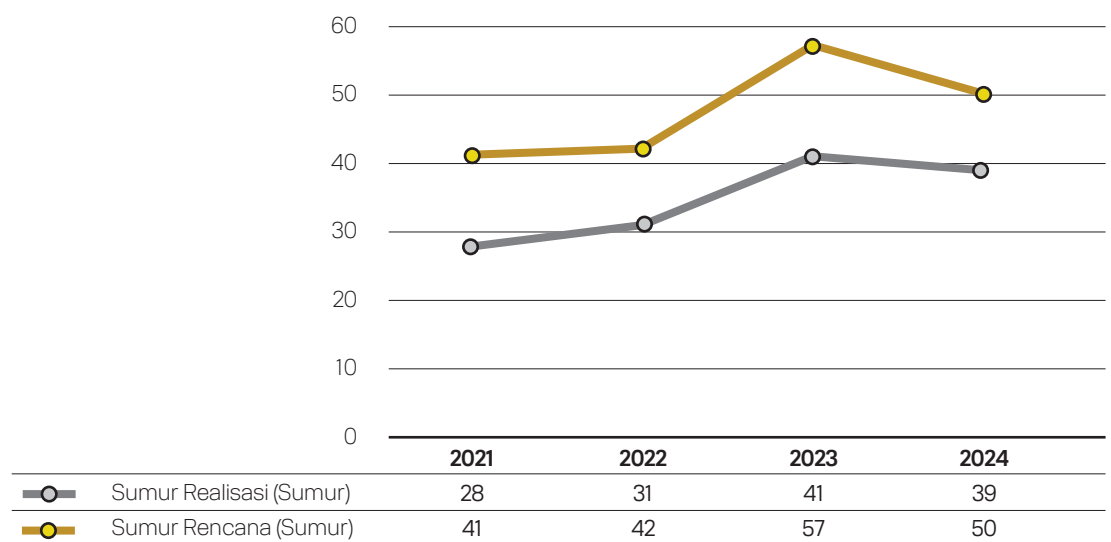
Sama halnya dengan minyak mentah, penurunan realisasi ekspor juga terjadi pada komoditas LNG dan gas pipa, hal tersebut dipengaruhi sebagian besar oleh natural decline dari lapangan gas. Pada umumnya kondisi ekspor gas Indonesia masih dapat bersaing di market internasional.

Infrastruktur gas pipa yang memasok kebutuhan gas di Singapura selalu dapat diandalkan untuk penerimaan Negara, serta kontrak-kontrak jangka panjang LNG dapat menjadi PNBPD SDA.

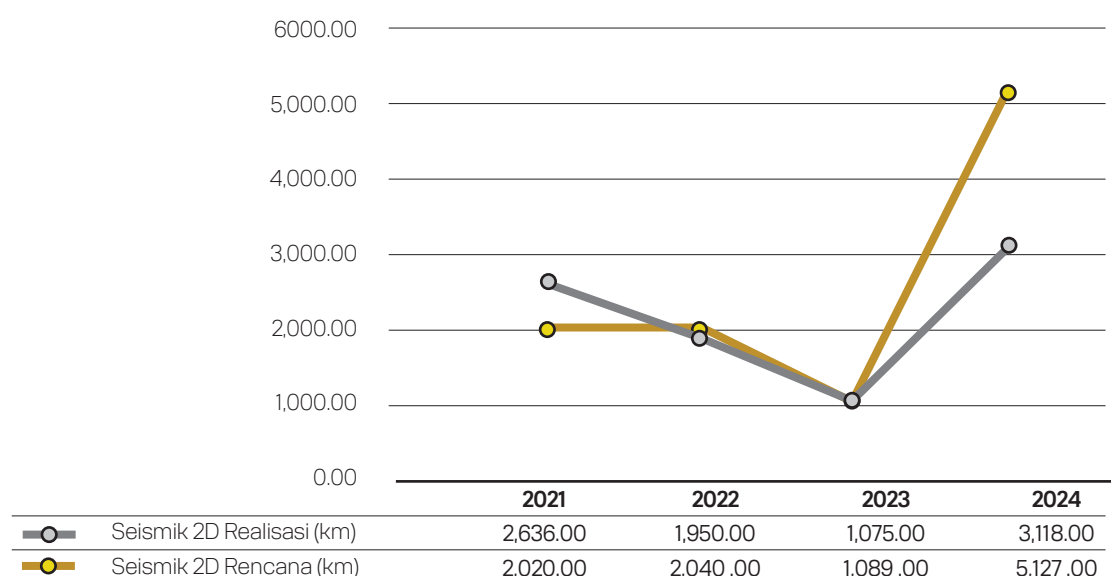
Seiring dengan kebutuhan gas domestik yang meningkat setiap tahun untuk kelistrikan dan industri, secara langsung juga mempengaruhi penurunan ekspor komoditas gas. Penemuan dan produksi gas skala besar sangat diperlukan untuk memasok kebutuhan energi di masa yang akan datang.

Sesuai Kepdirjen Migas nomor 196.K/MG.03/DJM/2024 tentang Key Performance Indicator Tree (KPI Tree) dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, kegiatan ekspor hulu migas mempunyai 2 (dua) KPI yaitu Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari Kuantitas yang Direkomendasikan dengan target deviasi 15% dan Deviasi Kuantitas Ekspor LNG Skema Hulu dari Kuantitas yang Direkomendasikan dengan target deviasi 10%. Perhitungan pencapaian target deviasi untuk minyak mentah dan LNG baru akan bisa dihitung pada akhir tahun 2025 mengingat kuota yang diberikan untuk total selama 1 (satu) tahun.

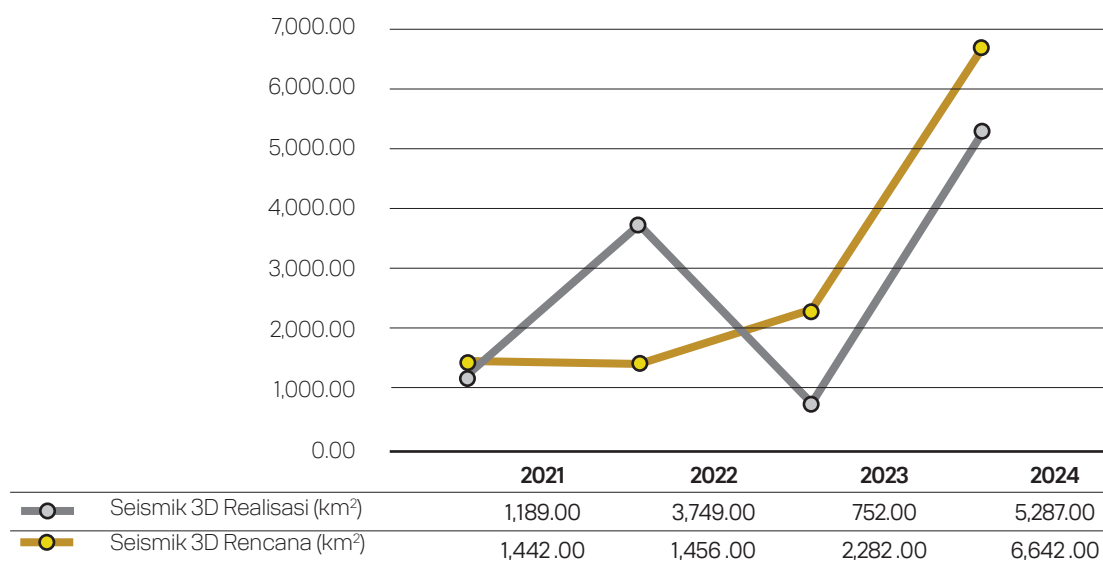
Berikut disampaikan rekapitulasi kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh KKKS dalam periode 2021-2025.



Grafik 2.15 Rekapitulasi kegiatan pemboran eksplorasi tahun 2021-2024



Grafik 2.16 Rekapitulasi kegiatan Seismik 2D tahun 2021-2024



Grafik 2.17 Rekapitulasi kegiatan Seismik 3D tahun 2021–2024

Untuk kegiatan eksplorasi tahun 2025, realisasi kegiatan eksplorasi hingga bulan November 2025, diperoleh capaian dan prognosis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6 Data Realisasi Kegiatan Eksplorasi

Kegiatan	Target Restra 2025	Realisasi s.d. 31 Oktober 2025
Seismik 2D	1.745,11 Km	419,84 Km
Seismik 3D	3.610,74 Km ²	2.486,78 Km ²
Sumur Eksplorasi	46	24

Dari hasil kegiatan eksplorasi yang dilakukan, Kontraktor kemudian memetakan angka sumber daya di WK-nya untuk dilaporkan kepada SKK Migas. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, pada tahun 2025 diperoleh angka sumber daya migas sebesar 16,89 BBOE minyak bumi dan gas bumi.

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan terhadap minimnya capaian kegiatan eksplorasi, kami mengidentifikasi setidaknya dua persoalan penyebab rendahnya capaian kegiatan eksplorasi:

Keterlambatan Pengeboran Sumur: Sejumlah besar sumur yang direncanakan berpotensi tertunda atau dibatalkan. Salah satu penyebab utamanya adalah proses pembebasan lahan yang lambat. Sebagai contoh, di WK Raja/Pendopo, pengeboran sumur Tepian Musi (TMI)-1 tertunda karena proses negosiasi sewa lahan. Demikian pula di WK West Kampar, pengeboran Manyar Jambul-1 masih dalam tahap pembebasan lahan. Masalah perizinan lingkungan seperti UKL/UPL dan IPPKH juga menjadi faktor tertundanya pelaksanaan kegiatan.

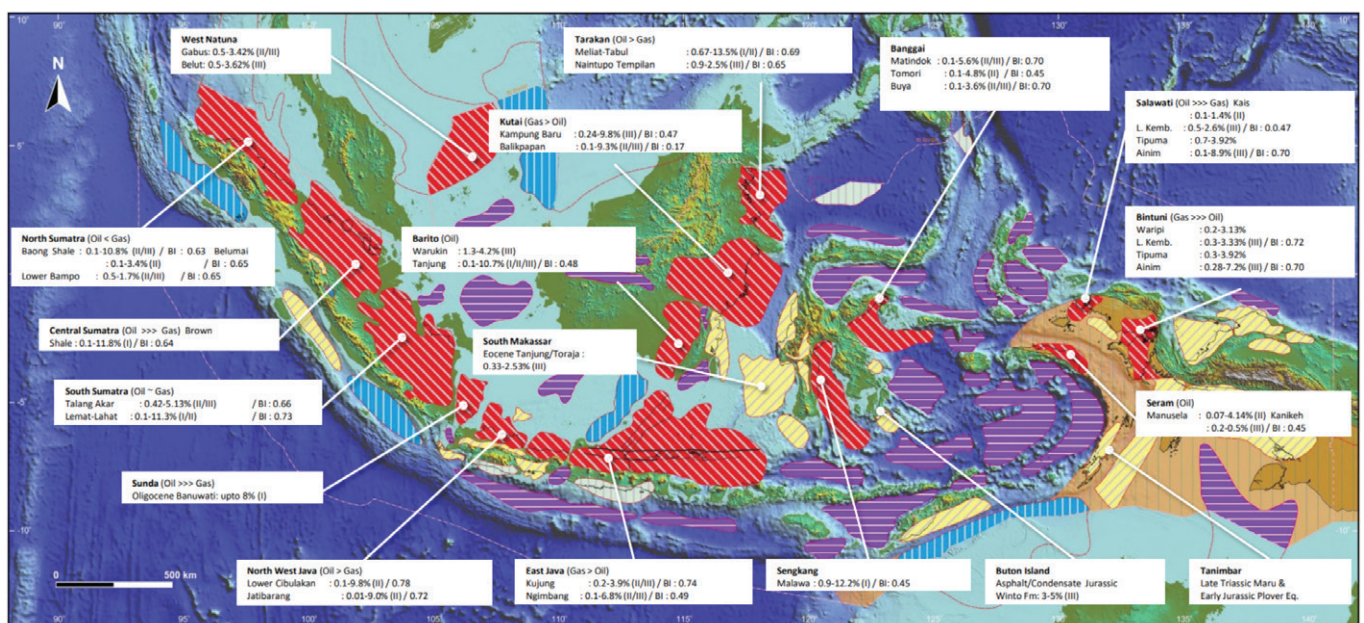
Keterbatasan Logistik dan Pengadaan: Ketersediaan peralatan juga menjadi kendala. Di WK West Ganai, pengeboran sumur Maha-3 dan Maha-4 tertunda karena menunggu ketersediaan rig dari sumur Konta-1 dan Merakes. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya operasional yang menyebabkan antrean proyek,

Terhadap permasalahan tersebut diperlukan adanya penyederhanaan proses perizinan, yang mencakup UKL/UPL, IPPKH, maupun KKPRL dari kementerian terkait untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan. Selain itu diperlukan adanya terobosan dalam pengadaan rig seperti pengadaan rig bersama ataupun streamlining timeline pengeboran yang dapat meningkatkan supply rig di Indonesia.

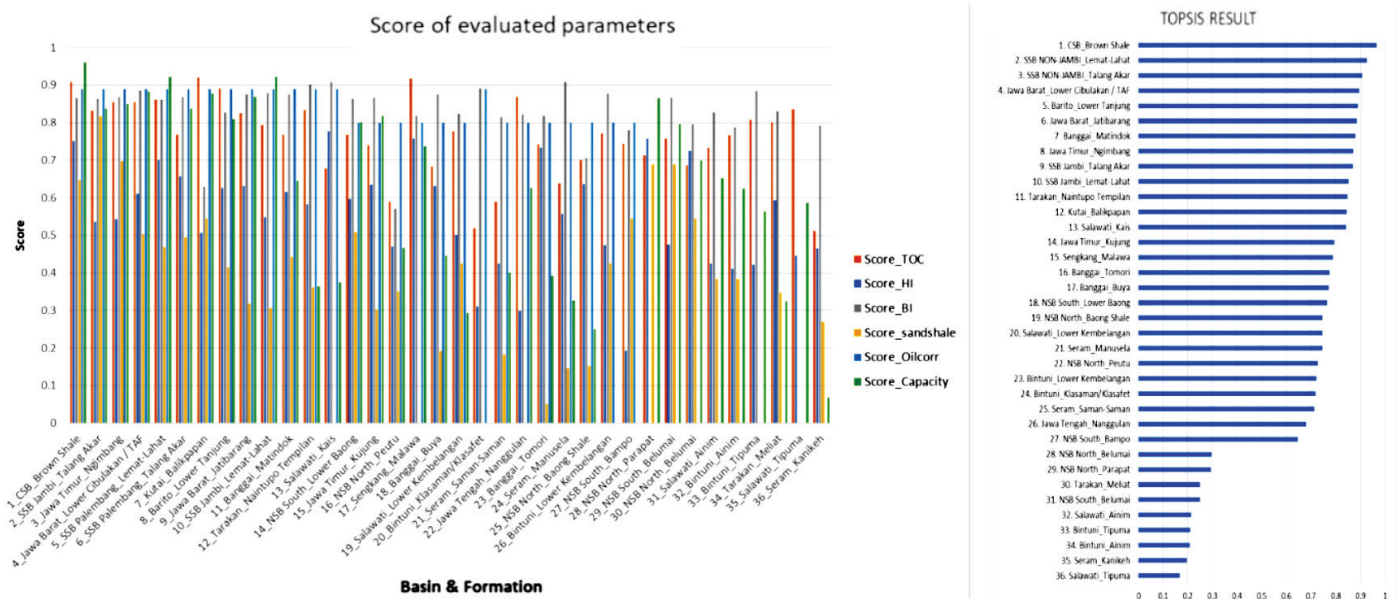
Tata kelola Migas Non Konvensional (MNK) dan Gas Metana Batubara (GMB) diperkuat melalui Permen ESDM No. 35 Tahun 2021, yang mendukung peningkatan investasi Migas Non Konvensional dengan memberikan fleksibilitas opsi fiskal serta memungkinkan perubahan komitmen pasti Kontrak Kerja Sama Migas Konvensional menjadi kegiatan studi potensi Migas Non Konvensional. Beberapa kegiatan telah dilakukan untuk mendukung pengembangan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagai berikut:

Studi Potensi Migas Non Konvensional

Pasca terbit Permen ESDM No. 35 Tahun 2021 Menteri menugaskan SKK Migas untuk melakukan inventarisasi potensi Migas Non Konvensional. SKK Migas telah membuat kajian bersama dengan Institut Teknologi Bandung untuk membuat kajian "sweet area map dan rekomendasi sumur eksplorasi di cekungan-cekungan di Indonesia". Menteri melalui Ditjen Migas berkoordinasi dengan SKK Migas dan BPMA untuk melakukan Inventarisasi Potensi Migas Non Konvensional di Wilayah Kerja Migas Eksisting melalui surat Nomor T-1765/DJM.E/2022, inventarisasi tersebut mencakup analisa dengan integrasi data subsurface untuk memahami karakteristik batuan, dan dilanjutkan dengan scoring dan ranking formasi potensial. Hasil inventarisasi karakteristik shale di Indonesia pada gambar 2.2, dan perangkian formasi pada gambar 2.3.



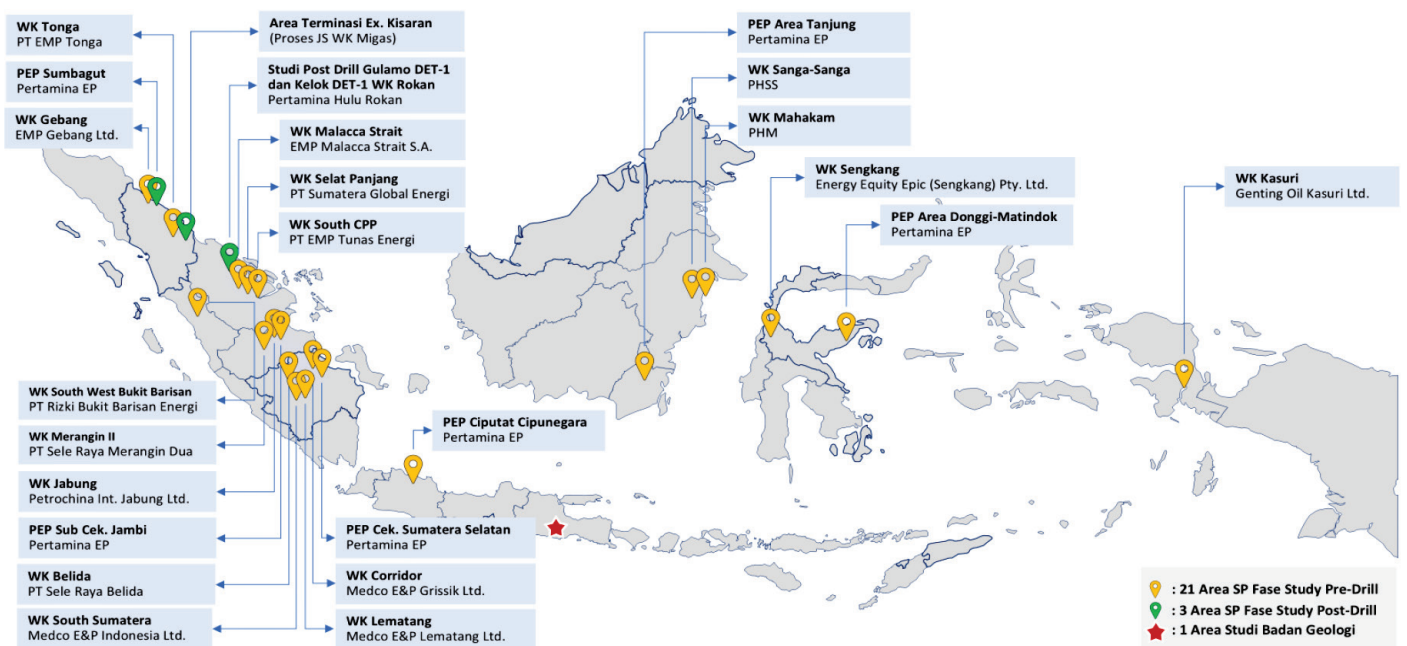
Gambar 2.2 Inventarisasi Shale Reservoir oleh SKK Migas & ITB



Gambar 2.3 Ranking Formasi Potensial Migas Non Konvensional oleh SKK Migas & ITB

Selanjutnya SKK Migas meminta kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas untuk dapat melakukan studi potensi migas non konvensional melalui pengajuan rencana kerja dan anggaran. Sampai dengan laporan Triwulan III tahun 2025 terdapat beberapa studi yang telah memasuki fasa sebagai berikut:

- 17 WK melanjutkan kegiatan studi,
- WK Rokan berada pada tahap post-drill dan saat ini dalam proses evaluasi dan mengusulkan pemboran sumur appraisal, berdasarkan studi yang telah dilakukan terdapat recoverable resources sebesar 724 MMBOE.
- 16 WK lainnya pada tahap studi pre-drill.
- 7 WK menghentikan studi berdasarkan hasil evaluasi menggunakan data yang ada, menunjukkan indikasi potensi MNK yang kurang ekonomis untuk dikembangkan.
- Pelaksanaan *Monitoring* Studi Potensi Migas Non Konvensional dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 62.K/HK.02/DJM/2025.



Gambar 2.4 Studi Potensi Migas Non Konvensional Triwulan III tahun 2025

Studi Pasir Kuarsa

Dalam pengembangan WK migas non konvensional, kegiatan hydraulic fracturing membutuhkan proppant sebagai salah satu komponen utama dengan biaya yang cukup besar. Pokja Pengembangan WK MNK melakukan studi karakteristik pasir kuarsa dengan mengetahui sumber daya dan karakteristik pasir pada wilayah Sumatera untuk mendukung kebutuhan logistik perusahaan MNK. Pasir yang memenuhi spesifikasi teknis dapat digunakan dalam operasi hydraulic fracturing MNK agar dapat berjalan lebih efisien.

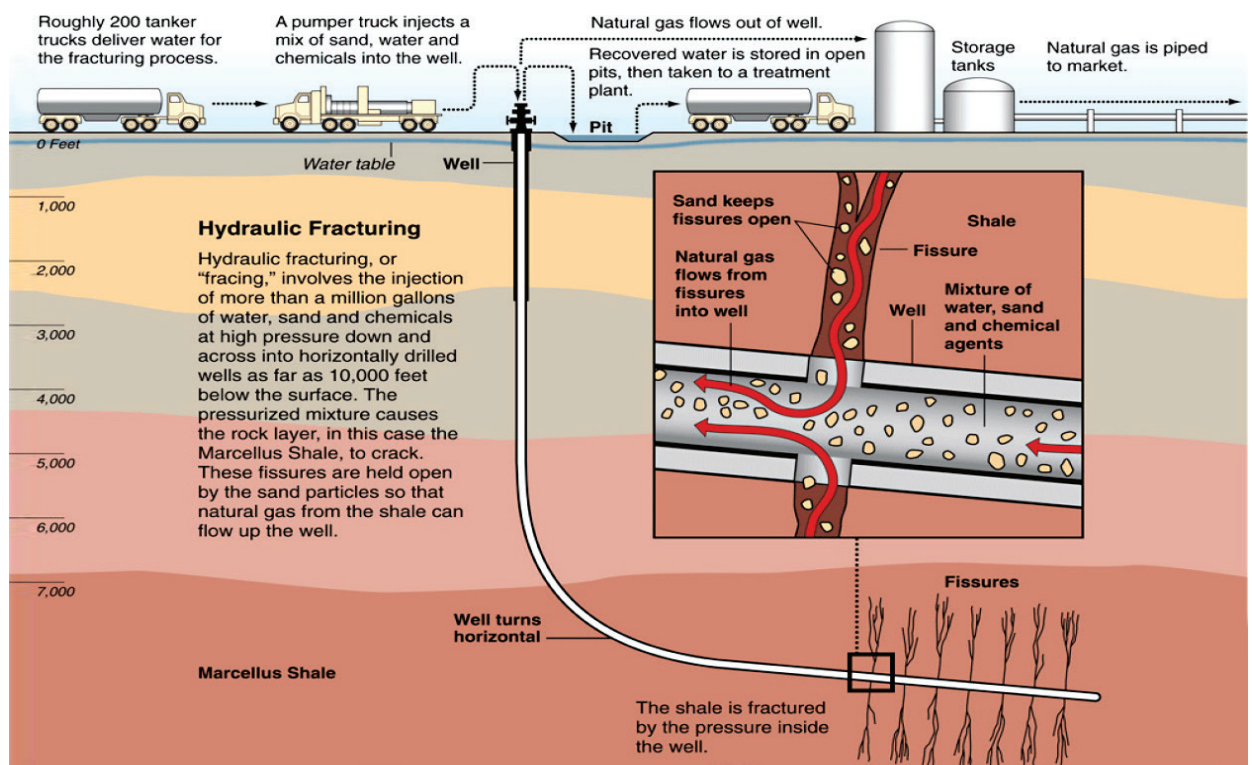
Pengembangan WK Gas Metana Batubara "GMB"

Pengelolaan Wilayah Kerja (WK) GMB di Indonesia menghadapi berbagai tantangan teknis maupun non-teknis yang menyebabkan banyak Kontraktor tidak dapat memenuhi Komitmen Pasti (KP), dari 54 WK GMB tersisa 4 WK GMB yang aktif. 4 WK GMB yang aktif tersebut berlokasi saling berdekatan, serta memiliki keterkaitan teknis subsurface yang penting dalam perumusan strategi pengembangannya.

Dalam menunjang pengembangan WK GMB tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya *Monitoring Early Gas Project GMB Tanjung Enim* dan percepatan pengembangan WK GMB dengan pengusulan sebagai Proyek Strategis Nasional.

Pengembangan Kompetensi SDM

Kegiatan tersebut berupa partisipasi pada acara knowledge sharing session ekosistem & best practices Migas Non Konvensional Saudi Arabia, Migas Non Konvensional turnwell Project Abu Dhabi, dan training hydraulic fracturing. Lesson learned dalam pengembangan early phase ecosystem Migas Non Konvensional menunjukkan bahwa keberhasilan operasi hydraulic fracturing perlu memperhatikan beberapa aspek meliputi desain sumur, teknologi dan manajemen operasi yang efisien, infrastruktur dan pengelolaan sosial lingkungan (operasi hydraulic fracturing diilustrasikan pada gambar 5). Selain itu, penguatan pengetahuan teknis dilakukan dengan kunjungan lapangan GMB di China, operasi shale oil di Eagle Ford Amerika dan pelaksanaan *monitoring* kegiatan dewatering di lapangan GMB.



Gambar 2.5 Skema Operasi Hydraulic Fracturing

Penguatan Dukungan Regulasi

Untuk memberikan kepastian pedoman pelaksanaan studi potensi migas non konvensional pemerintah menerbitkan Kepmen ESDM No. 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

Untuk memberikan perbaikan fiskal pengusahaan migas non konvensional dalam skema kontrak bagi hasil gross split, Pemerintah menerbitkan Permen ESDM No. 13 Tahun 2024.

Promosi Potensi Migas Non Konvensional dan Kerjasama Internasional

Penyebaran Informasi Studi Potensi Migas Non Konvensional di forum-forum nasional dan internasional seperti IPA, IOG, ADIPEC.

Untuk mendorong percepatan pengusahaan Migas Non Konvensional, dilakukan benchmarking kompetensi MNK dari negara-negara yang telah berhasil mengembangkan MNK. Upaya ini mencakup adaptasi ekosistem berupa infrastruktur, supply chain, SDM dan teknologi melalui program dengan US Embassy.



Gambar 2.6 Upaya Pemerintah dalam Membangun Ekosistem Migas Non Konvensional

Terkait dengan target yang tercantum dalam Renstra Ditjen Migas 2020-2024 dan Matriks Kinerja Ditjen Migas 2025-2029, disampaikan data evaluasi pelaksanaan dari tahun 2021 – 2025 antara lain:

- Persetujuan atas perpanjangan dan alih kelola Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025,

- Daftar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Kontrak Kerja Samanya akan berakhir pada periode 2026 sampai dengan 2030,
- Persetujuan atas Permohonan Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (POD) I pada periode Tahun 2021-2025 serta revisinya,
- Persetujuan Pengalihan Participating Interest yang telah dialihkan kepada BUMD pada periode Tahun 2021-2025.

Tabel 2.7 Persetujuan atas perpanjangan dan alih kelola Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

NO	Nama Wilayah Kerja (WK)	Tanggal Tanda Tangan Kontrak masa perpanjangan	Tanggal Berakhir KKS eksisting	Operator	Keterangan
1	"B"	10 Mei 2021	17 Mei 2021	PT. Pema Global Energi	Alih Kelola
2	Jabung	12 November 2021	26 Februari 2023	PT. PetroChina International Jabung Ltd	Perpanjangan
3	Senoro Toili	19 April 2022	3 Desember 2027	PT PHE Tomori Sulawesi	Perpanjangan
4	Berau	23 Desember 2022	1 Januari 2036	BP Berau Ltd.	Perpanjangan
5	Muturi	23 Desember 2022	1 Januari 2036	BP Muturi Holdings B.V.	Perpanjangan
6	Wiriagar	23 Desember 2022	1 Januari 2036	BP Wiriagar Ltd.	Perpanjangan
7	Corridor	19 Desember 2023	20 Desember 2023	Medco (Grissik) Ltd.	Perpanjangan
8	Ketapang	18 Juli 2024	10 Juni 2028	Petronas Carigali (Ketapang) II Ltd.	Perpanjangan
9	Rapak	2 Agustus 2024	3 Desember 2027	Eni Rapak Deepwater Limited	Perpanjangan
10	Ganal	2 Agustus 2024	23 Februari 2028	ENI Ganal Deepwater Ltd	Perpanjangan
11	Muara Bakau	4 Desember 2024	29 Desember 2032	ENI Muara Bakau B.V.	Perpanjangan

Wilayah Kerja yang Akan Berakhir KKS-nya Tahun 2026 - 2030

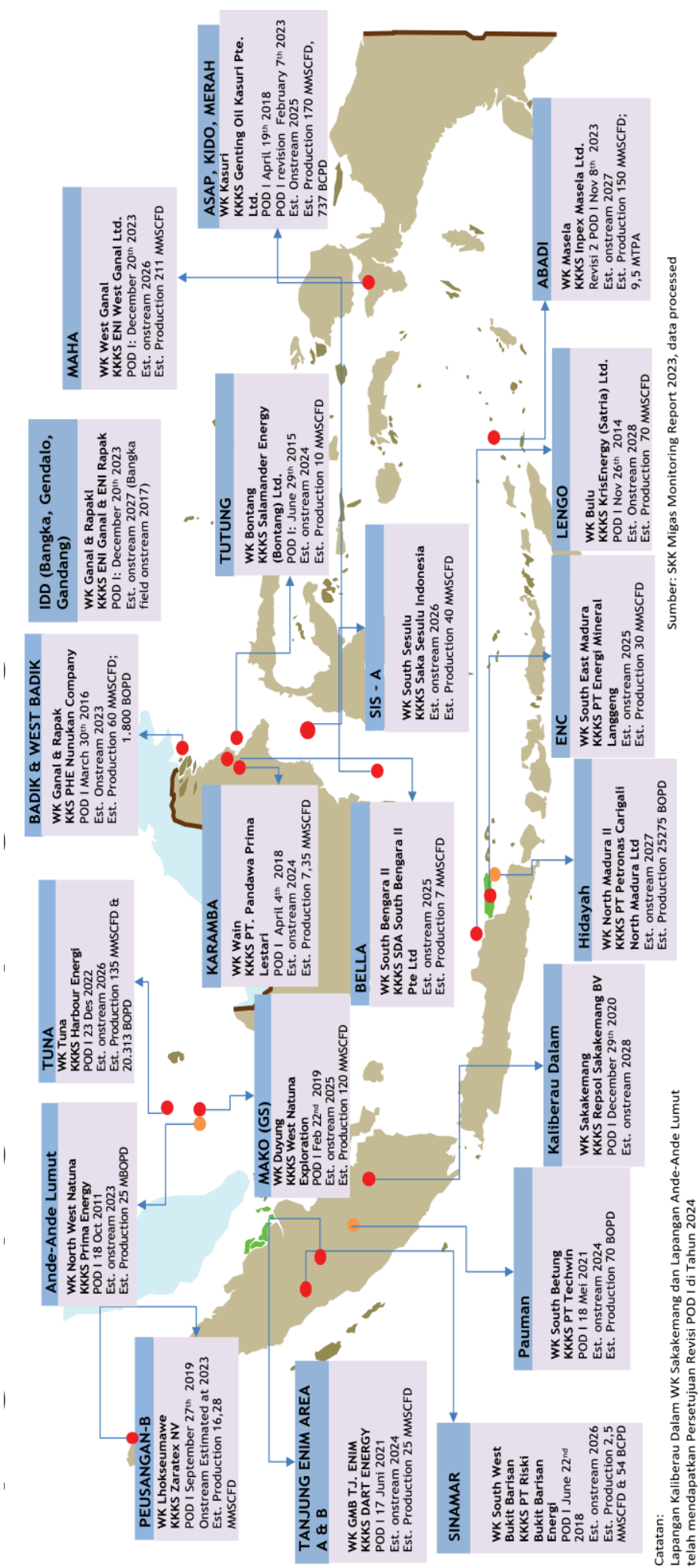
2026	2027	2028	2029	2030
Pangkajene Saka Indonesia Pangkajene Ltd 7 Mei 2026	Lematang Medco E&P Lematang 5 April 2027	Simenggaris JOB Pertamina - Medco E&P Simenggaris 23 Februari 2028	Krueng Mane ENI Krueng Mane -- 27 Sept 2029 Telah terminasi pada 22 Juni 2023	Langgak PT SPR Langgak 19 April 2030
Muriah Saka Energi Muriah Ltd 31 Desember 2026	Korinci Baru EMP Korinci Baru 14 Mei 2027	Ganal ENI Ganal Deepwater Ltd. 23 Februari 2028	Ambalat 26 September 2029 (PSC Freezing)	Kangean Kangean Energi Indonesia 13 November 2030
	Wallawi Perusda Benuo Taka 30 Juni 2027	Kakap Star Energy Ltd. 21 Maret 2028	Natuna Sea Block A Premier Oil Natuna Sea B.V. 15 Oktober 2029	
	Sobuku Mubadala Energy (Sobuku) Ltd. 21 September 2027	Ketapang Petronas Carigali (Ketapang) II Ltd. 11 Juni 2028		
	Madura Offshore Medco Energi Madura Offshore Pty. Ltd. 3 Desember 2027	South Natuna Sea Block B Medco E&P Natuna 15 Oktober 2028		
	Sampang Medco Energi (Sampang) Pty. Ltd. 03 Desember 2027			
	Rapak ENI Rapak Deepwater Ltd 3 Desember 2027			
	Makassar Strait ENI Makassar Ltd 26 Januari 2020 - 3 Desember 2027			
	Senoro & Toili JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi 4 Desember 2027			

- WK yang KKS-nya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
- WK yang Kontrakturnya belum mengajukan usulan Perpanjangan
- WK yang KKS-nya telah diberikan persetujuan Perpanjangan Oleh Pemerintah
- WK yang KKS-nya telah diperpanjang Sementara (Pengelolaan Sementara selama 8 tahun)

Catatan:

- KKS Perpanjangan Pangkajene telah ditandatangani pada 18 Okt 2019
- KKS Perpanjangan Senoro&Toili telah ditandatangani pada 19 April 2022
- KKS Perpanjangan Ketapang telah ditandatangani pada 18 Juli 2024
- KKS Perpanjangan WK Rapak & WK Ganal telah ditandatangani pada 2 Agustus 2024
- Terdapat 5 Wilayah Kerja yang Kontrakturnya belum mengajukan usulan Perpanjangan
- WK Makassar Strait Lapangan West Seno dikelola melalui mekanisme Pengelolaan Sementara (Temporary Cooperation Contract) selama 8 Tahun

Gambar 2.7 Persetujuan atas perpanjangan dan alih kelola Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025



Gambar 2.8 Lapangan – Lapangan Tahap Pengembangan

Tabel 2.8 Daftar Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (POD I) pada periode 2021 sampai dengan 2025

NO	Nama Wilayah Kerja (WK)	Tanggal Persetujuan	Operator	Produksi
1	Lapangan Pauman WK South Betung	18 Mei 2021	Techwin Energy South Betung Ltd.	Minyak
2	Lapangan Tanjung Enim area A&B WK GMB tanjung enim	17 Juni 2021	Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd.	Gas
3	Lapangan Bella Wilayah Kerja South Bengara II	16 Maret 2022	SDA South Bengara II Pte. Ltd.	Gas
4	Lapangan ENC Wilayah Kerja South East Madura	14 april 2022	PT Energi Mineral Langgeng	Gas
5	Lapangan RBG Wilayah Kerja Blora	13 Oktober 2022	TIS Petroleum E&P Blora Pte. Ltd.	Gas & Kondensat
6	Revisi POD I Lapangan Mako, WK Duyung	24 Oktober 2022	West Natuna Exploration Ltd.	Gas
7	Lapangan Tuna WK Tuna	23 Desember 2022	Harbour Energy Indonesia	Minyak dan Gas
8	Lapangan Hidayah, WK North Madura II	27 Desember 2022	Petronas Carigali North Madura II Ltd	Minyak
9	Revisi 2 Lapangan Merakes dan Merakes East, WK East Sepinggan	27 Desember 2022	Eni East Sepinggan	Minyak dan Gas
10	Revisi POD I Lapangan Asap Merah Kido, WK Kasuri	9 Februari 2023	Genting Oil Kasuri Pte Ltd.	Gas
11	Lapangan SIS-A WK South Sesulu	10 Agustus 2023	PT Saka Indonesia Sesulu	Gas
12	Revisi 2 Lapangan Abadi WK Masela	28 November 2023	Inpex Masela Ltd	Gas
13	Lapangan Maha WK West Ganai	20 Desember 2023	Eni West Ganai	Gas
14	Lapangan Ande-Ande Lumut WK NorthWest Natuna	5 Maret 2024 (Revisi)	Prima energy northwest natuna pte. Ltd	Minyak
15	Lapangan Kaliberau Dalam WK Sakakemang	5 Januari 2024 (Revisi)	Repsol Sakakemang B.V.	Gas
16	Revisi POD I IDD Lapangan Gendalo-Gandang WK Ganai	5 Agustus 2024	Eni Ganai	Gas
17	POD North Hub Development Project Lapangan Geng North WK North Ganai, Ganai, dan WK Rapak	16 Agustus 2024	ENI	Minyak dan Gas
18	Revisi POD I Lap. Badik & West Badik WK Nunukan	31 Januari 2025	Pertamina Hulu Energi Nunukan Company	Minyak dan Gas
19	POD I Anambas WK Anambas	25 April 2025	KUFPEC Indonesia (Anambas) B.V.	Minyak dan Gas

Tabel 2.9 Daftar Pengalihan Participating Interest 10% kepada BUMD pada periode 2021 sampai dengan 2025

NO	Nama Wilayah Kerja (WK)	Operator	Tanggal Persetujuan	BUMD	Provinsi
1	Siak	PT Pertamina Hulu Energi Siak	8 Februari 2022	PT Riau Petroleum Siak	Riau
2	Ketapang	PC Ketapang II Ltd.	21 November 2022	PT Petrogas Jatim Sampang Energi	Jawa Timur
3	Sebuku	PearlOil Sebuku	3 Januari 2023	PT Dangsanak Banua Sebuku	Sulawesi Barat & Kalimantan Selatan
4	South East Sumatera porsi Jakarta	PT Pertamina Hulu Energi OSES	13 Maret 2023	PT Jakarta OSES Energi	DKI Jakarta
5	South East Sumatera porsi Lampung	PT Pertamina Hulu Energi OSES	25 Mei 2023	PT Lampung Energi Berjaya	Lampung
6	Rokan	PT Pertamina Hulu Rokan	4 Oktober 2023	PT Riau Petroleum Rokan	Riau
7	Mahato	Texcal Energy Mahato Inc	01 November 2023	PT Riau Petroleum Mahato	Riau
8	Kangean	Kangean Energy Indonesia Ltd.	01 Januari 2024	PT Petrogas Jatim Utama	Jawa Timur
9	WK B	PEMA Global Energi	11 Februari 2024	PT Pase Energi Migas	Aceh

Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan cadangan serta produksi minyak dan gas bumi adalah melalui pemberian keputusan perpanjangan atau alih kelola Wilayah Kerja Migas. Dengan adanya keputusan perpanjangan atau alih kelola tersebut, maka KKKS dapat melanjutkan rencana investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerjanya yang dapat berkontribusi dalam penyediaan energi.

Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (POD I) memiliki kendala pada komersialisasi lapangan-lapangan gas. Untuk lapangan-lapangan gas, rencana POD I dapat dilaksanakan apabila sudah terdapat target penjualan gas. Selain itu, proses perizinan dan pembebasan lahan juga menjadi kendala yang sering dihadapi oleh Kontraktor. Rencana pengembangan wilayah kerja pada tahap pertama (POD I) dalam rangka optimalisasi produksi migas dapat terlaksana apabila kendala-kendala yang ada dapat terselesaikan melalui upaya antara lain:

- Terpenuhinya komersialisasi gas bumi melalui integrasi suplai dan permintaan, kebijakan alokasi dan harga gas serta tata kelola gas bumi nasional.
- Pemberian insentif perpajakan dan di luar perpajakan (Investment Credit, evaluasi formula bagi hasil, skema bagi hasil).
- Percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan melalui koordinasi yang intensif dengan instansi daerah terkait.

Pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 telah dilakukan perpanjangan kontrak kerja sama sebanyak 10 Wilayah Kerja Migas dan 1 proses alih kelola Wilayah Kerja Migas yang Kontrak Kerja Samanya berakhir.

CADANGAN OPERASIONAL LPG

Capaian untuk tahun 2025 sampai dengan TW 3:

Tabel 2.10 Data Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional

Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional	Hari	15,07
--------------------------------------	------	-------

Jumlah hari di atas merupakan status pada tanggal 30 September 2025, stok BBM dan LPG di seluruh wilayah Indonesia masih aman. Kemudian, berikut merupakan data Cadangan Operasional LPG dari Oktober 2023 sampai Desember 2025:

a. Data Cadangan Operasional LPG tahun 2023

Tabel 2.11 Data Cadangan Operasional LPG tahun 2023

2023	Average of Stock Harian (MT)	Average of CD (Hari)
Oktober	326.901,33	13,68
November	398.227,13	16,26
December	437.775,13	18,53
Rata-rata	397.494,52	16,57

b. Data Cadangan Operasional LPG tahun 2024

Tabel 2.12 Data Cadangan Operasional LPG tahun 2024

2024	Average of Stock Harian (MT)	Average of CD (Hari)
Januari	459.327,97	19,05
Februari	404.064,03	18,17
Maret	373.762,03	16,41
April	377.898,57	15,91
Mei	434.609,13	19,25
Juni	386.798,30	17,39
Juli	391.557,00	16,05
Agustus	358.144,73	15,06
September	316.570,83	13,42
Oktober	362.255,90	14,15
November	413.142,63	16,07
Desember	394.585,39	16,10
Rata-rata	389.653,17	16,42

c. Data Cadangan Operasional LPG tahun 2025

Tabel 2.13 Data Cadangan Operasional LPG tahun 2025

2025	Average of Stock Harian (MT)	Average of CD (Hari)
Januari	398.343,16	16,85
Februari	389.376,86	15,57
Maret	356.518,32	14,51
April	366.123,33	14,99
Mei	386.197,45	15,92
Juni	369.902,33	15,23
Juli	339.327,48	13,22
Agustus	342.201,45	13,63
September	355.679,47	13,82
Oktober	429.230,50	16,62
November	394.508,32	15,92
Desember	320.587,48	12,41
Rata-rata	367.833,51	14,80

Data Cadangan Operasional LPG yang disajikan dalam laporan ini tersedia mulai Oktober 2023. Sebelum Oktober 2023 rekapitulasi data stok harian LPG belum terdokumentasi secara lengkap dan terpusat, sehingga data historis sebelum periode tersebut tidak seluruhnya tersedia untuk disajikan dalam bentuk runtun waktu yang konsisten.

Mulai Oktober 2023, proses rekapitulasi data stok harian LPG dilakukan secara lebih terstruktur melalui mekanisme unggahan data oleh penanggung jawab terkait, sehingga data dapat dihimpun dan disajikan secara berkala. Oleh karena itu, analisis Cadangan Operasional LPG dalam laporan ini difokuskan pada periode Oktober 2023 hingga periode pelaporan terakhir.

Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16/2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat 3 (tiga) Proyek terkait kilang minyak bumi yaitu:

- Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) □ Grass Root Refinery Tuban (GRR Tuban)
- Upgrading kilang-kilang eksisting/*Refinery Development Master Plan* (RDMP) -- RDMP Balikpapan, RDMP Cilacap, RDMP Dumai, dan RDMP Plaju
- Upgrading kilang eksisting (RDMP dan Industri Petrokimia Balongan) -- RDMP Balongan dan Petrochemical Jawa Barat

Sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025 ini proyek adalah sebagai berikut:

- RDMP Balongan pada Maret 2023.
- RDMP Balikpapan dalam tahap penyelesaian dengan persentase progress pelaksanaan EPC ISBL-OSBL 96,56%.
- GRR Tuban, saat ini dalam proses finalisasi tindak lanjut hasil Gate Review atas *Final Investment Decision* (FID)
- Sedangkan untuk RDMP Cilacap, Plaju, dan Dumai belum ada progres fisik dan masih dalam proses pencarian *strategic partner*.

EVALUASI TEKNIS KEGIATAN PRODUKSI, PENJUALAN, EKSPOR/IMPOR MIGAS UNTUK KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025, Kementerian ESDM menetapkan rencana kebutuhan ekspor/impor komoditas Minyak dan Gas Bumi atas hasil verifikasi usulan rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Badan Usaha paling lambat hari kerja ketujuh bulan Desember tahun sebelum tahun ditetapkan.

Verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM terbagi atas dua bagian, verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Verifikasi administrasi dilakukan merujuk pada pengaturan hilir minyak dan gas bumi, misalnya Badan Usaha yang mengajukan usulan rencana kebutuhan untuk penggunaan niaga maka harus memiliki Izin Usaha Niaga Migas yang masih berlaku. Verifikasi teknis dilakukan merujuk pada evaluasi atas kegiatan usaha yang telah dilakukan Badan Usaha sebelumnya, fasilitas yang dimiliki dalam izin usaha, supply demand nasional, dan lain-lain.

Dalam mekanisme neraca komoditas, selain menetapkan rencana kebutuhan, Ditjen Migas juga menetapkan rencana pasokan. Untuk penetapan rencana pasokan tahun 2026, Ditjen Migas melakukan rapat klarifikasi dengan pemasok komoditas minyak dan gas bumi. Data pasokan yang disampaikan Badan Usaha berdasarkan draft Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026 yang belum disahkan pada bulan September 2025.

Proses verifikasi dan penetapan dilakukan melalui aplikasi Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK) yang dimiliki oleh Lembaga Nasional Single Window (LNSW).

Mulai tahun 2024, penetapan Rencana Kebutuhan Impor/Ekspor dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri ESDM. Hasil verifikasi yang telah dilakukan Ditjen Migas, dilaporkan kepada Menteri ESDM. Setelah mendapatkan persetujuan, Ditjen Migas akan memproses penetapannya melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas. Penetapan Neraca Komoditas tahun 2026 belum dapat dilakukan karena belum mendapatkan persetujuan Menteri ESDM s.d November 2025.

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PRODUKSI, PENJUALAN, EKSPOR/IMPOR MIGAS UNTUK KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS

Capaian sampai dengan TW 3 tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Data Ekspor dan Impor Komoditas Hilir Migas

Parameter	Satuan	Volume	% Deviasi
Penetapan RK Impor Minyak Mentah	BBL	139.544.838	40,56%
Realisasi Impor Minyak Mentah	BBL	82.941.956	
Penetapan RK Impor BBM	BBL	182.426.449	29,72%
Realisasi Impor BBM	BBL	128.202.305	
Penetapan RK Ekspor BBM	BBL	10.968.754	37,19%
Realisasi Ekspor BBM	BBL	6.889.321	

Parameter	Satuan	Volume	% Deviasi
Penetapan RK Impor LPG	MT	7.339.676	24,48%
Realisasi Impor LPG	MT	5.543.071	
Penetapan RK Ekspor LPG	MT	404	49,74%
Realisasi Ekspor LPG	MT	203	
Penetapan RK Ekspor LNG Skema Hilir	m3	3.532.814	13,07%
Realisasi Ekspor LNG Skema Hilir	m3	3.071.042	

Target deviasi yang ditetapkan adalah s.d Desember 2025, sehingga realisasi Ekspor/Impor Sektor Hilir Migas masih sesuai rencana kebutuhan yang telah ditetapkan.

Penetapan rencana kebutuhan tahun 2025 awalnya dilakukan pada akhir bulan Oktober 2024 yang berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha sebelumnya dan perkiraan kebutuhan nasional tahun 2025.

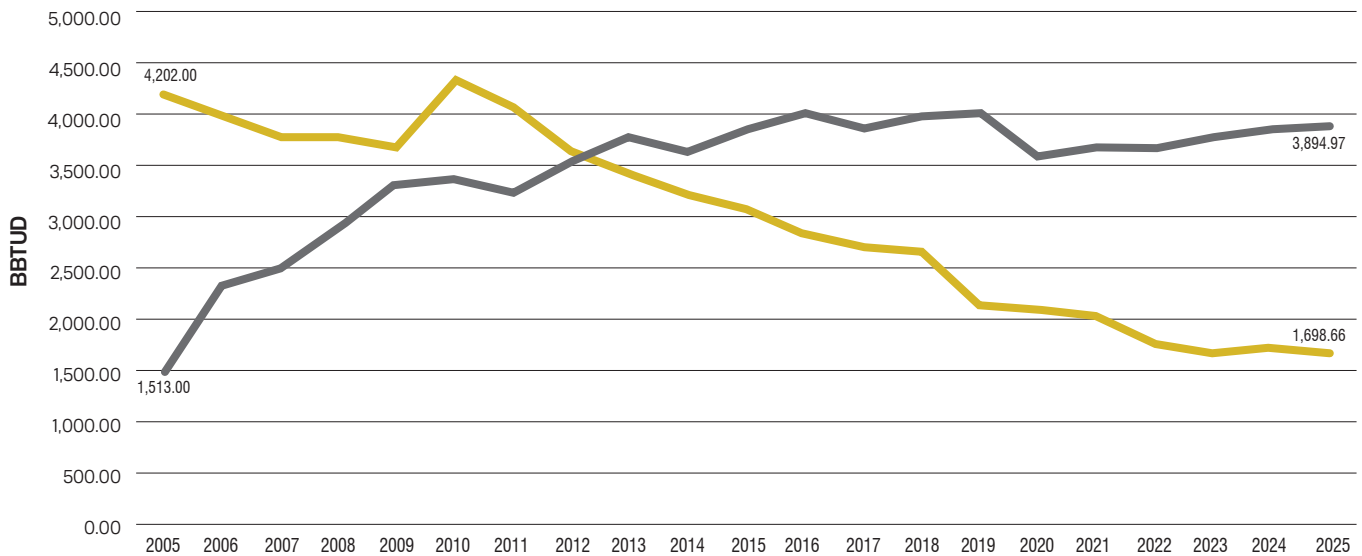
Ekspor LPG hanya dilakukan ke Negara Timor Leste akibat adanya perjanjian G to G dengan sepengetahuan Kementerian Luar Negeri. Penetapan rencana kebutuhan ekspor dilakukan berdasarkan realisasi sebelumnya dan surat permintaan dari anak Perusahaan Pertamina di Timor Leste.

Untuk pengendalian impor, Ditjen Migas telah berupaya maksimal dalam penetapan rencana kebutuhan impor. Salah satunya adalah dengan mengupayakan terjadinya negosiasi antara Badan Usaha yang melakukan impor dengan kilang domestik untuk komoditas yang terdapat produksi berlebih seperti Minyak Bakar 180 cSt Low Sulfur. Untuk komoditas lain, Ditjen Migas selalu melakukan klarifikasi terhadap kemampuan kilang.

Dalam tahun 2025, telah dilakukan beberapa perubahan rencana kebutuhan yang telah ditetapkan. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan usulan rencana kebutuhan dari Badan Usaha. Pada tahun 2025 pula, Bapak Menteri ESDM berkenan untuk menyetujui penetapan Rencana Kebutuhan Impor BBM, LPG dan Rencana Kebutuhan Ekspor LNG Hilir secara bertahap. Hal ini dimaksudkan supaya Rencana Kebutuhan yang ditetapkan tidak terlalu berbeda jauh dengan realisasi.

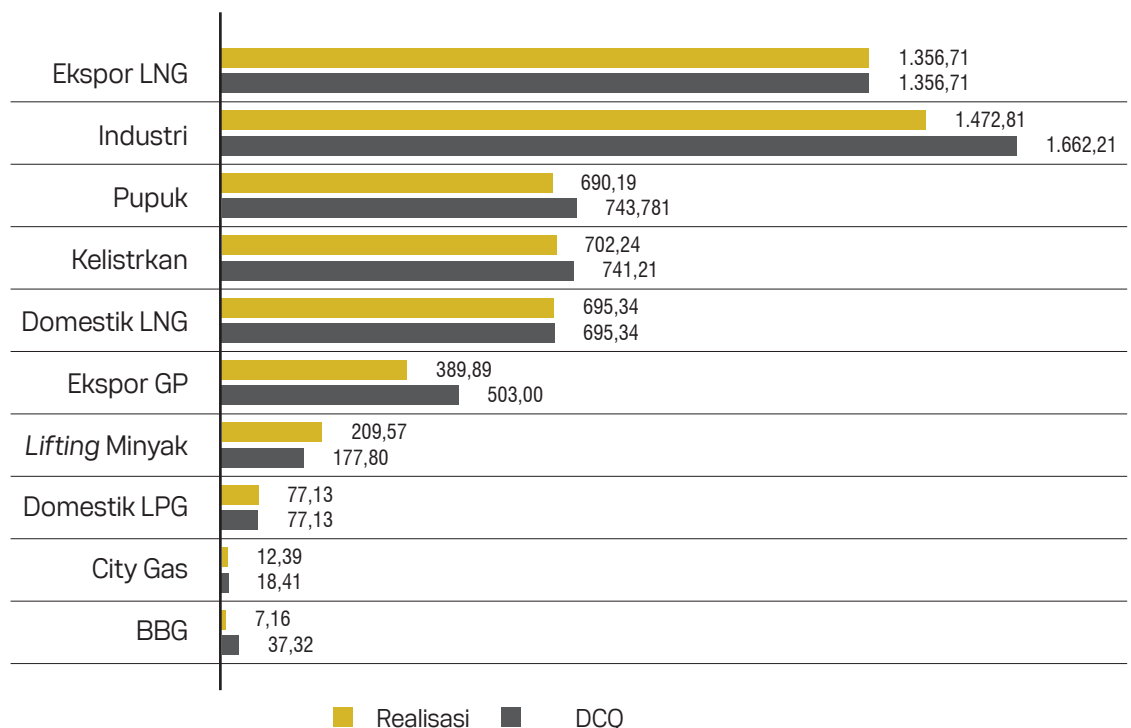
PEMANFAATAN GAS BUMI DOMESTIK

Dalam rangka pemanfaatan gas bumi domestik untuk mendukung transisi energi, pemerintah Indonesia memprioritaskan pemanfaatan gas untuk kebutuhan gas domestik dan mendukung hilirisasi gas bumi dengan mendorong pertumbuhan industri-industri pengguna gas bumi. Pemanfaatan Gas Domestik pada Tahun 2024 (realisasi s.d. Oktober 2025) mencapai 65,23% dengan total penyaluran mencapai 5.971,44 BBTUD. Nilai ini belum memenuhi target pemanfaatan gas bumi domestik tahun 2025 sebesar 68%. Sebagai perbandingan dengan tahun 2024 (realisasi s.d. Desember 2024), realisasi pemanfaatan gas domestik sebesar 68,89% dengan total penyaluran mencapai 3.866,83 BBTUD.



Grafik 2.18 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi Domestik dan Ekspor s.d. Oktober 2025 (dalam BBTUD)

Secara bertahap, pemerintah telah menurunkan porsi ekspor gas dan/atau LNG yang pada umumnya dalam bentuk kontrak jangka panjang, dan mengalihkan ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan gas untuk pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri. Kebijakan pemanfaatan gas dalam negeri dapat berjalan optimal dengan adanya kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri dalam memanfaatkan gas bumi sesuai alokasi dan kontrak gas bumi. Pada beberapa sektor, realisasi pemanfaatan gas bumi oleh pengguna gas bumi di bawah kontrak dan/atau volume yang telah dialokasikan, antara lain pada sektor pupuk, kelistrikan, industri, maupun ekspor gas pipa. Volume realisasi pemanfaatan gas bumi vs volume kontrak (DCQ) dalam BBTUD dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 2.19 Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi vs Kontrak (DCQ) dalam BBTUD

Pada sektor kelistrikan dan industri, beberapa alasan tidak terpenuhinya realisasi penyerapan sektor ketenagalistrikan dan industri adalah:

- a. PLN menerapkan sistem merit order untuk pembangkit listrik PLN, yaitu memprioritaskan operasi pembangkit dengan biaya murah. Sehingga, jika masih ada potensi sumber energi yang lebih murah dari gas bumi, PLN akan memprioritaskan sumber energi primer tersebut.
- b. Penyerapan gas bumi yang berada di bawah rata-rata volume jumlah kontrak harian juga dapat disebabkan oleh kemampuan pasok di sisi hulu yang menurun dikarenakan *natural decline* dan terjadinya pemeliharaan/*shut down* pada beberapa KKKS.

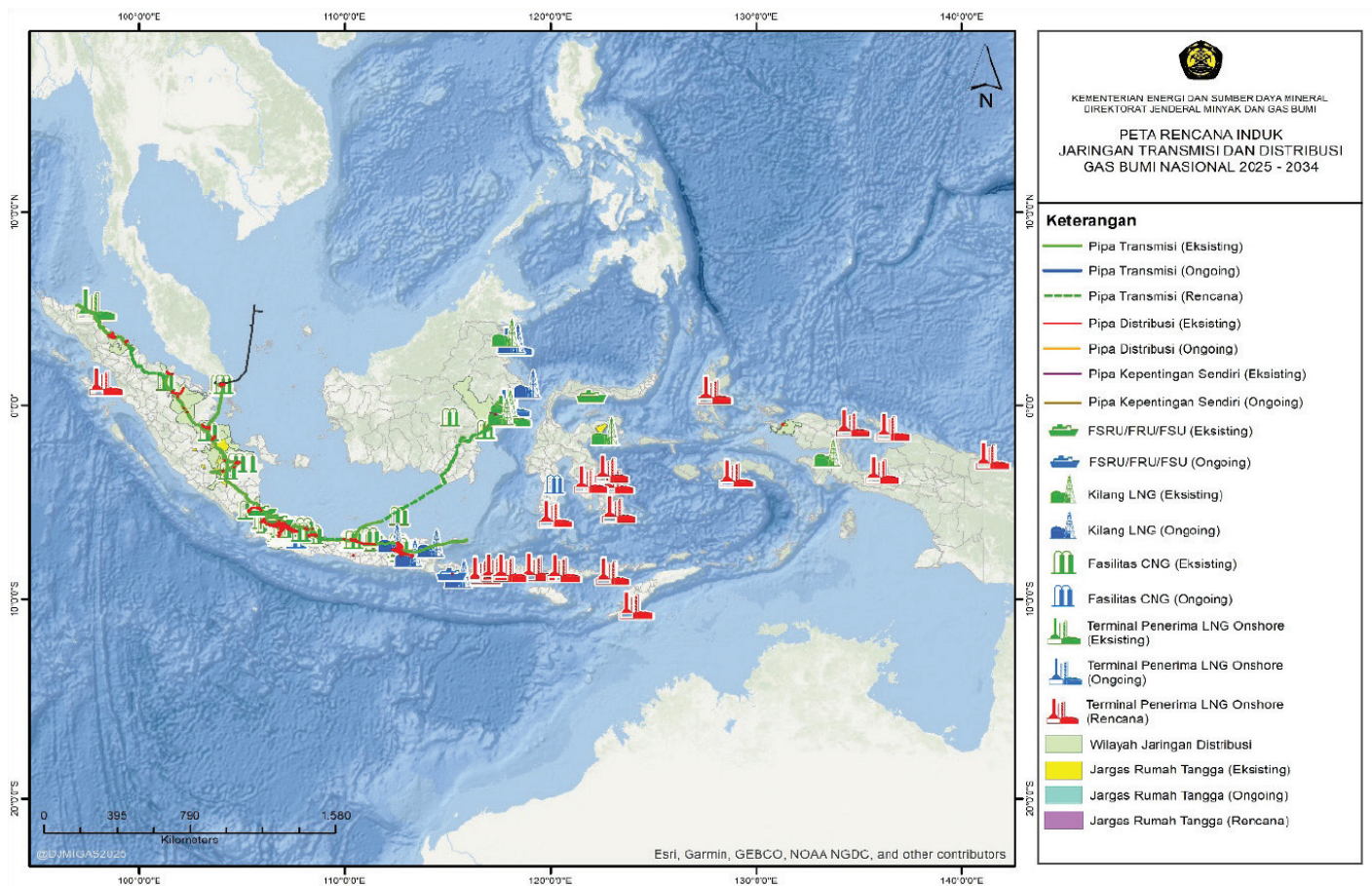
REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG DITERIMA OLEH STAKEHOLDER

Untuk mendukung ketahanan energi migas, terdapat dokumen perencanaan dan dukungan rekomendasi kebijakan yang dibuat untuk menjalankan kegiatan usaha migas. Atas rekomendasi dan atau dokumen perencanaan tersebut, dinilai aspek penerimaan dari stakeholder terhadap dokumen perencanaan atau rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan. Dalam hal ini, nilai yang dimaksud merupakan hasil survey dari rekomendasi kebijakan dan/atau dokumen perencanaan subsektor migas yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kualitas perencanaan sub sektor migas yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan kebermanfaatan yang dirasakan oleh stakeholder.

Terhadap dokumen perencanaan dan/atau rekomendasi kebijakan, sedang dilaksanakan finalisasi Dokumen Perencanaan yaitu Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN), Rencana Strategis (Renstra) dan Rekomendasi Kebijakan subsektor migas sebagai bahan yang akan dilakukan survei di akhir tahun, untuk mencapai target PK DMB Tahun 2025 yaitu sebesar 88%.

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan Accessibility dalam bidang Minyak dan Gas Bumi adalah dengan meningkatkan infrastruktur migas. Untuk mendukung hal tersebut, pada Tahun 2024 telah ditetapkan dokumen perencanaan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 173.K/MG.01/MEM.M/2024 tanggal 12 Januari 2024 terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) Tahun 2024 – 2033 sesuai amanah dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan sebagai pembaruan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 10.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022 – 2031 yang dibutuhkan penyesuaian dengan keadaan dan perencanaan saat ini.

Untuk tahun 2025, pemutakhiran Kepmen RIJTDGBN tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan pencermatan kembali dengan Bagian Hukum dan Biro Hukum dengan meninjau dinamika tata kelola gas bumi saat ini. Draft Peta RIJTDGBN adalah sebagai berikut:



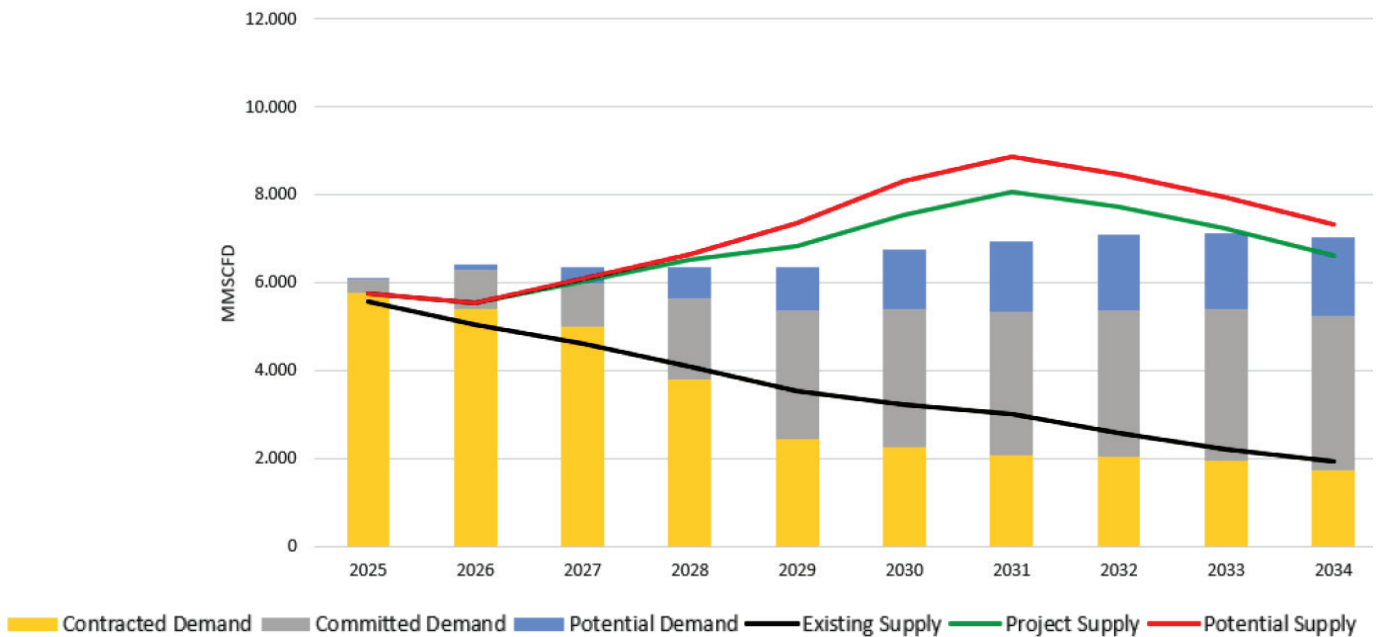
Gambar 2.9 Peta Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) Tahun 2025-2034

Dalam RIJTDGBN, terdapat klasifikasi infrastruktur eksisting, on-going dan rencana. Rencana pembangunan infrastruktur gas bumi dalam RIJTDGBN ke depan yang diinisiasi oleh Pemerintah dengan skema APBN bertujuan untuk mewujudkan interkoneksi jaringan energi antardaerah guna meningkatkan keandalan pasokan, fleksibilitas distribusi, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya. Melalui interkoneksi ini, aliran energi dapat dioptimalkan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, sehingga mendukung pemerataan akses, ketahanan energi nasional, dan keberlanjutan sistem energi secara keseluruhan. Rencana pipa dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang Tahap II (Ruas Batang – Cirebon)
- Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei (Sumatera Utara – Riau)

Perencanaan pipa transmisi gas bumi tersebut dalam proses perencanaan dari berbagai skema sumber pendanaan. Sebagai tahapan dari dinamika yang terjadi kedepan, masih terdapat kemungkinan penyesuaian dalam perencanaan infrastruktur gas bumi yang terakomodir dalam RIJTDGBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, penyusunan RIJTDGBN selaras dengan Neraca Gas Bumi Indonesia, yang memuat pemetaan pasokan dan permintaan gas bumi di Indonesia. Baik RIJTDGBN dan Neraca Gas Bumi, penyusunan dilakukan dengan memperhatikan pembagian region berdasarkan interkoneksi infrastruktur gas bumi. Draft Neraca Gas Bumi Indonesia 2025-2034 yang digambarkan dalam grafik adalah sebagai berikut:



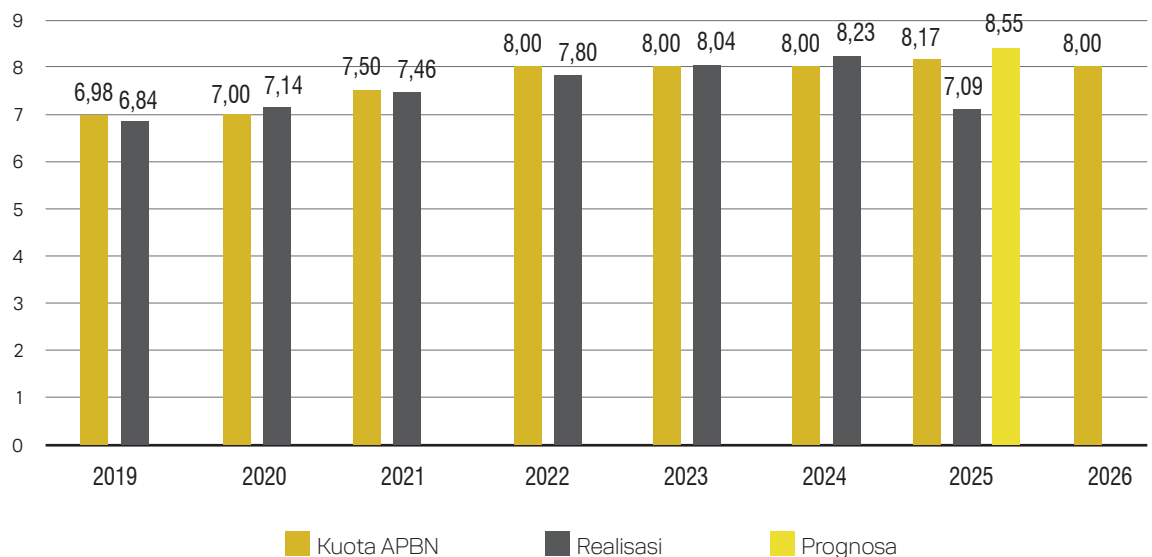
Grafik 2.20 Draft Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2025-2034

Dari konsep tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Eksisting Supply belum dapat memenuhi kebutuhan gas bumi terkontrak (Contracted Demand) pada tahun 2025-2034
- Tahun 2026, Eksisting Supply secara statistik dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan gas bumi terkontrak (Contracted Demand)
- Apabila seluruh Supply & Demand onstream sesuai perencanaan, maka diperkirakan sejak tahun 2028 masih terdapat potensi gas untuk memenuhi seluruh kebutuhan domestik.

Pemutakhiran konsep Neraca Gas Bumi dilakukan secara periodik, serta pembahasan penetapan oleh Menteri ESDM kedepannya.

PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG



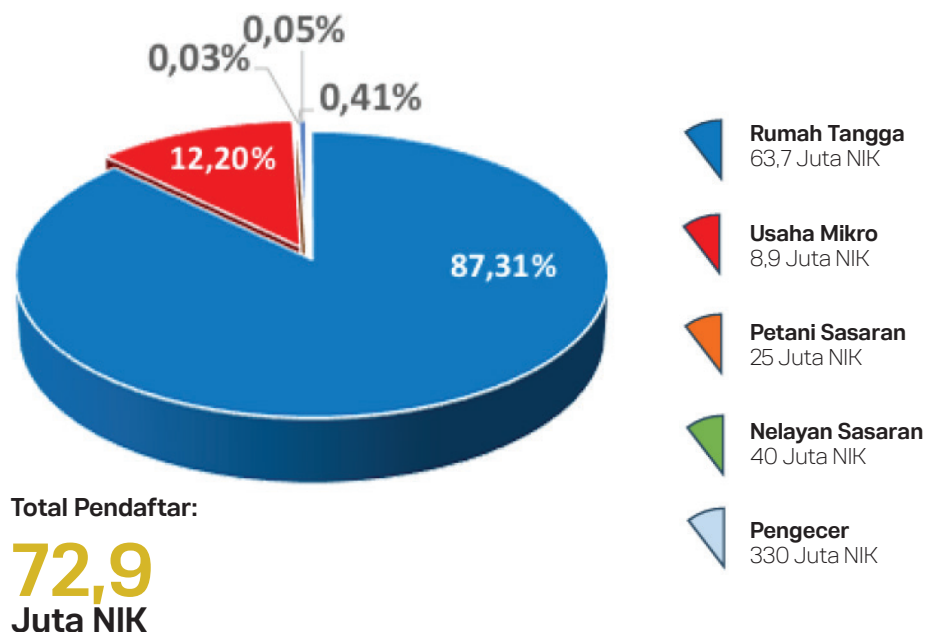
Grafik 2.21 Realisasi penyaluran LPG Tertentu Jan s.d Okt 2025: verified

Pendistribusian LPG Tabung 3 kg saat ini masih bersifat terbuka, belum terdapat payung hukum untuk melakukan pensasaran pengguna LPG Tabung 3 kg, dan disparitas harga LPG subsidi dengan LPG nonsubsidi berakibat pada peningkatan konsumsi LPG Tabung 3 kg. Realisasi volume LPG Tabung 3 Kg dari tahun 2019 – 2024 terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,78%. Sampai dengan Oktober 2025, realisasi volume LPG Tabung 3 kg mencapai 7,09 Juta MT dan diperkirakan mencapai 8,545 Juta MT (over kuota sebesar 4,6% dari kuota APBN) sampai dengan akhir tahun 2025.

Dalam rangka menekan over kuota di tahun 2025, perlu dilakukan pengendalian pendistribusian LPG Tabung 3 kg dengan meningkatkan pengawasan penyaluran LPG Tabung 3 kg untuk meminimalisir penyalahgunaan dan adanya upaya penambahan kuota LPG Tabung 3 kg agar mencukupi sampai dengan akhir tahun.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM No 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran dan Keputusan Dirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran, Pemerintah melaksanakan transformasi pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran sejak 1 Maret 2023.

Kebijakan transformasi pendistribusian LPG Tabung 3 kg Tepat Sasaran dimulai dengan proses pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg di Subpenyalur atau Pangkalan ke dalam sistem berbasis website, sejak 1 Juni 2024 hanya konsumen yang telah tercatat dalam sistem yang bisa membeli LPG Tabung 3 kg dan 99,9% pencatatan transaksi pembelian sudah terdigitalisasi. Per 31 Oktober 2025, terdapat 72,9 juta NIK yang telah terdata dalam sistem dimana 87% pendaftar berasal dari sektor Rumah Tangga.



Grafik 2.22 Pendataan Pengguna LPG Tabung 3 Kg

Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat menjadi salah satu kegiatan Prioritas Nasional yang mendukung RPJMN 2025–2029 Subsektor Migas. Sesuai hasil laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

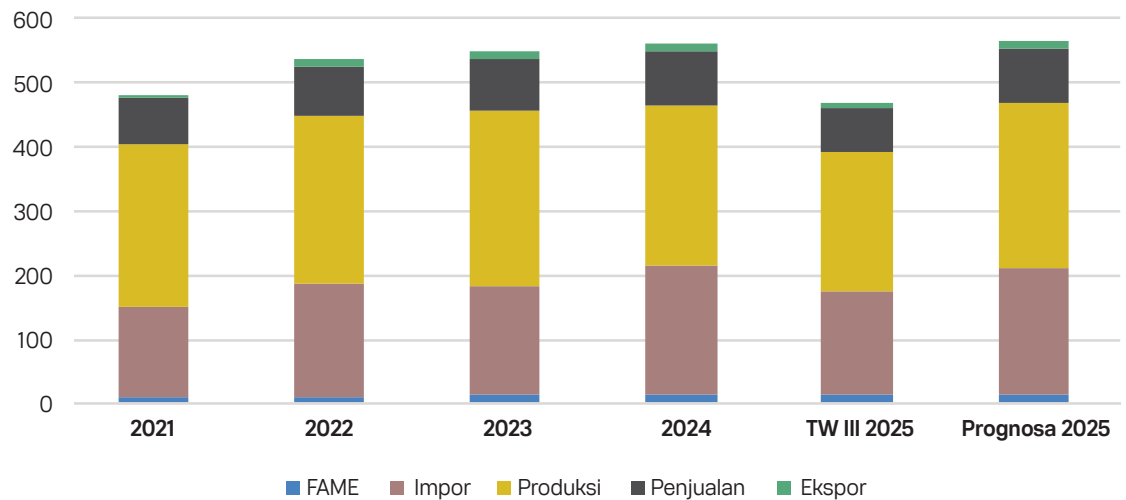
2026 beserta Nota Keuangannya tanggal 9 September 2025 untuk melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg berbasis teknologi sehingga pengguna LPG Tabung 3 kg adalah pengguna yang telah terdata dan tercantum dalam DTSEN. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Pada tahun 2025 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tahun 2025 telah diterbitkan sebagai langkah lanjutan dan penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP 28 Tahun 2025 dalam pelaksanaannya itu harus memastikan bahwa penyederhanaan perizinan tetap selaras dengan standar keselamatan, keamanan pasokan, dan perlindungan lingkungan. Pelaku usaha wajib memenuhi sertifikasi standar teknis yang diperbarui, sementara pemerintah menyediakan mekanisme audit kepatuhan yang lebih transparan dan terintegrasi. Dengan demikian, pengendalian risiko tidak hanya menjadi persyaratan administrasi, tetapi menjadi bagian aktif dari manajemen operasional pelaku usaha.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) berwenang dalam penyelenggaraan perizinan sektor hilir migas, khususnya terkait kegiatan usaha niaga, kegiatan usaha pengolahan, kegiatan usaha penyimpanan, dan kegiatan usaha pengangkutan melalui pipa. Diharapkan kedepannya penerapan PP nomor 28 tahun 2025 ini dilaksanakan tidak hanya meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional, keselamatan operasional, dan keberlanjutan penyelenggaraan sektor hilir migas.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan minyak bumi, kegiatan hilir berperan mengolah minyak mentah menjadi produk (minyak bumi, BBM, dan hasil olahan) serta menyimpannya melalui sarana dan fasilitas penyimpanan dan mendistribusikannya melalui sarana dan fasilitas pengangkutan, serta memastikan pasokan tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Dan tingkat pemenuhan minyak bumi di dalam negeri saat ini sedang menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Di satu sisi, kebutuhan energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, serta mobilitas masyarakat. Namun di sisi lain, kemampuan produksi BBM dalam negeri cenderung menurun seiring dengan pasokan minyak mentah yang berasal produksi minyak bumi sektor hulu menurun. Sehingga produksi minyak dalam negeri belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi ini menyebabkan Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah maupun BBM untuk menutupi defisitnya agar kebutuhan BBM nasional dapat terpenuhi. Ketergantungan impor tersebut berpengaruh langsung terhadap ketahanan energi, terutama ketika terjadi fluktuasi harga minyak dunia atau gangguan pasokan global.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan BBM domestik tahun 2025, penyediaan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih belum dapat ditunjang oleh produksi BBM dalam negeri. Untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, masih diperlukan impor BBM. Pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri pada tahun 2025 menghadapi tantangan sekaligus peluang yang signifikan seiring pertumbuhan ekonomi, meningkatnya mobilitas masyarakat, perluasan sektor industri, serta permintaan BBM nasional yang diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu, ketersediaan pasokan yang handal menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.



Grafik 2.23 Supply Demand BBM Indonesia 2021-2025

Dari grafik di atas, produksi BBM terlihat bahwa prognosa produksi BBM pada TW IV tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan produksi di tahun-tahun sebelumnya. Dan penjualan BBM mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu strategi untuk meningkatkan ketersediaan BBM yaitu dengan meningkatkan kualitas regulasi dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha kegiatan usaha hilir minyak bumi.

Berkenaan dengan hal tersebut, fungsi pemerintah c.q Ditjen Migas melalui Pokja Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Ditjen Migas dalam hal pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha hilir migas yaitu melakukan evaluasi terhadap permohonan penerbitan Izin Usaha kegiatan usaha hilir minyak bumi serta melakukan pengawasan atas kegiatan usaha hilir minyak bumi sesuai dengan Izin Usaha yang telah diterbitkan.

Ditjen Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan penerbitan Izin Usaha kegiatan usaha Hilir Minyak Bumi yang terdiri atas: Izin Usaha Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan; Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan; Pengolahan Minyak dan Hasil Olahan dan Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan yang diajukan oleh pelaku usaha. Diharapkan melalui langkah ini, para pelaku usaha akan memperoleh informasi persyaratan penerbitan izin usaha kegiatan usaha hilir minyak bumi yang akurat dan tepat yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara wajar, transparan dan berkelanjutan yang akan berdampak dalam penyediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional.

REALISASI PRODUKSI BBM TAHUN 2021-2025

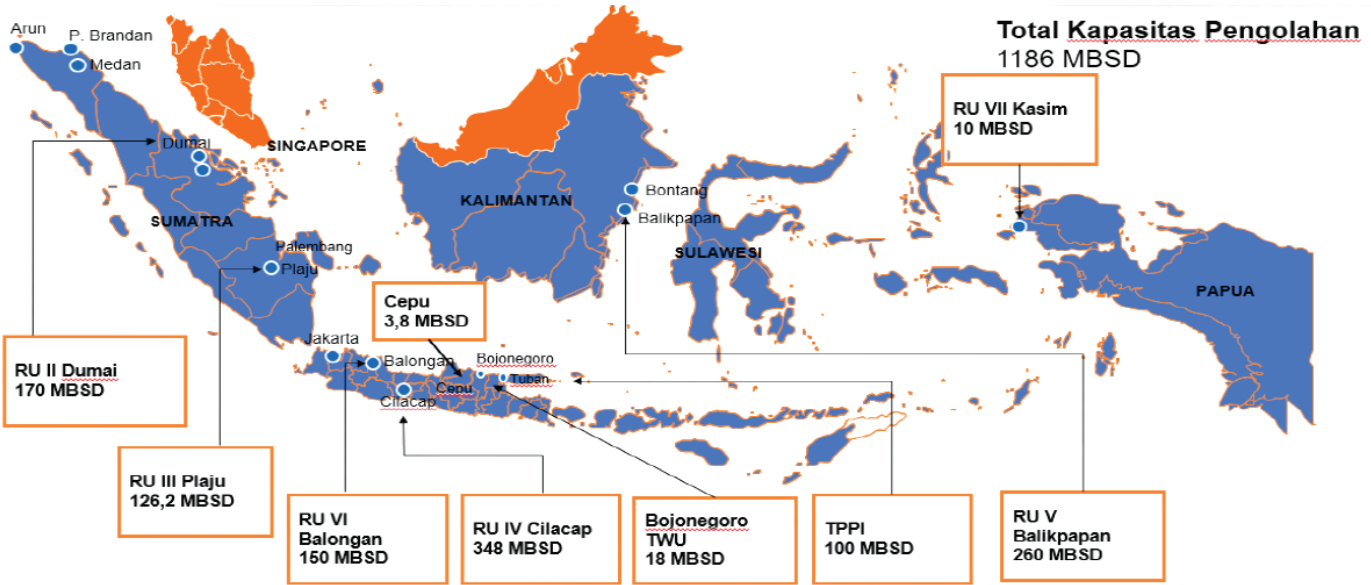
	2021	2022	2023	2024	TW III 2025	Prognosa TW IV 2025
Produksi BBM (Juta BBL)	256,04	261,66	273,13	248,99	217,05	260,46

REALISASI PRODUKSI BBM TAHUN 2025

	TW I 2025	TW II 2025	TW III 2025	Prognosa TW IV 2025
Produksi BBM (BBL)	61.134.501,00	64.635.419,00	68.125.644,00	66.564.436

Produksi BBM pada TW III tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana produksi BBM pada TW III tahun 2024 sebesar 181,79 juta BBL dan produksi BBM pada TW III tahun 2025 sebesar 193,89 juta BBL.

Dalam hal produksi BBM, pemerintah masih mengandalkan kilang-kilang dalam negeri untuk memproduksi BBM. Kilang pengolahan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi domestik dan mendukung ketahanan energi nasional.



Gambar 2.10 Kilang Pengolahan Minyak Bumi dalam Negeri

Realisasi kapasitas fasilitas Pengolahan Minyak Bumi dan Hasil Olahan sampai dengan TW 3 tahun 2025 sebesar 1.186 ribu BOPD dengan Badan Usaha yang terdiri dari 4 (empat) Badan Usaha Pengolahan Minyak Bumi dan 11 (sebelas) Badan usaha Pengolahan Hasil Olahan. Pada tahun 2025 tidak ada peningkatan kapasitas kilang minyak dibandingkan dengan tahun 2024 dimana total kapasitas kilang minyak pada tahun 2025 sebesar 1.186 MBSD.

Ditjen Migas telah berupaya untuk mengatasi kendala untuk pasokan bahan baku dengan menerbitkan Permen ESDM nomor 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, kebutuhan bahan baku kilang berupa minyak mentah diutamakan untuk Badan Usaha pengolahan minyak bumi dalam negeri. Upaya menciptakan iklim investasi di sektor hilir migas, khususnya pada bidang pengolahan migas, menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah dalam memperkuat

kemandirian energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berperan aktif melalui penyederhanaan perizinan berbasis risiko, penguatan kepastian hukum, dan harmonisasi regulasi, termasuk melalui PP Nomor 28 Tahun 2025, UU Cipta Kerja, serta berbagai peraturan teknis Kementerian ESDM. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi investor, sambil tetap menegakkan standar keselamatan, kualitas produk, dan perlindungan lingkungan.

KEGIATAN PELAKSANAAN PENYIMPANAN KARBON

Sejumlah progres telah dicapai untuk mendukung pelaksanaan penyimpanan karbon, sebagai berikut:

Penyusunan Kebijakan

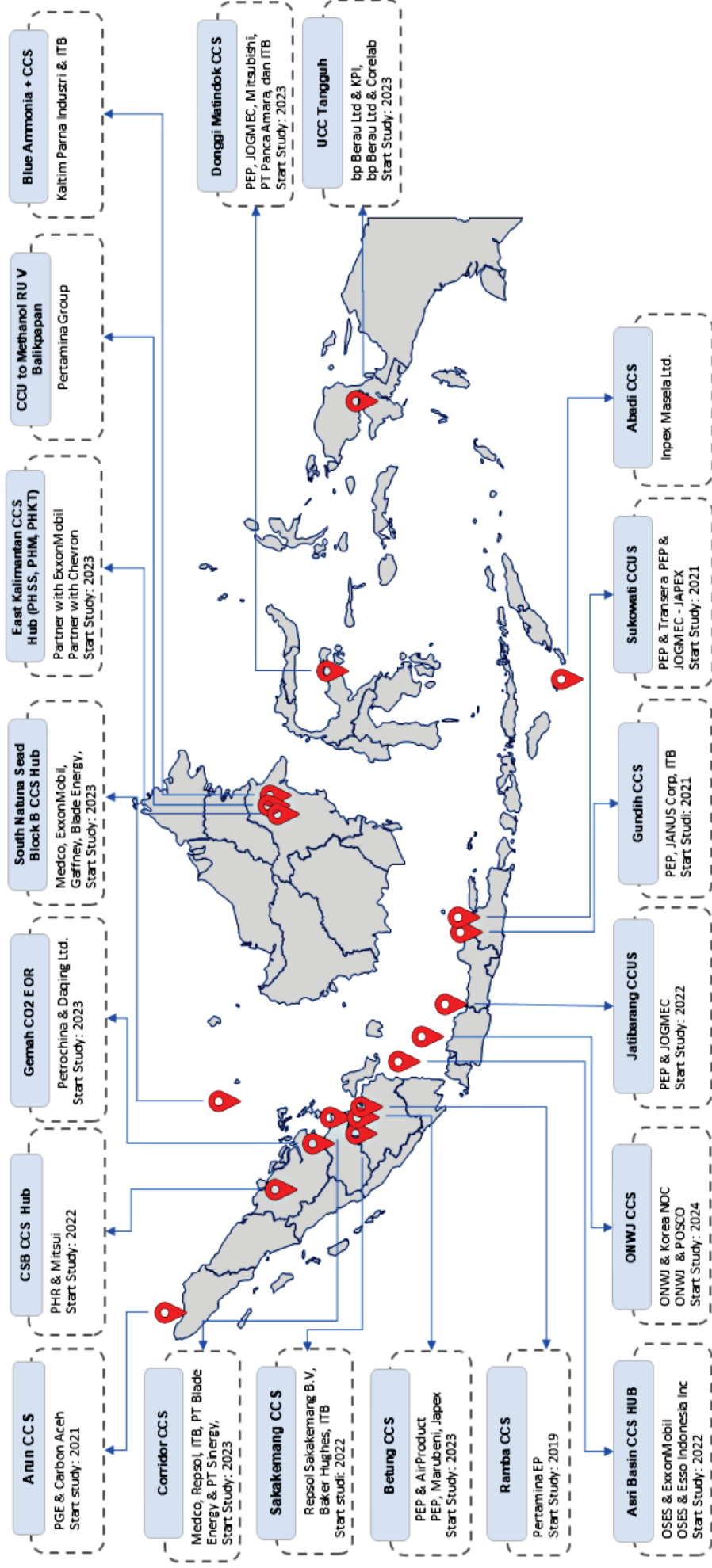
Sebagai tindak lanjut teknis dari Perpres 14/2024, pengaturan mengenai penetapan Wilayah Izin Penyimpanan Karbon (WIPK) telah disusun melalui penerbitan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penyimpanan Karbon pada WIPK. Regulasi ini memuat ketentuan terkait Penawaran Wilayah Kerja Penyimpanan Karbon, Izin Eksplorasi Zona Target Injeksi, Izin Operasi Penyimpanan, serta metodologi dan persyaratan CCS. Di samping itu, Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan CCS di Wilayah Kerja Migas oleh KKKS turut memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk memfasilitasi implementasi CCS di Indonesia.

Sebagai langkah lanjutan guna mendukung pelaksanaan penyimpanan karbon sesuai Permen 16/2024, diperlukan penyelesaian sejumlah isu melalui penyusunan regulasi. Beberapa pengaturan yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM dan saat ini dalam proses penyusunan yaitu:

- a. Revisi Permen ESDM No. 4 Tahun 2023 yang mengatur jenis dan tarif PNBK pada kegiatan CCS di WIPK
- b. Rancangan Kepmen ESDM tentang Pedoman Pelaksanaan Persetujuan Rencana Kerja pada Izin Eksplorasi Zona Target Injeksi dan Izin Operasi Penyimpanan Karbon di WIPK
- c. Revisi Permen ESDM No. 5 Tahun 2021, dengan mengatur proses penerbitan Izin Eksplorasi, Izin Operasi Penyimpanan dan Izin Transportasi Karbon
- d. Revisi Permen ESDM No. 7 Tahun 2019 yang menambahkan ruang lingkup pemanfaatan data pada kegiatan studi penyimpanan karbon

Kegiatan Studi CCS/CCUS

Pada periode 2021 hingga 2024, telah diterbitkan 30 izin pemanfaatan data kepada 12 Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas untuk kegiatan studi CCS/CCUS. Hingga Bulan Mei 2025, terdapat 19 Studi CCS/CCUS pada wilayah kerja, dengan 3 inisiatif studi baru pada 2024 yaitu South Natuna Sea Block B, Corridor CCS Hub North Sumatera, dan ONWJ CCS Hub (Gambar berikut ini).



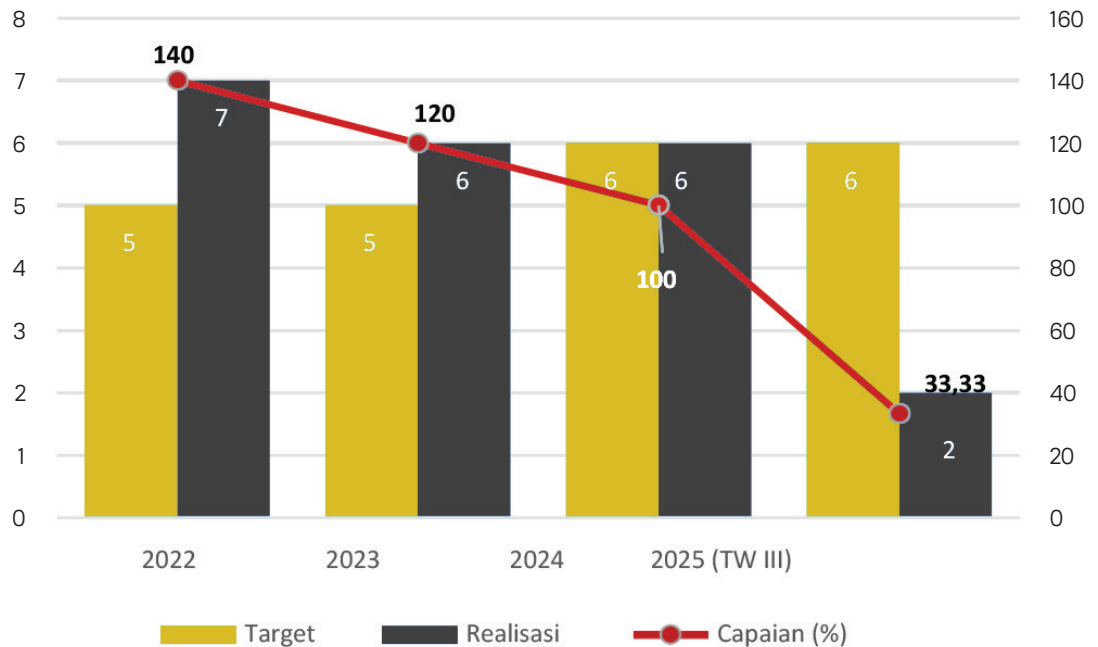
Gambar 2.11 Proyek studi CCS/CCUS (update Maret 2025)

Kerjasama Bilateral untuk Cross Border CCS

Dalam kegiatan penyimpanan karbon, pemegang izin WIPK dapat mengalokasikan 30% kapasitas penyimpanan yang berasal dari luar negeri dengan mensyaratkan perjanjian bilateral. Pada 13 Juni 2025, telah dilakukan penandatanganan MoU antara Republik Indonesia dan Singapura untuk kerja sama dalam cross-border carbon capture storage. Sebagai tindak lanjut MoU tersebut, telah dibentuk Kelompok Kerja yang saat ini tengah menyusun perjanjian G2G sebagai dasar hukum pelaksanaan cross-border CCS.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan periode 2021–2025, telah diidentifikasi adanya kebijakan dan penyusunan regulasi terkait penangkapan dan penyimpanan karbon, dalam memenuhi sumber daya penyimpanan karbon pada masa eksplorasi dan tingkat kesiapan operasi penyimpanan karbon, dilakukan pelayanan dan pemberian kebijakan diantaranya:

- Evaluasi studi penyimpanan karbon dan karakteristik subsurface untuk kesiapan operasi penyimpanan karbon.
- Koordinasi dengan stakeholder terkait kebijakan mengenai lingkungan, perizinan, keteknikan, subsurface, dan transportasi, dan komersial.
- Mendorong kontraktor kerja sama migas untuk dapat memberikan nilai tambah kegiatan CCUS/CCS dalam kegiatan usaha hulu mereka, misalnya melalui proyek di bawah Joint Crediting Mechanism (JCM) atau sebagai CCS-hub.



Grafik 2.24 Usulan Rekomendasi Teknis

Indikator jumlah usulan rekomendasi teknis di bidang minyak dan gas bumi menggambarkan peran strategis LEMIGAS dalam memberikan dukungan teknis berbasis kajian dan hasil pengujian kepada unit-unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas maupun unit lain di Kementerian ESDM. Rekomendasi teknis ini berkontribusi terhadap proses perumusan maupun evaluasi kebijakan migas, sehingga menjadi salah satu indikator penting dalam penguatan fungsi layanan teknis LEMIGAS.

Sejak tahun 2022, kinerja usulan rekomendasi teknis menunjukkan tren positif. Pada tahun tersebut, LEMIGAS menargetkan 5 usulan rekomendasi teknis dan berhasil merealisasikan 7 usulan, dengan tingkat capaian 140%. Hasil ini menandai awal penguatan kontribusi LEMIGAS dalam memberikan masukan teknis yang kredibel kepada pemerintah.

Pada 2023, target tetap ditetapkan sebanyak 5 usulan rekomendasi teknis. Realisasi mencapai 6 usulan dengan capaian 120%, mencerminkan keberlanjutan performa positif serta meningkatnya permintaan dukungan teknis dari unit-unit kerja terkait kebijakan migas.

Memasuki 2024, target dinaikkan menjadi 6 usulan rekomendasi teknis sesuai dengan jumlah unit teknis (Kelompok Pengujian) di LEMIGAS. LEMIGAS mampu memenuhi target tersebut dengan realisasi 6 usulan, sehingga capaian berada pada 100%. Konsistensi ini menunjukkan stabilitas kinerja LEMIGAS dalam menyediakan respon teknis yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Berikut penjelasan singkat dari rekomendasi teknis yang telah diusulkan untuk tahun 2024:

a. Studi Bersama (JSA) Kawasan Kojo – Evaluasi Potensi Migas

- LEMIGAS melaksanakan Studi Bersama (JSA) Kojo untuk mengevaluasi sistem petroleum, identifikasi play, lead/prospect, serta potensi sumber daya migas melalui reprocessing seismik, basin modeling, analisis geologi, dan mitigasi tata ruang.
- Hasil studi menunjukkan adanya potensi migas signifikan dengan total 365.39 MMBO minyak dan 2.835.47 BCF gas (unrisked), dengan reservoir utama pada karbonat Formasi Berai dan batupasir Lower Tanjung.
- Berdasarkan evaluasi teknis dan keekonomian, direkomendasikan agar area Kojo ditawarkan sebagai Wilayah Kerja (WK) Migas baru menggunakan skema PSC very high risk (split 55:45 untuk minyak dan 50:50 untuk gas) untuk meningkatkan daya tarik investasi.

b. Peningkatan Produksi Minyak dengan Aplikasi Injeksi Kimia pada Lapangan Mature

- LEMIGAS melakukan pengujian laboratorium terhadap teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) berbasis injeksi kimia surfaktan–polimer pada lapangan minyak dengan karakteristik intermediate crude oil dan suhu tinggi. Hasil pengujian menunjukkan formula surfaktan–polimer mampu meningkatkan perolehan minyak dengan recovery factor 45.27% OOIP atau 75.34% ROIP, memenuhi seluruh kriteria teknis kelayakan chemical EOR.
- Berdasarkan hasil tersebut, diusulkan rekomendasi implementasi injeksi kimia surfaktan–polimer dalam skala lapangan pada lapangan–lapangan mature sebagai strategi peningkatan produksi nasional, serta mendorong surfaktan EOR menjadi program nasional dalam rangka mendukung target produksi minyak 1 juta BOPD tahun 2030.

c. Pedoman Penghitungan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Subsektor Migas

- LEMIGAS menyusun Pedoman Perhitungan dan Pelaporan Inventarisasi GRK Subsektor Migas sebagai acuan bagi KKKS dan Badan Usaha dalam melakukan inventarisasi emisi GRK secara akurat, konsisten, dan sesuai metodologi internasional IPCC 2006 dan Refinement 2019. Pedoman ini disusun untuk memenuhi kewajiban pelaporan nasional berdasarkan UNFCCC, Paris Agreement, Permen LHK No.12/2024, dan Permen ESDM No.22/2019.
- Pedoman ini mengatur metodologi perhitungan emisi (Scope-1), prinsip TACCC, tata cara pelaporan berjenjang (Unit Pelaksana → KKKS/BU → DJM → KLHK), serta mekanisme QA/QC dan penghitungan ketidakpastian. Pedoman ini menjadi instrumen kunci untuk

meningkatkan kualitas data emisi GRK subsektor migas, mendukung identifikasi mitigasi, dan memantau capaian target Net Zero Emission 2060.

d. Draft Standar dan Mutu (Spesifikasi) Minyak Solar untuk Bahan Bakar B40

- Pembangunan Pipa Transmisi Dusem dilaksanakan dengan menggunakan desain 16 inci dan desain loop 18 inci + 24 inci;
- Pembangunan Pipa Transmisi dapat dilakukan dengan 4 tahapan yaitu: (1) Pembebasan lahan untuk LBCV dan Stasiun Meter di sepanjang ruas Dusem, (2) Pembangunan pipa Kota Dumai – Kab.Rokan Hilir sepanjang 153 km, (3) Pembangunan pipa Kab.Labuhan Batu – Kab. Simalungun 276 km, dan (4) Pembangunan dilakukan KEK Sei Mangkei – KIM 125,7 km.
- LEMIGAS melaksanakan uji jalan B40 pada kendaraan diesel <3,5 ton dan >3,5 ton dengan melibatkan enam jenis kendaraan dari tiga teknologi mesin berbeda. Uji teknis dilakukan selama 50.000 km, meliputi konsumsi bahan bakar, emisi, kualitas bahan bakar dan pelumas, kinerja mesin, kompatibilitas material, serta stabilitas penyimpanan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa B40 dan B30D10 (FAME 30% + HVO 10%) dapat beroperasi tanpa kendala teknis dan memenuhi seluruh rekomendasi pabrikan.
- Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa B30D10 memiliki performa lebih baik pada sejumlah parameter—emisi CO, HC, dan PM lebih rendah dibanding B40, serta karakteristik bahan bakar yang lebih stabil—sehingga mendukung peningkatan kualitas bauran BBN 40%. Berdasarkan hasil tersebut, disusun Draft Standar dan Mutu Minyak Solar untuk B40 sebagai rekomendasi teknis guna mendukung implementasi nasional penggunaan B40 dan memperkuat program biodiesel menuju bauran EBT 23% tahun 2025.

e. Evaluasi Batasan Kadar Air dalam Pipa Pengangkutan Gas

- LEMIGAS melakukan evaluasi teknis terhadap batasan kadar air dalam pipa pengangkutan gas bumi, mengingat banyak ruas pipa tidak lagi memenuhi limit 10–20 lb/MMScf akibat suplai gas dari lapangan mature yang memiliki kadar air tinggi serta keterbatasan fasilitas pengeringan. Kajian mencakup data 2021–2024, analisis dampak pada kehandalan pipa dan pemanfaatan gas, serta perbandingan dengan standar negara lain berbasis dew point water.
- Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan batasan kadar air berdasarkan titik embun maksimal 16°C lebih relevan dengan kondisi iklim Indonesia dan tetap aman bagi pipa dan konsumen. AA pada ruas pipa 3, 6, dan 8 telah sesuai, sedangkan ruas 1, 2, 4, 5, dan 7 direkomendasikan disesuaikan. Gas yang tidak memenuhi batasan perlu dikeringkan atau dicampur gas kering. Rekomendasi ini menjadi dasar penetapan kebijakan baru batasan kadar air agar kehandalan pipa terjaga dan biaya pengeringan gas lebih optimal.

f. Studi Implementasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)

- LEMIGAS melakukan kajian implementasi HGBT terhadap tujuh sektor industri penerima gas murah (pupuk, baja, petrokimia, oleokimia, kaca, keramik, dan sarung tangan karet). Analisis menunjukkan bahwa hanya empat sektor—pupuk, oleokimia, kaca, dan baja—yang mampu mencetak margin laba positif selama periode HGBT. Kajian affordable price menunjukkan bahwa harga gas untuk keempat sektor tersebut masih dapat dinaikkan tanpa menghilangkan margin: maksimal 25% (pupuk dan oleokimia), 10% (kaca), dan 15% (baja).

- Di sisi lain, BU Niaga—khususnya PT PGN—mengalami penurunan gross margin hingga USD 299 juta (2020–2022) akibat kebijakan USD 6/MMBtu. Penyesuaian harga gas bagi empat sektor tersebut diusulkan untuk mengurangi kerugian BU Niaga sekaligus mempertahankan keberlanjutan pasokan gas. Rekomendasi kebijakan meliputi kenaikan harga gas berbasis ability to pay dan opsi pengurangan volume gas HGBT, yang memerlukan kajian lanjutan untuk menjaga keseimbangan kepentingan industri dan BU Niaga.

Selain dari rekomendasi di atas, LEMIGAS juga turut mendukung kebijakan subsector migas melalui kegiatan hasil pelayanan jasa migas lainnya, khususnya pada pengembangan standar dan mutu bahan bakar nabati jenis biodiesel campuran B50. Kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi LEMIGAS dalam mendukung kebijakan transisi energi dan ketahanan energi nasional, sebagai berikut:

- Mendukung Pengembangan Bahan Bakar Nabati melalui Penyiapan Standar dan Mutu Biodiesel B50

Sebagai bagian dari strategi nasional transisi energi dan peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT), LEMIGAS terlibat aktif dalam mendukung pengembangan bahan bakar nabati, khususnya biodiesel. Salah satu kontribusi strategis yang dilakukan adalah keterlibatan LEMIGAS dalam kegiatan penyiapan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar biodiesel untuk campuran B50. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sinergi antar lembaga, di mana Direktorat Jenderal EBTKE bertindak sebagai koordinator, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai penyandang dana, dan BBPMGB LEMIGAS sebagai pelaksana teknis pengujian. Dukungan juga diberikan oleh APROBI, PT Pertamina (Persero), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).



Gambar 2.12 Pelaksanaan Pengujian Karakteristik Bahan Bakar Nabati Biodiesel B50

Dalam pelaksanaannya, LEMIGAS bertanggung jawab untuk melakukan pengujian karakteristik bahan bakar, termasuk filter clogging test rig, uji presipitasi, dan pengujian performa mesin dengan menggunakan bahan bakar campuran B50 yang terdiri dari komponen B100 (biodiesel murni), D100 (green diesel), dan B0 (minyak solar). Hasil dari kegiatan ini akan menjadi landasan teknis dalam penyusunan regulasi dan spesifikasi nasional untuk B50, sekaligus mendukung kesiapan industri otomotif dan energi dalam mengadopsi bahan bakar ramah lingkungan secara lebih luas.

- Mendukung Pengembangan Bahan Bakar Nabati melalui Pengujian B40 di Sektor Kereta Api

Sebagai kelanjutan dari komitmen dalam pengembangan energi bersih dan pemanfaatan biodiesel di sektor non-otomotif, LEMIGAS kembali dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pengujian teknis B40 di sektor transportasi perkeretaapian. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama multipihak yang melibatkan PT Kereta Api Indonesia, Direktorat Jenderal EBTKE sebagai koordinator, BPDPKS sebagai pemberi dana, serta dukungan dari Kementerian Perindustrian, APROBI, PT Pertamina Patra Niaga, dan BRIN. Dalam kegiatan ini LEMIGAS berperan sebagai pelaksana utama uji teknis untuk sektor non-otomotif.



Gambar 2.13 Kunjungan Dalam Rangka Pengujian B40 di Sektor Kereta Api di Yogyakarta

Pengujian dilakukan dalam dua skenario. Pertama, uji jalan menggunakan lokomotif CC206 1387 dengan rangkaian kereta barang yang menempuh rute Tanjung Priok – Kalimas Surabaya sejauh ± 720 km selama 6 bulan. Titik pengisian bahan bakar dilakukan di empat lokasi strategis, yaitu Depo Loko Cipinang, Stasiun Arjawinangun, Stasiun Cepu, dan Depo Loko Pasarturi. Kedua, pengujian dilakukan pada genset KAI MTU 10V1600G20F menggunakan rangkaian Kereta Bogowonto P.01909 Yogyakarta yang beroperasi di rute Pasar Senen – Lempuyangan sejauh ± 570 km selama 1.200 jam. Pengisian bahan bakar dilakukan di PUK Lempuyangan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan kinerja dan kompatibilitas bahan bakar B40 dalam sistem transportasi kereta api, sekaligus memberikan data teknis bagi penetapan standar penggunaan biodiesel di sektor perkeretaapian nasional.

Untuk tahun 2025, target usulan rekomendasi teknis tetap berjumlah 6 (enam) rekomendasi yang disesuaikan dengan jumlah unit teknis di LEMIGAS, yaitu 6 kelompok pengujian. Hingga Triwulan III tahun 2025, capaian masih menunjukkan angka 33,3%, karena usulan rekomendasi teknis masih dalam tahap penyelesaian pelaksanaan kegiatan. Adapun judul yang sudah masuk sebagai bahan rekomendasi teknis tahun 2025 adalah:

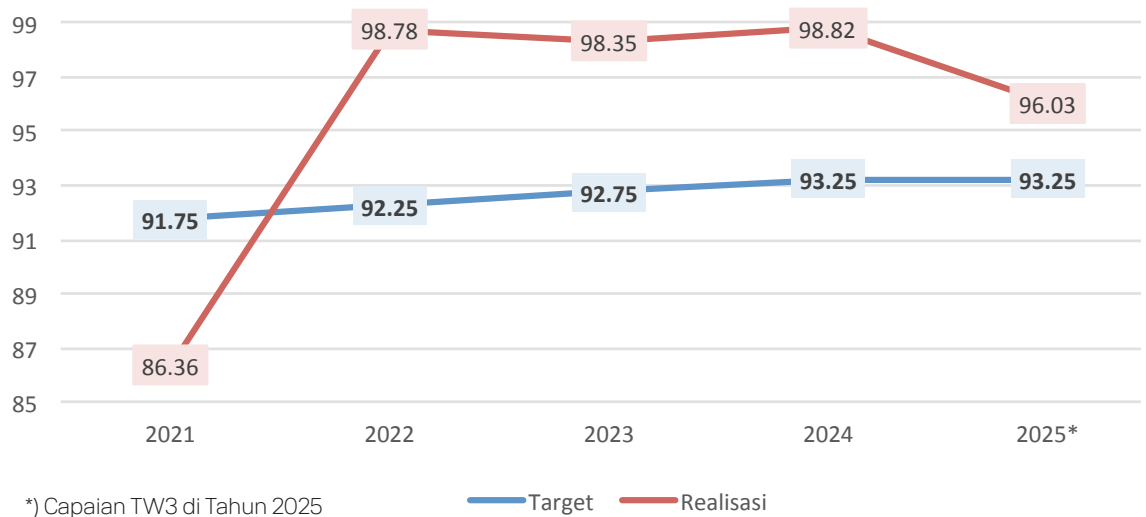
- Joint Study* Wilayah Lavender-untuk digunakan ke tahap lelang.
- Joint Study* Wilayah Muara Tembesi, di Jambi dan Sumatera Selatan.
- Teknologi *Electrical Assisted Oil Recovery* (EAOR) untuk peningkatan *lifting* minyak-tahap persiapan dan penawaran kepada pemilik WK.
- Jasa Optimalisasi Formula *Chemical* EOR Lapangan Krisna-saat ini sedang dilakukan optimasi desain injeksi.
- Standard dan Mutu bahan bakar minyak jenis solar (B50) yang dipasarkan dalam negeri (Penyusunan *Draft* Spesifikasi)

- f. Implementasi konversi pemakaian bahan bakar diesel menjadi bahan bakar LNG–Diesel (Duel Fuel) menggunakan Diesel Dual Fuel (DDF) LNG Inverter Kit pada Propulsi Supply Boat–Progress: proses approval BKI atas list material DDF pada supply Vessel Pendukung PHE OSES.

Melalui rekomendasi teknis berbasis data dan analisis, LEMIGAS berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pencapaian target energi nasional serta mendukung kebijakan energi yang berkelanjutan. Indikator ini diharapkan dapat semakin memperkuat efektivitas peran LEMIGAS sebagai penyedia layanan teknis strategis di sektor minyak dan gas bumi.

2.2. AKURASI FORMULASI HARGA MIGAS TERHADAP HARGA YANG DITETAPKAN

Capaian Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan (%)



Grafik 2.25 Realisasi Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan

Pada Triwulan III 2025, realisasi investasi migas mencapai 54,04% dari target tahunan 83%, atau sekitar 65,11% dari kinerja yang ditetapkan, dengan tren peningkatan di subsektor hulu dan hilir. Capaian ini masih tertahan oleh keterlambatan pengadaan di KKKS, kendala pembebasan lahan dan perizinan, serta penundaan proyek onstream yang menggeser jadwal belanja. Memasuki akhir tahun, Ditjen Migas perlu memperkuat pengawasan berkala terhadap progres investasi, mendorong percepatan penyelesaian proyek prioritas, memperbaiki koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk menyelesaikan hambatan perizinan dan pengadaan, serta memastikan efisiensi eksekusi proyek di lapangan agar backlog realisasi pada triwulan sebelumnya dapat terkejar dan target tahunan tercapai.

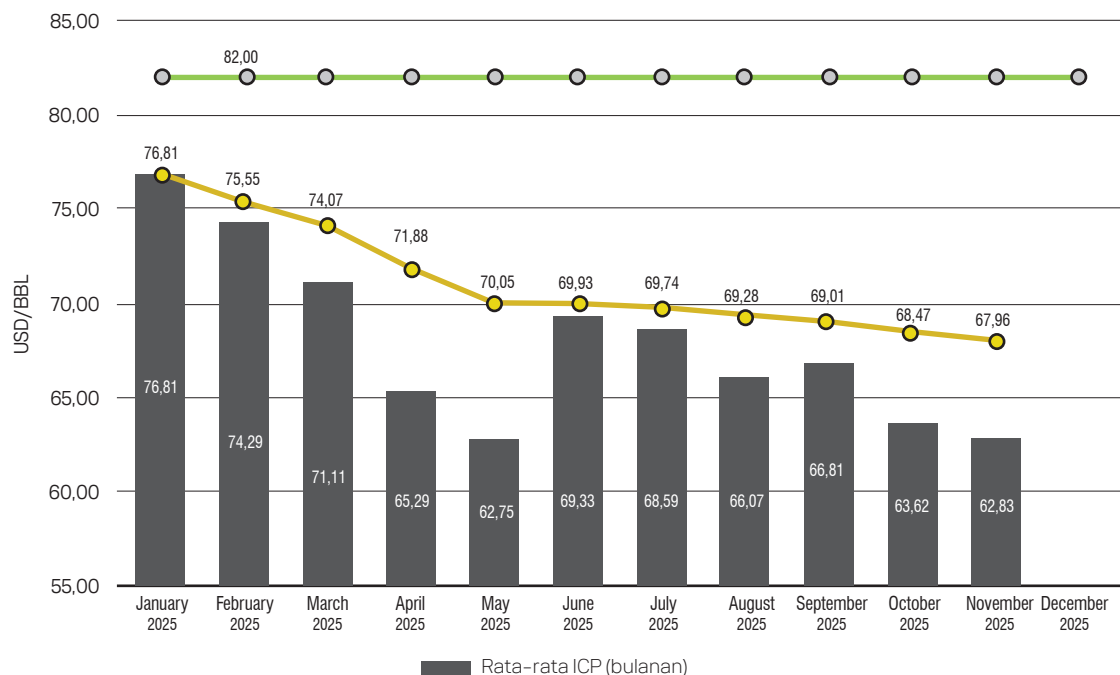
Dalam dinamikanya, Rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat menurun dibandingkan Triwulan II, seiring dengan pelemahan harga minyak mentah utama di pasar internasional. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pasokan global, di mana data EIA menunjukkan peningkatan produksi minyak dunia sebesar 760 ribu bph menjadi 108 juta bph, serta laporan OPEC yang mencatat kenaikan produksi negara-negara DoC sebesar 630 ribu bph menjadi rata-rata 43,05 juta bph. Kondisi tersebut diperkuat oleh laporan IEA yang menunjukkan peningkatan

stok minyak global sebesar 17,7 juta barel, mencapai level tertinggi dalam empat tahun terakhir. Di sisi geopolitik, tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas turut menurunkan risiko gangguan pasokan dari Timur Tengah, sehingga menambah tekanan pada harga minyak mentah dunia.

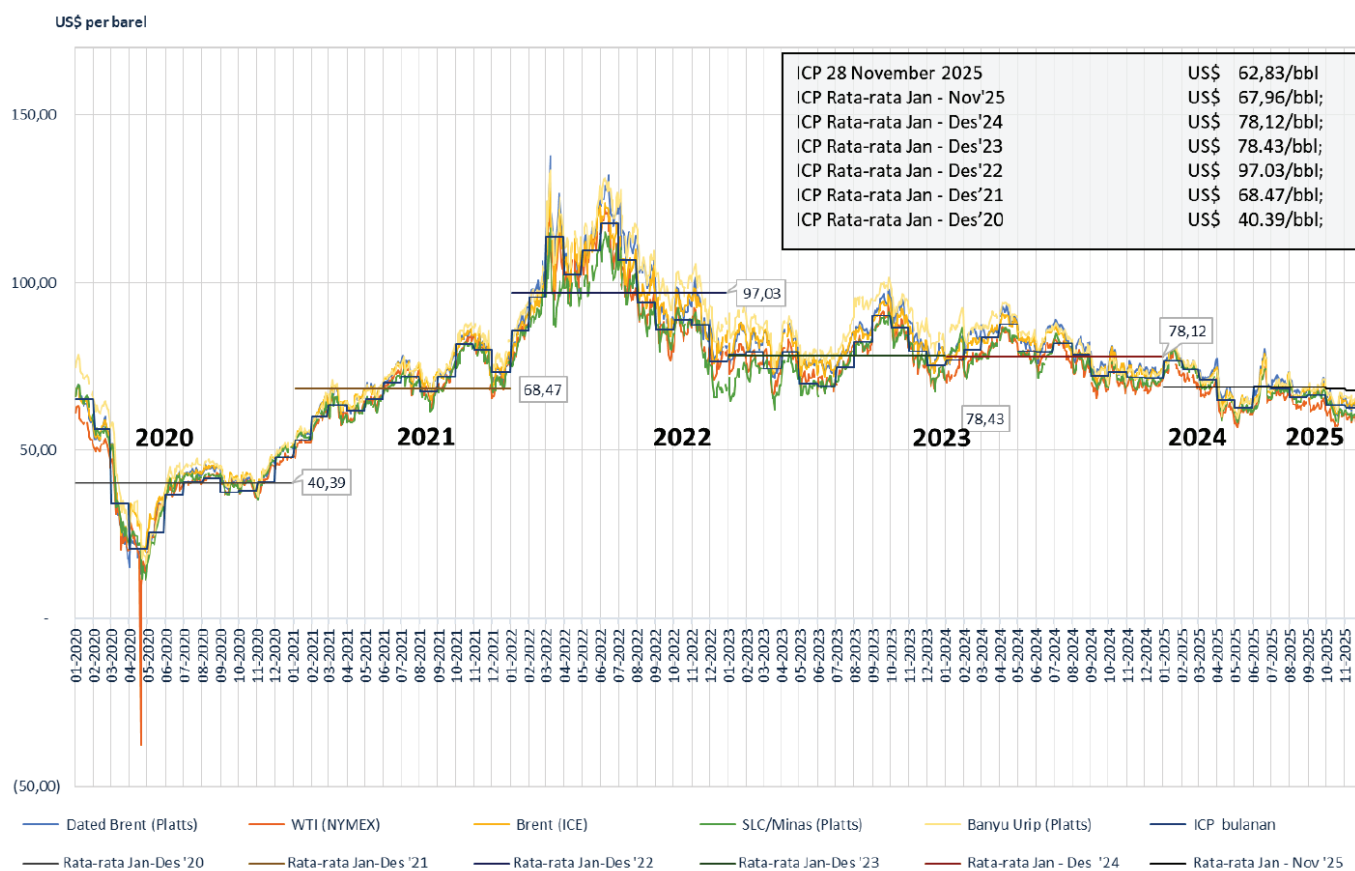
Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi global sebagaimana tercermin dalam *World Economic Outlook* IMF, serta penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia turut menekan daya beli minyak negara importir dan menurunkan harga pasar. Di kawasan Asia Pasifik, pelemahan harga minyak mentah juga dipicu oleh pemotongan harga jual resmi (*Official Selling Price/OSP*) oleh Arab Saudi untuk pembeli Asia, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengurangi permintaan energi regional. Kombinasi faktor-faktor tersebut secara keseluruhan berkontribusi terhadap penurunan harga minyak global, yang berdampak langsung pada turunnya rata-rata ICP Indonesia pada Triwulan III 2025 dibandingkan dengan Triwulan II.

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

Di tengah kondisi *lifting* migas yang masih berada dalam tren menurun, fluktuasi harga migas juga berdampak pada sektor energi di Indonesia. Harga minyak mentah pada tahun 2025 bergerak dalam tren yang bervariasi. Harga minyak mentah mengalami penurunan, hingga mencapai US\$62,75 per barel pada bulan Mei. Walaupun harga minyak mentah sempat mengalami kenaikan pada bulan Juni, tetapi hingga periode November 2025 harga minyak mentah cenderung menurun. Harga Brent tertinggi berada pada awal tahun sebesar US\$82,03 per barel pada 15 Januari 2025. Kondisi geopolitik Rusia- Ukraina yang mulai mereda masih menjadi faktor yang membayangi penurunan harga minyak mentah. Dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi minyak dunia oleh OPEC+ juga turut menurunkan harga minyak mentah dunia. OPEC+ menyepakati rencana peningkatan suplai Desember 2025 sebesar 137 ribu bph. Sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude- Oil Price/ICP*) pada bulan November 2025 mencapai US\$62,83 per barel sehingga rata-rata tahun berjalan hingga November 2025 telah mencapai US\$67,96 per barel. Mempertimbangkan dinamika yang terjadi, rata-rata ICP tahun 2025 diperkirakan berada pada US\$67,55 per barel.



Grafik 2.26 Rata – Rata ICP 2025 Terhadap Target Pencapaian ICP APBN 2025



Grafik 2.27 Pergerakan Harga Minyak Mentah

Dinamika perekonomian global juga memengaruhi pergerakan harga minyak mentah internasional yang pada akhirnya juga memengaruhi harga minyak mentah Indonesia. Pergerakan harga di 2026 nanti masih dipengaruhi beberapa kondisi pada tahun 2025. Kebijakan pengurangan pemotongan produksi yang dimulai pada triwulan III 2025 akan menambah suplai minyak mentah dan berkontribusi pada penurunan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah global diperkirakan berada sedikit di bawah tahun 2025 akibat penambahan stok global. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak mentah global diperkirakan meningkat namun dalam jumlah yang masih terbatas. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia juga mengalami pergerakan yang serupa. Mengacu pada pergerakan harga Brent sebagai acuan utama dalam penentuan harga ICP, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan berada pada US\$70 per barel.

Tabel 2.15 Target dan Realisasi Harga Minyak Mentah Indonesia 2024 - 2025

NO.	URAIAN	SATUAN	2024			2025			2026
			APBN	REALISASI	PENCAPAIAN	APBN	REALISASI	PENCAPAIAN	APBN
1.	Indonesian Crude Price	US\$/barel	82	78,12	95,27%	82	69,01	84,16%	70

*) Realisasi s.d 28 November 2025

PRESENTASE DEVIASI HARGA GAS SKEMA HULU (GAS PIPA, LNG, LPG DAN GAS SUAR)

Deviasi harga gas skema hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar) mendukung indikator kinerja akurasi formulasi harga migas terhadap harga yang ditetapkan. Nilai deviasi tahun ini adalah sebesar 0%, dimana permohonan penetapan harga diajukan oleh SKK Migas kepada Menteri ESDM tidak terdapat deviasi harga antara permohonan pengajuan dan penetapan harga dari Menteri ESDM. Begitu pula pada tahun 2020 s.d. 2025. Penilaian, penetapan dan *monitoring* terhadap pengajuan harga gas bumi baik yang eksisting maupun permohonan baru dengan pertimbangan teknis, ekonomi, dan hukum secara komprehensif yang merupakan pembahasan dan assessment dan dilakukan dengan berkoordinasi bersama stakeholders terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi. Deviasi sebesar 0% artinya rekomendasi yang diberikan oleh Ditjen Migas sesuai dengan harga gas yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dan selanjutnya dijadikan acuan oleh penjual dan pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Gas.

Dalam hal dukungan terhadap pencapaian indikator deviasi harga gas skema hulu, terdapat Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di Plant Gate pada sektor industri dan kelistrikan sesuai amanah Perpres 40/2016 jo. 121/2020 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Dalam rangka mendorong daya saing industri, telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 Tentang Pengguna Gas Bumi tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Penerapan kebijakan HGBT di bidang industri terbatas pada 7 sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan. Di sektor kelistrikan, untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik dan menjamin ketersediaan pasokan Gas Bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, telah ditetapkan Kepmen ESDM Nomor 282.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 Tentang Pengguna Gas Umi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum.

Pada tahun 2025, Ditjen Migas melakukan analisa dan evaluasi terhadap implementasi berjalannya kebijakan HGBT. Secara periodik dengan stakeholder terkait, Kementerian ESDM c.q Ditjen Migas bersama Kementerian Perindustrian dan/atau Ditjen Ketenagalistrikan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan HGBT selama tahun 2020 – 2025.

PERSENTASE DEVIASI HARGA JUAL ECERAN BBM DAN LPG

Tabel 2.16 Persentase Deviasi Harga Jual Eceran BBM Dan LPG

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator			2021	2022	2023	2024	2025*
IKSK-2	Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG	Target	0%	0%	0%	0%	0%
		Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%
IKSK-3	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan LPG yang Disetujui oleh Dirjen	Target	100%	100%	100%	100%	100%
		Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
IKSK-4	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Jual Eceran BBM yang Disetujui oleh Dirjen	Target	100%	100%	100%	100%	100%
		Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
IKSK-4	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Patokan LPG yang Disetujui oleh Dirjen	Target	100%	100%	100%	100%	100%
		Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%

* Realisasi sd TW III 2025

DEVIASI HARGA JUAL ECERAN BBM

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM merupakan selisih antara HJE BBM yang ditetapkan pemerintah dengan HJE BBM sesuai hasil perhitungan ditambahkan dan/atau dikurangi kompensasi (selisih). Besaran kompensasi (selisih) menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha) atau berapa besar dana yang harus dikembalikan Badan Usaha ke Negara akibat penetapan HJE BBM yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan.

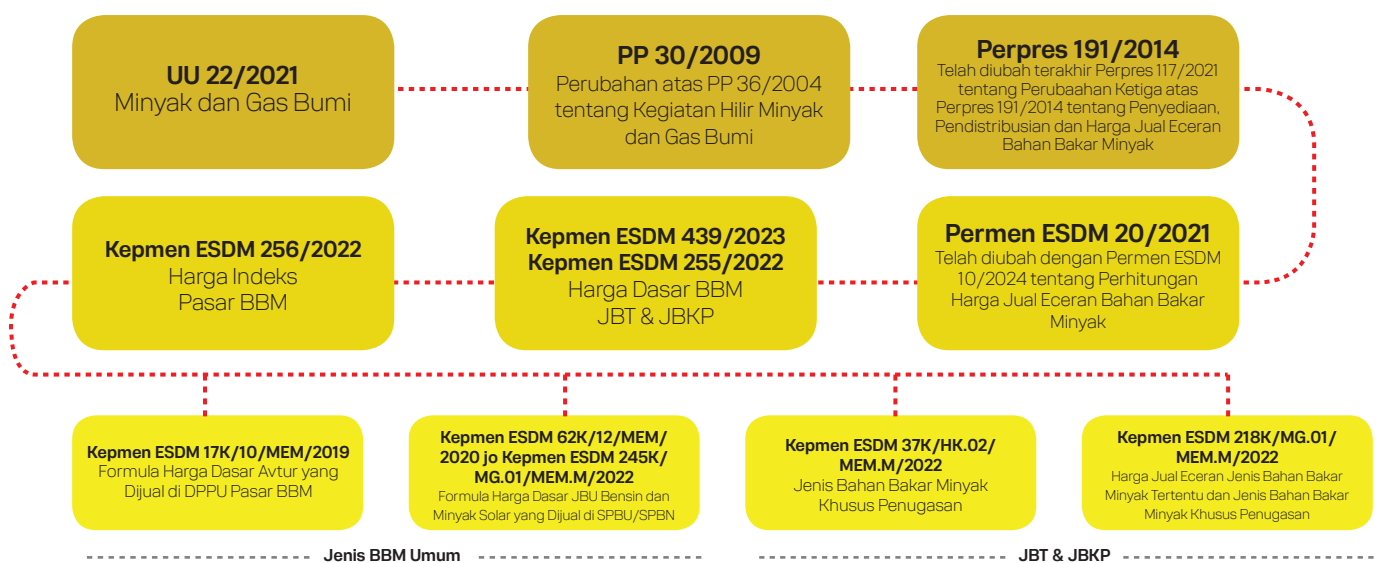
Apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Pemerintah membayar selisih tersebut ke Badan Usaha. Namun, apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih tinggi dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Badan Usaha mengembalikan selisih tersebut ke Negara.

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Penugasan, HJE BBM JBT dan JBKP yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini adalah:

- Jenis BBM Tertentu Minyak Solar ditetapkan harganya sebesar Rp 6.800/liter di titik serah dengan nilai subsidi tetap sebesar Rp 1.000/liter di tahun 2023.
- Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah ditetapkan sebesar Rp 2.500/liter di titik serah depot dengan nilai subsidi berfluktuasi.
- Jenis BBM Khusus Penugasan Bensin RON 90 tidak diberikan subsidi namun HJE ditetapkan di titik serah sebesar Rp 10.000/liter.

Resume Kebijakan Harga BBM adalah sebagai berikut:

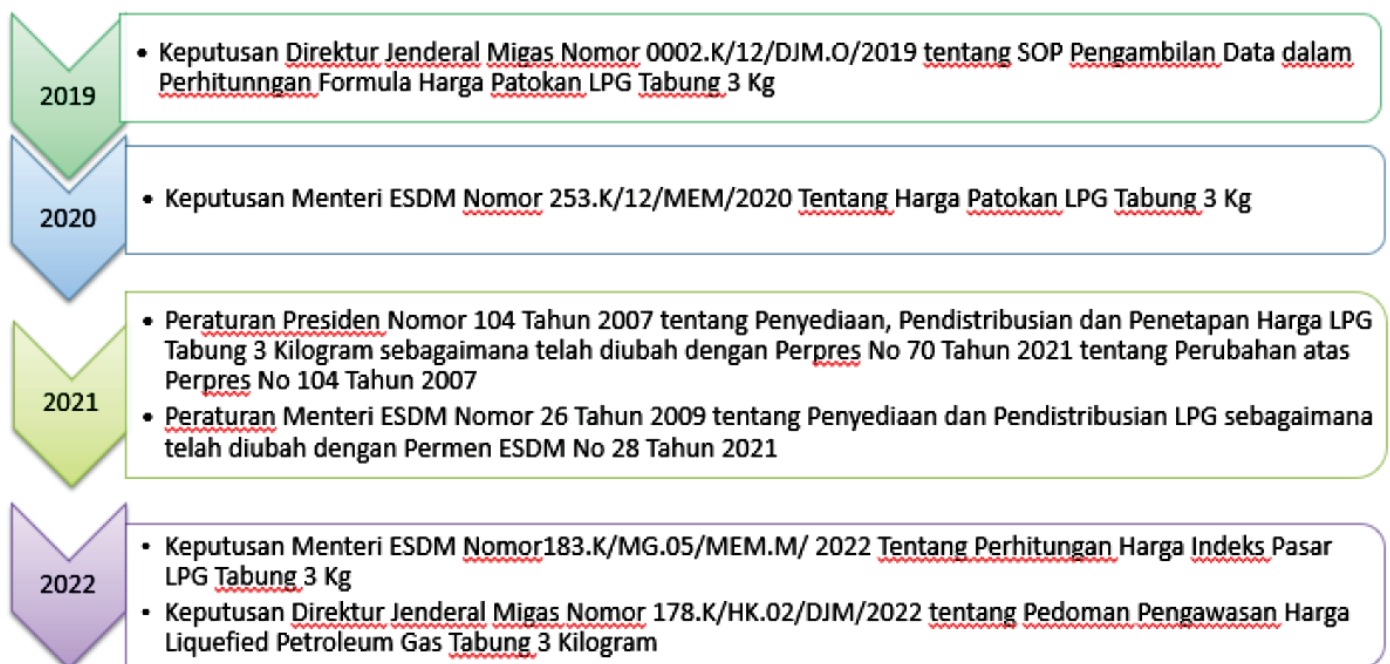
DASAR HUKUM KEBIJAKAN HARGA BBM



Gambar 2.14 Resume Kebijakan Harga BBM

DEVIASI HARGA JUAL ECERAN LPG

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) LPG merupakan selisih antara HJE LPG tabung 3 kg yang ditetapkan Pemerintah dengan HJE LPG tabung 3 kg sesuai hasil perhitungan harga patokan ditambah PPN dan Margin Agen ditambah dan/atau dikurangi subsidi. HJE LPG tabung 3 kg ditetapkan Pemerintah di titik serah penyalur/agen sebesar Rp 4.250/kg. Besaran subsidi menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan. Pembayaran subsidi LPG tabung 3 kg Tahun 2023 dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Usaha penugasan sesuai dengan hasil verifikasi volume realisasi penyaluran LPG tabung 3 kg yang dilakukan oleh Ditjen Migas, Kementerian ESDM.



Gambar 2.15 Resume Kebijakan Harga LPG

PROGRAM BBM SATU HARGA

Program BBM Satu Harga merupakan program pembangunan penyalur BBM di wilayah yang belum terdapat lembaga penyalur, hal ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara Nasional. Penyalur (contoh penyalur: SPBU) wajib menjual BBM Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dengan harga yang ditetapkan Pemerintah.

Ditjen Migas telah menetapkan Lokasi tertentu BBM Satu Harga untuk tahun 2025–2029 sebanyak 225 lokasi. Penetapan tersebut berdasarkan usulan yang disampaikan Pemerintah Daerah, BPH Migas dan/atau Badan Usaha Penugasan dengan pertimbangan sesuai dengan Kepdirjen Migas No 127.K/10/DJM.O/2020 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian JBT dan JBKP sebagai berikut:

- a. Ketersediaan Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di lokasi yang diusulkan;
- b. kondisi geografis dan sebaran penduduk di lokasi yang diusulkan;
- c. kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
- d. Direktur Jenderal Migas melakukan evaluasi atas usulan lokasi tertentu dengan memprioritaskan daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal.

Badan Usaha Penerima Penugasan dapat mengajukan usulan perubahan lokasi dan/atau waktu pelaksanaan pembangunan atau penunjukan Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Lokasi Tertentu kepada Badan Pengatur dengan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Migas. Kemudian Badan Pengatur dapat mengajukan usulan perubahan lokasi dan/atau waktu pelaksanaan pembangunan atau penunjukan Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Lokasi Tertentu kepada Direktorat Jenderal Migas. Pertimbangan atas perubahan lokasi antara lain kondisi keamanan daerah setempat, keadaan kahar dan/atau kendala lainnya di luar kemampuan Badan Usaha Penerima Penugasan. Direktur Jenderal Migas melakukan evaluasi atas perubahan lokasi penyalur BBM satu harga dengan mempertimbangkan pencapaian target pendirian penyalur BBM satu harga pada tahun berjalan.

Program BBM Satu Harga telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga 2024 dan berhasil dibangun 583 penyalur BBM Satu Harga. Program BBM Satu Harga merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan pelaksanaannya, dimana Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke seluruh wilayah NKRI.

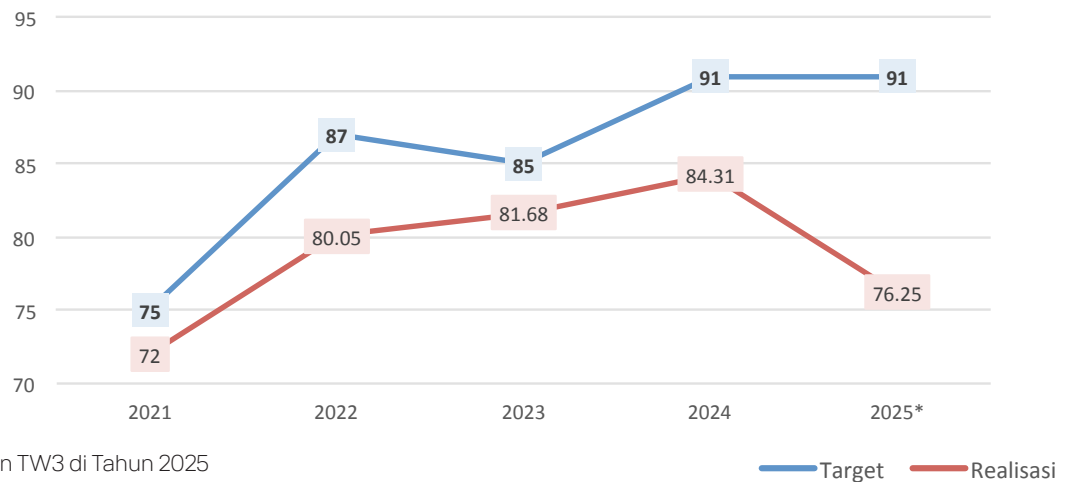
Kendala yang dihadapi:

- a. Infrastruktur pendukung (a.l. akses jalan, dermaga) belum memadai, menghambat proses pengiriman material pembangunan penyalur BBM Satu Harga maupun supply BBM pada Penyalur BBM Satu Harga yang sudah beroperasi.
- b. Masalah keamanan khususnya di wilayah Indonesia Timur.
- c. Proses Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- d. Minat calon mitra Badan Usaha Penugasan untuk membangun Penyalur BBM Satu Harga pada wilayah 3T.

Upaya Pencapaian Target:

- a. Koordinasi dengan Pemprov, Kabupaten/ Kota, K/L terkait untuk akselerasi perbaikan jalur akses pendistribusian BBM (akses jalan, pelabuhan, dermaga); kepastian jaminan keamanan; dan akselerasi perizinan Pemda.
- b. Mendorong Pemda melalui BUMD dan Badan Usaha Penugasan untuk terlibat langsung dalam pembangunan penyalur BBM Satu Harga jika pada lokasi pembangunan tersebut belum terdapat calon mitra yang berminat.

2.3. INDEKS AKSESIBILITAS MIGAS



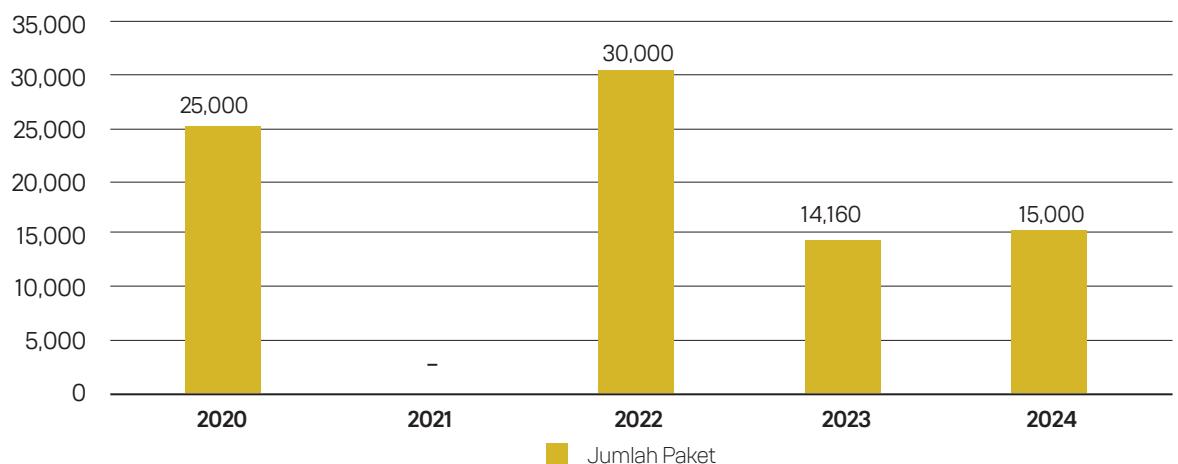
Grafik 2.28 Capaian Indeks Aksesibilitas Migas Tahun 2021-2025*

Nilai Indeks Aksesibilitas Migas pada Triwulan III 2025 sebesar 75,86% atau berkinerja 83,36 % dibandingkan dengan target tahunan sebesar 91. Nilai ini berkontraksi dibandingkan nilai triwulan II 2025 tercatat sebesar 79,79%. Nilai capaian ini mengindikasikan masih terdapat tantangan pada implementasi hingga periode triwulan III. Salah satu pendorong belum tercapainya indeks ini adalah kegiatan Penyediaan Konverter Kit BBM ke BBG untuk Nelayan sasaran dan Penyediaan Konverter Kita BBM ke BBG untuk Petani sasaran tidak dilaksanakan pada tahun 2025 ini akibat dari automatic adjustment pada tahun anggaran ini. Belum tercapainya nilai indeks aksesibilitas migas juga dipengaruhi oleh realisasi kebutuhan BBM yang terus meningkat.

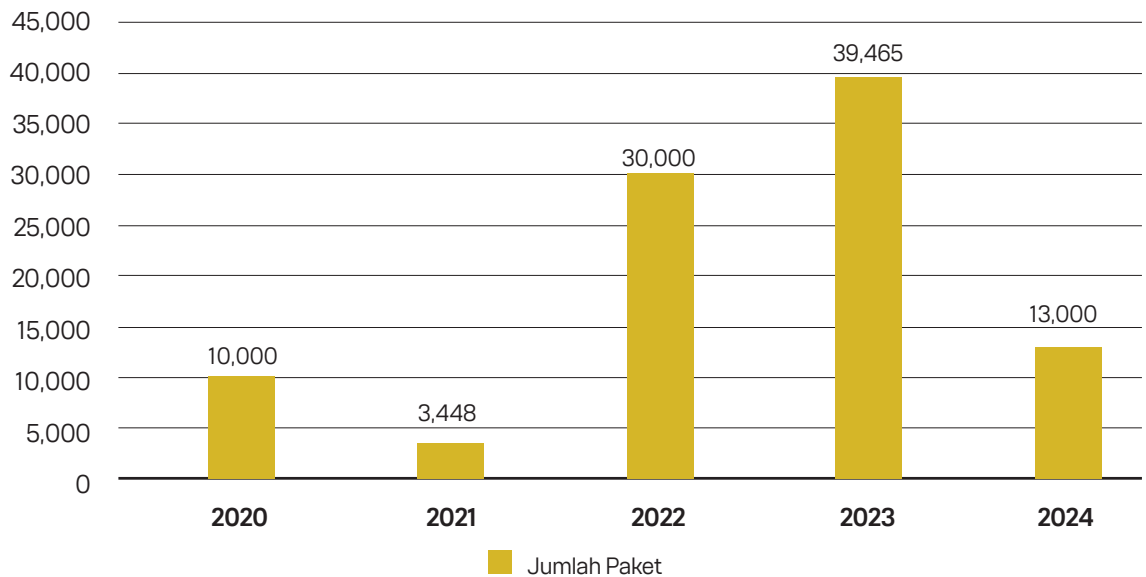
Secara keseluruhan, indeks aksesibilitas migas masih belum dapat tercapai secara umum disebabkan oleh kebijakan automatic adjustment, walaupun demikian tetap perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas terpasang kilang/produksi BBM berkelanjutan. Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui skema APBN juga telah dimasukkan kembali pada Rencana Belanja Ditjen Migas TA 2025 setelah hasil pembahasan Alokasi Belanja Tambahan (ABT) bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan penambahan realisasi jaringan gas rumah tangga melalui skema APBN dapat mendorong pencapaian target indeks aksesibilitas migas di akhir periode 2025.

KONVERSI BBM KE BBG UNTUK NELAYAN SASARAN DAN PETANI SASARAN

Realisasi capaian target adalah sebagai berikut:



Grafik 2.29 Capaian Konversi BBM Ke BBG untuk Nelayan Sasaran

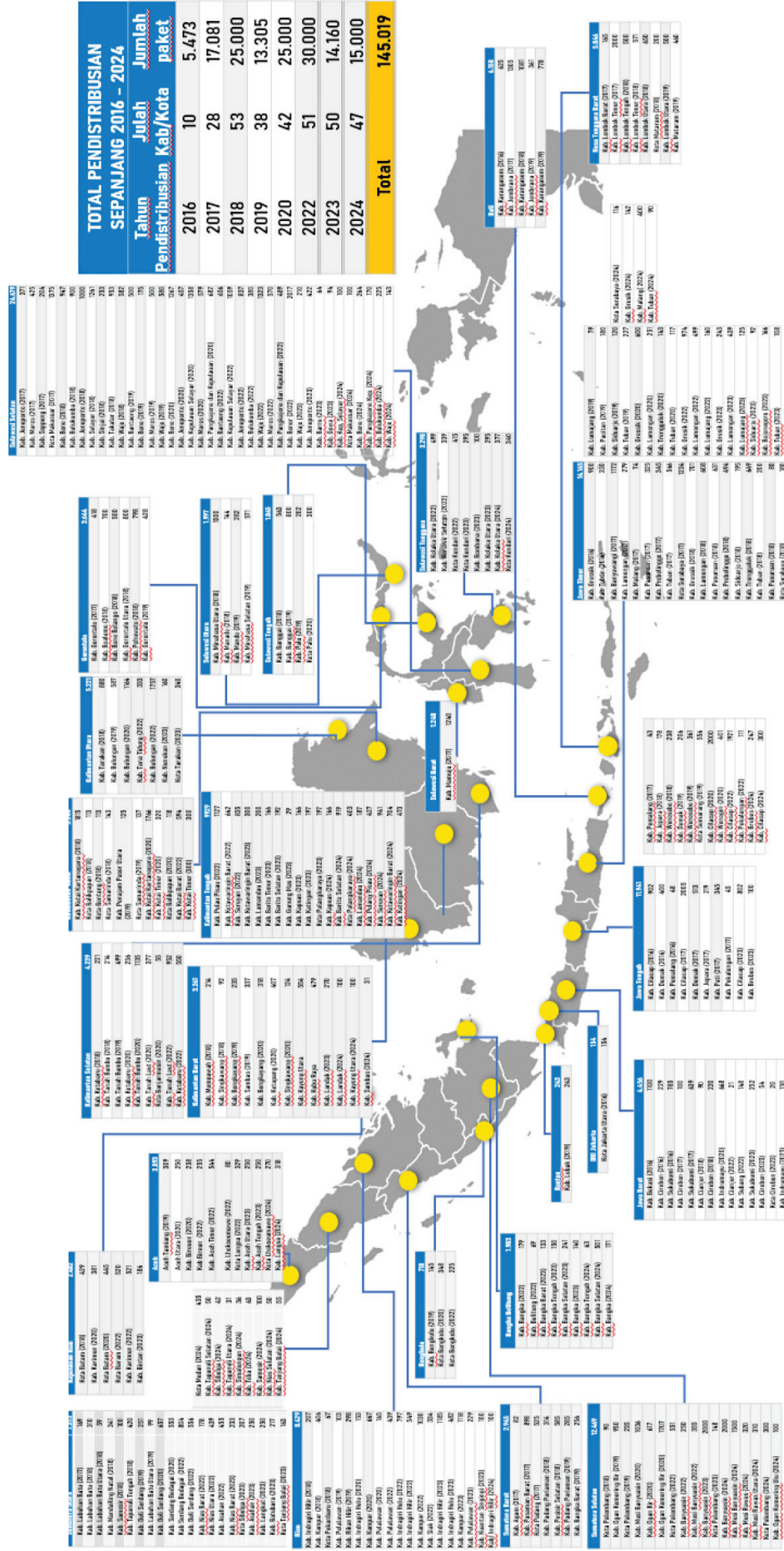


Grafik 2.30 Capaian Konversi BBM Ke BBG untuk Petani Sasaran

Untuk kegiatan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran, target RPJMN Tahun 2025–2029 sebesar 50.000 Paket, sedangkan capaian/realisasi tahun 2025 belum tercapai, hal-hal yang mempengaruhi adalah:

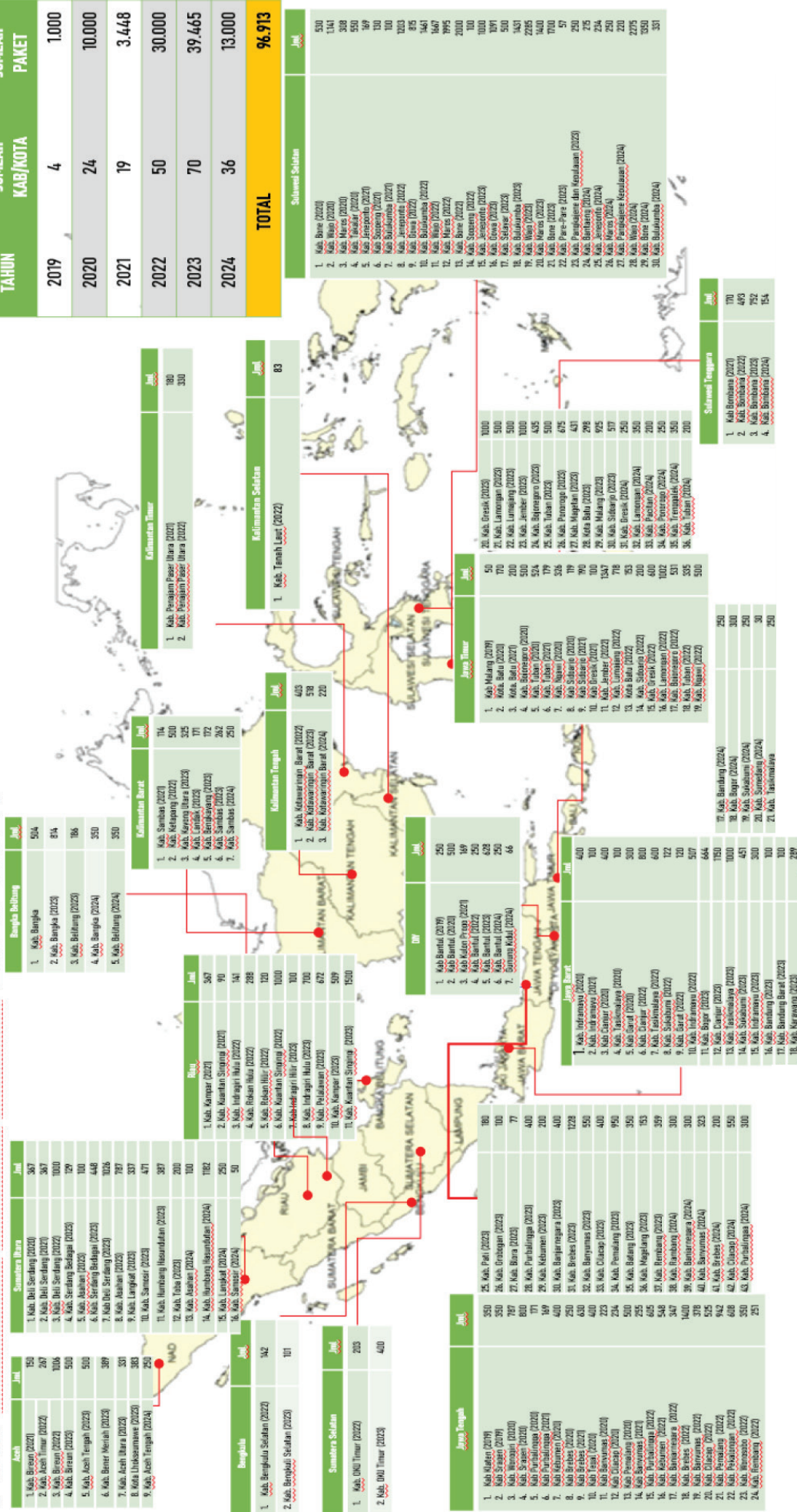
- Pada Tahun Anggaran 2025 adanya Penyesuaian Anggaran menyebabkan ditiadakannya alokasi dana untuk kegiatan Konversi BBM ke BBG bagi Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran, sehingga program tersebut tidak dapat dilaksanakan, target RPJMN Tahun 2025–2029 belum tercapai
- Dari database yang ada, setelah dilakukan verifikasi lapangan, banyak nelayan calon penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.
- Dari hasil Laporan Akhir kajian Evaluasi Program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan sasaran dan Petani Sasaran yang dilaksanakan oleh Pranata Universitas Indonesia, Tingkat kejenuhan Nelayan terhadap program ini mencapai 38,26%, sedangkan pada Petani hanya 2,94%
- Pengawasan Terpadu (Wasdu) Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, bahwa untuk nelayan perairan laut lepas, penggunaan mesin konversi dinilai tidak efektif, tidak dapat menahan gelombang besar (daya dorong mesin kapal kurang kuat), sehingga kriteria untuk penerima ditambahkan hanya khusus perairan umum daratan (sungai, muara laut, waduk, dan danau).

Perbandingan efisiensi antara LPG dan BBM menunjukkan bahwa rata-rata 1 tabung LPG setara dengan 5,94 liter BBM. Dalam satu musim tanam padi, Petani membutuhkan rata-rata 15,27 tabung LPG 3 kg, yang setara dengan 90,70 liter BBM, dengan luas lahan rata-rata 3.232,91 m². Untuk tanaman hortikultura, dalam satu musim tanam dibutuhkan rata-rata 14,45 tabung LPG 3 kg, setara dengan 85,83 liter BBM, dengan luas lahan rata-rata 4.536,96m².



Gambar 2.16 Capaian Konversi BBM Ke BBG untuk Petani Sasaran

Peta Sebaran Konkrit Petani 2019-2024



Gambar 2.17 Peta Sebaran Konkit Petan – 2024



Gambar 2.18 Dokumentasi Kegiatan Konversi BBM Ke BBG untuk Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran

JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengamankan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional agar diambil langkah-langkah penggunaan energi alternatif sebagai substitusi BBM dalam rangka mengurangi subsidi BBM khususnya minyak tanah dan/atau LPG yang digunakan oleh sektor rumah tangga. Menyadari ketergantungan terhadap minyak bumi yang semakin meningkat, sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menekan pertumbuhan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengalihkan ke energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Langkah-langkah strategis Pemerintah dalam upaya pemanfaatan energi alternatif pengganti BBM adalah peningkatan penggunaan bahan bakar gas bumi untuk sektor rumah tangga dalam rangka percepatan program diversifikasi energi, tercapainya target bauran energi dan penurunan subsidi minyak tanah dan/atau LPG untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Untuk tahun 2024, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas melaksanakan kegiatan yang meliputi:

- Kesepakatan Induk dengan Kemenkeu untuk Fasilitas PDF telah berakhir pada Desember 2024, dengan lingkup hanya sampai tahap penyusunan Prastudi Kelayakan (Business Case/BC) untuk Jargas Kota Batam.
- Kemenkeu menunda perpanjangan Amandemen Kesepakatan Induk untuk menambah lingkup Fasilitas PDF ke tahap transaksi (lelang) hingga Revisi Perpres terbit lebih dulu

Tahapan Proyek KPBU Jargas meliputi:



Gambar 2.19 Tahapan Pembangunan Jargas dengan Skema KPBU

Dalam tahap Penyiapan, hal-hal yang harus sudah selesai sebelum berlanjut ke tahap Transaksi salah satunya adalah terkait regulasi yang dalam hal ini revisi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Perpres 6/2019), mengingat dalam Perpres tersebut belum ada pengaturan terkait Jargas melalui skema KPBU.

Penyusunan Prastudi Kelayakan Jargas KPBU di Kota Batam dan Kota Palembang merupakan fasilitas (Project Development Facility/PDF) yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian ESDM, dimana Kementerian Keuangan menunjuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) sebagai pelaksananya.

FASILITASI INFRASTRUKTUR JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA NON-APBN

Dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non – APBN sebagai bentuk rencana aksi atas mitigasi risiko dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, tepat sasaran, dan tepat waktu. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur membagi dalam kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

- Sosialisasi dan koordinasi awal ke pemerintah Kabupaten/Kota terkait rencana kegiatan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui anggaran BUMN (Jargas Mandiri).
- Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui anggaran BUMN (Jargas Mandiri).
- Monitoring* pekerjaan pemeliharaan dan *monitoring* aktivasi jargas yang telah terbangun melalui anggaran BUMN (Jargas Mandiri)

Kegiatan ini ditujukan untuk memonitor pembangunan infrastruktur Jargas yang didanai oleh Badan Usaha atau Badan Usaha Milik Negara/BUMN, dalam hal ini PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PT PGN Tbk) selaku Holding Gas PT Pertamina (Persero).

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas juga melakukan koordinasi dan *monitoring* untuk perencanaan pembangunan Jargas PT PGN Tbk.

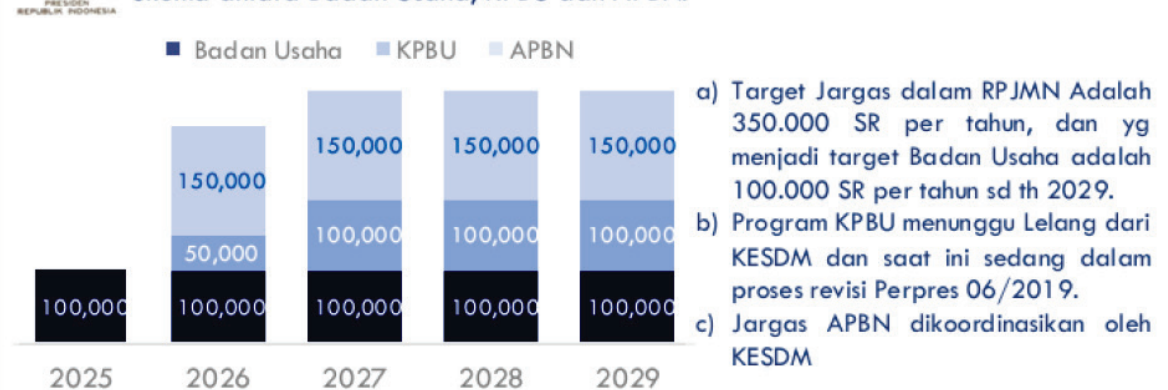
Hingga triwulan ke-3 tahun 2025, capaian Jargas BUMN hanya sekitar 63.231 SR, sangat jauh dari target tahun 2025 sebesar 100.000 SR.

Progres Pengembangan Jargas 2025

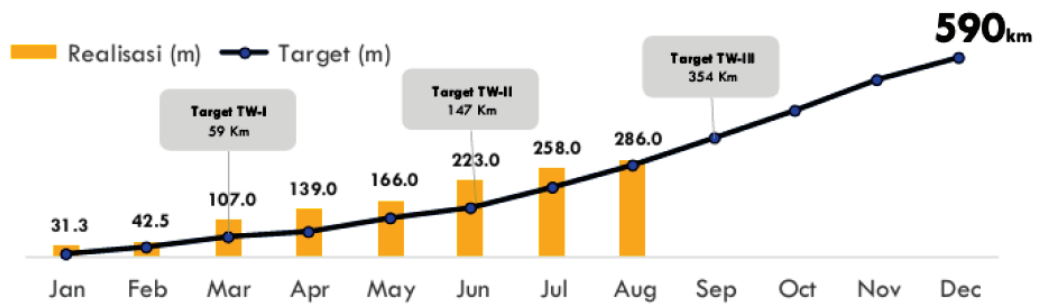
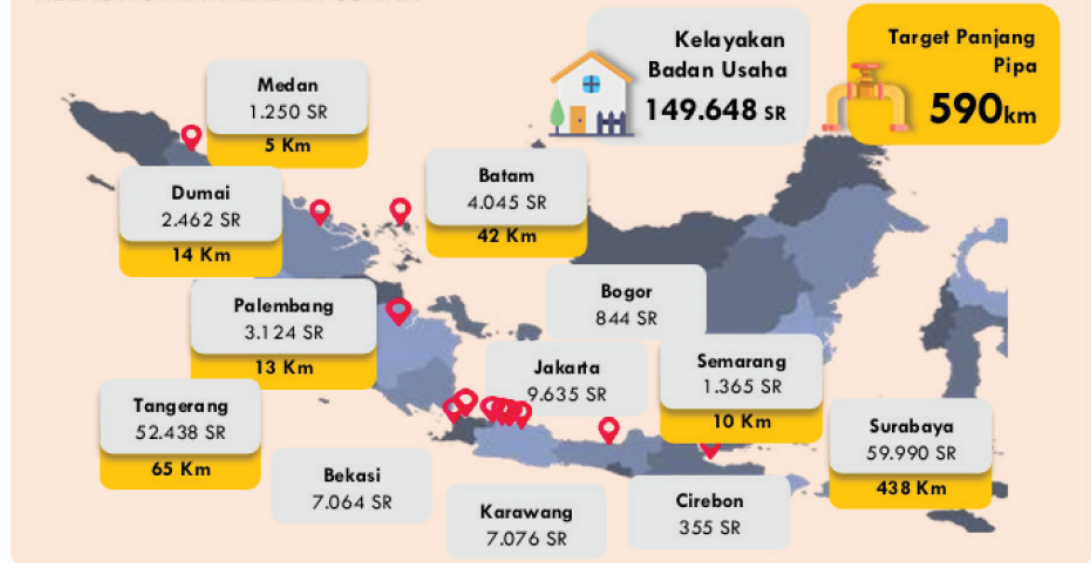


Target Pengembangan Infrastruktur Jargas

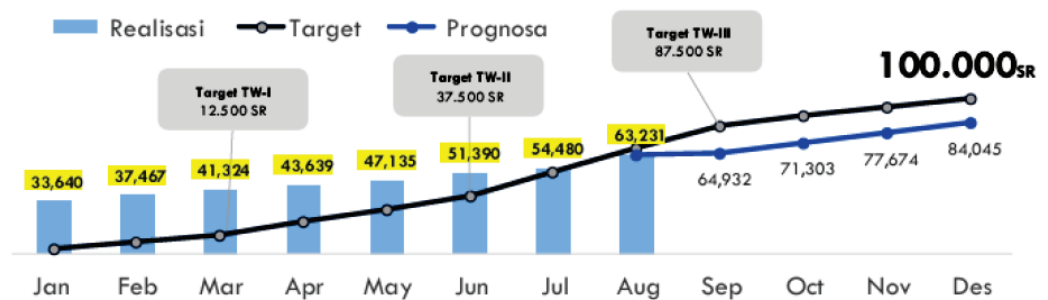
Target pengembangan Jargas sesuai RPJMN 2025-2029 berdasarkan pembagian Skema antara Badan Usaha, KPBU dan APBN.



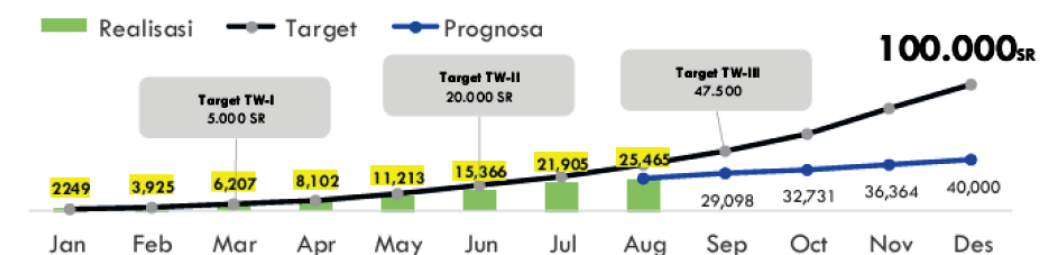
KEKONOMIAN BADAN USAHA



Realisasi Pelanggan



Realisasi SR Terpasang



Gambar 2.20 Progres Pengembangan Jargas Non-APBN 2025

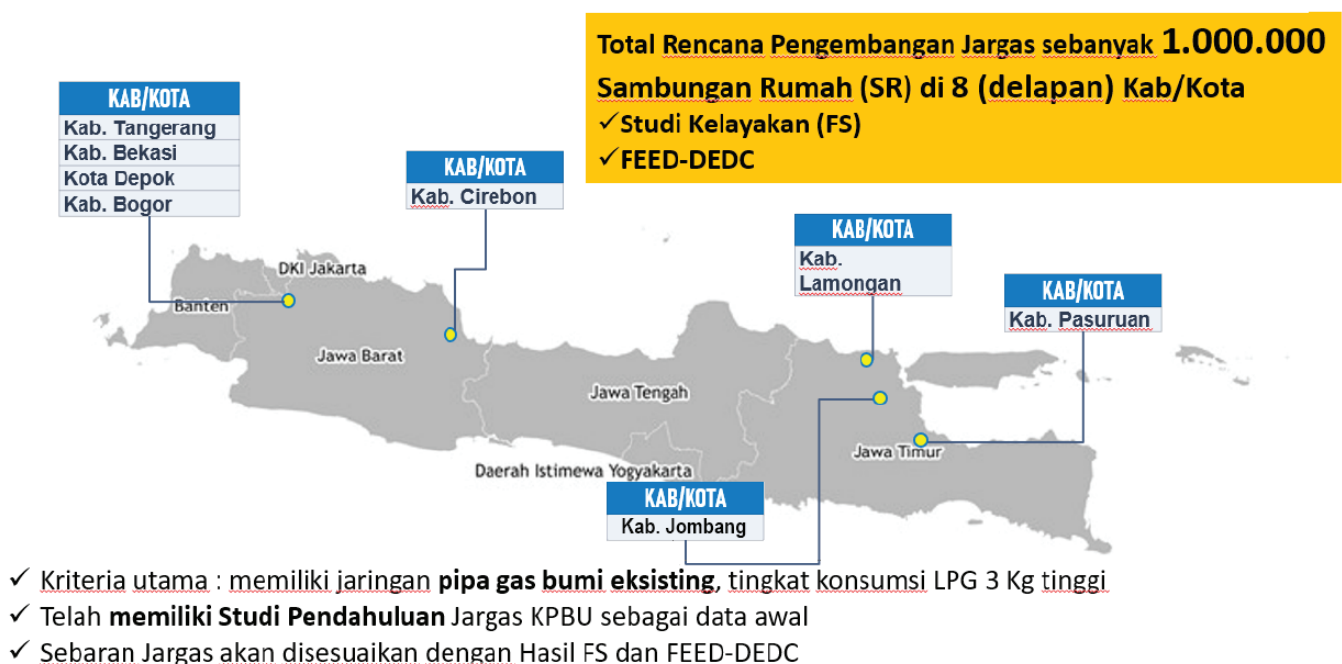
Untuk kegiatan *monitoring* pelaksanaan pembangunan, Ditjen Migas c.q. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas mendampingi PT PGN Tbk, misal terkait kendala perizinan dengan Pemerintah Daerah. Dukungan yang diberikan baik dalam bentuk surat ataupun pendampingan dalam pertemuan.

- a. Penyusunan Feasibility Study (FS), Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan yang baru muncul di pertengahan tahun 2025 sebagai pemenuhan terhadap dokumen perencanaan pembangunan untuk kegiatan pembangunan jargas di tahun 2025 atau setelahnya.

Mengingat waktu yang terbatas dimana diperlukan 2 (dua) bulan pengerjaannya, kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola Tipe 1 (Lemigas), selesai di bulan November tahun 2025.

- b. Front End Engineering Design (FEED) dan Detail Engineering Design for Construction (DEDC) Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan yang baru muncul di pertengahan tahun 2025 sebagai pemenuhan terhadap dokumen perencanaan pembangunan untuk kegiatan pembangunan jargas di tahun 2026 atau setelahnya.

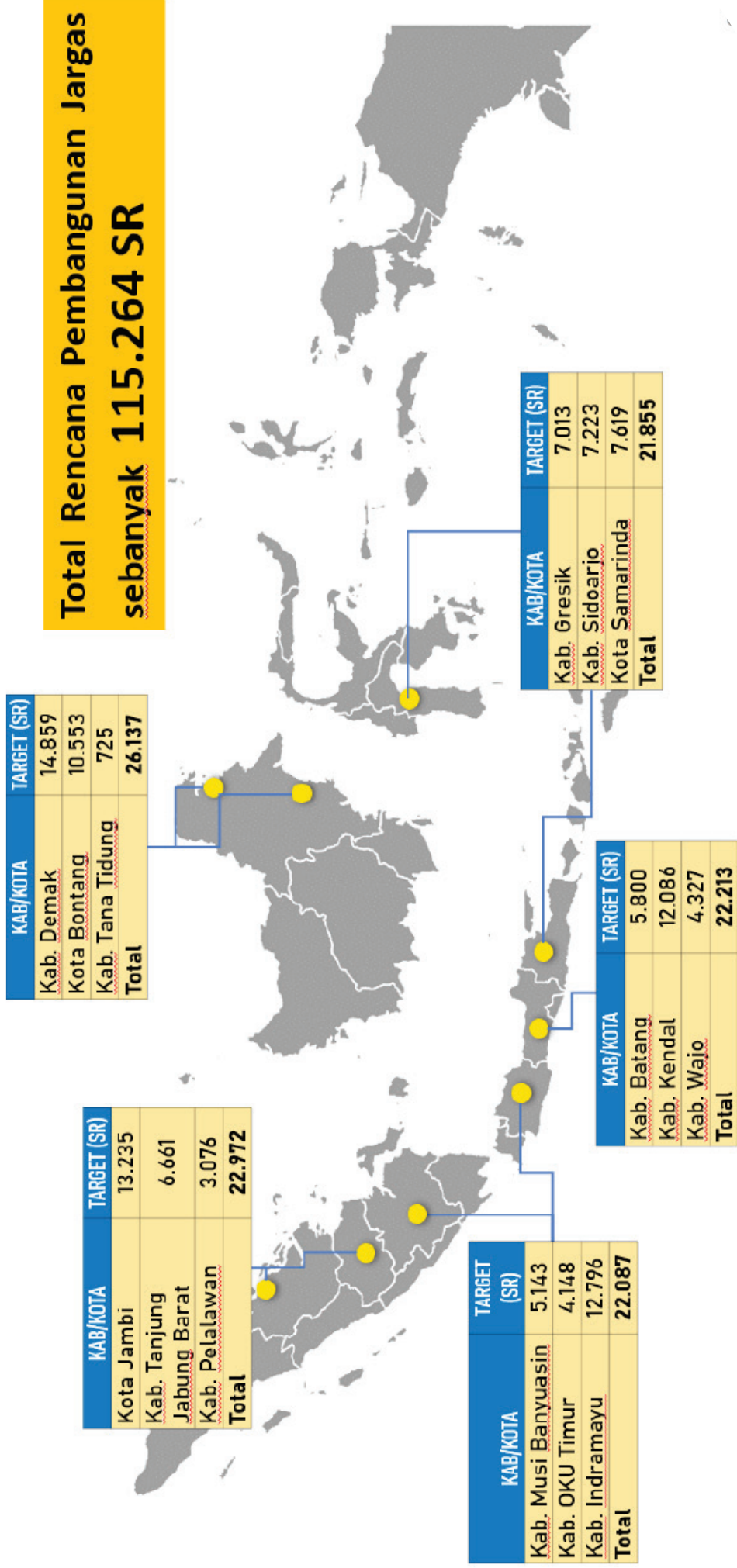
Mengingat waktu yang terbatas dimana diperlukan 3 (tiga) bulan pengerjaannya, kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola selesai di bulan Desember tahun 2025.



Gambar 2.21 Potensi Sebaran Jaringan Gas Kota

PEMBANGUNAN JARGAS APBN

Pada tahun 2025 Target pembangunan Jargas dalam RPJMN Tahun 2025–2029 sebanyak 350.000 SR yang terdiri dari target Jargas APBN, Jargas Mandiri dan Jargas KPBU, Lokasi pekerjaan di Wilayah Seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia yang dilalui oleh infrastruktur Gas Bumi dan Lapangan Gas Bumi. Adapun rencana lokasi pembangunan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.22 Rencana Pembangunan Jaringan Gas Kota Rumah Tangga ABT 2025 – 2026

Capaian Pembangunan Jargas APBN Tahun 2020-2025



PEMBANGUNAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI CIREBON – SEMARANG (CISEM)

Pembangunan Pipa Transmisi Semarang Cirebon saat ini baru dibangun untuk ruas Semarang – Batang (Cisem Tahap 1) yang menggunakan APBN TA 2022 – 2023 (Kontrak Tahun Jamak). Pipa ini akan memenuhi kebutuhan gas untuk Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).



Gambar 2.24 Dokumentasi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang (CISEM)

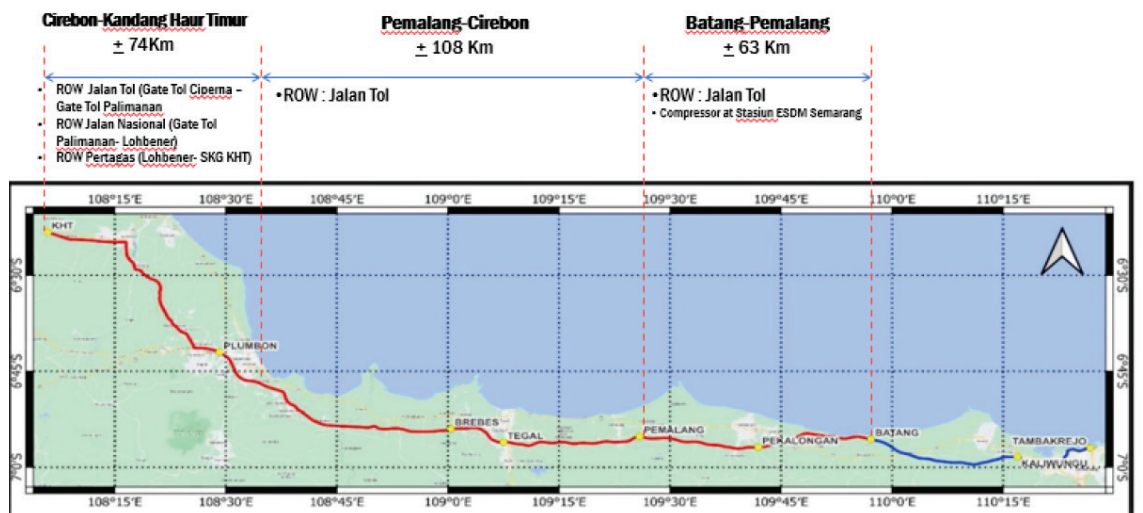
Dalam Pembangunan pipa Transmisi gas Cirebon – Semarang Tahap 1 (ruas Semarang – Batang) mengalami beberapa kendala baik pada proses pengadaan, pelaksanaan konstruksi hingga pelaksanaan administrasi kontrak namun dengan dukungan para stake holder internal maupun eksternal Proses Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang dapat selesai tepat waktu dan telah diresmikan pada bulan Agustus 2023.

Untuk kelanjutan pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang, pada tahun 2024 akan dilakukan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang untuk ruas Batang hingga Cirebon serta ruas tambahan Cirebon-Kandang Haur dengan menggunakan APBN.

Sebagaimana pelaksanaan pembangunan pipa transmisi Cisem Tahap 1 (Ruas Semarang – Batang) pekerjaan pembangunan pipa transmisi Cisem Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) menggunakan konstruksi terintegrasi rancang bangun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang ditetapkan melalui Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia yang diatur tersebut berupa pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) yang dilakukan oleh satu penyedia dengan metode pemilihan berupa tender.

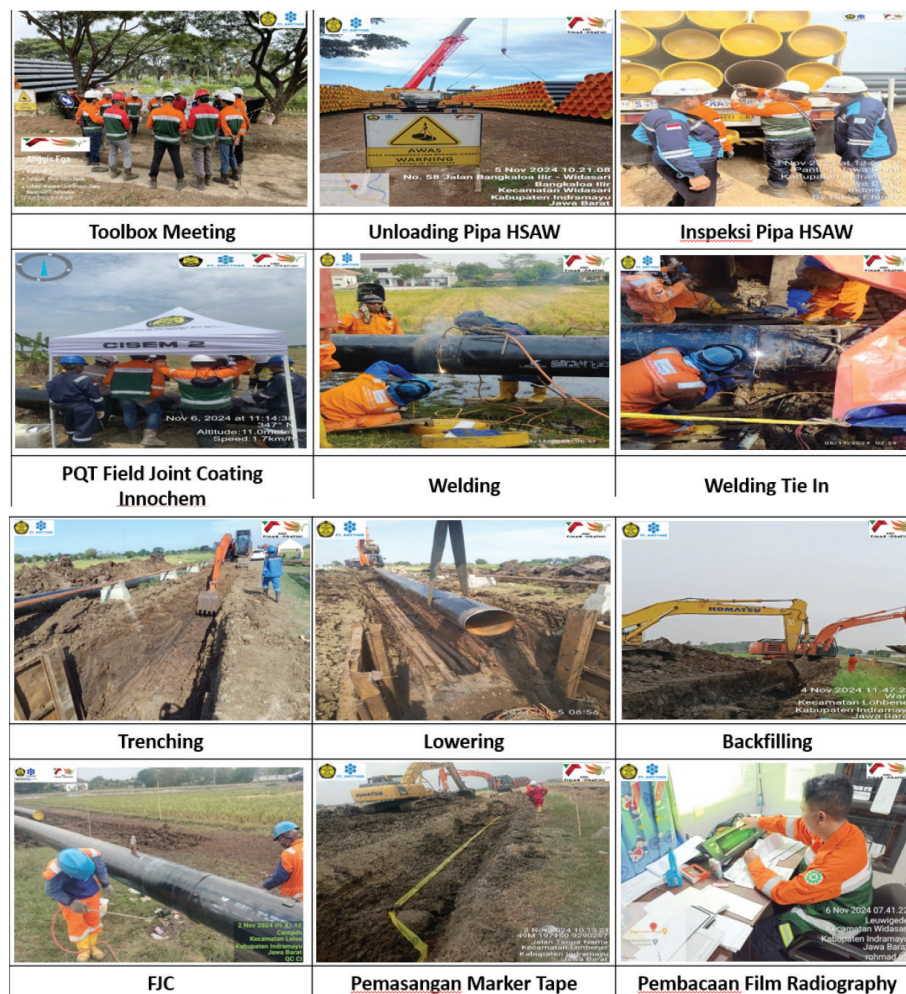
Pekerjaan Konstruksi pembangunan pipa transmisi gas Cirebon-Semarang tahap 2 (ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) telah dimulai dari Agustus 2024 dan diperkirakan selama 18 (delapan belas) bulan selama tahun 2024-2026 (multiyear contract).

ROW PIPA TRANSMISI CISEM TAHAP II



Gambar 2.25 Row Pipa Transmisi CISEM Tahap II

Keseluruhan aktual progress, Cut off 12 nov 2025 adalah 90,81 % dari rencana 88,31%, Deviasi 2,50%. (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) sampai dengan triwulan 3 TA 2025.



Gambar 2.26 Dokumentasi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang (CISEM)

Tahun 2025 Ditjen Migas telah melakukan beberapa kajian yang mendukung tata kelola migas yang bekerja sama dengan Lemigas, yaitu:

- a. Kajian Kelayakan Pembangunan Regasifikasi LNG
- b. Kajian Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Sulawesi
- c. Kajian Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang
- d. Kajian Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Semarang-Solo-Yogyakarta

Hasil dari kajian tersebut memperlihatkan kelayakan aspek teknis dan ekonomis dalam pengembangan infrastruktur gas bumi nasional demi meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik.

FASILITAS PENGOLAHAN MINYAK BUMI

Realisasi kapasitas fasilitas Pengolahan Minyak Bumi sampai dengan TW 3 tahun 2025 sebesar 1.186 ribu BOPD dengan Badan Usaha yang terdiri dari 4 (empat) Badan Usaha Pengolahan Minyak Bumi dan 11 (sebelas) Badan usaha Pengolahan Hasil Olahan. Pada tahun 2025 tidak ada peningkatan kapasitas kilang minyak dibandingkan dengan tahun 2024 dimana total kapasitas kilang minyak pada tahun 2025 sebesar 1.186 MBCD.

Ditjen Migas telah berupaya untuk mengatasi kendala untuk pasokan bahan baku dengan menerbitkan Permen ESDM nomor 42 tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, kebutuhan bahan baku kilang berupa minyak mentah diutamakan untuk Badan Usaha pengolahan minyak bumi dalam negeri. Upaya menciptakan iklim investasi di sektor hilir migas, khususnya pada bidang pengolahan migas, menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berperan aktif melalui penyederhanaan perizinan berbasis risiko, penguatan kepastian hukum, dan harmonisasi regulasi, termasuk melalui PP Nomor 28 Tahun 2025, UU Cipta Kerja, serta berbagai peraturan teknis Kementerian ESDM. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi investor, sambil tetap menegakkan standar keselamatan, kualitas produk, dan perlindungan lingkungan.

Pengembangan fasilitas pengolahan minyak dan gas bumi sangat bergantung pada peran aktif badan usaha sebagai pihak utama dalam kegiatan investasi. Dalam hal ini, Pemerintah menjalankan fungsi sebagai fasilitator dengan menyediakan layanan, pembinaan, serta pengawasan yang efektif guna memastikan proses pembangunan dan operasional fasilitas penyimpanan dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah, antara lain melalui penguatan koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait, pemberian layanan konsultasi dan asistensi, serta fasilitasi terhadap rencana pembangunan fisik infrastruktur pengolahan agar dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Di samping itu, Pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik serta melakukan penyempurnaan regulasi guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kemudahan berusaha.

Melalui rangkaian langkah tersebut, diharapkan dapat terwujud iklim investasi yang semakin kondusif sehingga badan usaha terdorong untuk berperan aktif dalam pengembangan fasilitas pengolahan minyak dan gas bumi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketahanan serta keberlanjutan pasokan energi nasional.

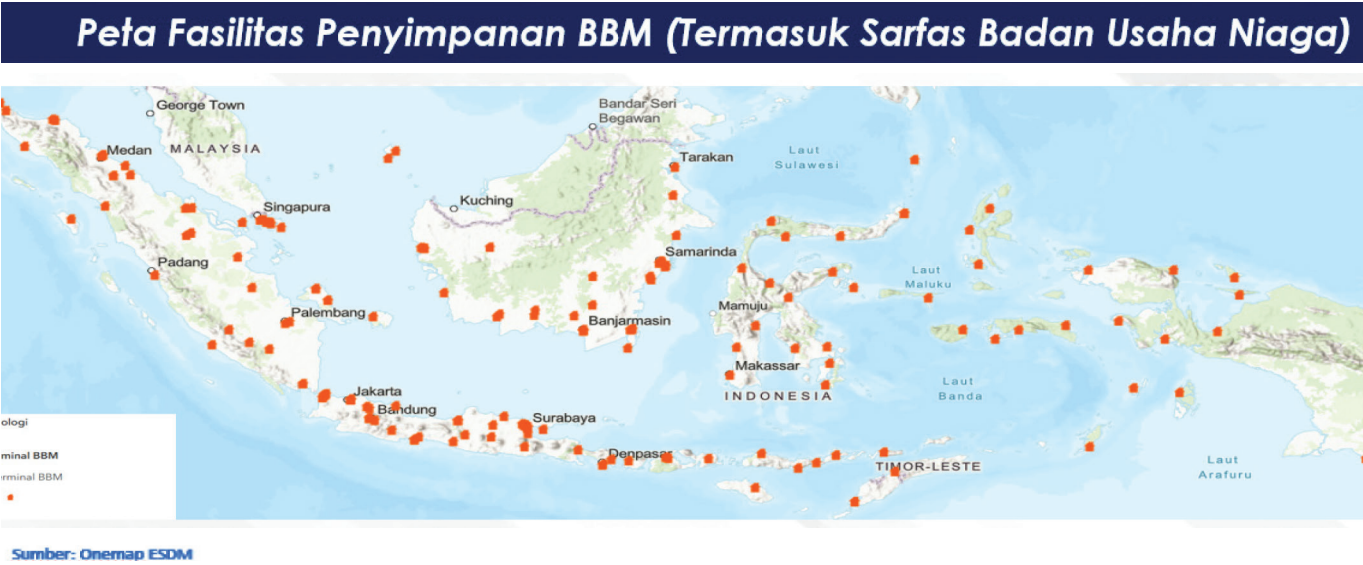
Selain pengolahan, kegiatan usaha hilir migas seperti kegiatan usaha niaga, penyimpanan dan pengangkutan melalui pipa menjadi komponen kunci dalam menjaga kontinuitas pasokan dan stabilitas harga BBM. Integrasi yang baik antara penyimpanan, distribusi, dan pemasaran memungkinkan aliran BBM berjalan lancar, tepat waktu, dan aman, sekaligus meminimalkan risiko gangguan pasokan. Kegiatan usaha niaga migas menjadi salah satu fokus penting yang mencakup distribusi, pemasaran,

serta penjualan BBM kepada masyarakat, industri, dan sektor transportasi. Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas niaga migas dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM, dimana sampai dengan TW 3 tahun 2025 kapasitas fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan sebesar 6.026.615,00 KL dengan 138 Badan Usaha.

FASILITAS PENYIMPANAN MINYAK BUMI, BBM, DAN HASIL OLAHAN

Penyimpanan BBM menjadi salah satu fokus penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Infrastruktur penyimpanan yang memadai, terminal BBM yang tersebar secara strategis, serta jaringan transportasi yang efisien memastikan ketersediaan BBM dapat merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Hal ini memungkinkan pasokan energi tetap handal dan dapat diakses oleh masyarakat serta sektor industri di berbagai daerah.

Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas penyimpanan migas terhadap kebutuhan minyak bumi, BBM, hasil olahan untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyangga nasional dengan realisasi sampai dengan TW 3 tahun 2025 sebesar 2.779.198 KL dengan 32 Badan Usaha Penyimpanan. Pasca restrukturisasi PT Pertamina (Persero) kepada anak usaha (subholding), sarana fasilitas penyimpanan PT Pertamina (Persero) menjadi sarana fasilitas PT Pertamina Patra Niaga sehingga terdapat perubahan angka signifikan pada capaian kapasitas sarana fasilitas penyimpanan.



Gambar 2.27 Peta Fasilitas Penyimpanan BBM (Termasuk Sarfas Badan Usaha Niaga)

Tabel 2.17 Data Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, BBM, Hasil Olahan 2021-2025*

Jenis Fasilitas Penyimpanan	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025*
Minyak Bumi, BBM, Hasil Olahan	KL	6.891.061	6.869.582	6.945.420	6.953.420	2.779.198

*status Oktober 2025

Pada tahun 2025, kapasitas fasilitas penyimpanan tercatat mencapai 2.779.198,00 KL dengan data yang dihimpun hingga Oktober 2025. Perbedaan capaian dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi karena data tahun 2025 hanya mencakup fasilitas penyimpanan migas yang dikelola oleh badan usaha penyimpanan selain PT Pertamina Patra Niaga. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih data antara fasilitas niaga dan fasilitas penyimpanan milik PT Pertamina Patra Niaga, sehingga penyajian data tahun 2025 dapat disusun secara lebih akurat dan terukur.

Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fasilitas penyimpanan migas hingga tahun 2024 berada dalam kondisi yang relatif stabil. Sementara itu, penyajian data tahun 2025 lebih difokuskan pada upaya penataan dan validasi data fasilitas penyimpanan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pelaporan serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat di sektor migas.

Pengembangan sarana penyimpanan minyak dan gas bumi sangat bergantung pada keterlibatan aktif badan usaha sebagai pihak utama dalam kegiatan investasi. Dalam hal ini, Pemerintah menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan menyediakan layanan, melakukan pembinaan, serta melaksanakan pengawasan secara efektif agar pembangunan dan pengoperasian fasilitas penyimpanan dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah, antara lain melalui penguatan koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait, pemberian konsultasi dan asistensi, serta fasilitasi terhadap rencana pembangunan fisik infrastruktur penyimpanan sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Pemerintah juga mengembangkan sistem pelayanan perizinan berbasis daring serta melakukan penyempurnaan regulasi guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kemudahan berusaha. Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan dapat terwujud iklim investasi yang kondusif sehingga badan usaha terdorong untuk berperan aktif dalam pengembangan fasilitas penyimpanan minyak dan gas bumi. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan mampu mendukung ketahanan serta keberlanjutan penyediaan energi nasional.

FASILITAS PENGANGKUTAN MINYAK BUMI, BBM DAN HASIL OLAHAN

Tabel 2.18 Data Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM, Hasil Olahan 2021-2025*

Jenis Fasilitas Penyimpanan	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025*
Minyak Bumi, BBM, Hasil Olahan	KL	5.541.922	651.247	948.335	5.226.865	1.618.955

*status Oktober 2025

Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengangkutan migas dalam rangka mendistribusikan kebutuhan BBM, minyak bumi, hasil olahan. Capaian TW 3 tahun 2025 kapasitas fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan (moda darat, laut, dan udara) hingga bulan Agustus 2025 sebesar 1.618.955KL dengan 1.593 Badan Usaha. Kapasitas fasilitas pengangkutan migas pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, hal ini disebabkan seiring dengan terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada bulan Juni 2025. Dengan diberlakukannya PP 28 Tahun 2025 pada bulan Agustus 2025, Direktorat Jenderal Migas (Ditjen Migas) hanya mampu kegiatan pengangkutan migas melalui pipa, sementara pengangkutan minyak dan gas bumi melalui transportasi darat, laut, dan udara menjadi wewenang kementerian terkait yang menaungi sektor

tersebut. Perubahan ini berdampak pada penyesuaian kapasitas fasilitas pengangkutan yang berada di bawah pengelolaan Ditjen Migas, sehingga jumlah fasilitas yang tercatat secara resmi menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, kinerja fasilitas pengangkutan migas selama periode tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika kebutuhan distribusi energi nasional, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan perencanaan dan pengendalian operasional guna menjaga stabilitas dan efektivitas sistem pengangkutan migas.

Sesuai PP 28/2025, per 1 Agustus 2025 pengajuan Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, BBM, Hasil Olahan untuk moda Darat, Laut, Sungai/Danau, Kereta, dan Udara dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan.

Ketentuan PP 28/2025 mengatur:

Pasal 145 ayat (1) huruf b: Kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

Pasal 145 ayat (2): Kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan yang menggunakan alat transportasi darat, air, dan/atau udara dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada sektor transportasi.

Pengembangan sarana pengangkutan minyak dan gas bumi sangat bergantung pada keterlibatan aktif badan usaha sebagai pelaku utama dalam kegiatan investasi. Dalam hal ini, Ditjen Migas menjalankan peran sebagai fasilitator melalui penyediaan layanan, pembinaan, serta pengawasan yang efektif guna menjamin agar pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengangkutan dapat terlaksana secara optimal dan berkesinambungan.

Berbagai langkah ditempuh, antara lain dengan memperkuat koordinasi dan melaksanakan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait, memberikan konsultasi dan asistensi, serta memfasilitasi rencana pembangunan fisik infrastruktur pengangkutan agar dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Selain itu, Ditjen Migas secara berkelanjutan mengembangkan sistem pelayanan perizinan berbasis daring dan melakukan penyempurnaan regulasi untuk mewujudkan kepastian hukum serta meningkatkan kemudahan berusaha.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif sehingga badan usaha terdorong untuk berperan aktif dalam pengembangan fasilitas pengangkutan minyak dan gas bumi, yang pada akhirnya mendukung ketahanan dan keberlanjutan penyediaan energi nasional.

FASILITAS PENYIMPANAN LPG, LNG, CNG

Realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan Migas berdasarkan Izin Usaha Penyimpanan Migas aktif sampai dengan tahun 2025.

Tabel 2.19 Data Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LPG, LNG, CNG Tahun 2021-2025*

Jenis Fasilitas Penyimpanan Gas Bumi	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
LNG	M3	850.356	850.356	850.356	850.356	849.726
CNG	M3	1.340.468	1.340.468	1.340.468	1.340.468	998.468
LPG	MTon	534.927	545.287	545.787	546.387	547.987

Realisasi kapasitas fasilitas penyimpanan LPG pada tahun 2025 adalah sebesar 547.987 MTon, meningkat sekitar 1.750 Mton (0,3%) dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penambahan kapasitas fasilitas penyimpanan LPG pada tahun 2025 yaitu penambahan fasilitas pada Izin Usaha baru serta penambahan fasilitas pada badan usaha eksisting (penyesuaian Izin Usaha). Fasilitas dimaksud diantaranya fasilitas penyimpanan LPG milik PT Pertamina Patra Niaga yang berada di Bima, NTB dengan kapasitas penyimpanan LPG sebesar 1.000 Mton dan selebihnya berasal dari Badan Usaha SPBE/SPPBE yang merupakan Badan Usaha Mitra PT Pertamina Patra Niaga.

Realisasi kapasitas penyimpanan LNG pada tahun 2025 adalah sebesar 849.726 m3, turun sebesar 630 m3 (0,07%) dari tahun sebelumnya, hal ini karena adanya masa berlaku izin usaha yang telah habis masa berlaku dan tidak diperpanjang oleh Badan Usaha dikarenakan kegiatan usahanya telah berakhir, Badan Usaha dimaksud adalah PT Risco Energi Pratama dengan Lokasi usaha di Sambera, Kutai Kartanegara.

Sementara pada akhir tahun 2025 direncanakan akan beroperasinya fasilitas penyimpanan LNG milik PT Amman Nusantara Gas yang berlokasi di Sumbawa Barat, NTB dengan kapasitas 185.000 m3, namun hal ini belum terealisasi disebabkan masih adanya permasalahan teknis yang dialami saat tahap commissioning project sehingga menyebabkan jadwal mundur menjadi pertengahan tahun 2026.

Seperti halnya dengan kapasitas penyimpanan LNG, kapasitas CNG pada tahun 2025 mengalami penurunan disebabkan kegiatan usaha telah berakhir. Badan usaha dimaksud adalah PT Enviromate Technology International yang berlokasi di pasuruan dengan kapasitas penyimpanan CNG sebesar 151.200 m3 dan PT Dharma Pratama Sejati dengan lokasi usaha di Riau dengan kapasitas 190.800 m3.

Hambatan dan kendala yang dialami adalah dalam hal perizinan, SLA, Waktu submit dan jumlah evaluator tidak sebanding

FASILITAS PENGANGKUTAN LPG, LNG, CNG DAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Tabel 2.20 Target dan Capaian Fasilitas Pengangkutan LPG

Kapasitas Pengangkutan LPG	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Target (MTon)	100	100	100	100	100
Realisasi (MTon)	974.201	106.031	381.180	182.468	26.732

Tabel 2.21 Target dan Capaian Fasilitas Pengangkutan LNG

Kapasitas Pengangkutan LNG	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Target (m3)	50	50	50	50	50
Realisasi (m3)	109.935	138.502	142.578	124.732	138.000

Tabel 2.22 Target dan Capaian Fasilitas Pengangkutan CNG

Kapasitas Pengangkutan CNG	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Target (m3)	50	50	50	50	50
Realisasi (m3)	110.624	234	10.463	38.701	54.940

Tabel 2.23 Target dan Capaian Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Kapabilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Target (MMSCFD)	100	100	100	100	100
Realisasi (MMSCFD)	419	915	42	108,2	71

Kegiatan pengangkutan migas adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dengan tujuan komersial. Kegiatan Pengangkutan Migas merupakan kegiatan yang diatur oleh Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas berdasarkan peraturan:

1. Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
5. Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
6. Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kegiatan Pengangkutan Migas tersebut telah menjadi bagian dari wewenang Ditjen Migas semenjak tahun 2001 dan menjadi bagian dari perizinan berbasis resiko pada tahun 2021 dengan 6 (enam) Nomor KBLI yaitu:

1. 49120: Angkutan Jalan Rel untuk Barang
2. 49300: Angkutan Melalui Saluran Pipa
3. 49432: Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus
4. 50133: Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus
5. 50223: Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
6. 51202: Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo

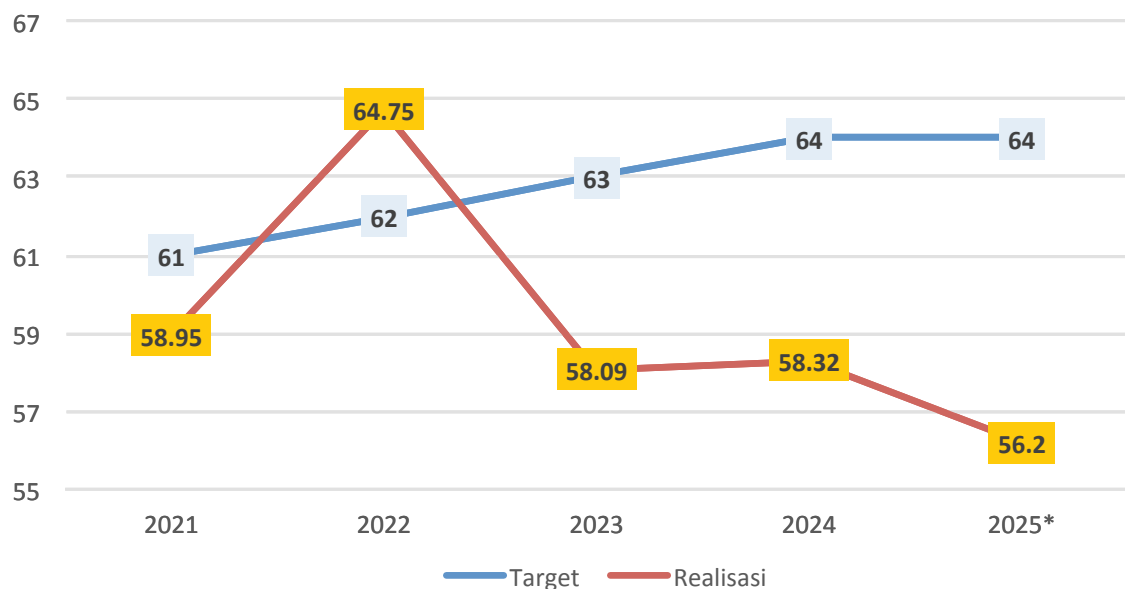
Namun wewenang Ditjen Migas berakhir untuk 5 (lima) KBLI pengangkutan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 dan menindaklanjuti hal tersebut Direktur Jenderal Migas telah bersurat kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor B-6033/MG.05/DJM/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Penerapan Perizinan Berusaha sebagai implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2025 yang menjadi tonggak sejarah dihentikannya layanan penerbitan Izin Usaha Pengangkutan Migas untuk KBLI 49120, 49432, 50133, 50223 dan 51202 pada tanggal 1 Agustus 2025 pukul 00.01. Untuk selanjutnya wewenang Ditjen Migas di bidang pengangkutan Migas hanya Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (KBLI 49300).

Hambatan dan kendala yang terjadi adalah:

1. Pengelolaan gas bumi melalui skema pengangkutan saat ini ditopang oleh APBN dengan beberapa proyek pembangunan pipa pengangkutan. Untuk itu diperlukan perubahan kebijakan melalui Revisi Permen ESDM No 4/2018 bahwa pembangunan pipa pengangkutan bukan hanya dilakukan melalui mekanisme lelang dan penugasan tetapi juga melalui pembangunan APBN.
2. Dalam hal operasional perizinan, hambatan dan kendala utama adalah kurangnya SLA. Waktu submit dan jumlah evaluator tidak sebanding.

2.4 PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

Kegiatan Usaha Hulu Migas



*) Capaian TW3 di Tahun 2025

Grafik 2.32 Realisasi Persentase Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Hingga triwulan III, capaian IKU Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas tercatat sebesar 56,20% atau mengalami kontraksi dibandingkan dengan triwulan II, kinerja IKU ini telah mencapai 87,81% dari target tahunan. Data ini adalah gabungan nilai komitmen TKDN dari pengadaan barang dan jasa di kegiatan pengadaan hulu migas secara keseluruhan, menunjukkan tren yang belum sepenuhnya membaik dibanding triwulan sebelumnya. Kinerja ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kontribusi pengadaan barang dengan TKDN sebesar 32,01%, sementara pengadaan jasa mencatat kontribusi lebih tinggi yaitu 60,14%. Rendahnya capaian terutama disebabkan oleh dominasi proyek bernilai besar dengan komitmen TKDN rendah pada sektor barang dan jasa, khususnya untuk peralatan dan layanan teknis yang masih bergantung pada impor. Untuk meningkatkan capaian hingga akhir tahun, perlu percepatan realisasi pengadaan dengan kandungan lokal tinggi, optimalisasi peran industri penunjang dalam negeri, serta pengawasan lebih ketat terhadap komitmen TKDN pada kontrak baru di lingkungan KKKS.

Sebagai upaya perbaikan, diperlukan adanya penguatan mekanisme koordinasi lintas instansi baik itu Ditjen Migas, SKK Migas, BPMA dan K/L terkait guna memastikan konsistensi kebijakan dan akselerasi pengambilan Keputusan. Selain itu harus dipastikan bahwa pengadaan barang dengan TKDN harus

lebih diutamakan pada proses *procurement* yang dilakukan oleh KKKS. Ditjen Migas hendaknya dapat membantu memonitor dan evaluasi penggunaan TKDN pada usaha hulu migas, dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian terkait serta asosiasi industri komponen migas lokal agar bisa menjawab tantangan komponen permesinan dan peralatan pada industri migas.

Nilai kontrak barang dan jasa tahun 2024 sebesar 8.623 juta USD dengan persentase capaian TKDN s.d. September 2024 sebesar 59,63% (cost basis).

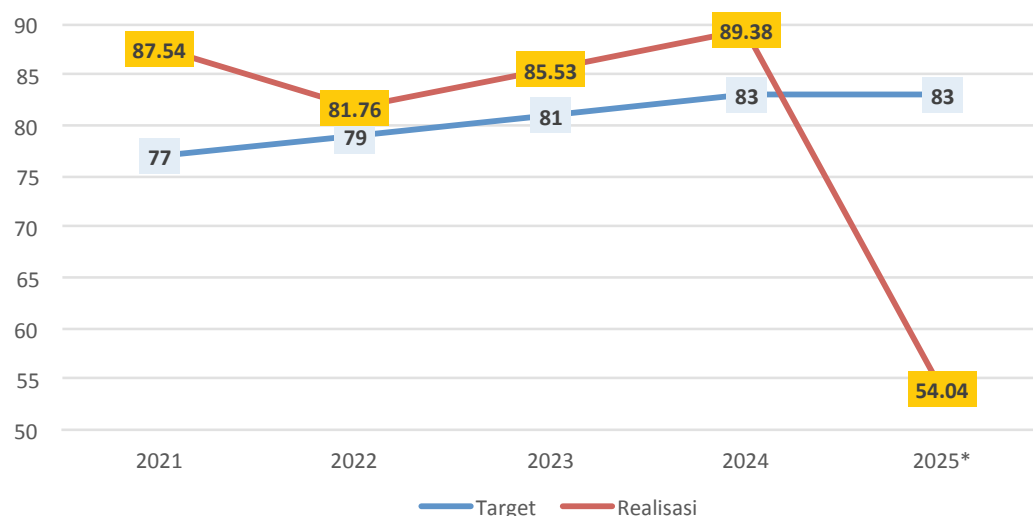
Beberapa komoditas yang menyebabkan penurunan nilai TKDN adalah sebagai berikut:

- a. Sektor Barang:
 - Gas turbin generator dan compressor untuk pelaksanaan UCC Ubadari KKKS BP dengan nominal 405 juta USD dan nilai TKDN 0%.
 - Gas turbin generator untuk PC North Madura II sebesar 38 juta USD dengan komitmen TKDN 0% per Oktober 2024 sudah berjalan 17,4 juta USD.
- b. Sektor Jasa:
 - Pengadaan alat kerja mobile offshore drilling ENI West Ganai dan ENI East Sepinggan sebesar 94,6 juta USD, komitmen TKDN 18%.
 - Pengadaan alat kerja mobile offshore drilling ENI Makassar Ltd sebesar 56,86 juta USD, komitmen TKDN 18%.
- c. Sektor barang dan jasa:
 - Pengadaan EPC proyek Senoro Selatan JOB Pertamina Medco Tomori sebesar 43,9 juta USD, komitmen TKDN 20,65%.

Beberapa permasalahan TKDN Hulu Migas sebagai berikut:

- a. Banyaknya tenaga kerja WNI mid level yang pindah ke negara lain sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja di dalam negeri yang menyebabkan perusahaan mempekerjakan WNA.
- b. Terdapat perusahaan yang mengubah kepemilikan saham dari Dalam Negeri menjadi Nasional sehingga mengurangi porsi investasi dalam negeri.
- c. Banyaknya Kontraktor EPC yang tidak mau menggunakan barang produksi dalam negeri.
- d. Permintaan penurunan TKDN dikarenakan tidak adanya alat kerja di Indonesia, contoh: mobile offshore drilling.

2.5 PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS



*) Capaian TW3 di Tahun 2025

Grafik 2.33 Data Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

Pada Triwulan III 2025, realisasi investasi migas mencapai 54,04% dari target tahunan 83%, atau sekitar 65,11% dari kinerja yang ditetapkan, dengan tren peningkatan di subsektor hulu dan hilir. Pencapaian ini berasal dari kontribusi berbagai komponen penerimaan, baik PNBP SDA migas, PNBP fungsional Ditjen Migas, maupun PNBP BLU Pengujian Migas. Perlu diperhatikan bahwa realisasi ini bersifat kumulatif tiap triwulannya sehingga pengendalian dan *monitoring* tiap periode pelaporannya menjadi hal yang krusial dalam upaya pencapaian target ini.

Capaian ini masih tertahan oleh keterlambatan pengadaan di KKKS, kendala pembebasan lahan dan perizinan, serta penundaan proyek onstream yang menggeser jadwal belanja. Memasuki akhir tahun, Ditjen Migas perlu memperkuat pengawasan berkala terhadap progres investasi, mendorong percepatan penyelesaian proyek prioritas, memperbaiki koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk menyelesaikan hambatan perizinan dan pengadaan, serta memastikan efisiensi eksekusi proyek di lapangan agar backlog realisasi pada triwulan sebelumnya dapat terkejar dan target tahunan tercapai.

Beberapa tantangan yang mempengaruhi capaian antara lain cuaca ekstrem dan kondisi alam, keterbatasan rig dan peralatan, serta keterlambatan proses pengadaan di KKKS, khususnya pada skema gross split. Selain itu, kendala pembebasan lahan, perizinan, gangguan operasional, dan penundaan proyek onstream turut memperlambat realisasi. Meskipun demikian, tren peningkatan yang stabil pada Triwulan III memberikan optimisme bahwa capaian investasi akan terus tumbuh, didorong oleh upaya percepatan penyelesaian proyek dan peningkatan efisiensi pada Triwulan IV Tahun 2025.

Kinerja investasi hulu migas pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 pada bulan yang sama dengan kenaikan sekitar 5% (Data Oktober 2025). Adapun kegiatan investasi hulu migas terdapat Kendala atas pemenuhan target investasi pada Desember 2025 dan pemenuhan capaian investasi hulu migas adalah sebagai berikut:

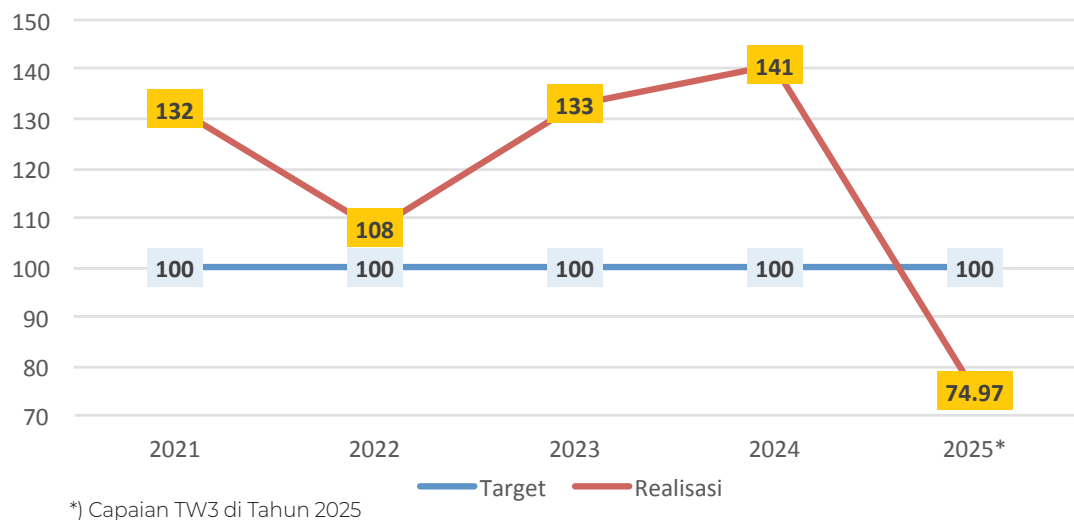
- a. Kegiatan eksplorasi dengan target tahun 2025 sejumlah 46 sumur telah terealisasi sejumlah 13 sumur pada bulan Juni 2025, Outlook pada bulan Desember 2024 adalah 43 sumur dengan kendalanya terkait Ketersediaan Rig, equipment dan Service Company. Kegiatan eksplorasi yang tidak seluruhnya terealisasi kemungkinan akan tertunda / carry over ke tahun 2026. Kendala pada kegiatan Investasi hulu migas, diantaranya:
 - Cuaca Ekstrem dan Kondisi Alam : Cuaca buruk seperti banjir menghambat mobilisasi rig dan aktivitas produksi di beberapa lokasi, khususnya di wilayah Sumbagut; Banjir di lokasi pengeboran, fasprod, akses dan proyek: Medco Rimau (1 Sumur)
 - Keterbatasan Ketersediaan Rig, Equipment, dan Service Company
Banyak rig dalam kondisi cold stack dan kurangnya tenaga kerja ahli /kompeten yang memperlambat proses pengeboran dan rencana pengembangan lapangan baru : Jumlah rig terbatas; Proses pengadaan di KKKS Gross Split mengalami perlambatan
 - Proses Pengadaan, Efisiensi dan Keekonomian yang dilakukan KKKS
 - Kendala Pembebasan Lahan dan Perizinan: Proses pembebasan lahan, terutama di kawasan hutan dan wilayah PPKH, Izin lintas hutan serta perizinan yang rumit menjadi hambatan signifikan bagi kelancaran proyek KKKS
 - Gangguan Operasional dan planned Shutdown
Insiden kebocoran pipa, pemadaman Listrik karena banjir, dan kerusakan peralatan menyebabkan penghentian kegiatan operasi
 - Delay Proyek Onstream
Banyaknya proyek pengembangan lapangan mengalami penundaan, baik karena kendala teknis, perizinan, maupun finansial, sehingga realisasi investasi dan produksi tertunda
- b. Kegiatan produksi pada Rencana Proyek Onstream 2025 yang direncanakan dengan tambahan produksi migas 2025 sejumlah 20.864 BOPD, 237 MMSCFD. 63.132 BOEPD dengan nilai target

investasi sejumlah US\$ 210 juta.. Proyek Onstream 2025 pada pada (Juni 2025) adalah 4 proyek onstream dari 15 proyek yang direncanakan. Diantaranya Terubuk (Medco E&P Natuna); BUI-C14 (ExxonMobil Cepu Ltd); Letang Tengah Rawa Expansion (Medco E&P Grissik Ltd); Balam GS Upgrade (PT Pertamina Hulu Rokan).

Kinerja sektor hilir migas sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa kendala antara lain terkait tukar guling lahan untuk proyek GRR Tuban dengan Pemda/Pemkab setempat, PT Pertamina Patra Niaga membutuhkan penegasan atas penugasan PT Pertamina (Persero) dalam hal percepatan atas Proyek Pembangunan Buffer Zone di Seluruh Area Operasi PT Pertamina Patra Niaga, khususnya Integrated Terminal Plumpang (sesuai surat No. S-442/MBU/09/2024 tanggal 14 September 2024), serta terkait kendala finansial dari kontraktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek di Terminal LPG Kupang dan Belawan. Strategi penyelesaian antara lain proses penyiapan lahan melibatkan pihak – pihak terkait, koordinasi internal terkait perizinan dan penyiapan *buffer zone*.

2.6 PERSENTASE REALISASI PNBP SUBSEKTOR MIGAS DAN PNBP BLU PENGUJIAN MIGAS

Pengujian Migas



Grafik 2.34 Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas

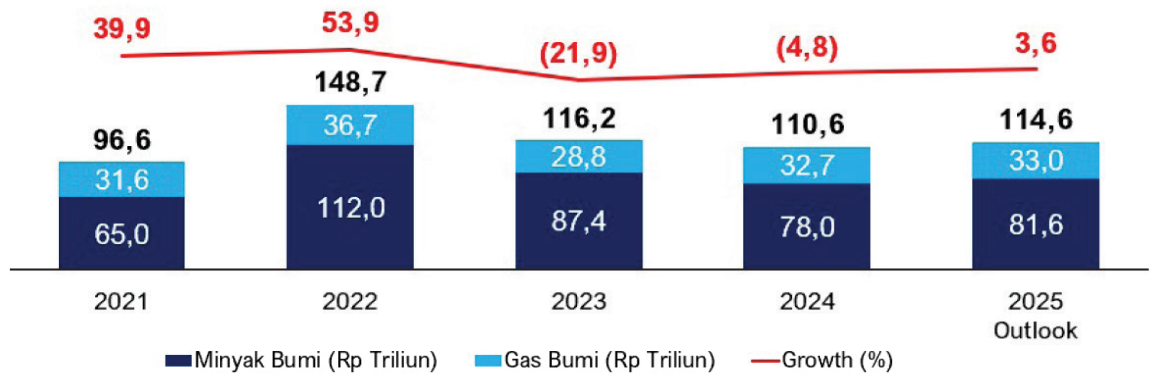
Hingga Triwulan III Tahun 2025, capaian realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, realisasi telah mencapai 74,96% dari target tahunan, meningkat dibandingkan capaian Triwulan II sebesar 50,83%. Pencapaian ini berasal dari kontribusi berbagai komponen penerimaan, baik PNBP SDA migas, PNBP fungsional Ditjen Migas, maupun PNBP BLU Pengujian Migas. Perlu diperhatikan bahwa realisasi ini bersifat kumulatif tiap triwulannya sehingga pengendalian dan *monitoring* tiap periode pelaporannya menjadi hal yang krusial dalam upaya pencapaian target ini.

Realisasi PNBP SDA Migas pada triwulan III 2025 mencapai Rp. 73,285 triliun rupiah dengan rincian Rp. 59,220 triliun untuk PNBP SDA Minyak Bumi dan Rp. 14,064 triliun untuk PNBP SDA Gas Bumi. Dengan target PNBP SDA Migas tahun 2025 adalah sebesar Rp. 120,993 triliun maka capaian ini baru mencapai 60,57 persen dari target. Pencapaian PNBP migas hingga saat ini dipengaruhi oleh kinerja *lifting* minyak dan gas bumi yang masih berada di bawah target APBN. *Lifting* minyak bumi tercatat sebesar 577,24 MBOPD dari target 605 MBOPD, sedangkan *lifting* gas bumi mencapai 964,86 MBOEPD dari target

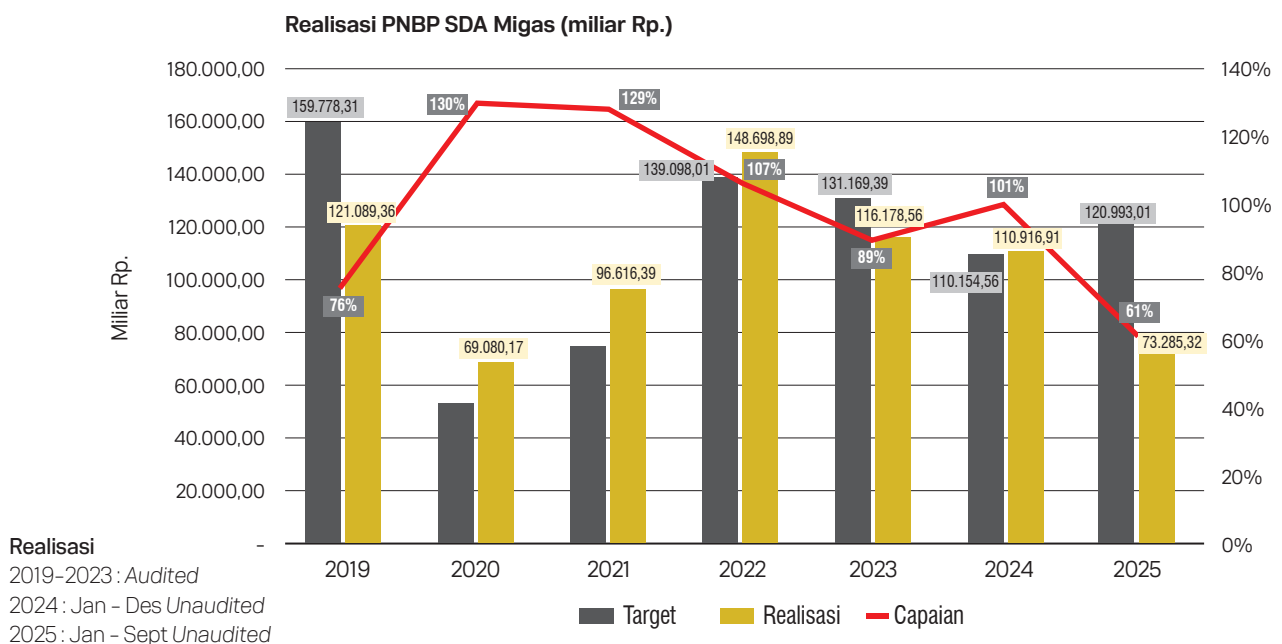
1.005 MBOEPD. Kondisi tersebut berimplikasi pada penurunan penerimaan negara dari sektor migas, mengingat PNBP sangat bergantung pada volume produksi dan harga minyak dunia. Selain itu, fluktuasi harga minyak global turut menjadi faktor penentu, yang disebabkan oleh pelemahan permintaan akibat perlambatan ekonomi di Tiongkok dan Eropa, peningkatan pasokan minyak dari Amerika Serikat dan negara non-OPEC+, serta stabilitas geopolitik di kawasan Timur Tengah yang turut menekan harga minyak pada periode berjalan.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SDA MIGAS

Pendapatan SDA Migas selama periode tahun 2021–2025 mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14,14 persen, sejalan dengan volatilitas ICP di pasar internasional. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yang berkontraksi sebesar 39,9 persen disebabkan oleh termoderasinya ICP hingga mencapai sebesar US\$68,47 per barel dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 53,9 persen terutama dipengaruhi oleh peningkatan ICP yang mencapai US\$97,1 per barel. Pada tahun 2025, realisasi Pendapatan SDA Migas diperkirakan sebesar Rp 114,6 triliun atau tumbuh 3,6 persen dibandingkan dengan tahun 2024.



Grafik 2.35 Realisasi PNBP SDA Migas

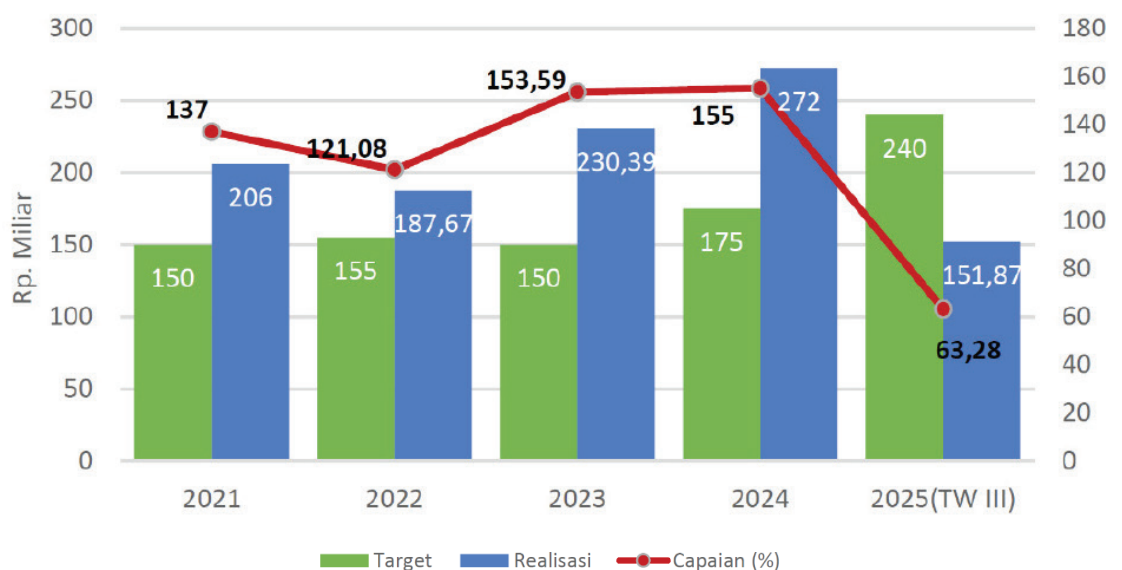


Grafik 2.36 Realisasi PNBP SDA Migas 2019–2023

Pendapatan SDA Migas dalam RAPBN tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp113.069,2 miliar atau turun 6,55 persen dari outlook tahun 2025, terdiri atas Pendapatan SDA Minyak Bumi sebesar Rp80.212,0 miliar dan Pendapatan SDA Gas Bumi sebesar Rp32.857,3 miliar. Pendapatan SDA Migas ini relatif sama dengan outlook tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak bumi (ICP), peningkatan cost recovery, serta potensi atau risiko penurunan *lifting* migas. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA Migas, antara lain:

- Mendorong penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian serta perbaikan tata kelola industri hulu migas;
- Mendorong upaya peningkatan *lifting* migas, antara lain melalui menggarap sumur-sumur idle (idle well) yang tersedia, optimalisasi sumur-sumur melalui penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), Teknik Multi Stage Fracturing (MSF), dan Horizontal Drilling; Percepatan Plan of Development (PoD) pada sumur-sumur yang telah selesai dieksplorasi; serta mendorong pengelolaan sumur masyarakat melalui kerja sama dengan BUMD/Koperasi/UMKM;
- Mendorong pelaksanaan komitmen KKKS sesuai kontrak bagi hasil dan memperhatikan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas;
- Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan melalui penggunaan teknologi secara terintegrasi;
- Mendukung efektivitas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya, peningkatan daya saing, perluasan kesempatan kerja, dan efisiensi subsidi dalam jangka menengah.

Adapun dari sisi PNBP BLU Pengujian Migas, capaian pada Triwulan III 2025 mencapai Rp 151,87 miliar dari target Rp170 miliar, meningkat dari capaian Triwulan II yang memperoleh capaian Rp 94,69 miliar. Kinerja Triwulan III didorong oleh capaian BLU layanan jasa aplikasi produk migas yang mengalami kenaikan signifikan realisasinya, serta oleh jasa layanan lain yang masing-masing meningkat walaupun lajunya tidak setinggi jasa aplikasi produk migas. Peningkatan capaian ini mengindikasikan tren positif yang menunjukkan bahwa target tahunan dapat tercapai, dengan catatan diperlukan penguatan dalam berbagai hal.



Grafik 2.37 Realisasi PNBP BLU

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU LEMIGAS menunjukkan dinamika pertumbuhan yang kuat selama periode 2021 hingga Triwulan III Tahun 2025. Secara umum, capaian PNBP LEMIGAS menunjukkan tren positif hingga 2024, sebelum mengalami penyesuaian pada tahun 2025.

Pada tahun 2021, LEMIGAS berhasil mencatat realisasi PNBP sebesar Rp206 miliar dari target Rp150 miliar, atau 137%, menandai awal tren peningkatan kinerja pendapatan. Memasuki 2022, target PNBP ditetapkan sebesar Rp155 miliar, dengan realisasi sebesar Rp187,67 miliar atau 121,08%. Kinerja ini mencerminkan konsistensi LEMIGAS dalam mempertahankan capaian di atas target melalui layanan inti seperti analisis laboratorium, studi teknis, konsultasi, serta pemanfaatan aset.

Pada 2023, target kembali ditetapkan sebesar Rp150 miliar, namun realisasi meningkat signifikan menjadi Rp230,39 miliar, atau 153,59%. Lonjakan pendapatan ini didorong oleh tingginya permintaan layanan di sektor hulu dan hilir migas, termasuk studi geologi–geofisika, pemrosesan data seismik, serta pengujian laboratorium. Kontribusi inovasi layanan seperti Onsite Biostratigraphy, Testing of Mechanical Properties, dan Vehicle Emission Testing turut memperluas portofolio layanan dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan.

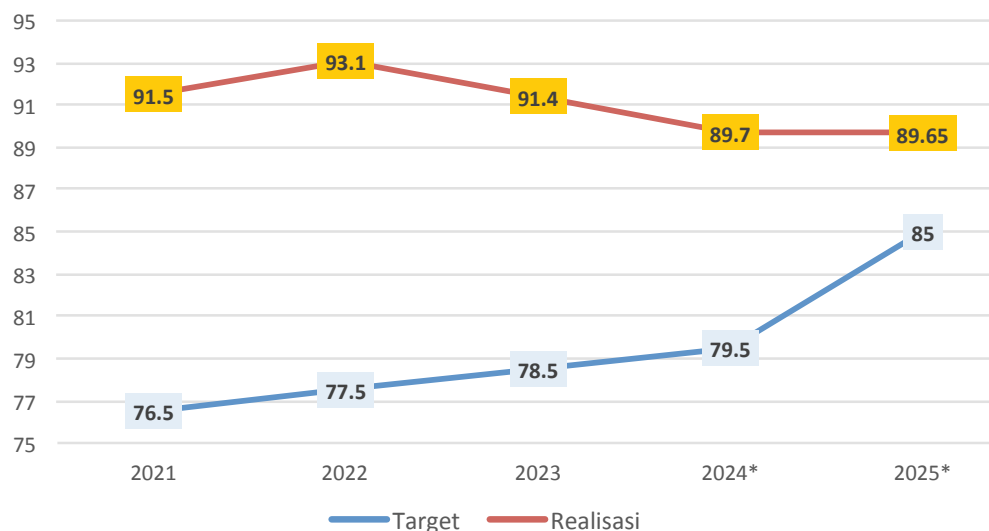
Tahun 2024 mencatat capaian tertinggi sepanjang periode, dengan realisasi Rp272 miliar dari target Rp175 miliar, atau 155%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas strategi pemasaran, ekspansi layanan, dan kolaborasi lintas unit di lingkungan Kementerian ESDM maupun antar- Kementerian/ Lembaga.

Sementara itu, pada 2025 (s.d. TW III), target PNBP yang ditetapkan sebesar Rp240 miliar, dengan realisasi sementara Rp151,87 miliar, atau 63,28%. Meski capaian TW III masih berada di bawah target proporsional, realisasi tersebut menunjukkan potensi peningkatan hingga akhir tahun seiring penyelesaian pekerjaan layanan migas yang sedang berjalan serta proses penagihan invoice yang masih berlangsung.

Pencapaian target PNBP LEMIGAS di atas target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- a. Dukungan penuh pimpinan dan manajemen melalui penguatan strategi pendapatan serta pengawalan proses bisnis secara end-to-end.
- b. Keaktifan LEMIGAS dalam berbagai event nasional dan internasional untuk promosi layanan, menjangkau pelanggan baru, dan memperluas jejaring kerja sama.
- c. Kolaborasi dan pelaksanaan kegiatan bersama unit internal Kementerian ESDM maupun lintas Kementerian/Lembaga, yang memperkuat peran LEMIGAS sebagai pusat layanan teknis migas.
- d. Pemanfaatan dukungan Ditjen Migas, termasuk penugasan/pekerjaan melalui mekanisme swakelola tipe 1.
- e. Pengembangan inovasi layanan dan diversifikasi produk, yang meningkatkan daya saing dan relevansi layanan LEMIGAS dengan kebutuhan industri migas.

2.7 INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR



*) Capaian TW3 di Tahun 2025

Grafik 2.36 Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

Capaian nilai indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan subsektor migas pada Triwulan III masih sama dengan nilai pada triwulan II yaitu 89,65 dari target 85. Kinerja yang diperoleh sebesar 105,47 persen dibandingkan dengan target tahunan. Walaupun masih menggunakan nilai tahun sebelumnya, namun kinerja ini patut dipertahankan atau jika bisa dilakukan peningkatan performa. Efektivitas pembinaan dan pengawasan subsektor migas adalah hal yang krusial dilakukan oleh Ditjen Migas selaku pengawas, mitra dan Pembina dari Badan –Badan Usaha yang bergerak disektor ini. Pembinaan dan pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh stakeholders yang terdapat dalam ekosistem Industri Migas bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Belum dilakukannya survei sampai dengan pertengahan tahun ini menyebabkan nilai yang ada belum mencerminkan kondisi aktual. Maka diharapkan mulai periode triwulan IV 2025 tiap unit yang mengampu IKU ini sudah dapat melakukan persiapan, dan pelaksanaan survei pembinaan dan pengawasan subsektor migas.

Rekapitulasi kegiatan Pengawasan Ketechnikan dan Keselamatan Lingkungan yang dilakukan terhadap perusahaan migas dalam periode 2021–2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Ketechnikan Dan Keselamatan Lingkungan Yang Dilakukan Terhadap Perusahaan Migas Dalam Periode 2021–2025

Indikator Capaian	Satuan	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025*	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase BU/BUT yang telah menerapkan kaidah ketechnikan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas	%	3,52	3,6	4,27	4,27	4,98	5,06	5,65	5,81	5,65	5,65

* Data TW III Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, pemenuhan realisasi pengawasan terhadap BU/BUT yang menerapkan kaidah keteknikan yang baik masih belum mencapai hasil yang maksimal sampai dengan triwulan 3 Tahun 2025. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran di awal tahun sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dijalankan dengan optimal. Pokja Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan optimis akan mencapai target di Tahun 2025. Salah satu metode yang dapat dilakukan dalam mencapai target tersebut dalam waktu yang singkat adalah dengan melakukan self audit berdasarkan data yang disampaikan BU/BUT.

Pada tahun 2021 – 2025 evaluasi hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) belum merupakan sasaran program/ sasaran kegiatan dalam matriks kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan. Kemudian pada tahun 2026 – 2029 kegiatan ini merupakan target sasaran program/ sasaran kegiatan dalam matriks kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan.

Guna mencapai laporan evaluasi hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) yang diusulkan, kegiatan yang dilakukan yaitu melaksanakan rapat koordinasi dengan produsen, konsumen, lembaga pengujian, unit di lingkungan Ditjen Migas terkait dan mengevaluasi konsep SK Draft Penetapan Spesifikasi Mutu BBM/BBG.

Tantangan dalam laporan evaluasi hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) yang diusulkan salah satunya adalah standar acuan internasional yang berubah dari tahun ke tahun untuk produk – produk BBM tertentu, seperti contoh Avtur yang mana menggunakan standar acuan Defence Standard. Selain itu tantangan yang dihadapi adalah mengakomodir kepentingan para pihak (produsen, asosiasi konsumen, tenaga ahli, dan lain – lain). Upaya yang dilakukan untuk mencapai laporan evaluasi hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) yang diusulkan adalah melakukan update terhadap standar acuan internasional yang beredar dan berlaku dan sedapat mungkin menyusun spesifikasi yang mengakomodir perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HILIR MIGAS

Capaian sampai TW 3 2025, 1 dokumen berupa:

- a. Rekomendasi kebijakan perubahan alokasi FAME 2025
- b. Usulan perubahan mekanisme pengawasan mutu
- c. SOP penetapan alokasi BBN Jenis Biodiesel pada BU BBM
- d. Rancangan Revisi Kepdirjen Migas mengenai Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Migas

Dokumen rekomendasi kebijakan ini berbentuk Nota Dinas Laporan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Menteri ESDM dan/atau surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada stakeholder terkait.

Dalam rangka perlindungan konsumen, standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar yang diproduksi dan diniagakan oleh Badan Usaha wajib sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan/atau sesuai dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang disepakati di dalam kontrak jual beli antara Badan Usaha dengan konsumen pengguna. Memperhatikan pentingnya pemenuhan atas standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar tersebut di atas maka Ditjen Migas melakukan Pengawasan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar melalui pengujian percontoh bahan bakar yang diambil dari lokasi rantai distribusi usaha pengolahan dan niaga migas.

Tabel 2.25 Rekapitulasi Dasar Hukum Kegiatan Pengawasan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Melalui Pengujian Percontoh Bahan Bakar yang Diambil dari Lokasi Rantai Distribusi Usaha Pengolahan dan Niaga Migas

No	Kelompok	Jenis / Spesifikasi	Dasar Kepdirjen Migas
1	BBM	RON 90	Kepdirjen Migas No. 0486.K/10/DJM.S/2017
2	BBM	RON 91 dan 95	Kepdirjen Migas No. 110.K/MG.01/DJM/2022
3	BBM	RON 98	Kepdirjen Migas No. 0177.K/10/DJM.T/2018
4	BBM	CN 48, CN 51, dan B30	Kepdirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020
5	BBM	MDF	Kepdirjen Migas No. 0139.K/10/DJM.S/2019
6	BBM	LSFO	Kepdirjen Migas No. 0179.K/DJM.S/2019
7	BBM	HSFO	Kepdirjen Migas No. 1496.K/14/DJM/2008
8	BBM	Avtur	Kepdirjen Migas No. 59.K/HK.02/DJM/2022
9	BBM	Avgas	Kepdirjen Migas No. 34.K/HK.02/DJM/2021
10	LPG	LPG	Kepdirjen Migas No. 124.K/HK.02/DJM/2022
11	CNG	CNG	Kepdirjen Migas No. 247.K/10/DJM.T/2011

Capaian sampai TW 3 2025:

Surat pemberitahuan pengujian sampel BBM, LPG, BBG baru mulai dikirimkan di Agustus 2025 dan masih on going sampai sekarang, sehingga belum ada hasil yang dilaporkan oleh BU

Tabel 2.26 Capaian sampai dengan TW 3 Tahun 2025

Target Mandatory pencampuran BBN jenis Biodiesel	40%
Realisasi Pencampuran BBN Jenis Biodiesel	39,71%

Sesuai dengan Permen 24/2021, terdapat peruntukan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban pencampuran:

- Pembangkit listrik yang belum dapat menggunakan campuran BBN jenis biodiesel;
- Kebutuhan BBM Jenis Minyak Solar untuk operasional di ketinggian 2.400 mdpl (dua ribu empat ratus meter di atas permukaan laut) dan dengan suhu di bawah 15oC (lima belas derajat celsius);
- Kebutuhan alat utama sistem pertahanan;
- Bahan bakar untuk kebutuhan engine performance test oleh pabrikan mesin atau bahan bakar pada mesin yang akan diekspor;
- Pengguna langsung yang menggunakan BBM jenis Minyak Solar bukan sebagai bahan bakar;
- BBM Jenis Minyak Solar dengan spesifikasi cetane number 51 (lima puluh satu) di stasiun pengisian bahan bakar untuk transportasi darat.

Berdasarkan SE Dirjen EBTKE Nomor 1/2025 bahwa BU BBM masih dapat menyalurkan Minyak Solar B35 sampai 28 Februari 2025. Sehingga terdapat deviasi pada persentase pencampuran.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM MIGAS

Berkaitan dengan aspek Program Migas, Ditjen Migas melaksanakan pembinaan dan pengawasan berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku. Kegiatan pembinaan dan pengawasan meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, koordinasi, *monitoring*, audit, inspeksi, terkait aspek Layanan Program migas. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan tersebut, diperlukan evaluasi atas

kegiatan yang telah dilakukan dengan mengadakan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada para stakeholder terkait untuk kemudian dievaluasi dan dilakukan perbaikan.

Pada aspek pembinaan, telah dilakukan FGD terkait kegiatan *monitoring* dan evaluasi produsen valve dalam negeri, serta sosialisasi pembinaan produsen barang operasi dalam negeri (terkait regulasi SKUP dan APDN Migas) pada saat pelaksanaan verifikasi lapangan. Pada RKBI/Masterlist, telah dilakukan melalui kegiatan pramasterlist pada 15 KKKS.

Pada aspek pengawasan, telah disampaikan surat teguran terhadap 94 usaha penunjang barang operasi (produsen barang dalam negeri) yang belum dilakukan verifikasi lapangan, serta melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi kemampuan terhadap 12 produsen valve dalam negeri. Pada RKBI/Masterlist, telah dilakukan pengawasan realisasi impor pada 3 KKKS dan uji petik kesesuaian produksi terhadap 5 KKKS.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN Hulu MIGAS

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional sebagai salah satu upaya menjaga kesinambungan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2025-2045, jumlah cadangan minyak bumi terdiri dari cadangan terbukti sebanyak 2,27 miliar barrel dan cadangan potensial 1,9 miliar barrel. Cadangan gas alam Indonesia mencapai 54,83 TSCF dengan rincian cadangan terbukti sebesar 36,34 TSCF dan cadangan potensial sebesar 18,49 TSCF. Dalam lima tahun terakhir, penambahan cadangan migas baru berdasarkan Reserve Replacement Ratio (RRR) telah melebihi 100 persen dari target seiring penemuan cadangan migas baru yang melebihi jumlah produksi migas. Namun, jika melihat rasio cadangan terhadap laju produksi (R/P), saat ini cadangan minyak hanya tersedia hingga 6,7 tahun, sedangkan untuk gas bumi tersedia selama 21,2 tahun.

Pemerintah menempuh berbagai strategi strategis untuk mendorong produksi migas, meliputi optimalisasi lapangan yang sudah berproduksi, akselerasi alih kelola sumber daya ke produksi pada lapangan baru maupun tertunda, serta intensifikasi eksplorasi. Di sisi tata kelola, pemerintah mempermudah akses dan kualitas data eksplorasi melalui digitalisasi berbasis web. Langkah krusial lainnya adalah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memenuhi Komitmen Pasti dan Komitmen Kerja. Hal ini bertujuan untuk memvalidasi prospek baru menjadi cadangan terbukti yang ekonomis dan siap untuk dikembangkan.

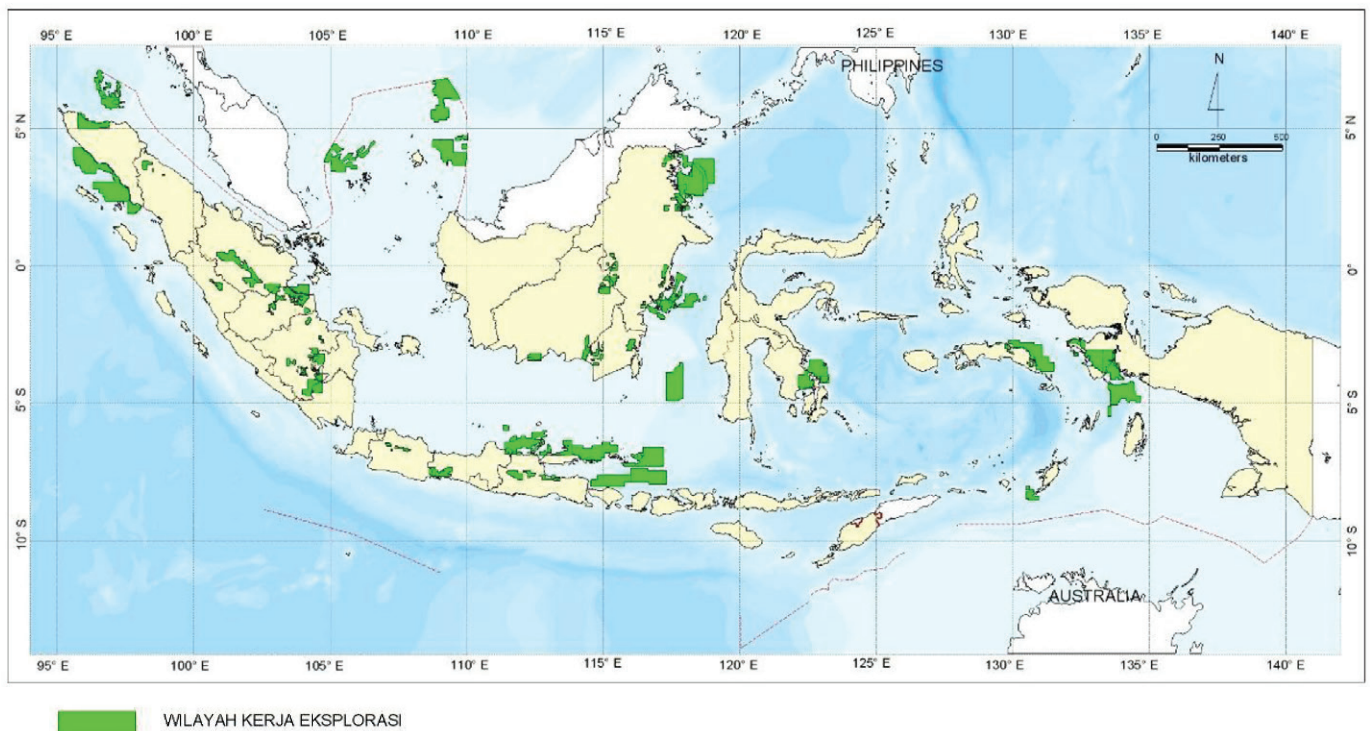
Peranan kegiatan eksplorasi di Wilayah Kerja (WK) migas baru dan masih pada tahap eksplorasi sangat penting dalam pencapaian target pemerintah terkait produksi migas mengingat saat ini tantangan dalam menemukan potensi migas yang memiliki cadangan yang besar ada pada WK Migas yang masih dalam tahap eksplorasi atau WK Migas yang baru.

Dalam beberapa tahun belakangan, Pemerintah berupaya menarik investasi di industri hulu dengan harapan calon investor dapat mengambil blok baru untuk mencari migas. Tidak bisa dipungkiri, minat investasi di bisnis hulu di Indonesia pada periode 2021-2025 menghadapi tantangan tersendiri dengan kondisi harga migas yang relatif rendah dan risiko yang dihadapi cukup menantang.

Didalam pengelolaan WK Migas, berdasarkan ketentuan dalam kontrak kerja sama dan peraturan perundangan yang berlaku, Kontraktor wajib untuk melaksanakan kewajiban berupa komitmen pasti dan komitmen kerja eksplorasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, jangka waktu eksplorasi selama 6 tahun yang terdiri dari 3 tahun pertama dan 3 tahun kedua. Komitmen pasti eksplorasi merupakan komitmen yang wajib dilaksanakan oleh kontraktor dalam jangka waktu 3 tahun pertama kemudian dilanjutkan dengan 3 tahun kedua dimana Kontraktor melaksanakan Komitmen Kerja. Setelah jangka waktu 6 tahun maka Kontraktor jika belum menemukan cadangan migas yang bersifat komersial dapat mengajukan Perpanjangan Jangka Waktu Eksplorasi sampai

maksimal 4 tahun dengan syarat dan ketentuan seperti yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama. Sebagaimana peraturan yang berlaku dan juga termasuk ke dalam Kontrak, KKS dapat diakhiri dengan secara otomatis oleh Pemerintah dan apabila sampai akhir masa eksplorasi Kontraktor tidak dapat menyelesaikan Komitmen Pasti, maka KKKS harus membayar sisa nilai Komitmen Pasti yang belum dilaksanakan tersebut kepada Pemerintah sesuai peraturan. Hal ini juga menjadi kendala dari Ditjen Migas mengingat banyaknya KKS yang diakhiri dan masih menyisakan sisa Komitmen Pasti yang belum dibayar oleh KKKS sehingga menjadi piutang yang semakin lama- semakin besar.

PETA WILAYAH KERJA AKTIF TAHAP EKSPLORASI (STATUS 1 DESEMBER 2025)



Gambar 2.28 Peta Wilayah Kerja Migas Indonesia

Wilayah Kerja Migas pada tahap eksplorasi per Agustus 2025 berjumlah 45 Wilayah Kerja. Kegiatan Eksplorasi di Wilayah Kerja aktif yang dilakukan Kontraktor KKS sangat diperlukan untuk menganalisa dan mengevaluasi sumber daya hidrokarbon bawah permukaan. Data dari hasil kegiatan usaha hulu migas sangat diperlukan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Data tersebut antara lain berupa data G&G, survei seismik 2D dan 3D serta data pemboran sumur. Proses akuisisi data bawah permukaan saat ini dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Data minyak dan gas bumi yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi merupakan data milik Negara yang dikuasai oleh Pemerintah. Sehingga pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan data oleh KKS diatur dan diawasi oleh Pemerintah.

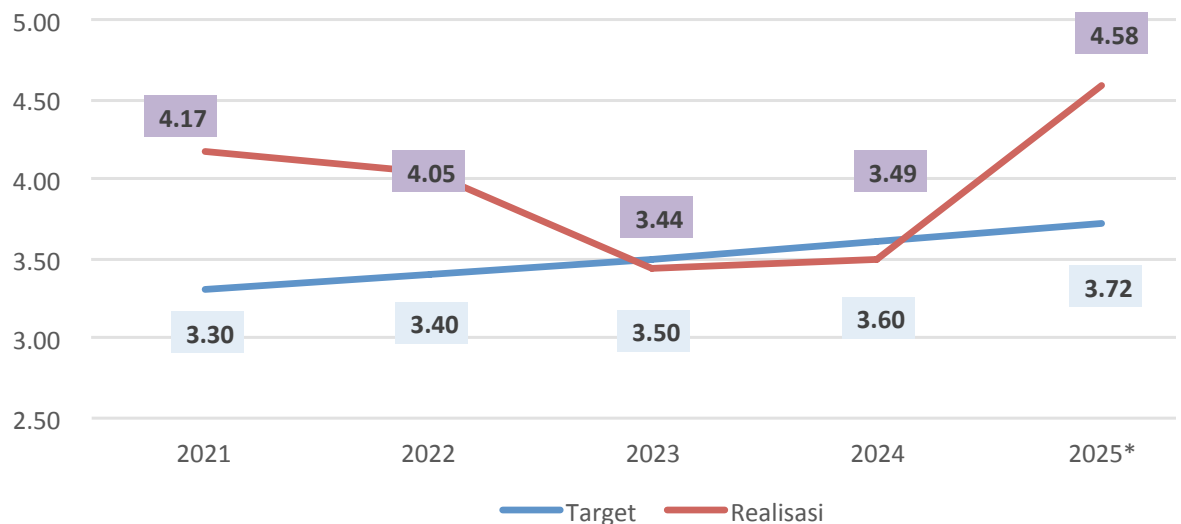
Dalam rangka mendukung kegiatan eksplorasi maka data seharusnya dapat dimanfaatkan seluas luasnya oleh investor, akademisi dan lembaga penelitian untuk mendukung kegiatan industri minyak dan gas bumi nasional. Sejak Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019 diterbitkan sampai sekarang proses pengembalian data telah berlangsung semakin baik namun kualitas data yang diserahkan oleh KKKS dan BU/BUT kadang tidak lengkap sehingga data yang diserahkan tidak dapat dimanfaatkan

secara optimal. Untuk itu maka Pemerintah harus memastikan bahwa kualitas data migas yang akan digunakan terjamin selanjutnya dalam pemasyarakatan datanya seyogianya data hulu migas dapat diakses secara mudah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung kelancaran kegiatan eksplorasi migas, sering kali Direktorat Jenderal Migas berkolaborasi dengan instansi di luar lingkungan KESDM. Diharapkan harmonisasi kegiatan KESDM dapat sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Kementerian dan Lembaga lain sehingga target dan keberhasilan kegiatan eksplorasi dapat tercapai.

Pencapaian target dan tingkat keberhasilan kegiatan eksplorasi merupakan indikator kinerja Kontraktor dalam memenuhi komitmen eksplorasi sesuai Kontrak Kerja Sama. Kinerja Kontraktor dapat diukur berdasarkan tingkat kepatuhan dan kemauan Kontraktor untuk tercapainya target Pemerintah serta merealisasikan program kerja dan anggarannya sesuai dengan kegiatan, biaya dan waktu dalam Kontrak Kerja Sama dan peraturan perundangan yang berlaku.

2.8 TINGKAT MATURITAS SPIP DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



*) Capaian TW3 di Tahun 2025

Grafik 2.39 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas Tahun 2021-2025*

Capaian nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Migas mengacu pada nilai hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Kementerian ESDM tahun Anggaran 2024-2025 dengan nilai SPIP sebesar 4,581 berada pada level optimum atau Tingkat 5 dari 5 tingkat maturitas SPIP. Unsur penilaian maturitas SPIP terintegrasi ini mencakup unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Kapabilitas APIP. Komponen penilaian meliputi Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta pencapaian tujuan. Penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi di Kementerian ESDM tahun 2024-2025 dilakukan pada 3 unit eselon I portofolio (Migas, Minerba, dan EBTKE) serta 2 unit penanggung jawab Setjen dan Inspektorat Jenderal.

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Migas diperoleh dari nilai maturitas SPIP level kementerian mengingat penilaian dilakukan secara terintegrasi satu Kementerian ESDM.

Berdasarkan simpulan hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM periode penilaian 1 Juli 2024 – 30 Juni 2025, tingkat maturitas SPIP Kementerian ESDM berada pada tingkat 4 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP atau pada level “terkelola” dengan nilai total 4.581. Adapun rincian hasil penilaian tingkat maturitas KESDM dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27 Rincian Hasil Penilaian Tingkat Maturitas KESDM

No.	Komponen Penilaian	Level	Nilai
1	Penetapan Tujuan		2.000
2	Struktur dan Proses		4.805
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		3.800
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		4	4.581
	• MRI (Management Risk Index)	4	4.806
	• IEPK (Indeks Persepsi Korupsi)	4	4.590
	• KAPABILITAS APIP	4	4.333

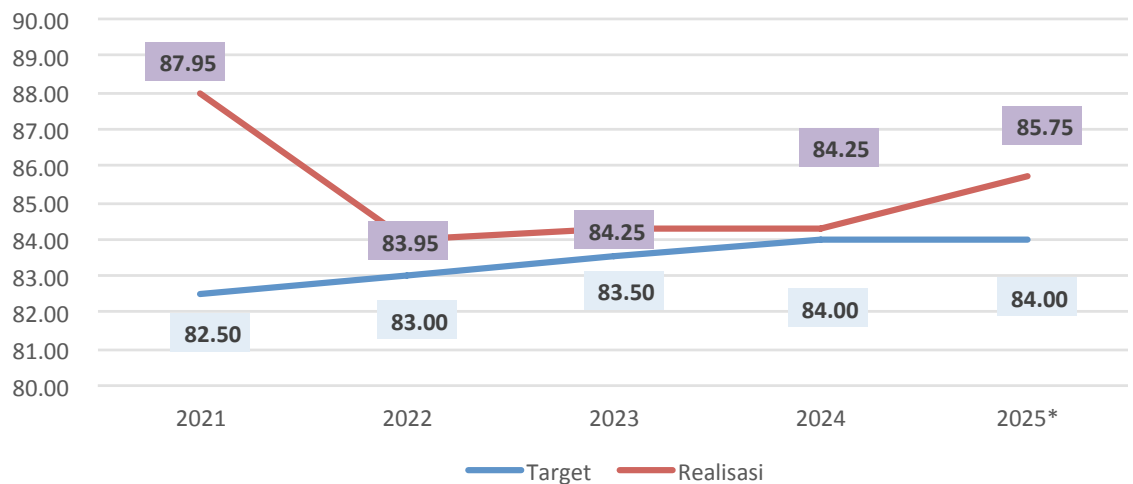
Tercapainya tingkat maturitas “terkelola” oleh Kementerian ESDM, menunjukkan bahwa SPIP Kementerian ESDM telah diterapkan efektif, efisien, terdokumentasi baik, terintegrasi, dan terukur, mencakup pencapaian tujuan organisasi secara memadai, pelaporan keuangan andal, pengamanan aset, dan ketaatan aturan, menunjukkan kinerja baik dan kesiapan untuk pengembangan lebih lanjut.

Mengingat target tingkat maturitas SPIP Direktorat Jenderal Migas yang ditetapkan pada tahun 2025 3,72 maka perolehan tingkat maturitas 2025 berdasarkan hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri masih memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa penerapan SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Migas masih memerlukan tindak lanjut upaya perbaikan untuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP pada periode selanjutnya, sebagaimana tertulis dalam Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Kementerian ESDM yang antara lain:

- Pembentukan Tim Asesor PM mempertimbangkan persyaratan “minimal sepertiga tim telah mengikuti bimtek SPIP”.
- Menyesuaikan Rencana Strategis 2025–2029 dengan mempertimbangkan organisasi kerja terkini.
- Segara menetapkan Rencana Strategis 2025–2029 sebagai pedoman dan acuan dokumen perencanaan di lingkungan KESDM dan melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan turunannya.
- melakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 agar sesuai Rencana Strategis 2025–2029 dan minimal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Memperhatikan cascading sasaran strategis ke level sasaran program dan kegiatan agar program efektif dan efisien untuk mendukung sasaran di atasnya.
 - Memperhatikan data capaian historis, sehingga realistis dan relevan dengan kondisi terkini.
- Melakukan reviu Pengendalian Sistem Informasi pada aplikasi PNBPN mengenai tata cara *monitoring*, verifikasi, dan rekonsiliasi data agar temuan BPK tidak berulang.
- Mempercepat pengembangan aplikasi perencanaan dan pelaporan kinerja agar berfungsi optimal untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaporan kinerja.
- Memperkuat metodologi dan dokumentasi tim asesor Penilaian Mandiri dengan cara sebagai berikut:
 - Verifikasi Kualifikasi Tim
 - Sebelum memulai penilaian, pastikan dan dokumentasikan bahwa minimal sepertiga anggota Tim Asesor telah mengikuti bimtek SPIP.

- Susun Jejak Audit (Audit Trail)
 - Wajibkan Tim Asesor untuk mendokumentasikan setiap langkah penilaian, termasuk siapa yang diwawancarai, dokumen apa yang direviu, dan justifikasi untuk setiap skor yang diberikan agar prosesnya dapat dilacak ulang.
 - Terapkan Manajemen Bukti Terpusat
 - Gunakan repositori digital terpusat (misalnya folder bersama) di mana setiap bukti pendukung diberi nama yang jelas dan ditautkan (hyperlink) langsung dari Kertas Kerja yang relevan agar bukti yang disampaikan sinkron antar grade.
- h. Melaksanakan pelatihan yang berfokus meningkatkan kemampuan asesor untuk hal sebagai berikut:
- Menyusun sasaran strategis yang berorientasi pada outcome (dampak), bukan output (aktivitas).
 - Menggunakan teknik logic model atau strategy map untuk memastikan alur cascading yang logis dari level strategis hingga operasional.
 - Menggunakan data capaian kinerja historis sebagai dasar penetapan target agar lebih realistis.

2.9 NILAI SAKIP DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



*) Capaian TW3 di Tahun 2025

Grafik 2.40 Capaian Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021-2025*

Pada Triwulan III tahun 2025, nilai SAKIP Ditjen Migas sebesar 85,75, mengalami peningkatan dibanding Triwulan I yang sebelumnya sebesar 84,25. Kenaikan ini terjadi setelah dirilisnya hasil evaluasi resmi oleh Itjen, menggantikan nilai sementara sebelumnya. Dengan target tahunan sebesar 84, capaian ini telah melampaui target dengan tingkat pencapaian 102,08%. Perbaikan ini mencerminkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen Migas. Konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dan penguatan manajemen kinerja perlu dijaga agar capaian ini berkelanjutan.

Tabel 2.28 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas

Komponen Yang Dinilai	Tahun Anggaran									
	Bobot	2018	2019	2020		Bobot	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	24,87	25,17	27,99		30	27,60	26,10	25,20	25,20
Pengukuran Kinerja	25	20,94	21,25	21,56		30	27,00	25,50	25,50	27,00

Komponen Yang Dinilai	Tahun Anggaran									
	Bobot	2018	2019	2020		Bobot	2021	2022	2023	2024
Pelaporan Kinerja	15	12,73	13,35	13,89		15	11,85	12,60	13,05	13,05
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	10,00	7,88	8,19		25	21,50	19,75	20,50	20,50
Capaian Kinerja	20	14,83	17,33	14,67						
Nilai Hasil Evaluasi	100	83,37	84,98	86,3		100	87,95	83,95	84,25	85,75
Tingkat Akuntabilitas		A	A	A			A	A	A	A

Keterangan : Nilai Evaluasi AKIP TA 2021-2024 menggunakan Peraturan Menteri PANRB No. 88 tahun 2021

Penilaian SAKIP yang dilakukan pada tahun 2025 oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM adalah untuk mengevaluasi implementasi SAKIP pada tahun anggaran 2024. Dari hasil penilaian tersebut diperoleh nilai sebesar 85,75 atau kategori A, Predikat Memuaskan. Target Nilai SAKIP Ditjen Migas tahun 2025 adalah 84, sehingga dengan nilai evaluasi tersebut, Ditjen Migas telah berhasil meraih capaian kinerja sebesar 102,08%. Terdapat peningkatan nilai SAKIP dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan nilai SAKIP TA 2023 dibandingkan nilai SAKIP TA 2022 terletak pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sementara pada komponen Perencanaan Kinerja nilainya turun.

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor T-555/PW.03/IJN.IV/2025 tanggal 8 Mei 2025 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024, terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian Ditjen Migas, antara lain:

- Penetapan target indikator kinerja belum sepenuhnya berdasarkan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART), menantang dan realistis.
- Pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi pegawai dalam survei pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi Ditjen Migas.
- Aplikasi Si-CAKI dan e-SAKIP Migas belum diimplementasikan pada seluruh Satker di lingkungan Ditjen Migas.
- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

Sementara bila dibandingkan dengan target jangka menengah, nilai SAKIP Ditjen Migas tersebut juga sudah berada di atas target, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Ditjen Migas tahun 2020-2024 yaitu sebesar 84.

- Setiap tahun Ditjen Migas selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan implementasi SAKIP di seluruh unit kerja melalui pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM pada penilaian sebelumnya, antara lain:
- Pelaksanaan rapat one on one dengan unit-unit terkait pemetaan isu, program prioritas, pendalaman rencana aksi, dan pembahasan indikator kinerja, dan sinergi dengan stakeholder atau Badan Usaha.
- Penyesuaian Target PK pada level eselon I dan II

- d. Pelaksanaan rapat one on one meeting penyusunan indikator level III dan IV konsep Renstra 2025 – 2029
- e. Penyampaian Nota Dinas Sesditjen Migas kepada para JPT Pratama terkait permintaan penyusunan SKP pada aplikasi Goals
- f. Penyusunan SKP Tahun 2025 di level eselon I dan II s.d level staf
- g. Penyusunan evaluasi SKP Tahun 2024 di level eselon I dan II s.d level staf
- h. Secara berkala pegawai telah melaporkan capaian kinerja bulanan melalui goals individu
- i. Penyampaian Nota Dinas Sesditjen Migas kepada para JPT Pratama terkait permintaan penyusunan SKP pada aplikasi Goals.
- j. Pelaksanaan sosialisasi penyusunan SKP melalui aplikasi Goals
- k. Pelaksanaan Sosialisasi Penggunaan Desktop Aplikasi SICAKI & SAKIP Ditjen Migas pada 5 Maret 2025
- l. Pelaksanaan survei pada 7 Maret – 27 Maret 2025 dan telah dilaporkan melalui Nota Dinas No. 63/PR.06/SDML/2025
- m. Pelaksanaan rapat pembentukan tim evaluator SAKIP pada 30 Agustus 2024 dan rapat pembahasan draft Kepmen tentang pedoman evaluasi.
- n. Pelaksanaan uji publik atas Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Evaluasi AKIP di Lingkungan KESDM
- o. Koordinasi pembahasan pembaruan aplikasi Goals secara berkala:
 - Koordinasi Evaluasi Konversi AK pada Aplikasi Manajemen Kinerja Individu (Goals) dengan Biro SDM – 3 April 2024
 - Rekonsiliasi integrasi data Aplikasi Goals dan SIPEG dengan Pusaditin , Biro SDM, dan Biro Perencanaan – 30 Mei 2024. Telah diterbitkan Kepmen ESDM No. 133/2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan KESDM, yang di dalamnya telah memanfaatkan aplikasi Goals dalam pelaksanaan manajemen kinerja.
 - Secara berkala level I sd level staf telah melaporkan capaian kinerja bulanan melalui goals individu yang dilakukan evaluasi tiap akhir bulan oleh pejabat penilai
- p. *Monitoring* tindak lanjut rekomendasi SAKIP pada rapat monev kinerja per triwulan.

Atas Laporan Hasil evaluasi AKIP tersebut, Itjen Kementerian ESDM merekomendasikan Ditjen Migas agar melakukan Rencana Tindak Perbaikan (Area of Improvement) sebagai berikut.

- a. Mengevaluasi perencanaan dan capaian kinerja tahun 2025 sesuai dengan Renstra Tahun 2025–2029;
- b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan penyajian informasi dalam laporan kinerja sehingga menciptakan kepedulian dan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan evaluasi mengenai pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi;
- d. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pegawai yang terdeteksi belum menyelesaikan penilaian kinerja tahun 2024 dan terkendala sistem aplikasi GOALS;

- e. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk mendorong finalisasi dan sosialisasi penyempurnaan dan penggunaan Aplikasi e-SAKIP yang telah dikembangkan Ditjen Migas untuk penggunaan Penilaian Mandiri AKIP Tahun Anggaran 2025;
- f. Mendorong penggunaan Aplikasi SI-CAKI sebagai aplikasi teknologi informasi untuk pengumpulan, pengukuran dan evaluasi kinerja pada setiap level jabatan di Ditjen Migas;
- g. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP.

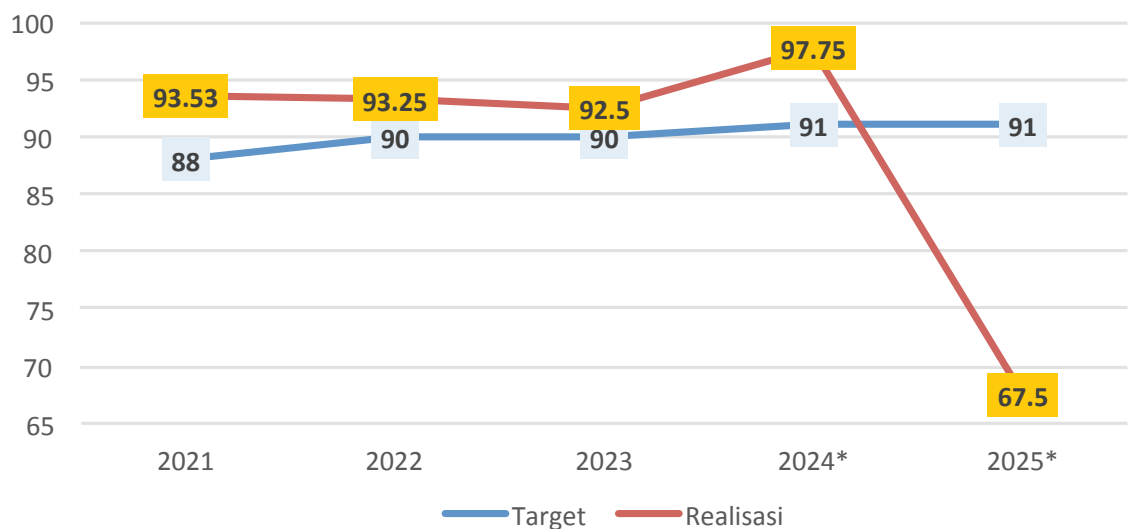
Ditjen Migas telah menyiapkan rencana tindak lanjut yang dituangkan dalam surat Direktur Jenderal Migas Nomor B-4065/PR.06/DJM/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Penyampaian Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi TA 2024 dan ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Rencana tindak lanjut tersebut telah dikoordinasikan sebelumnya dengan berbagai pihak sehingga rencana tindak lanjut tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, tepat dan terukur. Dari rencana tindak lanjut tersebut, beberapa hal yang telah dilaksanakan, antara lain:

- a. One on One Meeting Pembahasan Indikator Kinerja 2025-2029 level 2 dan per unit Pokja (level 3 dan 4)
- b. Finalisasi Indikator Kinerja dan Pemetaan Konsep Indikator Kinerja Level 1 (Direktur Jenderal)
- c. Penyampaian surat Sesditjen Nomor 59/KP.06/SDM/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Penyelesaian Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dan Perencanaan
- d. Penyusunan SOP Lakin Interim Ditjen Migas
- e. Rapat penyusunan Lakin Interim Ditjen Migas TW I, II, dan III 2025
- f. Penyusunan Laporan Rapat penyusunan Lakin Interim Ditjen Migas TW I, II, dan III 2025 dalam rapat Capaian Kinerja
- g. Penyampaian Surat SDM terkait penyusunan Lakin Interim Ditjen Migas TW I, II, dan III 2025
- h. Penyusunan Lakin Interim Ditjen Migas TW I, II, dan III 2025
- i. Pemantauan penyelesaian penilaian kinerja pegawai tahun 2024 melalui surat Sesditjen Nomor 397/KP.06/SDM/2025 tanggal 5 Mei 2025 dengan melampirkan progress dan daftar pegawai yang belum selesai melakukan pengisian realisasi / evaluasi kinerja 2024
- j. Pelaksanaan UAT Tahap Aplikasi E SAKIP
- k. Telah dilaksanakan UAT Tahap I dan II Aplikasi SI CAKI
- l. Pelaksanaan pemantauan TL rekomendasi pada TW I, II, dan III

Fokus utama dalam upaya peningkatan Nilai SAKIP KESDM adalah terletak pada pengembangan sistem informasi yang terintegrasi seperti e-Kinerja organisasi dan individu, aplikasi evaluasi AKIP, pembentukan tim evaluator AKIP, dan pedoman teknis (rencana kerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi AKIP ESDM). Pemenuhan fokus tersebut juga sangat berdampak pada peningkatan nilai SAKIP di level unit eselon I, mengingat hal tersebut juga menjadi salah satu rekomendasi atau kriteria yang ada pada penilaian SAKIP di level unit eselon I. Untuk itu, koordinasi secara intensif perlu dilakukan agar upaya-upaya tersebut di atas dapat berjalan dan selesai tepat waktu.

Saat ini Kementerian ESDM telah memiliki aplikasi Goals yang berfungsi untuk memantau capaian kinerja organisasi hingga level eselon II dan sebagai media untuk penyusunan dan penilaian evaluasi SKP, serta pemantauan kinerja individu secara berkala. Sementara pedoman teknis evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian ESDM masih dalam tahap penyempurnaan.

2.10 INDEKS KESELAMATAN MIGAS



*) Capaian TW3 di Tahun 2025

Grafik 2.41 Capaian Indeks Keselamatan Migas Tahun 2021-2025*

Capaian Indeks Keselamatan Migas pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 67,50, atau meningkat dibandingkan capaian pada Triwulan II sebesar 62,95, namun masih berada di bawah target tahunan sebesar 91. Bila dibandingkan dengan target tahunan, indeks ini berkinerja 74,18 persen. Peningkatan pada periode ini terutama didorong oleh perbaikan pada aspek pengawasan, khususnya naiknya persentase Perusahaan penunjang migas yang diaduit kepatuhan aspek keselamatannya terhadap total Perusahaan penunjang migas, juga meningkatnya persentase Perusahaan yang telah menetapkan kaidah keteknikan dan pengelolaan lingkungan yang baik terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas. Walaupun dua indikator ini mengalami peningkatan kinerja pada Triwulan III namun jumlah Perusahaan yang telah menerapkan serta diaudit masih terlalu rendah bila dibandingkan dengan jumlah Perusahaan hulu dan hilir migas secara keseluruhan. Selain itu terdapat penurunan kinerja pada frekuensi *unplanned shutdown* kegiatan hilir migas. Telah terjadi *unplanned shutdown* pada kegiatan usaha hilir migas sebanyak 2 kali sementara frekuensi kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan fatality pada kegiatan usaha hilir migas tercatat 3 kali. Angka ini meningkat dibandingkan periode Triwulan II yang tidak terjadi *unplanned shutdown* dan kecelakaan kerja yang menyebabkan fatality pada kegiatan usaha hilir migas.

Meski demikian, capaian indeks keselamatan masih tertahan akibat rendahnya progres pada beberapa indikator. Salah satu faktor utamanya adalah masih terbatasnya audit kepatuhan aspek keselamatan pada perusahaan penunjang migas. Hingga akhir Triwulan III, dari total 800 perusahaan penunjang (550 jasa dan 250 barang), realisasi audit baru mencapai sekitar 2% dari target tahunan sebesar 8%. Demikian pula, implementasi standar wajib keselamatan dan penerapan kaidah keteknikan migas oleh BU/BUT masih relatif rendah dibanding target tahunan, sehingga turut menekan nilai indeks.

Untuk kedepannya, percepatan pelaksanaan audit kepatuhan pada perusahaan penunjang migas menjadi krusial untuk mengejar target tahunan, disertai dengan peningkatan intensitas sosialisasi serta pengawasan terhadap penerapan standar wajib dan kaidah keteknikan migas pada seluruh rantai usaha. Selain itu, perlu dipertimbangkan evaluasi terhadap bobot indikator dalam penyusunan Renstra. Saat ini, bobot audit perusahaan penunjang migas masih relatif besar, sementara realisasi kegiatan tersebut kerap terkendala faktor anggaran maupun ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, rekomendasi teknis diarahkan agar porsi bobot indikator lebih proporsional ke aspek yang memiliki kesinambungan operasional dan tingkat keterukuran lebih tinggi, seperti frekuensi kecelakaan kerja, kepatuhan pelaporan K3, maupun intensitas pelatihan keselamatan migas.

Jumlah perusahaan yang telah menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas pada tahun 2021 – 2025 kegiatan ini merupakan bagian dari Indeks Keselamatan Migas, dimana acuan target dari kegiatan ini adalah persentase perusahaan yang menerapkan standar wajib dari perusahaan hulu dan hilir sebagai berikut:

Tabel 2.29 Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Standar Wajib dari Perusahaan Hulu dan Hilir

Indikator Capaian	Satuan	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Perusahaan yang telah menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap total perusahaan hulu dan hilir migas	Persentase	20	23,71	30	35,71	40	40,38	50	51,38	50	Sedang berjalan

Tabel 2.30 Evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan pada Kelompok Kerja Keselamatan Umum Migas Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun									
	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target**	Realisasi*
Persentase perusahaan penunjang migas yang diaudit kepatuhan aspek keselamatan terhadap total perusahaan penunjang migas	5%	3,53%	6%	4,76%	7%	7,09%	8%	8%	50%	48,87%

*data per bulan Oktober 2025

**target 2025 sudah mengacu pada rencana strategis 2025-2029

Pada tahun 2025, indikator kinerja kegiatan berubah menyesuaikan rencana strategis 2025–2029 menjadi Persentase Perusahaan Inspeksi dan Enjiniring yang Memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan dan Penjaminan Mutu (Skor > 70) terhadap Total Perusahaan Inspeksi dan Enjiniring yang Dibina dan Diawasi. Sampai dengan bulan Oktober 2025 realisasi perusahaan inspeksi dan enjiniring yang memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan dan Penjaminan Mutu dengan skor > 70 sebanyak 43 badan usaha dari target sebanyak 44 badan usaha. Target tersebut akan terpenuhi dengan pelaksanaan pengawasan yang direncanakan pada bulan November 2025.

FREKUENSI KEJADIAN KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN FATALITY PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

Tabel 2.31 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Fatality pada Kegiatan Usaha Hulu M	Frekuensi	5	4	5	1	4	2	4	7	4	0	4	5

*data per triwulan 4 tahun 2025

Pada tahun 2025, sampai dengan November 2025, tercatat adanya lima kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan fatality, yang menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperketat standar operasional. Meskipun menghadapi tantangan ini, DMTE secara konsisten melaksanakan *Management Walk Through* (MWT) untuk mengkampanyekan dan memastikan komitmen keselamatan di tingkat manajemen dan operasional. Selain itu, telah dilaksanakan pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) pada berbagai area operasi KKKS; pengawasan ini fokus pada penguatan kerangka kerja sistematis guna mengendalikan risiko kecelakaan instalasi maupun pekerja. Lebih lanjut, DMTE juga secara proaktif menyelenggarakan workshop terkait pemenuhan Layak Operasi (PLO) di beberapa KKKS, yang merupakan upaya krusial untuk menjamin bahwa seluruh instalasi dan peralatan dioperasikan dengan aman, andal, dan ramah lingkungan, serta memiliki integritas teknis yang tinggi, meskipun perlu diakui bahwa insiden fatalitas menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengawasan pada faktor manusia dan pekerja berisiko tinggi.

EVALUASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN MIGAS (SMKM) DENGAN KATEGORI BAIK

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah agar 12 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) meraih nilai Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) di atas 76,55% (Kategori Baik). Melalui serangkaian pengawasan dan pembinaan yang intensif sepanjang tahun, DMT sukses mencatatkan pencapaian 100% target, di mana 12 KKKS terbukti memenuhi kriteria nilai baik tersebut.

Hal ini menggarisbawahi efektivitas pengawasan dan secara konkret menunjukkan peningkatan signifikan dalam keandalan sistem operasi hulu migas. Peningkatan SMKM ini merupakan fondasi utama untuk meminimalkan risiko kegagalan teknis dan menekan *Loss Production Opportunity* (LPO), sehingga menjamin kesinambungan produksi dan mendukung ketahanan energi nasional.

FREKUENSI UNPLANNED SHUTDOWN PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

Tabel 2.32 Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	35	9	35	16	33	25	33	50	25	49	25	32

*data per triwulan 4 tahun 2025

Pada tahun 2025, sampai dengan November 2025, terjadi 9 *unplanned shutdown* yang terjadi dengan durasi di atas 2 hari dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.33 Data *Unplanned Shutdown* > 2 Hari Pada Kegiatan Hulu Migas

Unplanned Shutdown > 2 Hari Pada Kegiatan Hulu Migas				
2025				
No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Penyebab
1	BP Berau Ltd.	5 Januari 2025	Kilang LNG 2 Tangguh	Kerusakan internal pada <i>Push Button</i> ESD sehingga ESD aktif dan menyebabkan <i>Trip</i>
2	BP Berau Ltd.	9 Februari 2025	Kilang LNG 3 Tangguh	Menutupnya seluruh SCSSV pada sumur WDA akibat kontaminasi <i>hydraulic oil</i> atau kerusakan <i>elastomer</i> pada PCV
3	BP Berau Ltd.	13 Februari 2025	Kilang LNG 2 Tangguh	Kegagalan node SCS 0728 pada node 2 <i>Power Supply Unit</i>
4	BP Berau Ltd.	29 Mei 2025	Kilang LNG 1 Tangguh	Kebocoran di 041-E-1004 <i>Scrub Column Reboiler Train- 1</i> .
5	PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7	5 Agustus 2025	SP Subang	Kebakaran Gas di CO2 <i>Removal Gas Feeding</i> , SP Subang
6	PT Pertamina EP Zona 13	1 Agustus 2025	CPP Donggi	CPP Donggi trip karena <i>false signal</i> mengaktifkan SDV booster compressor B.
7	BP Berau Ltd.	20 September 2025	Kilang LNG 3 Tangguh	<i>Trafo Bus A HH Oil Temperature Trip</i>
8	Pertamina Hulu Energi NSO	28 September 2025	NSO Field - NSO Platform	Indikasi <i>alarm lube oil header temp high</i> dan <i>lube oil header press low alarm</i>
9	BP Berau Ltd.	7 Oktober 2025	Kilang LNG 1, Kilang LNG 2, Utility 1	Kegagalan pada Bus B <i>Voltage Signal</i> menyebabkan STG A/B <i>Trip</i>

Sebagian besar penyebab dari *unplanned shutdown* pada kegiatan Hulu migas adalah masalah kelistrikan dan instrumentasi. Selain itu, fasilitas yang sudah tua menjadi penyebab ketidakhandalan pada Instalasi. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas melakukan upaya-upaya untuk menurunkan angka *unplanned shutdown* dengan pelaksanaan *Residual Life Assessment* (RLA) untuk peralatan yang telah melewati umur layan desain. Selain itu, untuk meminimalisasi kejadian *unplanned shutdown*, Ditjen Migas melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sesuai dengan amanah pada Permen ESDM No. 32 tahun 2021 serta menggiatkan pelaksanaan koordinasi dan *monitoring* atas jadwal *planned shutdown* untuk memastikan *reliability* dari peralatan/Instalasi yang digunakan di kegiatan usaha hulu migas.

FREKUENSI UNPLANNED SHUTDOWN PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS

Tabel 2.34 Frekuensi *Unplanned Shutdown* pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<i>Unplanned Shutdown</i> pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	35	9	35	16	33	25	33	50	25	49	25	32

*data per triwulan 4 tahun 2025

Pada tahun 2025, sampai dengan November 2025, terjadi 9 *unplanned shutdown* yang terjadi dengan durasi di atas 2 hari dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.35 Data *Unplanned Shutdown* > 2 Hari Pada Kegiatan Hilir Migas

<i>Unplanned Shutdown</i> > 2 Hari Pada Kegiatan Hilir Migas				
2025				
No.	Nama Perusahaan	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Penyebab
1	BP Berau Ltd.	5 Januari 2025	Kilang LNG 2 Tangguh	Kerusakan internal pada <i>Push Button</i> ESD sehingga ESD aktif dan menyebabkan <i>Trip</i>
2	BP Berau Ltd.	9 Februari 2025	Kilang LNG 3 Tangguh	Menutupnya seluruh SCSSV pada sumur WDA akibat kontaminasi <i>hydraulic oil</i> atau kerusakan elastomer pada PCV
3	BP Berau Ltd.	13 Februari 2025	Kilang LNG 2 Tangguh	Kegagalan node SCS 0728 pada node 2 <i>Power Supply Unit</i>
4	BP Berau Ltd.	29 Mei 2025	Kilang LNG 1 Tangguh	Kebocoran di 041-E-1004 <i>Scrub Column Reboiler Train- 1</i> .
5	PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7	5 Agustus 2025	SP Subang	Kebakaran Gas di <i>CO₂ Removal Gas Feeding</i> , SP Subang
6	PT Pertamina EP Zona 13	1 Agustus 2025	CPP Donggi	CPP Donggi trip karena <i>false signal</i> mengaktifkan SDV booster compressor B.

Unplanned Shutdown > 2 Hari Pada Kegiatan Hulu Migas				
2025				
7	BP Berau Ltd.	20 September 2025	Kilang LNG 3 Tangguh	Trafo Bus A HH Oil Temperature Trip
8	Pertamina Hulu Energi NSO	28 September 2025	NSO Field - NSO Platform	Indikasi alarm lube oil header temp high dan lube oil header press low alarm
9	BP Berau Ltd.	7 Oktober 2025	Kilang LNG 1, Kilang LNG 2, Utility 1	Kegagalan pada Bus B Voltage Signal menyebabkan STG A/B Trip

Sebagian besar penyebab dari *unplanned shutdown* pada kegiatan Hilir migas adalah masalah kelistrikan dan instrumentasi. Selain itu, fasilitas yang sudah tua menjadi penyebab ketidakhandalan pada Instalasi. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas melakukan upaya-upaya untuk menurunkan angka *unplanned shutdown* dengan pelaksanaan *Residual Life Assessment* (RLA) untuk peralatan yang telah melewati umur layan desain. Selain itu, untuk meminimalisasi kejadian *unplanned shutdown*, Ditjen Migas melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sesuai dengan amanah pada Permen ESDM No. 32 tahun 2021 serta menggiatkan pelaksanaan koordinasi dan *monitoring* atas jadwal *planned shutdown* untuk memastikan *reliability* dari peralatan/Instalasi yang digunakan di kegiatan usaha hilir migas.

JUMLAH PERSETUJUAN KEGIATAN PASCA OPERASI HULU MIGAS

Pada tahun 2025, sampai dengan bulan November, tercatat terdapat 19 persetujuan Kegiatan Pasca Operasi (KPO), meliputi persetujuan atas rencana strategis seperti Penutupan Sumur (*Plugging and Abandonment*/P&A) dan Pembongkaran Fasilitas (*Decommissioning*). Tersedianya persetujuan ini menegaskan bahwa rencana KKKS telah lolos evaluasi teknis yang ketat, menjamin bahwa sumur akan ditutup secara aman, kewajiban pemulihan lingkungan terpenuhi, dan tidak ada risiko keselamatan jangka panjang. Jumlah persetujuan KPO yang signifikan ini menjadi indikator konkret komitmen DMT dalam menjaga integritas teknis dan kelestarian lingkungan di seluruh siklus operasi industri hulu migas.

Tabel 2.36 Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Indikator Capaian	Satuan	Tahun											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Fatality pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	1	10	5	9	5	9	2	8	0	8	4

*data per triwulan 4 tahun 2025

Pada tahun 2025, sampai dengan November 2025, tercatat adanya lima kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan fatality, yang menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperketat standar operasional. Meskipun menghadapi tantangan ini, DMTO secara konsisten melaksanakan *Management Walk Through* (MWT) untuk mengkampanyekan dan memastikan komitmen keselamatan di tingkat manajemen dan operasional. Selain itu, telah dilaksanakan pengawasan Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) pada berbagai area operasi badan usaha hilir migas; pengawasan ini fokus pada penguatan kerangka kerja sistematis guna mengendalikan

risiko kecelakaan instalasi maupun pekerja. Lebih lanjut, DMTD juga secara proaktif menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Persetujuan Layak Operasi (PLO) di beberapa badan usaha hilir migas, yang merupakan upaya krusial untuk menjamin bahwa seluruh instalasi dan peralatan dioperasikan dengan aman, andal, dan ramah lingkungan, serta memiliki integritas teknis yang tinggi, meskipun perlu diakui bahwa insiden fatalitas menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengawasan pada faktor manusia dan pekerja berisiko tinggi.

JUMLAH PENERBITAN PERSETUJUAN LAYAK OPERASI (PLO)

Tabel 2.37 Capaian Penerbitan Persetujuan Layak Operasi Instalasi Produksi, Pengeboran dan Kerja Ulang Sumur

Indikator Capaian	Satuan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Penerbitan Persetujuan Layak Operasi Instalasi Produksi, Pengeboran dan Kerja Ulang Sumur	Persetujuan	372	416	417	551	692	602

*data per triwulan 4 tahun 2025

Pada tahun 2025, sampai dengan November, telah diterbitkan sebanyak 602 Persetujuan Layak Operasi (PLO) instalasi hulu migas. Jumlah tersebut merefleksikan kecepatan dan efisiensi DMTE dalam memproses permohonan, sekaligus menegaskan peran strategisnya sebagai penjamin keandalan dan keselamatan fasilitas hulu. Setiap PLO yang diterbitkan adalah konfirmasi bahwa instalasi telah memenuhi standar teknis dan kaidah keselamatan migas yang ketat sebelum diizinkan beroperasi. Jumlah persetujuan yang tinggi ini secara langsung mendukung kontinuitas operasi KKKS, meminimalkan hambatan administrasi, dan menjadi faktor kunci dalam menekan *Loss Production Opportunity* (LPO), demi tercapainya target produksi migas nasional.

EVALUASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN MIGAS (SMKM) DENGAN KATEGORI BAIK

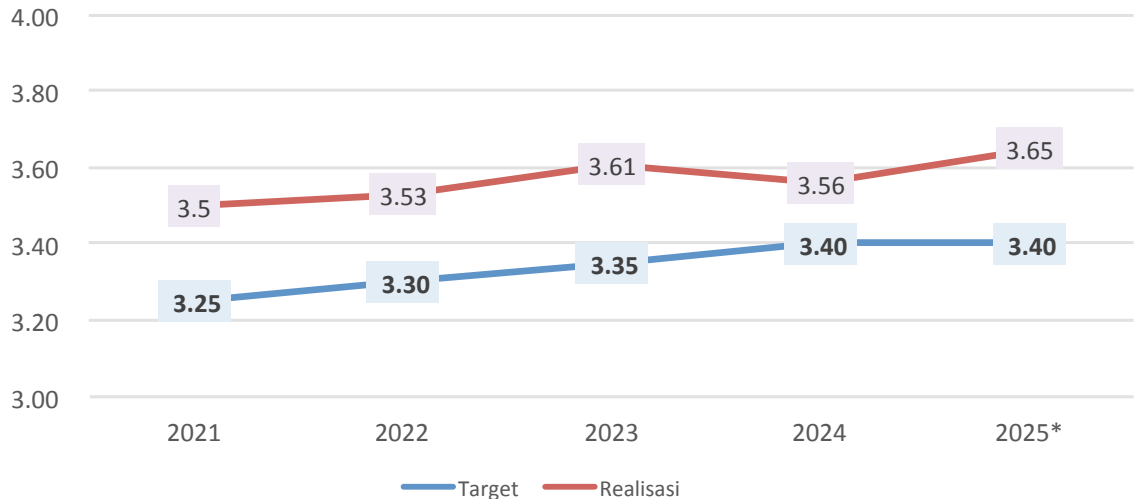
Tabel 2.38 Capaian Perusahaan Hilir Migas dengan Nilai SMKM Baik

Indikator Capaian	Satuan	Tahun											
		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Perusahaan Hilir Migas dengan Nilai SMKM Baik (76,55%)	Jumlah	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	12	3

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah 7% pemegang izin usaha hilir migas meraih nilai Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) di atas 76,55% (Kategori Baik).

Hal ini menggarisbawahi efektivitas pengawasan dan secara konkret menunjukkan peningkatan signifikan dalam keandalan sistem operasi hilir migas. Peningkatan SMKM ini merupakan fondasi utama untuk meminimalkan risiko kegagalan teknis dan menekan *Loss Production Opportunity* (LPO), sehingga menjamin kesinambungan produksi dan mendukung ketahanan energi nasional.

2.11 INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS



*) Capaian TW3 di Tahun 2025

Grafik 2.42 Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas Tahun 2021-2025*

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas hingga Triwulan III 2025 tercatat sebesar 3,65, melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,4. Nilai ini berdasarkan dari hasil laporan Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Migas Semester I 2025 yang telah dibahas dan dilakukan rekonsiliasi pada level Kementerian. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai Triwulan II 2025.

Nilai dari Survei ini masuk dalam kategori "sangat baik" dan melampaui target yang ditetapkan. Pelaksanaan survey melibatkan 4.296 responden yang terdiri atas pelaku usaha subsektor migas dan masyarakat umum. Hasil survey menunjukkan bahwa aspek yang memperoleh apresiasi tertinggi dari pengguna layanan adalah kesesuaian persyaratan pelayanan (nilai 3,76) dan kemudahan prosedur pelayanan (nilai 3,68), namun terdapat juga unsur yang memerlukan perhatian lebih seperti kewajaran biaya/tarif (nilai 3,51) dan kecepatan waktu pelayanan (nilai 3,58) yang menunjukkan adanya gap dengan nilai survey keseluruhan (-0,06) walaupun gap nilai tersebut masih dalam kategori wajar dan nilai dua aspek dimaksud masih dalam kategori sangat baik. Capaian ini mengkonfirmasi bahwa mayoritas layanan Ditjen Migas telah berjalan secara efektif, efisien dan diterima positif oleh pengguna layanan.

Secara analitis, hasil survei mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Migas mengalami tren peningkatan dibanding periode sebelumnya, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pada tujuh dari sembilan aspek layanan. Namun demikian, Ditjen Migas masih perlu memperkuat dimensi transparansi biaya, kecepatan layanan, dan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat sebagai area prioritas perbaikan. Rencana tindak lanjut yang disusun mencakup sosialisasi prosedur dan biaya layanan secara lebih terbuka, pemeliharaan serta penyempurnaan sistem aplikasi pelayanan daring, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan teknis dan soft skill, serta penguatan mekanisme penanganan pengaduan melalui koordinasi dengan Contact Center 136. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan, memperkuat citra pelayanan publik Ditjen Migas yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pengguna layanan.

INDEKS KEPUASAN LAYANAN TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS

Tabel 2.39 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Teknik dan Lingkungan Migas

Indikator Capaian	Tahun									
	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi*
Indeks Kepuasan Layanan Teknik dan Lingkungan Migas	3,25	3,56	3,30	3,93	3,35	3,55	3,40	3,59	3,41	3,56

*data per bulan Oktober 2025

Capaian pada Indeks Kepuasan Layanan Teknik dan Lingkungan Migas dilakukan dengan metode survei yang dilakukan kepada BU/BUT dan Usaha Penunjang atas kegiatan layanan yang dilakukan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas. Hasil survei ini menjadi acuan dalam menentukan langkah ke depan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas.

INDEKS KEPUASAN LAYANAN HILIR MIGAS

Indeks kepuasan layanan masyarakat pada sektor hilir migas merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan pemerintah serta kinerja pengawasan terhadap Badan Usaha di bidang niaga, pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan migas. Penilaian ini mencerminkan persepsi dan pengalaman masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap kecepatan, ketepatan, transparansi, dan akuntabilitas layanan yang diberikan.

Dalam penyelenggaraan layanan publik hilir migas, pemerintah berupaya memastikan bahwa seluruh proses perizinan, pembinaan, dan pengawasan berlangsung secara efektif, sederhana, serta sesuai dengan prinsip perizinan berbasis risiko. Peningkatan indeks kepuasan menunjukkan bahwa layanan semakin responsif, mudah diakses, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai pengguna layanan energi.

Dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat hilir migas, pemerintah berharap terwujud ekosistem usaha yang lebih kondusif, distribusi energi yang lebih andal, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas dan terpercaya.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan subsektor Migas, pada tanggal 13 November 2025 telah dilaksanakan Forum Komunikasi Publik dengan agenda pengenalan sanksi administrasi kepada Badan Usaha pemegang izin usaha hilir migas komoditas minyak bumi/bbm/hasil olahan. Forum ini diselenggarakan sebagai wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha guna meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, standar teknis, keselamatan operasi, dan tata niaga migas. Melalui kegiatan ini, Ditjen Migas memberikan penjelasan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi Badan Usaha, jenis pelanggaran yang kerap terjadi, serta tahapan pengenalan sanksi administrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaksanaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi wajib dilakukan dengan memenuhi persyaratan dasar, Perizinan Berusaha (PB), serta Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU). Pengaturan tersebut sekaligus menegaskan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, maupun Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan

pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik terkait Pengenaan Sanksi Administratif kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir Migas. Dalam pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menghadirkan narasumber dari BKPM dan Kemenko Perekonomian, dimana BKPM menekankan pada kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Kemenko Perekonomian yang menjelaskan bahwa PP Nomor 28 Tahun 2025 ini menyempurnakan ketentuan sebelumnya dan berlaku efektif sejak bulan Oktober 2025.

Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pelaku usaha memahami kewajiban yang melekat pada pemenuhan perizinan berusaha serta peran pengawasan berbasis risiko dalam menjamin kegiatan usaha berjalan sesuai standar pelaksanaan. Pada penyelenggaraan FKP ini dijelaskan bahwa pengawasan PBBR mencakup pemeriksaan laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan yang dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem OSS. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan dasar, PB dan PB UMKU, serta perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.

Dalam kegiatan ini juga, BKPM selaku narasumber menyampaikan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui Sistem OSS, yang memuat informasi mengenai realisasi penanaman modal, tenaga kerja, produksi, pemenuhan kewajiban perusahaan, serta kendala yang dihadapi. Penyampaian LKPM merupakan bagian dari mekanisme pengawasan rutin yang menjadi dasar penyusunan profil kepatuhan pelaku usaha. Profil tersebut menggambarkan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang dikategorikan menjadi sangat baik, baik, kurang baik, atau tidak baik, yang selanjutnya berpengaruh terhadap tindak lanjut pengawasan, termasuk pembinaan, inspeksi, maupun pengenaan sanksi administratif.

Dalam forum ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memberikan penjelasan mengenai kewajiban Badan Usaha agar wajib melaporkan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala melalui aplikasi pelaporan yang tersedia atau melalui sarana alternatif apabila terjadi kendala pada sistem. Pelaporan tersebut diperlukan untuk memastikan pemantauan berkelanjutan atas kegiatan usaha, sekaligus menyampaikan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar evaluasi pemenuhan kewajiban administratif perizinan dan penyesuaian data usaha yang harus dipenuhi apabila terdapat perubahan sarana, fasilitas, lokasi kegiatan, jenis komoditas, atau atribut usaha lainnya.

Selanjutnya, FKP ini turut memaparkan ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Pada PP Nomor 28 Tahun 2025 Pasal 369, setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penghentian usaha atau kegiatan, denda administratif, pengenaan daya paksa polisional, serta pencabutan PB dan/atau PB UMKU. Dan pada Pasal 370 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa PB dan/atau PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan serta denda administratif, yang dapat disertai pencabutan Perizinan Berusaha.

SANKSI DALAM PERIZINAN BERUSAHA HILIR MIGAS (SESUAI PP NOMOR 28 TAHUN 2025)

Pasal 369:

Setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor minyak dan gas bumi, dikenai sanksi administratif berupa: 1) teguran tertulis;

2) penghentian sementara kegiatan usaha;

3) penghentian usaha atau kegiatan;

4) denda administratif;

5) pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

6) pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 370:

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa PB dan/atau PB UMKU, dikenai sanksi administratif dengan tahapan sebagai berikut:

a. penghentian usaha dan/atau kegiatan; dan

b. denda administratif.mencabut Perizinan Berusaha.

Gambar 2.29 Sanksi Dalam Perizinan Berusaha Hilir Migas (Sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025)

Selain itu, FKP ini turut membahas mekanisme pencabutan perizinan berusaha yang dapat dilakukan melalui permohonan pelaku usaha, permohonan pembubaran badan usaha, hasil pengawasan yang menunjukkan adanya pelanggaran serius, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maupun berakhirnya hak atas tanah. Pencabutan izin diproses melalui Sistem OSS dan dapat mengakibatkan pencabutan PB UMKU bahkan pencabutan NIB apabila pelaku usaha hanya memiliki satu kegiatan usaha.

Melalui penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik ini, Ditjen Migas berharap pelaku usaha dapat lebih memahami ketentuan pengawasan dan sanksi administratif serta meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perizinan dan pelaporan. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga serta mendorong peran aktif pelaku usaha dalam menjaga ketertiban administrasi perizinan pada kegiatan usaha hilir migas, sehingga pelaksanaan kegiatan usaha dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja TW III tahun 2025, maka untuk mencapai target Sasaran Kinerja direncanakan untuk memaksimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada seluruh para pelaku usaha meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan pada perizinan berusaha hilir minyak bumi kepada pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen persyaratan perizinan dalam mengajukan permohonan Izin Usaha baik pemohon Izin Usaha baru, penyesuaian maupun perpanjangan;
- b. Melakukan klarifikasi lapangan dalam tahap evaluasi permohonan Izin Usaha untuk mengecek kesesuaian kondisi di lapangan dengan yang disampaikan dalam dokumen permohonan (jika diperlukan);
- c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi (fungsi pengawasan) secara rutin kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak Bumi;
- d. Berkoordinasi dengan Badan Usaha yang akan berakhir Izin Usaha nya, untuk memastikan apakah Izin Usaha nya akan diperpanjang atau tidak;
- e. Menindaklanjuti setiap laporan kegiatan usaha dari Badan Usaha

INDEKS KEPUASAN LAYANAN PROGRAM MIGAS

Adanya penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Direktorat Pembinaan Program Migas.

Pada diskusi panel dilakukan identifikasi masalah sebagai bahan untuk menetapkan rencana aksi tindaklanjut berikutnya. Adapun hasil identifikasi permasalahan untuk dalam topik pembahasan adalah:

1. Pada tahap FEED belum dapat ditentukan detail spesifikasi barang yang dibutuhkan;
2. Waktu yang tepat pada KKKS dalam melakukan korespondensi dengan PDN dalam hal pelaksanaan project EPCI;
3. KKKS agar melakukan perencanaan dalam hal pelibatan produsen dalam negeri dalam persoalan jangka waktu pengadaan barang operasi migas;
4. Rincian spesifikasi teknis yang sebenarnya diperlukan oleh Ditjen Migas;
5. KKKS agar melampirkan seluruh spesifikasi teknis barang di dalam dokumen kelengkapan RKBI secara detail;
6. Adanya persaingan dalam proyeksi pengadaan barang;
7. Mengenai persoalan harga barang, produsen asing (seperti China) yang mendominasi, dan barang yang masuk kebanyakan tidak ada di dalam TKDN karena mengikuti tender.
8. Durasi izin dalam pengajuan barang dari KKKS terkadang bisa lebih lama daripada jangka kontrak yang ada, sehingga pengadaan barang operasi terancam batal;
9. Dalam tahap FEED, terjadi kebingungan antara kebutuhan barangnya atau barang yang tersedia;
10. Apa yang harus KKKS dipersiapkan kepada Ditjen Migas jika dari pabrikan/produsen dalam negeri tidak memberikan pernyataan atau penjelasan detail pada produk/barang yang diajukan KKKS;
11. Permasalahan soal dokumen COC dari produsen dalam negeri;
12. Mempertanyakan terkait dengan komitmen TKDN yang ada dari produsen dalam negeri;
13. Permasalahan seandainya salah satu komponen dari barang EPCI tidak masuk ke dalam RKBI dalam suatu proyek, apakah komponen tersebut dibatalkan atau seluruh proyek tersebut.

Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Program Migas telah mengidentifikasi permasalahan terkait mekanisme dan prosedur perolehan Barang Operasi melalui impor yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi melalui pengajuan RKBI guna mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak impor atas Barang Operasi. Berdasarkan hasil

identifikasi permasalahan di atas FKP serta rumusan rencana tindak lanjut yang menjadi rencana aksi akan dilakukan penyesuaian dalam penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Importasi Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Rencana aksi tersebut sebagai upaya dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan tentang fasilitas fiskal pada kegiatan usaha hulu migas.

INDEKS KEPUASAN HULU MIGAS

Pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil Pelaksanaan kegiatan pengukuran indeks kepuasan. Untuk periode Semester II Tahun 2025 diperoleh 133 responden dari 8 (delapan) jenis pelayanan Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas. Dalam perhitungan terdapat 9 unsur variabel pelayanan yang dikaji dan dibuat dalam bentuk kuesioner. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II TA 2025 adalah 3,82 dengan kriteria Sangat Baik.

Perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2025 yaitu sebesar 3,82 dapat memenuhi target sebesar 3,4. Jumlah responden yang mengisi adalah sebanyak 133 pelanggan. Selain itu, berdasarkan perolehan nilai Indeks per unsur layanan maka diperoleh hasil yaitu:

Berdasarkan perolehan nilai Indeks per unsur/variabel maka diperoleh hasil yaitu:

Unsur penanganan pengaduan dengan nilai 3,78 secara performa menjadi unsur yang nilainya paling rendah dibandingkan unsur lainnya. Unsur ini juga memiliki gap score yang paling tinggi, dimana harapan masyarakat (importance) sangat tinggi sedangkan kinerja (performa) penyelenggaraan layanan cukup rendah. Sementara itu, nilai gap score yang juga tinggi disusul oleh unsur jangka waktu, biaya dan kompetensi. Beberapa masukan untuk unsur penanganan pengaduan adalah bahwa responden belum pernah melakukan pengaduan sehingga tidak dapat mengetahui secara pasti bagaimana layanan pengaduan yang akan diterima. Sementara itu terkait jangka waktu, beberapa responden menyampaikan masukan bahwa agar pemrosesan layanan dapat lebih dipercepat lagi. Sebagaimana disebutkan di awal beberapa layanan pada Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas dilakukan melalui aplikasi perizinan online migas diantaranya yaitu Izin Pemanfaatan Data, Izin Survei Umum dan Izin Survei Keluar Wilayah Kerja. Pada aplikasi perizinan online migas ini, proses evaluasi teknis memang menjadi kewenangan Ditjen Migas, namun untuk proses penetapan persetujuan izin/pengesahan izin menjadi kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Secara umum, tata waktu yang menjadi kewenangan Ditjen Migas sudah ditetapkan standarnya, namun untuk waktu proses pengesahan izin pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang tidak dapat dipastikan berapa lama SLAny. Selama ini, koordinasi terutama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Liaison Officer (LO) Direktorat Hulu yang ditugaskan pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terkait tata waktu terus dijalankan dalam upaya mengurangi terjadinya keterlambatan pemrosesan izin.

Unsur persyaratan merupakan unsur yang memiliki nilai performance dan importance yang tinggi diantara unsur lainnya, agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai dari setiap unsur layanan sudah baik. Adapun unsur yang memiliki nilai terendah dan tertinggi antara lain:

1. Berdasarkan hasil survei, penanganan pengaduan yang mendapatkan nilai performance terendah yaitu sebesar 3,78.
2. Sedangkan unsur dengan nilai tertinggi yaitu kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya dengan nilai sebesar 3,85. Sepanjang tahun 2025 Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas telah melakukan langkah – langkah perbaikan kualitas layanan antara lain:

3. Melakukan pemeliharaan aplikasi e-lelang wilayah kerja.
4. Menyusun dan memperbaharui Petunjuk Teknis Untuk Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan, Evaluasi dan Penilaian, dan Mekanisme pengajuan/permohonan penggunaan layanan di Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas.
5. Menyampaikan permohonan penambahan modul pengajuan untuk perpanjangan dan perubahan izin pada aplikasi perizinan esdm terutama untuk Izin Survei Umum dan Izin Pemanfaatan Data kepada Pusdatin ESDM.
6. Menyampaikan permohonan penonaktifan akun kementerian Investasi dan Hilirisasi pada modul aplikasi perizinan esdm untuk Izin Pemanfaatan Data dan Izin Survei Keluar Wilayah Kerja kepada Pusdatin ESDM
7. Turut aktif dalam pembahasan rancangan peraturan turunan PP 28 Tahun 2025, meliputi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta proses bisnis dari perizinan yang akan dibangun. Selain itu, juga berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Permen ESDM PBBR Sektor ESDM – Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

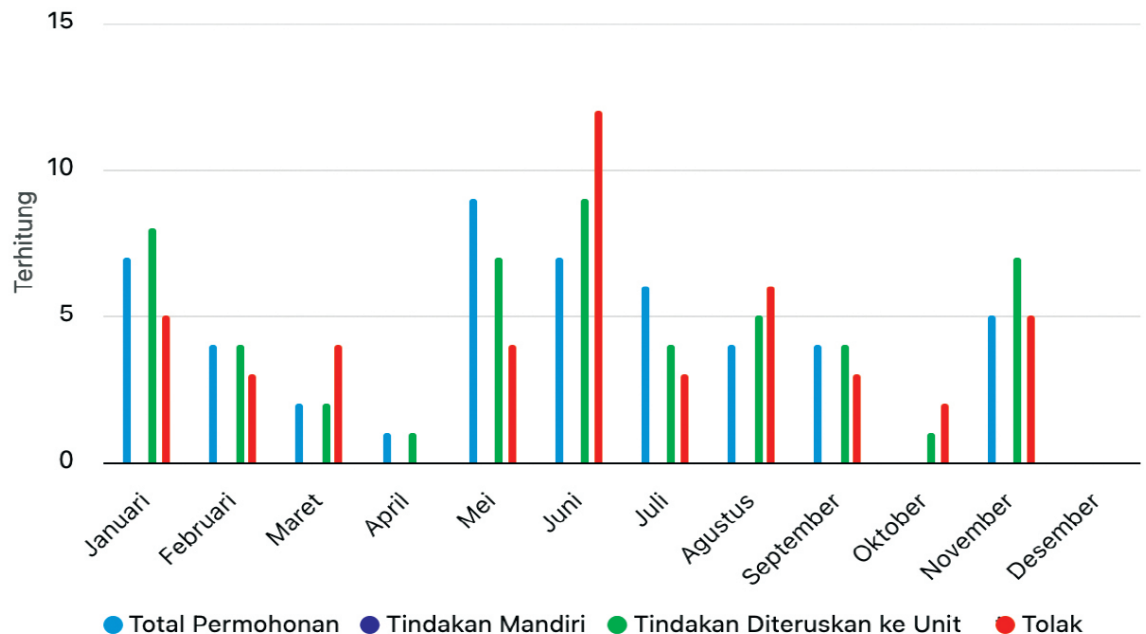
Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Beberapa hal telah dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil SKM Semester I Tahun 2025 diantaranya adalah perbaikan dan peningkatan kualitas sistem aplikasi agar proses pengajuan layanan online dapat menjadi lebih mudah, yaitu dengan permintaan penambahan modul pengajuan perpanjangan dan perubahan izin pada aplikasi perizinan esdm serta perbaikan modul untuk pengajuan baru untuk Izin Survei Umum dan Izin Pemanfaatan Data Migas kepada Pusdatin ESDM. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu juga turut berpartisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Permen ESDM PBBR Sektor ESDM – Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi yang diadakan pada Bulan September 2025 dengan memberikan sosialisasi terkait perizinan berusaha di lingkungan Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas. Hal lainnya yang dilakukan adalah penyesuaian sistem aplikasi perizinan esdm dengan unit terkait (Pusdatin ESDM dan BKPM) untuk layanan Izin Pemanfaatan Data Migas dan Izin Survei Keluar Wilayah Kerja, dimana per 1 September 2025 dilakukan penonaktifan akun Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM sehingga proses persetujuan untuk Izin Pemanfaatan Data Migas dan Izin Survei Keluar Wilayah Kerja hanya sampai pada persetujuan Direktur Pembinaan Usaha Hulu atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Harapannya setelah ini, tidak akan didapati lagi keluhan responden terkait pemrosesan izin yang melebihi SLA terutama dikarenakan pemrosesan pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM.

Dalam pelaksanaan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama Semester II (Juli s.d. November) tahun 2025, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas secara umum mencerminkan kualitas Sangat Baik dengan nilai SKM sebesar 3,82 dari skala 4;
2. Terdapat unsur pelayanan dengan nilai terendah yang akan menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan yaitu sarana pengaduan. Adapun unsur jangka waktu dan kompetensi juga menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan pula;
3. Sedangkan untuk nilai unsur tertinggi yaitu kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya akan terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Kontribusi Ditjen Migas terhadap angka SKM Kementerian ESDM dapat diukur melalui indikator 377 Persentase Pelayanan Informasi Publik, yakni merupakan hasil persentase terhadap pelayanan pemberian informasi publik yang telah diberikan oleh Tim Humas Ditjen Migas dari berbagai kanal yang dikelola, seperti website resmi Ditjen Migas (melalui pengelolaan berita website), pengelolaan Media

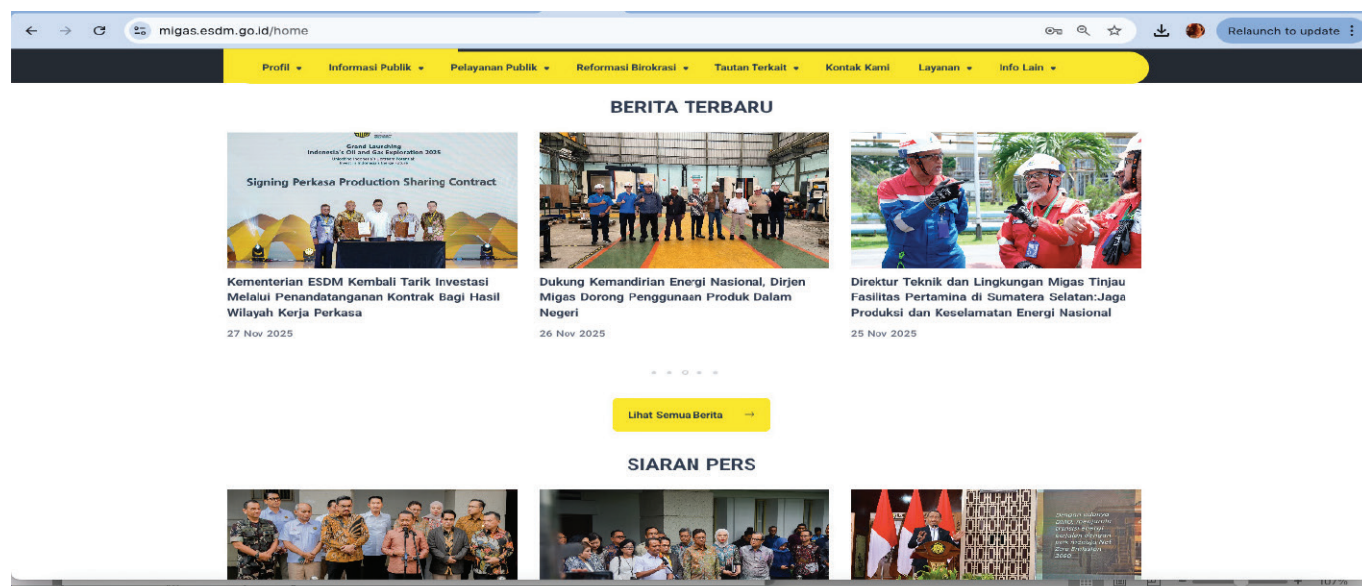
Sosial Halomigas sebagai media sosial resmi Ditjen Migas (Facebook, X, Instagram, dan Youtube), seminar dengan civitas academica melalui kegiatan ESDM Goes to Campus subsektor Migas (sebagai sarana menjangkau masukan dari civitas academica terhadap kebijakan sektor Migas), mengikuti pameran sektor Migas yang dikoordinir oleh Kementerian ESDM melalui Biro KLIK, berkoordinasi dengan unit Eselon II Ditjen Migas terkait program dan kebijakan yang akan disampaikan melalui advertorial media massa cetak dan online, pemberian informasi melalui kanal PPID Kementerian ESDM serta pengelolaan kanal pengaduan masyarakat melalui Contact Center ESDM 136 dan SP4N LAPOR!.



Grafik 2.43 Data Rekapitulasi Permohonan via PPID KESDM (periode 1 Januari-9 Desember 2025)

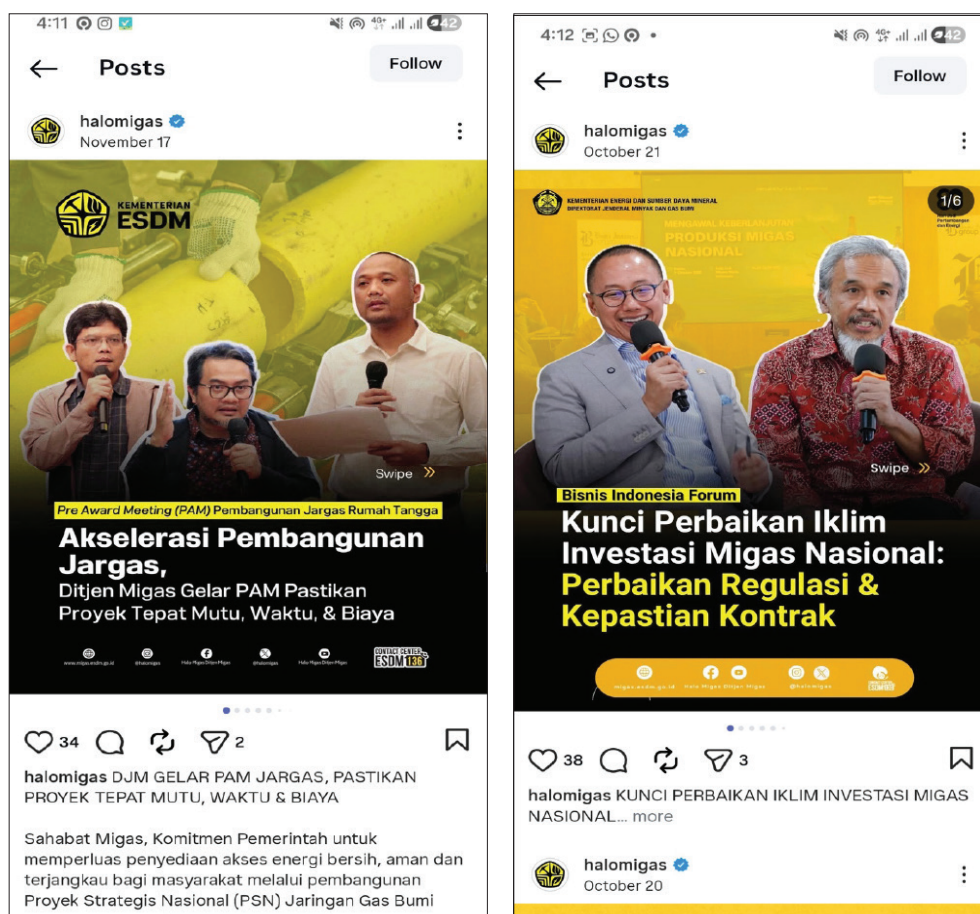
No	Kode Permohonan	Peminohon	Subjek	Status	Tgl Klm	Tgl Update	Action
1	ESDM-PPID/2025/11/13-0002	Laili Ika Nur&RQ92ani	Permohonan Informasi Publik Terkait Salinan Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025	Salasil	2025-11-10 19:20	2025-11-10 16:14	[Detail]
2	ESDM-PPID/2025/11/08-0001	Nurhaliza	Permohonan Data Migas Kalsutan Timor untuk Kebutuhan Skripsi Pra-Rancangan Mini LNG Plant	Salasil	2025-11-08 18:28	2025-11-18 16:20	[Detail]
3	ESDM-PPID/2025/11/04-0001	Aurelia Zinah Zaharia	Permintaan Dalam Materi	Salasil	2025-11-04 16:19	2025-11-11 11:45	[Detail]
4	ESDM-PPID/2025/11/03-0001	Dwi Yana Hendrata	Statistik bulan realisasi penyediaan bahan bakar periode Januari - Oktober 2025	Salasil	2025-11-03 08:50	2025-11-27 19:03	[Detail]
5	ESDM-PPID/2025/09/08-0002	Baitar Polman Elendie	Permintaan Data	Salasil	2025-09-30 13:48	2025-10-07 09:42	[Detail]

Gambar 2.30 Informasi Publik via PPID Online KESDM

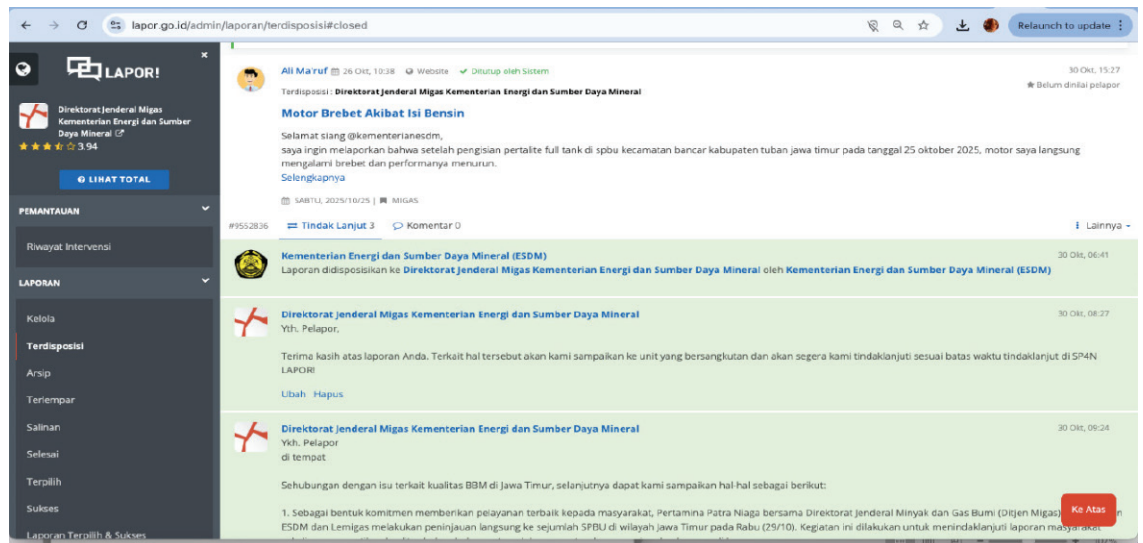


Gambar 2.31 Informasi Publik via Berita dan Foto Website

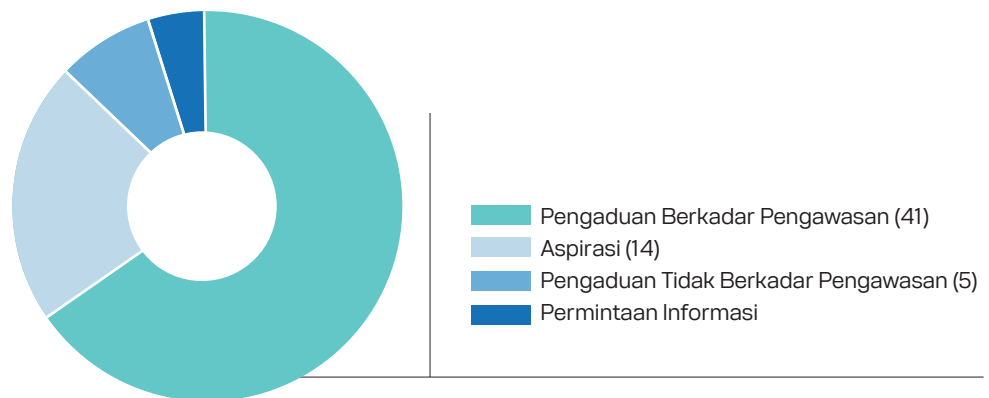
LAYANAN INFORMASI PUBLIK VIA BERITA DAN FOTO WEBSITE



Gambar 2.32 Informasi Publik via Media Sosial Halo Migas



Gambar 2.33 Pengaduan Publik via SP4N LAPOR!



Grafik 2.44 Data Rekapitulasi Jumlah Pengaduan Publik via SP4N LAPOR!

Pelaporan pengaduan yang masuk terkait subsektor migas sejak 1 Januari hingga 10 Desember 2025 sebanyak 63 pengaduan, yang telah selesai ditindaklanjuti dengan isu terkait:

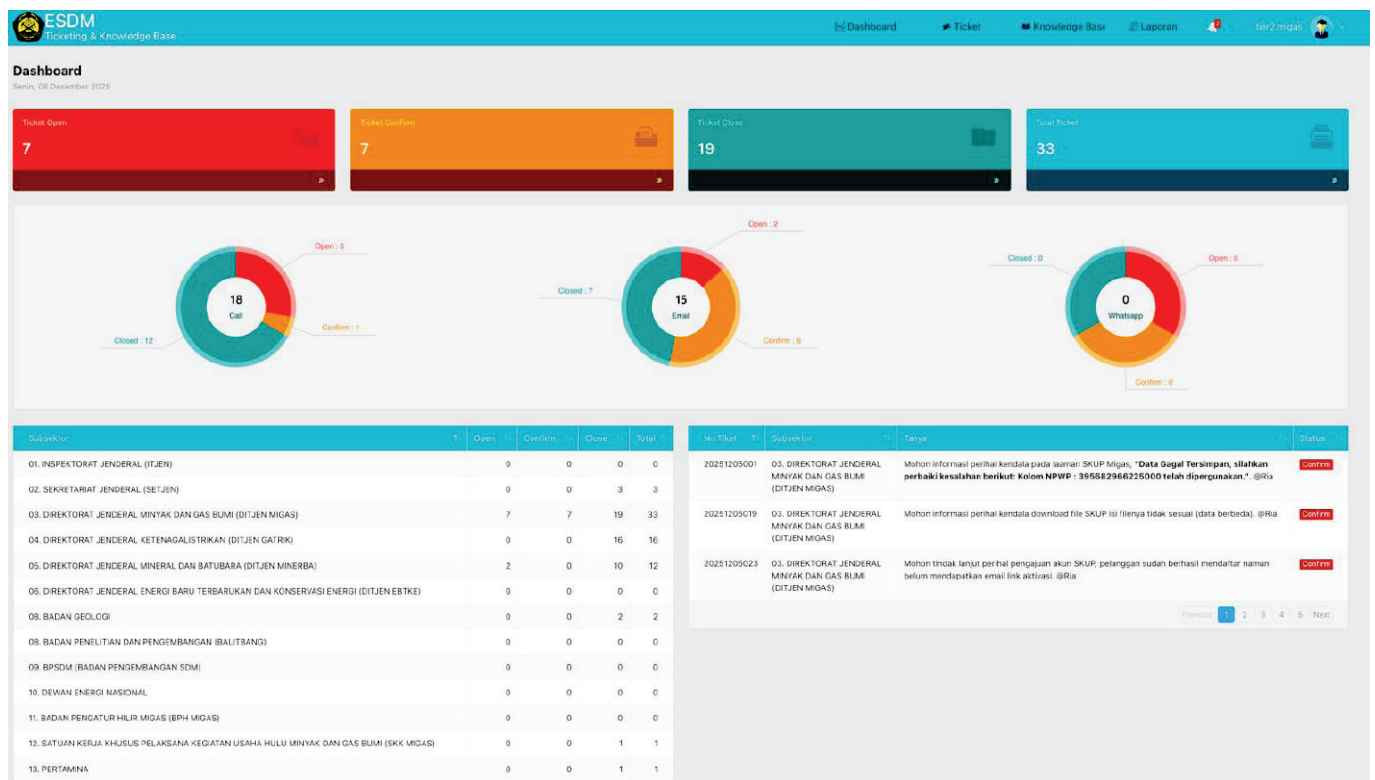
- LPG Tabung 3 Kg
- CCS/CCUS
- Kewajiban CSR
- Pertambangan ilegal
- Pendistribusian BBM
- Kelangkaan

BBM

LAYANAN PENGADUAN PUBLIK VIA CONTACT CENTER 136 KESDM

Permohonan informasi dan pelaporan pengaduan yang masuk terkait sektor migas periode 1 Januari hingga 8 Desember 2025 sebanyak 6.734 permohonan (data per 9 Desember 2025). Berikut daftar isu yang paling sering ditanyakan:

- Izin Usaha Pengangkutan Migas
- Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)
- Izin Usaha Niaga Migas
- Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)



Gambar 2.34 Pengaduan Publik via Contact Center 136 KESDM

HASIL SKM LAYANAN PUBLIK (CC 136, PPID ONLINE DAN LAPOR!) KEMENTERIAN ESDM

Berdasarkan hasil pengolahan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan terpusat oleh Biro KLIK Kementerian ESDM pada semester I dan II tahun 2025, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Jumlah Responden = 454 responden
- Nilai rata-rata tertimbang = 3,25
- Nilai IKM Setelah dikonversi = 79,86
- Mutu Pelayanan = B
- Kinerja Unit Pelayanan = Baik

Berdasarkan *monitoring* dan evaluasi permohonan informasi melalui PPID KESDM Semester I Tahun 2025, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Agar segera menyelesaikan permohonan informasi yang telah didisposisi oleh PPID Utama melalui aplikasi PPID Online, agar status permohonan informasi yang masih dalam tindak lanjut menjadi selesai.
- PPID Pelaksana pada masing-masing Eselon I agar memperhatikan Service Level Agreement (SLA), permintaan informasi agar dapat diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja. Apabila terdapat permohonan informasi yang membutuhkan waktu lebih dari sepuluh hari kerja, dapat disampaikan ke Biro KLIK agar dapat diinformasikan kepada pemohon informasi. Adapun penambahan waktu penyelesaian permohonan adalah 7 (tujuh) hari kerja, sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- PPID Pelaksana pada masing-masing Eselon I harap segera berkoordinasi dan menyampaikan laporan kepada PPID Kementerian ESDM apabila terdapat permohonan informasi yang masuk di luar aplikasi PPID Online, baik melalui surat maupun kanal lainnya.

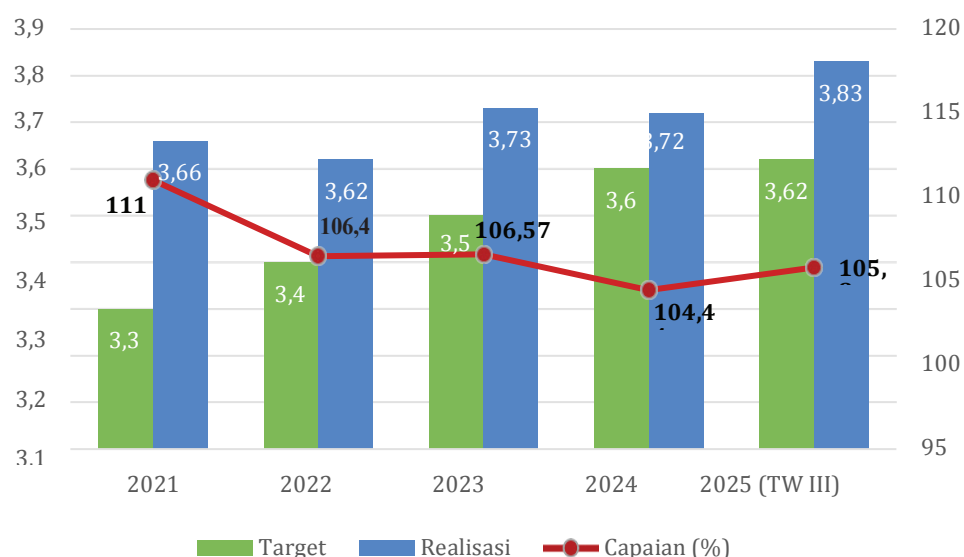
Berdasarkan *monitoring* dan evaluasi pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! Triwulan I Tahun 2025, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Menyelesaikan pengaduan dengan status pengaduan belum ditindaklanjuti dan pengaduan dalam proses yang masuk melalui kanal SP4N-LAPOR! dengan berkoordinasi bersama unit-unit teknis terkait, agar status pengaduan menjadi selesai.
- Dalam memberikan jawaban tindak lanjut (bukan respon awal) Pengaduan Masyarakat Non Aspirasi, pengelola SP4N-LAPOR! Unit diharapkan untuk memperhatikan kualitas jawaban dengan tidak hanya memberikan jawaban normatif atau formalitas.
- Dalam menyelesaikan pengaduan berkadar pengawasan, diharuskan untuk berkoordinasi dengan Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.
- Memperhatikan Service Level Agreement (SLA) sesuai dengan tipe klasifikasi pengaduan, yaitu Pengaduan Permintaan Informasi dan Aspirasi untuk diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja, Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan untuk diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja, dan Pengaduan Berkadar Pengawasan diselesaikan dalam waktu 60 hari kerja. Jika dalam 60 hari kerja pengaduan tidak ditindaklanjuti instansi terkait, pelapor dapat menyampaikan aduan ke Ombudsman Republik Indonesia.

Berdasarkan *monitoring* dan evaluasi pengaduan melalui CC 136 Semester I Tahun 2025, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- Pembuatan panduan atau pedoman dalam pengajuan NPT pada kanal informasi migas dikarenakan terdapat keluhan yang berkaitan dengan penolakan pengajuan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) meskipun pelanggan telah mengunggah seluruh dokumen persyaratan.
- Peningkatan kecepatan penyelesaian permohonan terutama yang berkaitan dengan konsultasi hukum agar tidak melebihi SLA yang ditetapkan.
- Publikasi di kanal informasi Ditjen Migas terkait kendala pengajuan sertifikat standar.

INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN JASA DAN PENGUJIAN



Grafik 2.45 Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa dan Pengujian

Dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi serta membangun kepercayaan publik, LEMIGAS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dilakukan secara berkala sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan dan memastikan perbaikan berkelanjutan.

Kinerja kepuasan pengguna layanan menunjukkan tren stabil dan berada di atas target sejak tahun 2021. Pada tahun tersebut, capaian indeks mencapai 3,66 atau 111% dari target 3,3, menggambarkan fondasi pelayanan yang baik dalam memberikan layanan teknis dan pengujian di lingkungan migas. Pada 2022, target ditetapkan sebesar $\geq 3,4$ dan realisasi mencapai 3,62 atau 106,47%. Capaian ini mengindikasikan bahwa layanan LEMIGAS tetap mampu memenuhi dan melampaui ekspektasi pengguna, meskipun organisasi menghadapi dinamika permintaan layanan yang beragam.

Pada 2023, kualitas layanan kembali mengalami peningkatan dengan capaian 3,73, atau 106,57% dari target $\geq 3,5$. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan LEMIGAS dalam merespons umpan balik pelanggan melalui penguatan standar layanan, perbaikan proses, dan peningkatan kompetensi teknis petugas, terutama dalam layanan pengujian laboratorium.

Pada 2024, target ditingkatkan menjadi $\geq 3,6$. Realisasi mencapai 3,72, dengan tingkat capaian 104,44%. Meski secara persentase sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, hasil ini tetap berada pada kategori "sangat baik". Stabilitas skor mencerminkan konsistensi mutu layanan meskipun terjadi peningkatan jumlah permintaan dan kompleksitas pekerjaan.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, realisasi sementara mencapai 3,83 dengan capaian 105,8% dari target $\geq 3,62$. Angka ini menunjukkan tren positif dan mengindikasikan bahwa persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan terus meningkat. Nilai ini masih berpotensi berubah seiring pelaksanaan survei lanjutan pada Triwulan IV.

Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap capaian indeks kepuasan pengguna layanan antara lain:

- Kualitas layanan, terutama keakuratan hasil uji dan keandalan proses layanan.
- Ketepatan waktu penyelesaian, sesuai dengan target yang disepakati dengan pelanggan.
- Kemampuan mengakomodasi kebutuhan klien, termasuk permintaan layanan khusus atau percepatan proses.
- Transparansi pelaksanaan layanan, mulai dari prosedur, biaya, hingga pelaporan hasil.
- Ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung yang modern, terstandar, dan berfungsi optimal.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan, LEMIGAS terus memperkuat pengelolaan keluhan pelanggan, meningkatkan kompetensi teknis petugas melalui pelatihan, memperbarui peralatan laboratorium, serta mengembangkan inovasi layanan berbasis teknologi yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna.

JUMLAH LABORATORIUM YANG TERJAGA AKREDITASINYA

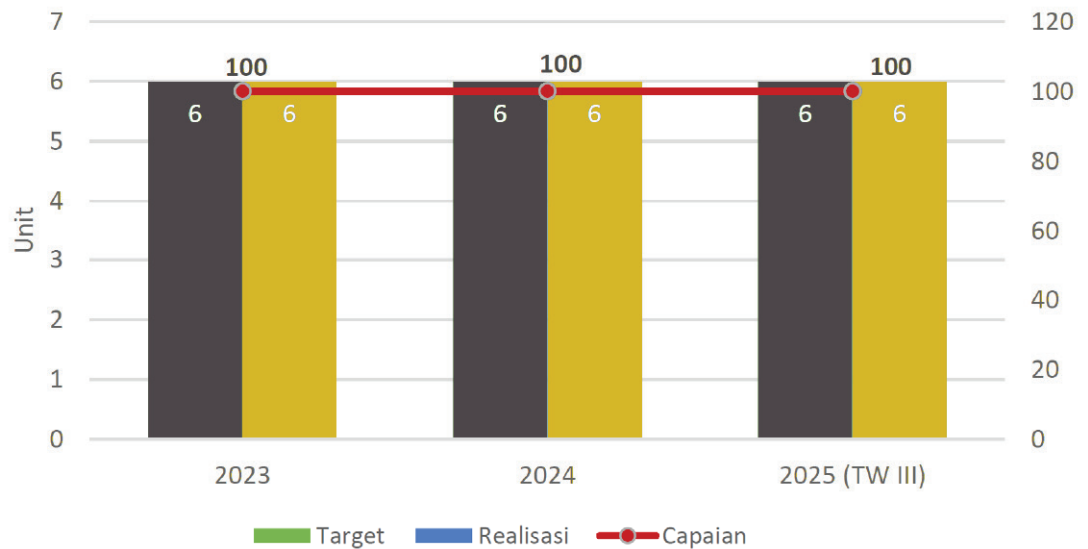
Jumlah Laboratorium yang Terjaga Akreditasinya di LEMIGAS merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan komitmen LEMIGAS dalam mempertahankan kualitas, integritas, serta keandalan layanan pengujian. Akreditasi laboratorium menjadi parameter penting untuk memastikan bahwa laboratorium mematuhi standar nasional maupun internasional, seperti ISO/IEC 17025, sehingga menjamin validitas dan konsistensi hasil pengujian.

Hingga tahun 2022, jumlah laboratorium yang terakreditasi dihitung berdasarkan jumlah unit laboratorium fisik di seluruh Kelompok Pengujian, yaitu sebanyak 30 laboratorium, dengan capaian

100%. Mulai 2023, perhitungan indikator disederhanakan mengikuti struktur organisasi LEMIGAS yang menggunakan unit teknis (Kelompok Pengujian) sebagai basis pengukuran. Dengan demikian, jumlah maksimal unit yang dinilai menjadi 6 unit sesuai struktur Kelompok Pengujian yang ada.

Tabel 2.40 Kelompok Kerja dan Nama Laboratorium

No	Kelompok Kerja	Nama Laboratorium (Fisik)
1	Penyiapan dan Sarana Pengujian (Laboratorium Kalibrasi)	Lab. Kalibrasi Suhu (PSP)
2		Lab. Kalibrasi Tekanan (PSP)
3		Lab. Kalibrasi Massa (PSP)
4		Lab. Kalibrasi Volume (PSP)
5	Pengujian Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (Laboratorium Eksplorasi)	Lab. Sedimentologi (Eksplorasi)
6		Lab. Geoinformasi (Eksplorasi)
7		Lab. Geofisika & Seismik (Eksplorasi)
8		Lab. Biostratigrafi (Eksplorasi)
9		Lab. Geokimia (Eksplorasi)
10	Pengujian Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (Laboratorium Eksploitasi)	Lab. Pemboran (Eksploitasi)
11		Lab. Produksi (Eksploitasi)
12		Lab. Routine Core (Eksploitasi)
13		Lab. Special Core Analysis (Eksploitasi)
14		Lab. PVT & Fluida Reservoir (Eksploitasi)
15		Lab. Chemical Flooding (Eksploitasi)
16	Pengujian Pengolahan Proses Minyak Bumi (Laboratorium Proses)	Lab. Gas Flooding (Eksploitasi)
17		Lab. Biodiesel & proses katalik (Proses)
18		Lab. Uji sifat Fisika Minyak Bumi dan Produknya (Proses)
19		Lab. Pemisahan Minyak Bumi dan Produknya (Proses)
20		Lab. Kromatografi (Proses)
21		Lab. Kimia Umum & Limbah (Proses)
22	Pengujian Aplikasi Produk Minyak dan Gas Bumi (Laboratorium Aplikasi)	Lab. Spektroskopi (Proses)
23		Lab. Karakteristik Bahan Bakar Minyak (Aplikasi Produk)
24		Lab. Unjuk Kerja Bahan Bakar (Aplikasi Produk)
25		Lab. Karakteristik Pelumas (Aplikasi Produk)
26		Lab. Unjuk kerja Pelumas (Aplikasi Produk)
27	Pengujian Pengolahan Gas Bumi (Laboratorium Teknologi Gas)	Lab. Minyak Rem & Trafo (Aplikasi Produk)
28		Lab. Komposisi Gas (Gas)
29		Lab. Sifat Kimia Fisika Gas (Gas)
30		Lab. Korosi (Gas)



Grafik 2.46 Capaian Akreditasi Laboratorium

Pada 2023, target ditetapkan sebanyak 6 unit, dan LEMIGAS berhasil mempertahankan akreditasi pada seluruh 6 unit, sehingga capaian mencapai 100%. Hal ini mencerminkan keberhasilan setiap unit teknis dalam menjaga kualitas laboratorium mereka melalui pengendalian mutu yang konsisten dan pemenuhan regulasi akreditasi.

Kinerja ini kembali berlanjut pada 2024, dengan realisasi 6 unit terakreditasi dari target 6 unit, atau 100%. Stabilitas capaian ini menunjukkan bahwa seluruh Kelompok Pengujian mampu menjaga kesiapan laboratorium, memperbarui sistem manajemen mutu, serta memenuhi persyaratan surveilan secara berkala.

Hingga Triwulan III Tahun 2025, LEMIGAS terus menunjukkan performa yang konsisten dalam menjaga akreditasi laboratoriumnya. Realisasi capaian mencapai 100%, dengan seluruh 6 unit teknis berhasil mempertahankan status akreditasi sesuai target. Hasil ini mencerminkan keberhasilan LEMIGAS dalam menjaga standar kualitas operasional laboratorium yang dipersyaratkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Proses akreditasi dilakukan melalui penilaian rutin tahunan dan penilaian ulang menyeluruh setiap lima tahun untuk memastikan bahwa seluruh laboratorium tetap kompeten dan memenuhi standar yang berlaku.

Beberapa faktor utama yang mendukung konsistensi capaian ini antara lain:

- Kepatuhan terhadap Standar Akreditasi: LEMIGAS senantiasa memastikan seluruh laboratorium mematuhi persyaratan teknis dan sistem manajemen mutu sesuai ISO/IEC 17025.
- Ketersediaan Sumber Daya: Kompetensi personel laboratorium, pemenuhan peralatan sesuai standar, serta pelaksanaan kalibrasi rutin menjadi fondasi keberhasilan pemenuhan akreditasi.
- Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur: Investasi dalam perawatan dan pembaruan peralatan serta fasilitas laboratorium mendukung kelayakan teknis dan kesiapan operasional.
- Penguatan Sistem Manajemen Mutu: Penerapan dan pemutakhiran sistem manajemen mutu secara konsisten memastikan seluruh proses layanan berjalan sesuai standar dan dapat ditelusuri.

Secara keseluruhan, LEMIGAS berhasil mempertahankan capaian 100% akreditasi laboratorium selama tiga tahun berturut-turut. Konsistensi ini menegaskan bahwa LEMIGAS memiliki sistem mutu

yang kuat, proses operasional yang terkendali, serta komitmen tinggi terhadap kualitas dan integritas hasil pengujian. Fokus pada efisiensi, peningkatan mutu, dan relevansi layanan terhadap kebutuhan pengguna menjadi kunci adaptasi LEMIGAS terhadap dinamika industri dan perubahan regulasi.



Gambar 2.35 Sertifikat Akreditasi Laboratorium LEMIGAS dari Komite Akreditasi Nasional (KAN)

PERSENTASE TINGKAT KEPUASAAN PELAYANAN INTERNAL LEMIGAS

Pada tahun 2022, LEMIGAS menetapkan target sebesar 78% untuk indikator tingkat kepuasan pelayanan internal. Hasil survei menunjukkan realisasi sebesar 80,7% atau mencapai 103,46% dari target, yang menandakan bahwa layanan internal telah memenuhi dan melampaui ekspektasi pegawai serta unit pengguna layanan lainnya, baik dari aspek fasilitas maupun proses administratif.

Pada tahun 2023, target kepuasan pelayanan internal dinaikkan menjadi 79% sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas layanan. Realisasi survei mencapai 87,11% atau 110,27% dari target, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya seiring penguatan fasilitas kerja dan optimalisasi proses berbasis teknologi.

Pada tahun 2024, target kembali ditingkatkan menjadi 80%, sebagai bentuk upaya berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan internal. Capaian akhir menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 83,03%, dengan persentase capaian 103,79%. Capaian ini mengindikasikan bahwa LEMIGAS berada pada jalur yang tepat dan kembali melampaui target tahunan dengan menunjukkan respons positif terhadap berbagai inisiatif peningkatan layanan internal.

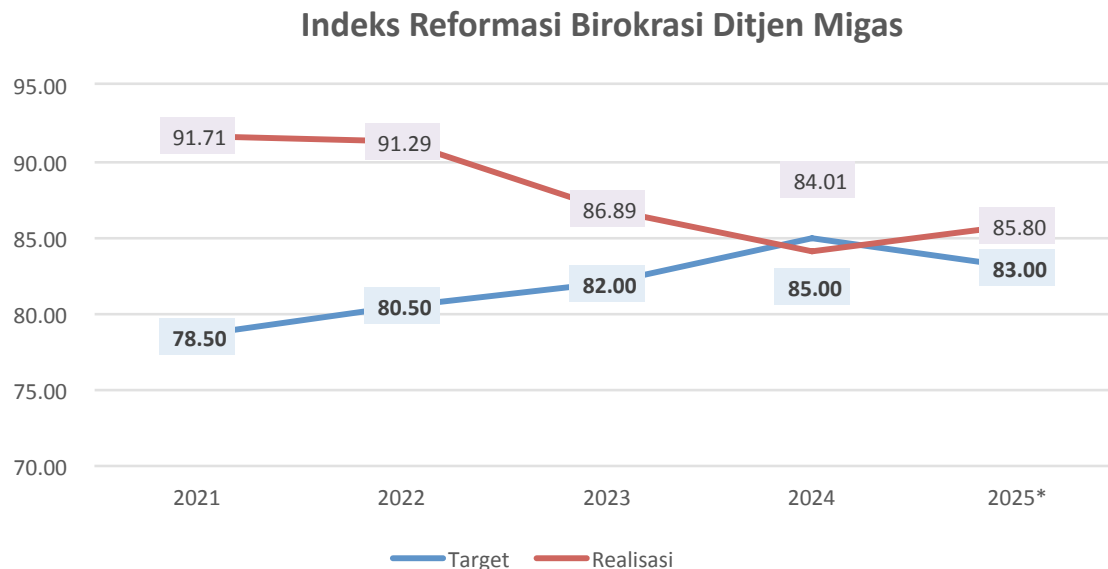
Sementara itu, pada tahun 2025 target ditetapkan sebesar 81%, dan hingga Triwulan III capaian sementara telah mencapai 83,3% atau 102,84% dari target. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi peningkatan kualitas pelayanan internal dari tahun ke tahun serta efektivitas berbagai langkah perbaikan yang telah dilaksanakan.

Beberapa faktor yang berkontribusi pada capaian indikator kepuasan pelayanan internal meliputi:

- a. Optimalisasi Layanan Digital: Pemanfaatan sistem berbasis teknologi untuk mendukung proses internal, seperti manajemen kehadiran, layanan administrasi digital, dan aplikasi pengajuan online.
- b. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Peningkatan kompetensi pegawai melalui program pelatihan yang membuat proses kerja lebih efektif dan produktif.
- c. Komitmen Manajemen: Kepemimpinan yang responsif dalam menindaklanjuti masukan pegawai dan memperbaiki kebijakan serta mekanisme layanan internal.
- d. Ketersediaan Sumber Daya: Penyediaan fasilitas kerja yang memadai dan pemanfaatan teknologi pendukung yang meningkatkan kenyamanan dan produktivitas.
- e. Budaya Kerja yang Positif: Lingkungan kerja yang mendorong kolaborasi, keterbukaan komunikasi, dan interaksi kerja yang sehat.
- f. *Monitoring* dan Evaluasi Berkala: Pelaksanaan survei kepuasan secara rutin untuk mengidentifikasi area perbaikan yang perlu ditingkatkan dan memastikan peningkatan layanan berjalan terarah.

Secara keseluruhan, capaian indikator kepuasan pelayanan internal LEMIGAS dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat dan konsisten melampaui target. Hal ini mencerminkan komitmen nyata organisasi dalam memperkuat layanan internal sebagai bagian dari peningkatan kinerja secara menyeluruh. Keberlanjutan peningkatan fasilitas, digitalisasi layanan, serta penguatan kesejahteraan dan kapasitas pegawai akan menjadi faktor kunci dalam menjaga dan terus meningkatkan tingkat kepuasan di masa mendatang.

2.12 INDEKS REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



*) Capaian TW3 di Tahun 2025

Grafik 2.47 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas Tahun 2021-2025*

Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi serta Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 mengenai Petunjuk Teknis Evaluasi RB Tahun 2024. Evaluasi ini menekankan pada dua komponen utama, yaitu RB General dan RB Tematik, yang secara keseluruhan menghasilkan Indeks RB KESDM sebesar 85,80 dengan predikat "A". Capaian tersebut terdiri dari skor RB General sebesar 77,99 dan RB Tematik sebesar 7,81, yang mencerminkan kinerja cukup baik sekaligus adanya ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Pada triwulan III nilai yang digunakan masih mengacu dari hasil penilaian RB tahun 2024.

Sepanjang periode triwulan III, pada RB Tematik Kementerian ESDM yang berkenaan dengan Ditjen Migas dengan Tematik Pengentasan Kemiskinan dan Tematik Peningkatan Investasi. Untuk Tematik Pengentasan Kemiskinan perihal LPG 3 kg, Ditjen Migas telah melakukan pemutakhiran penggunaan data Transformasi Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tepat Sasaran, melakukan Uji petik, melakukan peningkatan/pemutakhiran aplikasi MAP, serta berkoordinasi antar Kementerian/Lembaga yang terlibat.

Pada kegiatan tematik Peningkatan Investasi, kontribusi Ditjen Migas melalui kegiatan Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon – Semarang (CISEM) tahap I dan tahap II. Pelaksanaan pembangunan pipa transmisi gas bumi CISEM I telah selesai dilaksanakan pada Agustus 2023, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.048.524.253.127. Kemudian telah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 128.K/MG.04/MEM.M/2023 tentang Pengelolaan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Semarang-Batang tanggal 22 Juni 2023, bahwa Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Semarang-Batang dan fasilitas pendukungnya merupakan BMN KESDM yang dialihkan dan dikelola sebagai aset BLU Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS. LEMIGAS pada praktiknya bermitra dengan PT Pertamina Gas selaku Operator Pemegang Izin Usaha Gas Bumi. Hingga status April 2025 Pipa CISEM I telah menyalurkan gas bumi sebesar 9,74 MMSCFD.

Sementara itu untuk kegiatan pembangunan CISEM tahap II sedang dilakukan melalui program multiyears kontrak. Pelaksanaannya yaitu telah dilakukan Kajian Pendalaman Perencanaan Pembangunan Pipa Transmisi Cirebon – Semarang Tahap II (Ruas Batang – Cirebon) yang digunakan sebagai pedoman persiapan pelaksanaan pembangunan pipa transmisi Cirebon – Semarang. Dokumen ini juga sebagai dasar penyusunan rencana kebutuhan anggaran. Hingga Triwulan III (September) Progres pelaksanaan pekerjaan sebesar 86.693% dari rencana 86.575% atau lebih maju dari rencana kegiatan.

Dengan berbagai langkah perbaikan tersebut, KESDM diharapkan dapat menjaga tren positif kinerja RB, sekaligus mendorong peningkatan indeks secara bertahap menuju predikat yang lebih tinggi pada evaluasi mendatang.

Pada tahun 2024 dan 2025, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan implementasi RB Tematik yang berdasarkan hasil identifikasi, terdapat prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas/proyek prioritas yang bersinggungan atau menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas yang mengarah kepada tema pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi yang selanjutnya telah dilakukan penyusunan rencana RB General dan Tematik Ditjen Migas.

Namun walaupun demikian, tema tersebut tidak dapat secara langsung dijadikan justifikasi secara utuh kepada tema RB yang ada karena adanya beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas/proyek prioritas tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas
- b. Dalam upaya pelaksanaan untuk tercapainya prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas/proyek prioritas harus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya
- c. Tidak ada amanat khusus dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas untuk melaksanakan secara langsung menuju kepada salah satu tema yang ada.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menyusun rencana aksi RB Tematik Ditjen Migas yang berkaitan tema:

- a. Penurunan kemiskinan pada program prioritas Jumlah volume elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat usaha mikro, nelayan dan petani yang dilakukan pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas
- b. Peningkatan investasi pada program nasional pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon–Semarang yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan pembangunan Reformasi Birokrasi selama tahun 2025 yang didukung oleh komitmen pimpinan yang tinggi dengan melakukan berbagai perubahan baik RB General dan RB Tematik, sebagai berikut:

- a. Telah menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi Ditjen Migas yang terdiri dari Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik
- b. Telah melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Ditjen Migas yang terdiri dari Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik per triwulan

- c. Melakukan upaya optimalisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Ditjen Migas dengan menyusun Rencana Kerja Unit Pengendalian Gratifikasi Ditjen Migas (UPG Ditjen Migas)
- d. Telah melakukan penyesuaian proses bisnis
- e. Telah menetapkan nomenklatur uraian tugas koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Ditjen Migas
- f. Mengusulkan uraian fungsi organisasi
- g. Melakukan penilaian SPIP
- h. Monev dan pemutakhiran SOP
- i. Menyusun matriks Titik Rawan Gratifikasi Ditjen Migas (TRG Ditjen Migas)

Terdapat kelemahan yang dapat menghambat pelaksanaan reformasi birokrasi dan perlu mendapat perbaikan antara lain :

- a. Keterlibatan Pokja yang terkait dengan aspek hukum dalam mendukung reformasi birokrasi di bidang hukum (Indeks Reformasi Hukum) dimana belum adanya rencana aksi dan aksi yang dilakukan secara berkala untuk memberikan kontribusi terkait aspek hukum dimaksud.
- b. Belum seluruh SOP diperbaharui (masih menunggu konfirmasi dari unit kerja terkait)
- c. Adanya perubahan peraturan terkait manajemen kinerja ASN sehingga pelaksanaan *monitoring* kinerja PNS belum dapat dilakukan secara berkala
- d. Belum optimalnya upaya dan atau inovasi untuk mendorong perbaikan atas seluruh pelayanan publik yang prima.

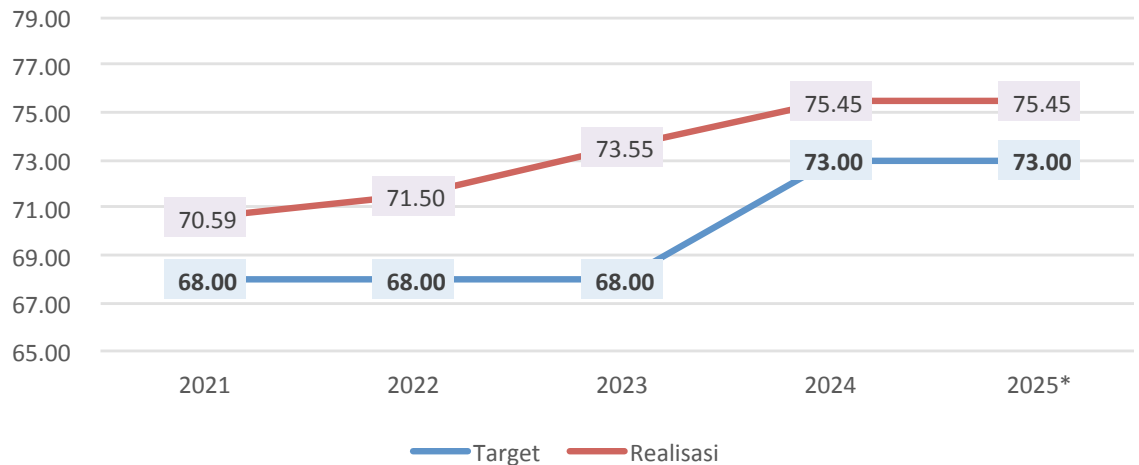
PERSENTASE PEMENUHAN UNSUR KEGIATAN UTAMA SUBPOKJA INFORMASI HUKUM DALAM PELAKSANAAN RB

Persentase Pemenuhan Unsur Kegiatan Utama Subpokja Informasi Hukum dalam Pelaksanaan RB merupakan hasil revidi atas penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Migas yang didalamnya terdapat beberapa aspek penilaian yang telah dipenuhi yaitu aspek:

- a. Standar pelayanan:
- b. Budaya pelayanan prima
- c. Pengelolaan pengaduan
- d. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
- e. Pemanfaatan teknologi informasi

Dari lima aspek tersebut, pokja Hukum melaksanakan kegiatan layanan pengelolaan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Humas Ditjen Migas melalui kanal pengaduan SP4N LAPOR! dan Contact Center ESDM 136. Pengelolaan pengaduan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Nomor 129.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dan dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku. Seluruh laporan pengaduannya yang masuk telah ditindaklanjuti, serta dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala.

2.13 NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



*) Capaian TW3 di Tahun 2025

Grafik 2.48 Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas Tahun 2021-2025*

Ditjen Migas setiap tahun melakukan evaluasi kelembagaan sebagai bahan evaluasi dan *early system warning* apabila terjadi implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum sesuai dengan ketentuan serta sebagai usaha perbaikan terus-menerus bagi Ditjen Migas selaras dengan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Direktur Jenderal Migas.

Pada Triwulan III Tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas menunjukkan angka sebesar 75,45, melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 73. Capaian ini masih mengacu pada hasil evaluasi kelembagaan tahun sebelumnya, mengingat pelaksanaan evaluasi kelembagaan untuk tahun berjalan belum dilakukan oleh Kementerian PANRB. Nilai tersebut mencerminkan kinerja kelembagaan Ditjen Migas yang dinilai efektif dan adaptif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembina dan pengatur subsektor migas. Sesuai ketentuan Kemenpan RB nomor 20 tahun 2018, evaluasi kelembagaan dilakukan paling sedikit sekali dalam tiga tahun, sehingga nilai yang digunakan pada tahun berjalan tetap mengacu pada hasil terakhir yang masih sah secara administratif.

Capaian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan tata kelola kelembagaan di Ditjen Migas telah sesuai dengan prinsip efektivitas birokrasi, termasuk di antaranya keselarasan antara tugas dan fungsi unit kerja, ketepatan distribusi kewenangan, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika kebijakan nasional. Kinerja kelembagaan yang baik ini turut memperkuat peran Ditjen Migas dalam pelaksanaan program prioritas nasional serta mendukung pelayanan publik dan pengambilan kebijakan berbasis data yang terintegrasi.

Ke depan, Ditjen Migas akan terus melakukan penguatan kelembagaan melalui penyesuaian struktur organisasi yang responsif terhadap tantangan strategis sektor energi, peningkatan efektivitas tata kelola internal, serta penyelarasan mandat kelembagaan dengan perkembangan regulasi dan prioritas pembangunan energi nasional. Upaya ini akan mendukung terwujudnya birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi hasil dalam mendukung transformasi sektor migas secara berkelanjutan.

Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas tahun 2025 telah dilaksanakan pada bulan Desember (Triwulan IV Tahun 2025) yang dilakukan dengan metode pengisian kuesioner dari perwakilan setiap unit kerja yang dipandu langsung oleh Bagian Umum, Subkelompok Kerja Kepegawaian dan Organisasi

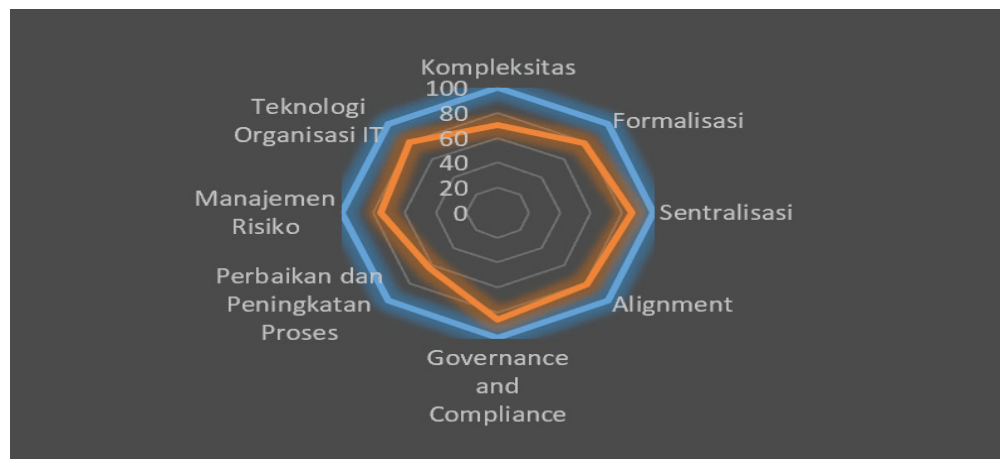
yang dalam penilaiannya mengacu pada Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun hasil pengisian kuesioner diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 2.41 Hasil Pengisian Kuesioner

DIMENSI	SKOR		Deviasi dari max
Kompleksitas	17,500	25	30%
Formalisasi	9,821	12,5	21%
Sentralisasi	10,795	12,5	14%
TOTAL	38,117	50	24%
Alignment	8,125	10	19%
Governance and Compliance	8,571	10	14%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,250	10	38%
Manajemen Risiko	7,500	10	25%
Teknologi Organisasi IT	8,000	10	20%
TOTAL	38,446	50	23%
Peringkat Komposit	76,5633117		

KETERANGAN	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
	Kekurangan	Kelemahan kecil



Gambar 2.36 Hasil Pengisian Kuesioner

Dari hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan didapati beberapa hal yang merupakan hal positif/peningkatan perbaikan maupun hal yang perlu ditingkatkan/masih perlu perbaikan, yaitu:

Hal positif/telah adanya peningkatan perbaikan:

- a. Dalam Dimensi Struktur (Subdimensi Kompleksitas), dinyatakan bahwa desain organisasi bersifat sederhana
- b. Dalam Dimensi Struktur (Subdimensi Kompleksitas), dinyatakan bahwa Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini tidak perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya karena telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM
- c. Dalam Dimensi Struktur (Subdimensi Kompleksitas), dinyatakan bahwa Jenjang jabatan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan.
- d. Dalam Dimensi Struktur (Subdimensi Kompleksitas), dinyatakan bahwa Jumlah jabatan pada setiap tingkatan sudah sesuai dengan kebutuhan, hal ini diperkuat dengan telah terdapat penambahan jabatan pada setiap direktorat di lingkungan Ditjen Migas yang menangani fungsi ketatausahaan dan dukungan pimpinan (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)
- e. Dalam Dimensi Struktur (Subdimensi Kompleksitas), dinyatakan bahwa Penempatan jabatan-jabatan fungsional mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi unit operasional, hal ini selaras Jabatan Fungsional telah ditempatkan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dalam hal ini, butir kegiatan dalam mendukung tugas dan fungsi unit operasional
- f. Dalam Dimensi Proses (Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan), dinyatakan bahwa Aparat pelaksana proses kerja dapat melaksanakan tugas secara mandiri sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, hal ini diperkuat dengan semua personil yang berada di dalam organisasi telah menjalankan proses dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing khususnya sebagai pemangku jabatan fungsional sesuai dengan butir kegiatan masing-masing.
- g. Dalam Dimensi Proses (Subdimensi Teknologi Informasi), dinyatakan bahwa Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi telah dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi, yang dalam hal ini terdapat dalam website migas (www.migas.esdm.go.id)

Hal yang perlu adanya upaya perbaikan:

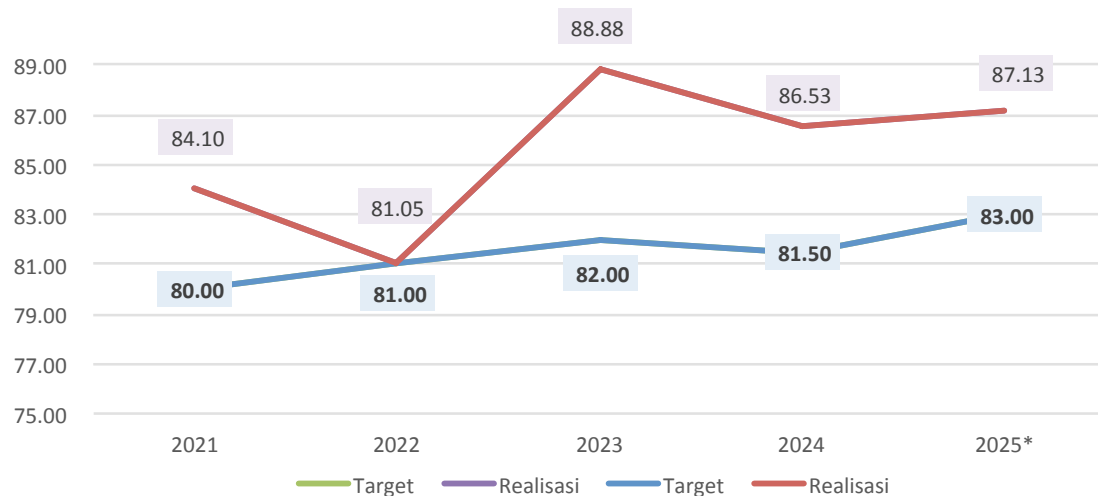
- a. Dalam Dimensi Proses (Subdimensi Teknologi Informasi), dinyatakan bahwa Organisasi telah memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi, hal ini didasarkan bahwa KESDM telah menetapkan IT Master Plan dan rencana induk IT yang menjadi dasar dalam penerapan SPBE (Kepmen ESDM 1927/2018), namun implementasinya pada Ditjen Migas belum tersampaikan dan dirasakan secara langsung.
- b. Dalam Dimensi Proses (Subdimensi Teknologi Informasi), dinyatakan bahwa Organisasi telah memiliki kebijakan IT (*e-government*) yang memadai, hal ini didasarkan bahwa KESDM telah menetapkan IT Master Plan dan rencana induk IT yang menjadi dasar dalam penerapan SPBE (Kepmen ESDM 1927/2018), namun implementasinya pada Ditjen Migas belum tersampaikan dan dirasakan secara langsung.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian untuk dapat ditindaklanjuti:

- a. Standar pelayanan publik telah diformalkan pada Ditjen Migas, namun standar pelayanan yang ada saat ini baik secara format dan substansi perlu ada perbaikan dengan menyesuaikan dengan pedoman yang diatur oleh Kementerian PANRB (Dimensi Struktur, Subdimensi Formalisasi)

- b. Perlu dilakukan seluruh proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur, karena saat ini pada Ditjen Migas pada tingkat sebagian besar proses kerja belum dituangkan dalam SOP. Namun SOP kegiatan strategis telah ditetapkan (Dimensi Struktur, Subdimensi Formalisasi)
- c. Standar operasional prosedur belum diperbarui secara periodik, dalam hal ini masih dalam tahap *monitoring* dan evaluasi pada kegiatan ini dan formalitas pembentukan SOP (Dimensi Proses, Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses)

2.14 INDEKS PROFESIONALITAS ASN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



*) Capaian TW3 di Tahun 2025

Grafik 2.49 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021-2025

Pada Triwulan III tahun 2025, nilai Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen Migas menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Triwulan II. Kenaikan ini dipengaruhi oleh perbaikan pada dimensi kinerja dan dimensi kompetensi. Pada triwulan III ini terdapat pegawai yang baru menyelesaikan penilaian evaluasi SKP tahun 2024 sebanyak 2 orang serta terdapat pegawai yang telah menyelesaikan kewajiban untuk mengikuti peningkatan kompetensi dan Pendidikan serta pelatihan. Peningkatan kompetensi ini dilakukan untuk kelompok Jabatan Fungsional maupun diklat teknis. Selain itu juga sejumlah pegawai berhasil menyelesaikan peningkatan kompetensinya melalui Pendidikan tugas belajar, walaupun SK pencantuman gelarnya serta penyesuaian ijazahnya hingga kini masih dalam proses oleh Biro SDM sehingga belum memberikan tambahan capaian dari dimensi kualifikasi.

Tabel 2.42 Data Evaluasi Dalam Kurun Waktu 5 Tahun

Tahun	Capaian Per Dimensi				Total
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
2021	15,66	36,37	27,10	4,98	84,10
2022	15,38	34,24	26,45	4,97	81,05
2023	21,33	36,88	25,77	5,00	88,88
2024	22,85	33,13	25,56	5,00	86,53
2025	22,75	34,72	26,63	4,98	89,08

Berdasarkan capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama periode Tahun 2021–2025, terlihat bahwa nilai IP ASN secara umum menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa dimensi. Nilai total IP ASN meningkat dari 84,10 pada Tahun 2021 menjadi 89,08 pada Tahun 2025, dengan capaian tertinggi terjadi pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas profesionalitas ASN secara berkelanjutan, meskipun masih terdapat ruang penguatan pada dimensi tertentu.

Pada **dimensi kualifikasi**, capaian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 15,66 pada Tahun 2021 menjadi 22,75 pada Tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan pengelolaan tugas belajar, khususnya banyaknya pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan lanjutan dan kembali aktif bekerja. Kenaikan yang relatif konsisten sejak Tahun 2023 mencerminkan bahwa peningkatan kualifikasi pendidikan ASN mulai memberikan dampak nyata terhadap nilai IP ASN Ditjen Migas.

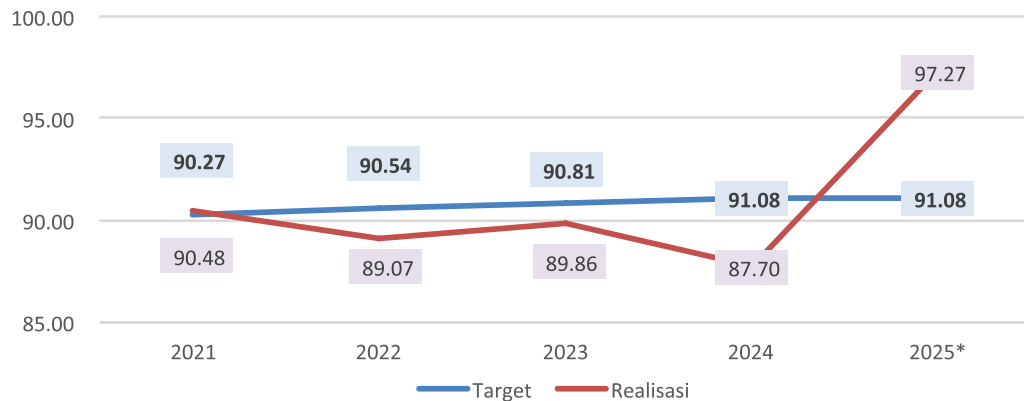
Pada **dimensi kinerja**, capaian relatif stabil pada rentang 25–27, dengan kecenderungan membaik pada Tahun 2025 (26,63). Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya jumlah pegawai yang memperoleh predikat kinerja “Baik” dan “Sangat Baik” dalam penilaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pengelolaan kinerja pegawai, termasuk penyelarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi, mulai memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan dimensi kinerja dalam IP ASN.

Selanjutnya, **dimensi kompetensi** menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2023 (36,88) dan kembali meningkat pada Tahun 2025 (34,72). Peningkatan ini diduga dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah pegawai yang telah memenuhi persyaratan pengembangan kompetensi, antara lain penyelesaian diklat kepemimpinan (Dikpim) dan diklat fungsional sesuai jabatan. Namun demikian, fluktuasi nilai mengindikasikan masih perlunya pengelolaan pengembangan kompetensi yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh ASN.

Pada **dimensi disiplin**, capaian relatif stabil pada kisaran nilai 4,97–5,00 selama periode evaluasi. Penurunan tipis pada Tahun 2025 menjadi 4,98 diduga dipengaruhi oleh adanya beberapa pegawai yang dikenakan hukuman disiplin pada tahun berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum tingkat disiplin ASN masih terjaga, penegakan disiplin tetap memiliki dampak langsung terhadap nilai IP ASN dan perlu dikelola secara konsisten melalui pendekatan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, evaluasi capaian IP ASN Ditjen Migas Tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa peningkatan nilai IP ASN didorong terutama oleh perbaikan pada dimensi kualifikasi, kinerja, dan kompetensi, sementara dimensi disiplin relatif stabil namun sensitif terhadap kasus pelanggaran. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting dalam perumusan strategi peningkatan IP ASN Tahun 2026 dengan fokus pada penguatan dimensi kinerja dan kompetensi secara lebih terukur, serta pengelolaan disiplin ASN yang berorientasi pada pembinaan dan pencegahan.

2.15 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN



*) Capaian TW3 di Tahun 2025

Grafik 2.50 Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas Tahun 2021-2025*

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dengan nilai 97,27, melampaui target tahunan sebesar 91,08. Kinerja positif ini ditopang oleh aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 95,05 dan kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 97,33, yang mencerminkan efektivitas dalam penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, serta pengelolaan UP dan TUP yang tepat waktu. Selain itu, kualitas hasil pelaksanaan anggaran mencapai 100, menandakan kesesuaian antara output dan perencanaan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel, dengan tren pelaksanaan yang stabil dan disiplin fiskal yang kuat hingga akhir Triwulan III Tahun 2025.

Pada indikator pengelolaan UP dan TUP terdapat penurunan nilai menjadi 99,12 (di bawah 100) sehingga perlu dimaksimalkan melalui pengelolaan UP KKP, perbaikan yang akan dilakukan oleh Ditjen Migas pada periode berikutnya adalah melalui pengelolaan UP KKP untuk keperluan perjalanan dinas dan pembelian ATK.

Tabel 2.43 Capaian IKPA TA 2021

Aspek	No.	Indikator	TA 2021		
			Satker Ditjen Migas	Satker Lemigas	Unit Eselon I Ditjen Migas
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	1	Revisi DIPA	100,00	-	100,00
	2	Deviasi Halaman III DIPA	73,23	-	73,23
	3	Pagu Minus	99,99	-	99,99
Kepatuhan terhadap Regulasi	4	Data Kontrak	95,00	-	95,00
	5	Pengelolaan UP dan TUP	83,00	-	83,00
	6	LPJ Bendahara	100,00	-	100,00
	7	Dispensasi SPM	100,00	-	100,00
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	8	Penyerapan Anggaran	60,63	-	60,63
	9	Penyelesaian Tagihan	100,00	-	100,00
	10	Capaian Output	99,19	-	99,19
	11	Retur SP2D	99,48	-	99,48
Efisiensi Pelaksanaan	12	Renkas	100,00	-	100,00
	13	Kesalahan SPM	95,00	-	95,00
CAPAIAN IKPA			90,48	-	90,48

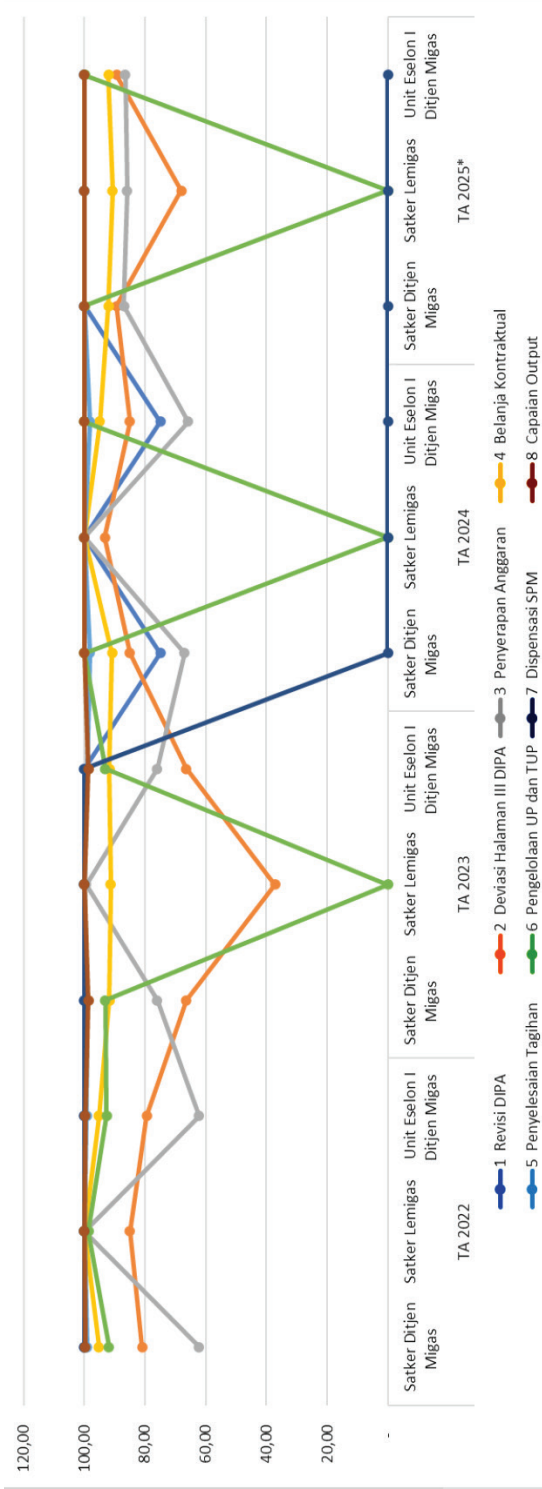
Pada Tahun Anggaran 2021, Ditjen Migas memperoleh Capaian IKPA sejumlah 90,48 atau dengan predikat "Baik". Adapun Satker Lemigas pada saat itu belum menjadi Satker pada Ditjen Migas sehingga belum menjadi bagian dari penilaian IKPA Unit Eselon I Ditjen Migas. Pada tahun ini, indikator yang sangat minim pencapaiannya adalah indikator Penyerapan Anggaran dan Deviasi Halaman III DIPA.

Tabel 2.44 Capaian IKPA TA 2022-2025

Aspek	No.	Indikator	TA 2022			TA 2023			TA 2024			TA 2025*		
			Satker Ditjen Migas	Satker Lemigas	Unit Eselon I Ditjen Migas	Satker Ditjen Migas	Satker Lemigas	Unit Eselon I Ditjen Migas	Satker Ditjen Migas	Satker Lemigas	Unit Eselon I Ditjen Migas	Satker Ditjen Migas	Satker Lemigas	Unit Eselon I Ditjen Migas
Kualitas Perencanaan	1	Revisi DIPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00
	2	Deviasi Halaman III DIPA	80,92	85,04	79,49	66,33	37,10	66,33	85,00	93,22	85,00	89,36	68,07	89,36
	3	Penyerapan Anggaran	62,18	100,00	62,18	76,02	99,34	76,02	67,06	100,00	65,74	86,99	85,86	86,43
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	4	Belanja Kontraktual	95,20	100,00	95,20	91,75	91,30	91,75	90,91	100,00	94,91	92,00	90,67	92,00
	5	Penyelesaian Tagihan	99,10	100,00	99,17	99,00	100,00	99,00	98,20	100,00	98,20	100,00	100,00	100,00
	6	Pengelolaan UP dan TUP	91,85	98,61	92,58	93,06	-	93,06	99,95	-	99,95	99,85	-	99,85
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	7	Dispensasi SPM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	8	Capaian Output	99,70	100,00	99,73	98,71	100,00	98,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CAPAIAN IKPA			89,07	98,37	89,01	89,89	89,77	89,89	87,57	98,55	87,70	94,99	91,83	94,88

Catatan : Nilai IKPA TA-2025 berdasarkan cut off IKPA periode November 2025.

Sumber : Online Monitoring SPAN, Kemenkeu.



Grafik 2.51 Capaian IKPA TA 2022-2025

Melalui tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) indikator capaian IKPA, terdapat dua indikator yang capaiannya masih belum optimal, yaitu indikator Penyerapan Anggaran dan indikator Deviasi Halaman III DIPA. Pada periode November 2025, capaian indikator IKPA Satker Ditjen Migas yang paling rendah adalah Penyerapan Anggaran senilai 86,99 dan Deviasi Halaman III DIPA senilai 89,36. Untuk Satker Lemigas, capaian indikator IKPA paling rendah juga terdapat pada indikator Penyerapan Anggaran senilai 85,86 dan Deviasi Halaman III DIPA senilai 68,07. Secara keseluruhan Unit Eselon I Ditjen Migas, capaian indikator IKPA paling rendah pada periode ini adalah indikator Penyerapan Anggaran sejumlah 86,43 dan indikator Deviasi Halaman III DIPA sejumlah 89,36.

Pada tahun 2025, indikator Penyerapan Anggaran dan Deviasi Halaman III DIPA tidak dapat optimal mengingat adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang disahkan pada tanggal 20 Agustus 2025, masing-masing pada Satker Ditjen Migas sejumlah Rp781,5 miliar dan pada Satker Lemigas sejumlah Rp585 miliar. Terbitnya DIPA ABT pada triwulan akhir TA 2025 mengakibatkan tidak ada lagi periode pembaharuan RPD Halaman III DIPA sehingga rencana realisasi tidak dapat sesuai. Adapun indikator Penyerapan Anggaran juga tidak dapat optimal mengingat kegiatan-kegiatan ABT baru dapat dimulai pada triwulan akhir TA 2025.

CAPAIAN INDIKATOR REVISI DIPA

Indikator kinerja Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satuan Kerja selama satu semester. Bobot indikator ini dalam penghitungan capaian IKPA adalah sebesar 10%. Jumlah maksimal revisi DIPA yang diperbolehkan dalam indikator ini adalah sejumlah 2 (dua) kali revisi anggaran dalam hal pagu tetap.

Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2025, Ditjen Migas mendapatkan nilai optimal untuk indikator ini kecuali pada tahun 2024. Pada tahun 2024, jumlah revisi anggaran dalam hal pagu tetap pada Satker Ditjen Migas melebihi batas maksimal sehingga capaian indikator ini hanya sejumlah 75.

Namun demikian, pada tahun 2025, sampai dengan periode bulan November, Ditjen Migas dapat mengoptimalkan nilai indikator ini sehingga memperoleh nilai optimal sejumlah 100.

CAPAIAN INDIKATOR DEVIASI HALAMAN III DIPA

Indikator kinerja Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi Halaman III DIPA. RPD Bulanan merupakan RPD yang tercantum pada Halaman III DIPA pada setiap awal triwulan. Satker dapat melakukan pemutakhiran RPD paling lambat pada hari kerja kesepuluh setiap periode berikut:

- a. Bulan Februari untuk triwulan I;
- b. Bulan April untuk triwulan II;
- c. Bulan Juli untuk triwulan III; dan
- d. Bulan Oktober untuk triwulan IV.

Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2025, Satker Ditjen Migas belum mampu untuk mencapai nilai 90 pada indikator ini. Untuk Satker Ditjen Migas, dapat dilihat terjadi peningkatan capaian Deviasi Halaman III DIPA. Pada bulan November 2025, Satker Ditjen Migas memperoleh nilai 89,36 atau meningkat dibandingkan dengan capaian Deviasi Halaman III DIPA pada tahun 2024 senilai 85. Namun demikian, untuk Satker Lemigas, terjadi penurunan capaian pada indikator ini. Pada bulan November 2024, Satker Lemigas mengalami penurunan capaian pada indikator ini, yaitu hanya senilai 68,07 atau turun sejumlah 25,15 poin dibandingkan dengan tahun 2024.

CAPAIAN INDIKATOR PENYERAPAN ANGGARAN

Indikator kinerja Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan, yaitu berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan

anggaran terhadap target penyerapan masing-masing jenis belanja. Adapun target penyerapan setiap triwulan untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

Belanja pegawai sebesar minimal:

- a. 20 persen pada triwulan I;
- b. 50 persen sampai dengan triwulan II;
- c. 75 persen sampai dengan triwulan III; dan
- d. 95 persen sampai dengan triwulan IV.

Belanja barang sebesar minimal:

- a. 15 persen pada triwulan I;
- b. 50 persen sampai dengan triwulan II;
- c. 70 persen sampai dengan triwulan III; dan
- d. 90 persen sampai dengan triwulan IV.

Belanja modal sebesar minimal:

- a. 10 persen pada triwulan I;
- b. 40 persen sampai dengan triwulan II;
- c. 70 persen sampai dengan triwulan III; dan
- d. 90 persen sampai dengan triwulan IV.

Capaian indikator Penyerapan Anggaran sejak tahun 2021 sampai dengan 2025 pada Satker Migas belum dapat mencapai nilai 90. Hal ini dikarenakan pagu anggaran pada Satker Migas sebagian besar merupakan belanja modal infrastruktur yang realisasinya berada pada triwulan akhir sehingga seringkali tidak mampu untuk sepadan dengan target nasional penyerapan belanja modal yang minimal 40 persen di triwulan II dan 70 persen pada triwulan III. Untuk Satker Lemigas, capaian pada indikator ini sudah sangat baik yaitu antara 90 sampai dengan 100. Akan tetapi, pada tahun 2025 Satker Lemigas mengalami penurunan nilai pada capaian ini yaitu hanya sejumlah 85,86 pada bulan November 2025. Hal ini disebabkan oleh tidak dapat diserapnya sejumlah pagu anggaran ABT yang diterbitkan pada akhir triwulan IV tahun 2025 pada Satker Lemigas sehingga nilai penyerapan anggaran tidak optimal seperti tahun-tahun sebelumnya.

CAPAIAN INDIKATOR BELANJA KONTRAKTUAL

Indikator kinerja belanja kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a. rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun anggaran berjalan dan telah didaftarkan ke KPPN;
- b. rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang dibayarkan sekaligus untuk pengadaan Belanja Modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang telah didaftarkan ke KPPN; dan
- c. rasio kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan II dan telah didaftarkan ke KPPN terhadap seluruh kontrak yang didaftarkan ke KPPN.

Pada tahun 2022 sampai dengan 2025, baik Satker Migas maupun Satker Lemigas sudah cukup mampu mencapai nilai optimal untuk indikator ini. Namun demikian, terjadi penurunan nilai capaian pada Satker Lemigas, yaitu dari 100 pada tahun 2024, menjadi 90,67 pada bulan November 2025. Hal ini dikarenakan signifikannya jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN Jakarta pada triwulan akhir TA 2025 sehingga menurunkan rasio kontrak yang telah didaftarkan pada triwulan II.

CAPAIAN INDIKATOR PENYELESAIAN TAGIHAN

Indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN. Sepanjang periode tahun 2021 sampai dengan 2025, baik Satker Migas maupun Satker Lemigas telah mampu mengelola indikator ini dengan baik. Pada bulan November 2025, Satker Migas maupun Satker Lemigas mencapai nilai 100 untuk indikator ini.

CAPAIAN INDIKATOR PENGELOLAAN UP DAN TUP

Indikator kinerja pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen pengelolaan UP tunai dan TUP tunai dan pengelolaan UP kartu kredit pemerintah. Pada periode tahun 2022 sampai dengan bulan November 2025, dapat dilihat bahwa Satker Migas telah mampu memperoleh nilai optimal atau di atas 95 untuk indikator ini. Artinya, Satker Migas telah cukup mampu untuk melakukan pengelolaan UP dan TUP dengan baik. Untuk Satker Lemigas, pengelolaan UP dan TUP tidak menjadi faktor penilaian IKPA mengingat Satker Lemigas merupakan Satker BLU.

CAPAIAN INDIKATOR CAPAIAN OUTPUT

Indikator kinerja capaian output dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output dan nilai kinerja atas capaian RO. Satker Migas dan Satker Lemigas menunjukkan peningkatan capaian pada indikator ini. Pada bulan November 2025, kedua Satker mencatatkan nilai optimal atau 100 pada capaian indikator ini. Namun demikian, diperkirakan pada bulan Desember 2025, nilai capaian output tidak dapat optimal mengingat terdapat beberapa target volume RO yang tidak dapat mencapai target karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres 1 Tahun 2025.



BAB 3

ANGGARAN 2026



RENCANA KERJA TAHUNAN 2026

**Ketahanan Sub-sektor Minyak dan Gas Bumi yang
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif
dan Inklusif**

BAB 3

RKT 2026

Pada Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2026, pemerintah menegaskan arah kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menempatkan APBN sebagai instrumen utama dalam mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta stabilitas ekonomi makro dalam menghadapi tantangan global dan domestik. APBN 2026 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 5,4%, dengan defisit yang tetap terkendali di sekitar 2,48% dari Produk Domestik Bruto, serta peningkatan pendapatan negara secara signifikan melalui penguatan penerimaan perpajakan dan optimalisasi PNBP guna memperkuat ruang fiskal bagi program-program prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Kebijakan ini tercermin dalam struktur belanja yang diarahkan pada agenda pembangunan nasional yang produktif, sejalan dengan visi Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera yang tertuang dalam nota keuangan dan RAPBN 2026.

Penyusunan anggaran Direktorat Jenderal Migas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya tersebut, dengan menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan skenario fiskal nasional serta prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2026 dan Renstra 2025–2029, serta mempertimbangkan hasil pembahasan dengan DPR. Ditjen Migas telah menyesuaikan anggarannya dengan kondisi ekonomi dan sosial terkini, serta kinerja anggaran tahun 2025. Ditjen Migas telah melakukan penajaman perencanaan anggaran berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggaran tahun 2025, termasuk memastikan alokasi untuk kegiatan yang mendukung ketahanan energi nasional, peningkatan investasi migas, percepatan proyek infrastruktur strategis, serta penguatan layanan teknis dan regulasi. Langkah-langkah antisipatif tersebut mencerminkan komitmen Ditjen Migas untuk tetap responsif terhadap dinamika ekonomi makro dan mendukung program prioritas pemerintah dalam APBN 2026 secara berkelanjutan. Dukungan konkrit kegiatan pembangunan infrastruktur di sub sektor migas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Tahun 2026

No	Kegiatan Infrastruktur Migas	Alokasi 2026 (Rp Ribu)	Output
1	Konversi BBM Ke Bahan Bakar Gas Untuk Petani	140.000.000	14.000 Paket
2	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (MYC)	485.763.901	115.264 SR
4	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	409.032.950	40.900 SR
5	Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang	257.062.452	1 Ruas
6	Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei	2.095.134.731	1 Ruas
Total		3.386.994.034	

Realisasi sampai dengan Desember 2025 mencapai sekitar 77%. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pengelolaan anggaran yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Keuangan, khususnya terkait penyesuaian fiskal dan mekanisme pengalokasian Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Upaya pengelolaan dan optimalisasi penyerapan anggaran sepanjang tahun berjalan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kebijakan penganggaran yang berlaku. Namun demikian, pengesahan ABT yang baru dilakukan pada paruh akhir tahun anggaran

menyebabkan sebagian besar kegiatan yang bersumber dari ABT secara operasional baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV. Kondisi tersebut membentuk pola realisasi anggaran yang secara alami terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran, sejalan dengan tahapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pola realisasi anggaran tersebut memberikan implikasi terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam aspek pengaturan jadwal, pengelolaan pengadaan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan. Realisasi yang terfokus pada akhir tahun memerlukan pengelolaan yang lebih terkoordinasi agar keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tetap terjaga secara konsisten. Dalam konteks ini, Ditjen Migas tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 tersebut menjadi referensi penting bagi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran ke depan, khususnya apabila Ditjen Migas kembali memperoleh ABT dalam skala yang signifikan. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa sebagian besar pembangunan infrastruktur migas dilaksanakan melalui skema multi years contract. Dengan karakteristik tersebut, realisasi anggaran yang tercantum dalam dokumen anggaran tahunan secara administratif mengikuti tahapan dan jadwal pelaksanaan proyek lintas tahun. Oleh karena itu, nilai realisasi keuangan pada satu tahun anggaran tertentu perlu dipahami dalam kerangka keseluruhan siklus pelaksanaan proyek, sehingga keterkaitan antara pagu anggaran, progres fisik, dan capaian output dapat dinilai secara proporsional.

Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dalam penyusunan anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) untuk tahun 2026 telah membawa perubahan penting pada struktur Klasifikasi Rincian Output (KRO). Penyesuaian ini khususnya berlaku untuk anggaran infrastruktur Migas dan dukungan manajemen. Penyesuaian ini juga mencakup alokasi anggaran sesuai dengan standar biaya Keluaran Khusus (SBKK). Begitu juga Penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim, TIK, dan Prioritas Nasional yang dirancang untuk tahun 2026 mencerminkan komitmen Ditjen Migas dalam menanggapi isu Ketahanan energi dan perubahan iklim secara lebih responsif dan adaptif, sejalan dengan kebutuhan global dan nasional saat ini.

Dengan RSPP, diharapkan terjadi peningkatan dalam pengaplikasian anggaran berbasis kinerja, serta keselarasan yang lebih baik antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian konsep ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa program Ditjen Migas tidak hanya mencerminkan tugas fungsi unit eselon tertentu, melainkan lebih luas mencakup tugas fungsi keseluruhan Kementerian/Lembaga. Aktivitas dalam setiap unit kini dirancang untuk menghasilkan keluaran yang mendukung pencapaian sasaran lintas unit kerja, baik dalam unit Eselon I yang sama maupun antar unit dalam Kementerian/Lembaga yang sama, mencerminkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan strategis. Keluaran (Output) merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan menjadi :

1. Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu kumpulan atas keluaran (output) Kementerian/Lembaga (Rincian Output – RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
2. Rincian Output (RO) yaitu Keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/ Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan menggunakan sistem RSPP ini, Direktorat Jenderal Migas pada tingkat Eselon I dikelompokkan dalam Program Energi dan Ketenagalistrikan serta Dukungan Manajemen dengan rincian alokasi sebagai berikut.

Tabel 3.2 Alokasi Anggaran Ditjen Migas TA 2026

No	Program	Unit	Alokasi (Rp Ribu)
1	Energi dan Ketenagalistrikan	DMB, DMO, DME, DMT, DMI, LEMIGAS	3.670.246.984
2	Dukungan Manajemen	SDM, DMB, DMO, DME, DMT, DMI, LEMIGAS	352.732.404
TOTAL			4.022.979.388

Sedangkan pada Level Eselon II terbagi menjadi 3 Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang terdistribusi ke Direktorat Pembinaan Program (DMB), Direktorat Pembinaan Usaha Hulu (DME), Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO), Direktorat Teknik dan Lingkungan (DME), dan LEMIGAS sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Alokasi Anggaran Ditjen Migas TA 2026

No	Klasifikasi Rincian Outout (KRO)	Unit
1	ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	DMB, DMO, DME, LEMIGAS
2	ACA-Perizinan Produk	DMO, DME
3	AEA-Koordinasi	DMB
4	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	DMT
5	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	DMB, DMO, DME, DMT, LEMIGAS
6	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	DMB, DMT
7	BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk	DMB, DMO
8	BIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	DMB, DMO, DME, DMT
9	BMA - Data dan Informasi Publik	DMB
10	PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	DMO, DME
11	QIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	DMO, DMB
12	BAH -Pelayanan Publik Lainnya	LEMIGAS
Pengelolaan Migas (Rp Ribu)		245.817.321

2. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi untuk Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas (DMI) dengan KRO dan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.4 Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

No	Klasifikasi Rincian Outout (KRO)	Unit
1	CBR-Dukungan Teknis	DMI
2	FAG-Pengawasan Pembangunan	DMI
3	QEO-Bantuan Produk dan Peralatan	DMI

No	Klasifikasi Rincian Outout (KRO)	Unit
4	RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	DMI
5	UAG-Pengawasan Pembangunan	DMI
Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Migas (Rp Ribu)		3.424.429.663

3. Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi melekat pada Sekretariat Direktorat Jenderal Migas (SDM) dengan alokasi sebagai berikut:

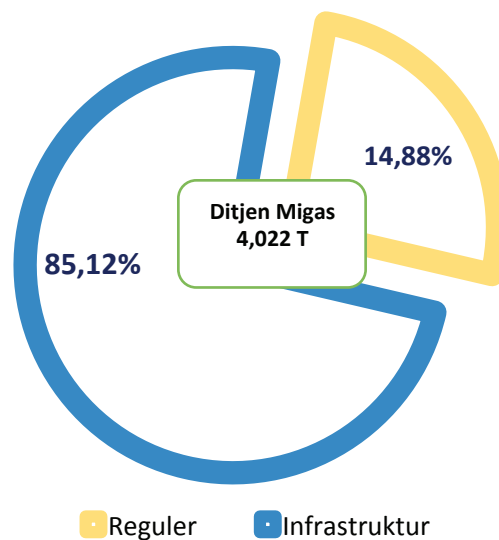
Tabel 3.5 Klasifikasi Rincian Output (KRO) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi

No	Klasifikasi Rincian Outout (KRO)	Unit
1	BMA - Data dan Informasi Publik	SDM
2	CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	SDM
3	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	SDM, LEMIGAS
4	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal	SDM, DMB, DMO, DME, DMT, DMI, LEMIGAS
5	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal	SDM, DMB, DMO, DME, DMT, DMI, LEMIGAS
6	FAB - Sistem Informasi Pemerintahan	SDM
7	PAH-Peraturan lainnya	SDM
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Migas (Rp Ribu)		352.732.404

Dalam rangka mendukung pemerintah melalui konsep RSPP di atas, Direktorat Jenderal Migas mengalokasikan anggaran program/kegiatan diutamakan untuk yang memiliki manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dan stakeholder terkait, dengan tetap memperhatikan target-target sub sektor minyak dan gas bumi yang telah tertuang dalam RPJMN 2025-2029 maupun RKP tahun 2026. Oleh karena itu pada tahun 2026, Ditjen Migas mengalokasikan anggaran pada belanja reguler dan infrastruktur dengan total pagu 4,02 triliun rupiah yang terbagi 3,42 triliun rupiah untuk infrastruktur dan 598,43 miliar rupiah untuk belanja reguler. Sedangkan jika alokasi anggaran Ditjen Migas Tahun 2026 dibagi berdasarkan penerima manfaatnya terbagi menjadi:

1. Belanja Aparatur : Segala aktivitas yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh publik/ *stakeholders*, antara lain: Pembayaran gaji dan Operasional perkantoran. Belanja Aparatur diampu oleh Eselon II SDM dan LEMIGAS.
2. Belanja Publik non fisik : Segala aktivitas yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh publik/ *stakeholders*, antara lain: Pengawasan, Rekonsiliasi data, dan Penyusunan peraturan perundangan. Belanja ini dialokasikan pada Unit Teknis termasuk LEMIGAS yang bersumber dari APBN, PNBP dan BLU
3. Belanja Publik fisik : Segala aktivitas Pembangunan fisik yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, antara lain: Pembagian Konverter Kit Nelayan dan petani, pembangunan transmisi pipa gas bumi, dan Layanan Infrastruktur. Belanja ini dialokasikan pada unit yang terkait dengan Infrastruktur yaitu DMI.

Belanja Aparatur dan Publik Non Fisik merupakan kegiatan non infrastruktur atau yang biasa disebut dengan kegiatan reguler sedangkan belanja publik fisik berfokus pada kegiatan perencanaan, pembangunan, dan pengawasan infrastruktur baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Alokasi besaran tersebut sebagaimana pada grafik berikut



Grafik 3.1 Belanja Anggaran TA 2026

Sedangkan porsi anggaran masing-masing unit Eselon II sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut

Tabel 3.6 Alokasi Anggaran Masing-Masing Unit Eselon 2

No	Unit	Alokasi (Rp Ribu)
1	Direktorat Pembinaan Program (DMB)	4.892.284
2	Direktorat Pembinaan Usaha Hilir (DMO)	8.679.518
3	Direktorat Pembinaan Usaha Hulu (DME)	4.473.808
4	Direktorat Teknik dan Lingkungan (DMT)	2.400.517
5	Balai Besar Pengujian Minyak Dan Gas Bumi Lemigas	336.115.213
6	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastuktur Migas (DMI)	3.424.550.833
7	Sekretariat Ditjen Migas (SDM)	241.867.215
Total		4.022.979.388

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN 2025–2029 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, Ditjen Migas mengalokasi anggaran kegiatan Prioritas Nasional (PN) sebesar 3,4 triliun rupiah atau sekitar 85,45% alokasi Pagu Ditjen Migas sebesar 4,02 triliun rupiah dengan rincian sebagaimana berikut.

Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) 2026

No	Kegiatan	KRO	RO	Indikator	Target
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi					
PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam					
1	DMO		001-Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	Jumlah Volume Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat. Usaha Mikro. Nelayan. dan Petani Sasaran	8,00 Juta Ton
2	DME		002-Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	Jumlah Wilayah Kerja Migas Konvensional dan Non Konvensional yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	4 WK
3	DME		003-Pelaksanaan Kegiatan Penyimpanan Karbon	Jumlah Rekomendasi Kebijakan pada Kegiatan Usaha Penyimpanan Karbon	1 Rekomendasi Kebijakan
4	DME		004-Fasilitasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Offshore	Jumlah Rekomendasi Kebijakan pada Fasilitasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Offshore	1 Rekomendasi
QIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha					
5	DMO		001-Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	Laporan Semester dan Tahunan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pembangunan dan Pengembangan Kilang	2 laporan
6	DMB		002-Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Regasifikasi Gas Bumi dan LNG Terminal	Jumlah Laporan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Regasifikasi Gas Bumi dan LNG Terminal	1 Laporan
7	DMO		003-Pengawasan dan Verifikasi Penyediaan Elpiji 3 Kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	Jumlah Pengawasan dan Verifikasi Penyediaan Elpiji 3 Kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	600 Badan Usaha
6349-Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi					
QEG-Bantuan Peralatan / Sarana					
8	DMI		002-Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani Sasaran	Jumlah Paket Konverter Kit untuk Petani	14.000 Paket
9	DMI		003-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (MYC)	Jumlah Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	115.264 SR

No	Kegiatan	KRO	RO	Indikator	Target
10	DMI		004-Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Jumlah Sambungan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	40.900 SR
RBL-Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan					
11	DMI		001-Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang	Jumlah Ruas Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang	1 Ruas
12	DMI		002-Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei	Jumlah Ruas Pipa Transmisi Gas Bumi Dumai – Sei Mangkei	1 Ruas
UAG – Pengawasan Pembangunan					
13	DMI		001-Fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN	Jumlah Laporan Fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN	3 Laporan
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi					
PAH-Peraturan lainnya					
14	SDM		001-Draft Rancangan Regulasi Pendukung Kemudahan Berusaha	Jumlah Draft Rancangan Regulasi Pendukung Kemudahan Berusaha	1 Rancangan Peraturan
Jumlah Anggaran (Rp Ribu)					3.397.430.672

BAB 4

RENCANA KERJA TAHUNAN 2026



RENCANA KERJA TAHUNAN 2026

**Ketahanan Sub-sektor Minyak dan Gas Bumi yang
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif
dan Inklusif**

BAB 4

RKT 2026

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2026 disusun sebagai dokumen strategis yang berfungsi untuk menerjemahkan arah kebijakan serta menajamkan prioritas kegiatan dan target kinerja tahunan. Penyusunan RKT ini berangkat dari kebutuhan untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada berbagai kerangka kebijakan dan dokumen perencanaan utama antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, visi dan misi Presiden terpilih, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen Migas Tahun 2020–2024, serta Rancangan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025–2029. Selain itu, penyusunan RKT Tahun 2026 juga memperhatikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta rekomendasi hasil evaluasi Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Ditjen Migas Tahun 2024 yang telah dilakukan di tahun 2025.

RKT Ditjen Migas Tahun 2026 disusun untuk menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja. Dokumen ini memuat narasi strategis, sasaran, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai pada Tahun 2026 serta upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Migas.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 disusun dengan mengusung tema "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif", yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi kemandirian nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tema ini menempatkan sektor energi termasuk minyak dan gas bumi, sebagai salah satu pengungkit utama pembangunan, baik dalam menjaga ketahanan pasokan energi nasional maupun dalam mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan swasembada energi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkomitmen mendukung kinerja pembangunan Tahun 2026 melalui penguatan kapasitas produksi migas dalam negeri dan pengurangan ketergantungan terhadap impor energi. Komitmen tersebut diwujudkan antara lain melalui percepatan investasi hulu migas, pengembangan dan peningkatan kapasitas kilang minyak, serta percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi, termasuk Pipa Gas Cirebon–Semarang Tahap II dan Pipa Transmisi Gas Bumi Dumai–Sei Mangkei. Di sisi hilir, Ditjen Migas turut berperan menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat melalui pendistribusian konverter kit bagi petani sasaran dan penyaluran LPG 3 kg yang lebih tepat sasaran, sebagai bagian dari upaya pengendalian beban pengeluaran rumah tangga. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan penguatan kepastian hukum dan tata kelola industri migas nasional, termasuk melalui dukungan terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung terwujudnya swasembada dan kedaulatan energi nasional secara berkelanjutan.

Konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) masih dilanjutkan pada Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan. Kelanjutan implementasi RSPP tersebut ditandai dengan sejumlah pemutakhiran,

hususnya pada Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), serta indikator kinerja dan target yang ditetapkan, agar semakin selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Melalui RSPP, keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran terus diperkuat sehingga proses pengendalian dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi dalam RSPP mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan program melalui pengurangan potensi tumpang tindih (*overlapping*) antar kegiatan dan output.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Ditjen Migas Tahun 2026, penyusunan Rencana Strategis KESDM Tahun 2025–2029 masih berlangsung dan menjadi salah satu rujukan dalam perumusan arah serta informasi kinerja pada Rencana Kerja Tahun 2026. Sejalan dengan dinamika kebijakan dan tantangan ke depan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi jumlah sasaran maupun indikator utama untuk memastikan keselarasan dengan arah kinerja Kementerian ESDM. Namun, penyesuaian tersebut tidak mengurangi substansi perencanaan maupun langkah-langkah strategis yang telah disusun oleh Ditjen Migas untuk memperkuat focus dan relevansi kinerja dalam mencapai target yang ditetapkan. Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, informasi kinerja dalam RKT Ditjen Migas Tahun 2026 disusun dan disajikan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 . Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas Tahun 2026

Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026
Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi	1	01–Indeks Ketahanan Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi	Indeks	5,91
	2	02–Indeks Kemandirian Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi	Indeks	6,44
Meningkatnya Kontribusi Subsektor Migas terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak	3	Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas dan PNB BLU Pengujian Migas	%	100
Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas yang Efektif	4	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Indeks	85,05
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Ditjen Migas yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan, dengan Dukungan ASN yang Profesional serta Pengawasan yang Andal dan Memberikan Nilai Tambah	5	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Indeks	3,42
	6	Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	84,86

4.1 INDEKS KETAHANAN ENERGI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI



Indikator ini digunakan sebagai instrumen utama untuk mengukur tingkat ketahanan energi migas secara komprehensif dengan target capaian sebesar 5,91 pada Tahun 2026. Indeks ini disusun untuk merepresentasikan kinerja pengelolaan energi migas secara menyeluruh melalui tiga dimensi utama yaitu *availability*, *accessibility*, dan *affordability* yang masing-masing menunjukkan ketersediaan pasokan, kemudahan akses, serta keterjangkauan harga energi bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Ketiga dimensi tersebut dihitung secara terintegrasi melalui pembobotan aspek, indikator, dan subindikator sehingga mampu menggambarkan kondisi ketahanan energi migas secara lebih objektif dan terukur.

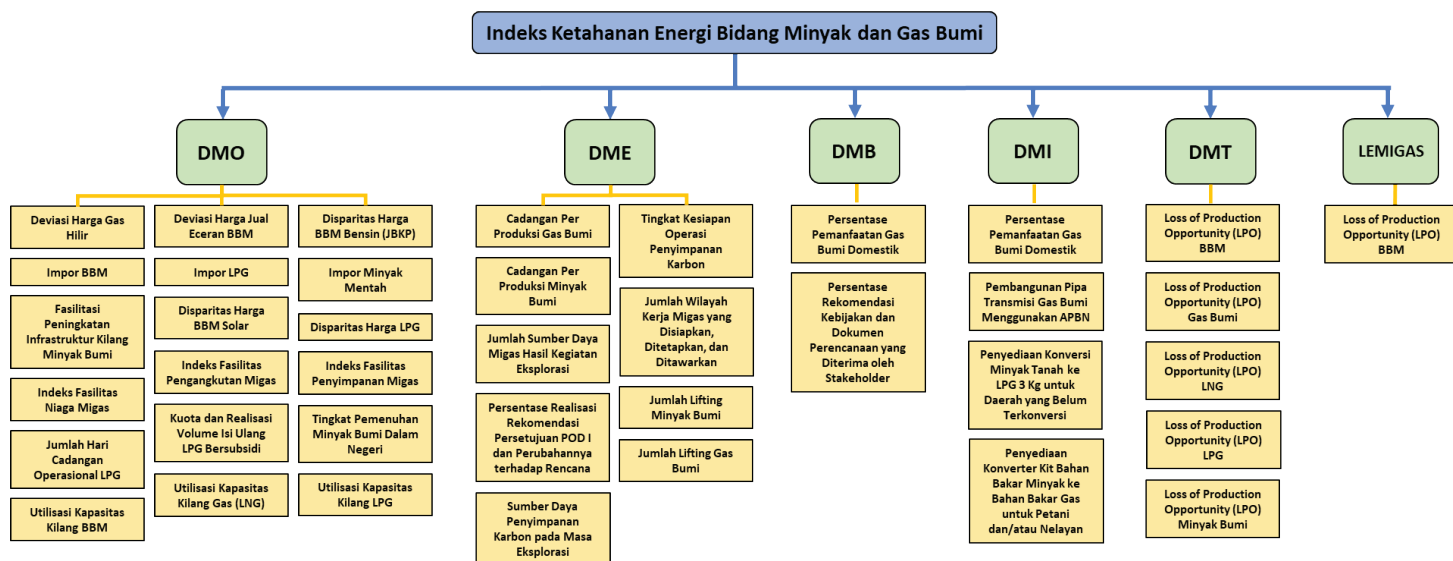
AVAILABILITY	ACCESSIBILITY	AFFORDABILITY
A.1 Cadangan dan Produktivitas Energi 1. Kebijakan dan Regulasi Peningkatan Cadangan Energi 2. Cadangan Per Produksi Minyak Bumi 3. Cadangan Per Produksi Gas Bumi 4. Loss Production Opportunity (LPO) Minyak Bumi 5. Loss Production Opportunity (LPO) Gas Bumi	B.2 Penyediaan dan Layanan BBM 1. Kebijakan dan Regulasi Terkait Penyediaan dan Layanan BBM 2. Utilisasi Kapasitas Kilang BBM 3. Loss Production Opportunity (LPO) BBM	C.1 Disparitas Harga Energi 1. Kebijakan dan Regulasi Terkait Harga Energi 2. Disparitas Harga Jual Eceran BBM Solar (JBT) 3. Disparitas Harga Jual Eceran Bensin (JBKP) 4. Disparitas Harga Jual Eceran LPG
A.2 Ketergantungan Impor Energi 1. Kebijakan dan Regulasi Peningkatan Cadangan Energi 2. Impor Minyak Mentah 3. Impor BBM 4. Impor LPG	B.3 Penyediaan dan Layanan Gas Bumi 1. Kebijakan dan Regulasi Terkait Penyediaan dan Layanan Gas Bumi 2. Jaringan Gas Kota 3. Utilisasi Kapasitas Kilang LNG 4. Loss Production Opportunity (LPO) LNG	A.2 Ketergantungan Impor Energi 1. Kebijakan/Regulasi Terkait Pengendalian Bahan Bakar Migas 2. Bersubsidi 3. Kuota dan Realisasi Volume Isi Ulang LPG Bersubsidi
A.3 Cadangan Energi Nasional 1. Kebijakan dan Regulasi Terkait Penyediaan Cadangan Operasional LPG 2. Cadangan Operasional LPG	B.4 Penyediaan dan Layanan LPG 1. Kebijakan dan Regulasi Terkait Penyediaan dan Layanan LPG 2. Utilisasi Kapasitas Kilang LPG 3. Loss Production Opportunity (LPO) LPG	
A.4 Komitmen Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri 1. Kebijakan dan Regulasi Terkait Pemenuhan Migas Dalam Negeri Tingkat Pemenuhan Minyak Bumi Dalam Negeri 2. Pemanfaatan Gas Domestik		

Pada dimensi *availability*, pengukuran diarahkan pada produktivitas dan keberlanjutan energi nasional termasuk peningkatan cadangan dan produksi minyak dan gas bumi, pengendalian *loss production opportunity* (LPO) serta pengelolaan impor energi. Dimensi *accessibility* menitikberatkan pada penyediaan dan layanan energi migas melalui pemanfaatan infrastruktur BBM,

gas bumi, dan LPG, termasuk jaringan gas, fasilitas LNG, serta efisiensi pemanfaatan kapasitas kilang. Sementara itu, dimensi *affordability* difokuskan pada stabilitas dan keterjangkauan harga energi, pengendalian disparitas harga BBM dan LPG, serta efektivitas penyaluran energi bersubsidi agar tepat sasaran. Dengan pendekatan pengelolaan yang terintegrasi pada seluruh parameter tersebut, diharapkan dapat menjadi cerminan kinerja sektor migas yang tidak hanya pada capaian angka, tetapi juga pada dampak nyata yang dihasilkan terhadap keandalan pasokan energi, keterjangkauan harga, serta kemudahan akses energi bagi masyarakat dan dunia usaha. Untuk memastikan keterukuran dan konsistensi pencapaian target indeks tersebut, kinerja Ditjen Migas didukung oleh sejumlah indikator yang secara langsung merepresentasikan setiap dimensi ketahanan energi migas, sebagaimana diuraikan pada bagan berikut.

1. Cadangan Per Produksi Minyak Bumi

Indikator Cadangan per Produksi Minyak Bumi digunakan untuk membaca ketahanan energi nasional dari sisi keberlanjutan produksi minyak bumi dengan membandingkan besaran cadangan yang tersedia terhadap tingkat produksi tahunan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan cadangan minyak bumi dalam menopang produksi yang sedang berjalan, sekaligus menunjukkan ruang keberlanjutan pasokan ke depan. Indikator ini Juga menjadi alat untuk evaluasi terhadap efektivitas kegiatan eksplorasi dan upaya penambahan cadangan yang dilakukan, khususnya dalam menjaga kesinambungan produksi minyak bumi secara berkelanjutan. Melalui indikator ini, diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk menilai kinerja pengelolaan hulu migas, sekaligus merumuskan kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan agar produksi minyak bumi tetap terjaga dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional. Adapun target Cadangan Per Produksi Minyak Bumi pada tahun 2026 sebesar 8,26 Tahun



2. Cadangan Per Produksi Gas Bumi

Indikator Cadangan per Produksi Gas Bumi digunakan untuk membaca ketahanan energi nasional dari sisi keberlanjutan produksi gas bumi dengan membandingkan besaran cadangan yang tersedia terhadap tingkat produksi tahunan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan cadangan gas bumi dalam menopang produksi yang sedang berjalan, sekaligus menunjukkan ruang keberlanjutan pasokan ke depan. Indikator ini Juga menjadi alat untuk evaluasi terhadap efektivitas kegiatan eksplorasi dan upaya penambahan cadangan yang dilakukan, khususnya dalam menjaga kesinambungan produksi minyak bumi secara berkelanjutan. Melalui indikator ini, diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk menilai kinerja pengelolaan hulu migas, sekaligus merumuskan kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan agar produksi gas bumi tetap terjaga dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional. Adapun target Cadangan Per Produksi Gas Bumi pada tahun 2026 sebesar 12,49 Tahun

Sebagai bagian dari upaya mencapai target kinerja Tahun 2026, Dari sisi pengembangan lapangan migas, langkah-langkah tersebut antara lain melalui pengalihan Participating Interest (PI) sebesar 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perpanjangan dan alih kelola wilayah kerja dan/ atau Amandemen Kontrak Kerja.

- a. Pengalihan Participating Interest 10% kepada BUMD diantaranya untuk:
 1. Wilayah Kerja Bentu dari EMP Bentu Limited kepada BUMD PT Riau Petroleum Bentu
 2. Wilayah Kerja Seram Bula dari Kalrez Petroleum (Seram) Limited kepada BUMD PT Maluku Energi Bula
 3. Wilayah Kerja Seram Bula dari Kalrez Petroleum (Seram) Limited kepada BUMD PT Maluku Energi Non Bula
 4. Melakukan perubahan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 agar tetap relevan dengan dinamika saat ini.
- b. Perpanjangan/Alih Kelola Wilayah Kerja (WK) dan/atau Amandemen Kontrak Kerja:
 1. Melanjutkan proses perpanjangan Kontrak Kerja Sama terhadap Wilayah Kerja yang telah dilaksanakan pembahasan maupun yang telah terdapat rekomendasi SKK Migas pada tahun 2025 untuk mendapatkan persetujuan Menteri. (WK Sampang, WK Kangean, WK Bangkanai, WK Nunukan, WK Bulu)

2. Dalam hal terdapat persetujuan Menteri terhadap perpanjangan KKS yang telah diusulkan kepada Menteri di Tahun 2025 (WK Palmerah dan WK Natuna Sea Block A) maka akan ditindaklanjuti dengan menyusun Kontrak Kerja Sama bersama SKK Migas dan Kontraktor.
3. Melakukan koordinasi dengan SKK Migas secara intensif dalam melakukan evaluasi permohonan perpanjangan/Alih kelola terhadap Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya dan menginventarisir potensi-potensi Kontrak Kerja Sama yang berpotensi mengajukan perpanjangan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang, sehingga diharapkan dapat mempertahankan keberlanjutan produksi migas di suatu wilayah kerja melalui persetujuan perpanjangan/alih kelola.

3. Jumlah Sumber Daya Migas Hasil Kegiatan Eksplorasi

Indikator ini menunjukkan besaran sumber daya minyak dan gas bumi yang berhasil diperoleh dan teridentifikasi dari kegiatan eksplorasi migas, yang telah melalui proses evaluasi geologi dan/atau studi teknis serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan klasifikasi sumber daya migas yang berlaku. Indikator ini dihitung sebagai penjumlahan sumber daya minyak bumi dan sumber daya gas bumi hasil eksplorasi yang dilaporkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan telah diverifikasi oleh SKK Migas serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk mengetahui besaran penambahan sumber daya migas nasional yang berasal dari kegiatan eksplorasi sebagai dasar perencanaan pengelolaan migas dan peningkatan ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional sebagai salah satu upaya menjaga kesinambungan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2025–2045, jumlah cadangan minyak bumi terdiri dari cadangan terbukti sebanyak 2,27 miliar barrel dan cadangan potensial 1,9 miliar barrel. Cadangan gas alam Indonesia mencapai 54,83 TSCF dengan rincian cadangan terbukti sebesar 36,34 TSCF dan cadangan potensial sebesar 18,49 TSCF. Dalam lima tahun terakhir, penambahan cadangan migas baru berdasarkan Reserve Replacement Ratio (RRR) telah melebihi 100 persen dari target seiring penemuan cadangan migas baru yang melebihi jumlah produksi migas. Namun, jika melihat rasio cadangan terhadap laju produksi (R/P), saat ini cadangan minyak hanya tersedia hingga 6,7 tahun, sedangkan untuk gas bumi tersedia selama 21,2 tahun.

Dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkaitan dengan sektor minyak dan gas bumi. Pemerintah mengimplementasikan program prioritas yang diturunkan ke dalam kegiatan prioritas nasional (PN) dengan melakukan berbagai kegiatan prioritas yang mendukung ketahanan energi dan berfokus pada tiga aspek utama, yaitu availability (ketersediaan), accessibility (aksesibilitas), dan affordability (keterjangkauan) energi. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan penyediaan energi berfokus pada *lifting* pada minyak dan gas bumi untuk mendukung ketahanan energi nasional. Pada tahun 2025, target *lifting* minyak bumi ditetapkan sebesar 605 ribu barel per hari (MBOPD) dan gas bumi ditetapkan sebesar 1.005 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD).

Pencapaian target tersebut didukung dengan upaya peningkatan cadangan dan produktivitas energi dengan peningkatan intensifitas kegiatan eksplorasi yang meliputi efisiensi operasional, perluasan wilayah kerja migas pada area yang memiliki cadangan konvensional maupun non-konvensional, dan kolaborasi dengan badan usaha dan investor guna mempercepat implementasi program eksplorasi dan peningkatan cadangan baru minyak dan gas bumi. Dari sisi tata kelola, pemerintah juga telah memperbaiki kemudahan akses dan kualitas data eksplorasi melalui penerapan sistem digital berbasis web. Selain itu, pemerintah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk memenuhi Komitmen Pasti dan Komitmen Kerja sebagai bagian dari upaya memastikan prospek migas dapat dikonversi menjadi cadangan terbukti yang layak secara ekonomis dan siap dikembangkan.

Kegiatan eksplorasi pada Wilayah Kerja (WK) migas baru maupun WK yang masih berada pada tahap eksplorasi menjadi fokus pemerintah dalam mendukung pencapaian target produksi migas nasional, mengingat potensi penemuan cadangan migas berskala besar berada pada wilayah kerja yang masih dalam tahap eksplorasi atau WK baru.

Pada tahun 2026, target Jumlah Sumber Daya Migas Hasil Kegiatan Eksplorasi ditetapkan sebesar 60 BBOE. Untuk mencapai target tersebut, Ditjen Migas akan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dengan penguatan pada aspek pembinaan dan pengawasan kegiatan eksplorasi, serta pemberian kebijakan yang memfasilitasi KKKS dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan mengatasi berbagai hambatan (debottlenecking) yang dihadapi dalam upaya menemukan sumber daya migas yang ekonomis untuk dikembangkan. Fokus utama pada tahun 2026 diarahkan pada percepatan tahap persiapan kegiatan eksplorasi, antara lain melalui fasilitasi pengadaan lahan dan penyederhanaan (streamlining) proses perizinan yang selama ini menjadi persoalan kunci dalam pelaksanaan eksplorasi. Selain itu, Ditjen Migas juga akan melakukan upaya restrukturisasi piutang terkait komitmen pasti, khususnya pengalihan sisa komitmen pasti untuk kegiatan di wilayah terbuka, guna mendorong pemanfaatan potensi migas yang belum dikembangkan. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan penemuan sumber daya migas baru dapat meningkat, piutang komitmen pasti dapat berkurang secara bertahap, dan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas nasional dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, terkait pengembangan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (MNK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2029, cadangan minyak bumi Indonesia terdiri atas cadangan terbukti sebesar 2,27 miliar barrel dan cadangan potensial sebesar 1,9 miliar barrel, sementara cadangan gas alam mencapai 54,83 TSCF dengan rincian cadangan terbukti 36,34 TSCF dan cadangan potensial 18,49 TSCF. Besarnya potensi tersebut menegaskan pentingnya optimalisasi pengembangan sumber daya migas, termasuk migas non konvensional.

Untuk mendorong peningkatan produksi migas, khususnya dari sumber daya non konvensional, Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi memberikan dukungan nyata terhadap percepatan pengusahaan MNK. Regulasi ini menghadirkan kemudahan melalui pengaturan yang memungkinkan pengusahaan sumber daya shale oil, shale gas, tight sand oil, tight sand gas, dan gas metana batubara dilakukan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) migas konvensional yang telah ada. Ketentuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan potensi migas non konvensional di Indonesia dengan tetap memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas teknis bagi pelaku usaha.

Dalam rangka mendukung pencapaian Target Prioritas Nasional tersebut, Pemerintah menetapkan beberapa strategi utama pengembangan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional, antara lain melalui evaluasi definisi MNK yang lebih menekankan pada karakteristik geologi dan reservoir serta memberikan fleksibilitas teknis, termasuk kepastian hukum terhadap penerapan horizontal drilling. Selain itu, peningkatan fleksibilitas Kontrak Kerja Sama terus didorong melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna mewujudkan skema fiskal yang lebih kompetitif dan sesuai dengan karakteristik shale hidrokarbon, tight reservoir, dan low-quality reservoir, sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi dan mendukung keekonomian proyek. Pemerintah juga memfasilitasi penyelesaian tumpang tindih lahan melalui koordinasi lintas sektor untuk mendorong persetujuan pelepasan enclave hak atas tanah bagi pengembangan MNK. Di sisi teknis, disiapkan mekanisme khusus perhitungan cadangan migas non konvensional guna mendukung proses persetujuan komersialisasi Wilayah Kerja MNK, serta penyusunan standar pengeboran khusus Gas Metana Batubara (GMB) melalui koordinasi dengan stakeholder terkait, dengan tujuan meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pengembangan MNK secara keseluruhan.

Pada tahun 2026 Ditjen Migas akan melaksanakan :

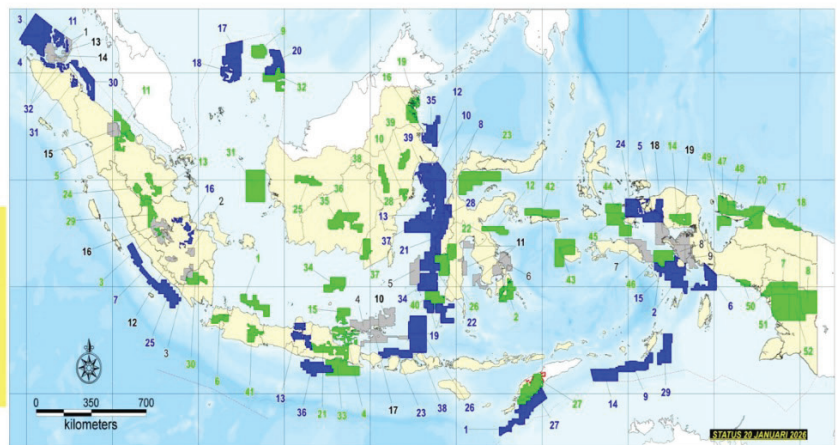
- Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional di Blok Rokan; penyesuaian dilakukan untuk menetapkan T&C setelah diterbitkannya laporan final post-drill dari WK Rokan menuju pengusahaan MNK.
- *Monitoring* Studi Potensi dan Mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk Melakukan Studi tahap Selanjutnya;
- Koordinasi dengan SKK Migas untuk Pembuatan SOP/PTK Pengembangan Migas Non Konvensional; yang dirumuskan berdasarkan lesson learned Pengembangan Migas Non Konvensional di WK Rokan
- Inventarisasi dan Pengembangan Data; melanjutkan kegiatan inventarisasi serta pengembangan data pada cekungan yang memiliki potensi shale oil, shale gas, tight sand oil, tight sand gas, dan gas metana batubara.
- *Monitoring* Program Strategis Nasional Pengembangan WK GMB; akan dilakukan pemantauan terhadap POD WK Tanjung Enim setelah ditetapkan sebagai PSN
- Penyebaran Informasi dan Promosi Bekerjasama dengan Pokja Eksplorasi Satgas Percepatan Peningkatan Produksi/*Lifting*;

4. Jumlah Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan

Indikator ini menggambarkan jumlah Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang melalui tahapan penyiapan secara komprehensif, mulai dari penyusunan studi geologi, pengolahan dan analisis data subsurface, serta kajian potensi, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan ditawarkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melalui mekanisme lelang reguler maupun penawaran langsung. Penghitungan indikator ini dilakukan berdasarkan jumlah WK yang telah melalui proses penyiapan, ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM, dan secara resmi ditawarkan pada periode tahun berjalan.

Potensi area blok migas baru: 110 area

1. Jumlah potensi area blok migas baru sebanyak **110 area**, dengan status:
 - **19 area:** telah diminati/laku (awarded).
 - **39 area:** sedang joint study.
 - **52 area:** potensi area lainnya
2. Akses info potensi area blok migas baru dan penawaran berjalan: <https://esdm.go.id/wkmigas>



Awarded (19 Area)	Sedang Joint Study untuk penawaran langsung (39 Area)	Potensi area lainnya (52 Area)
1. CENTRAL ANDAMAN 2. AMANAH 3. AIRKOMERING 4. SERPANG 5. KOJO 6. MELATI 7. BINAYA 8. GAEA 9. GAEA II 10. PERKASA (awarded) 11. LAVENDER (awarded) 12. GAGAH* (awarded) 13. JALU (tender closed) 14. SW ANDAMAN (tender closed) 15. KARUNIA (tender closed) 16. DELAPAN MUARO (tender closed) 17. BARONG (tender closed) 18. DRAWA (tender closed) 19. BINTUNI (tender closed)	1. NAMORI 2. SERAM ARU 3. WEST ANDAMAN 1 4. WEST ANDAMAN 2 5. BRUNI 6. CERERA 7. BENGKULU-MENTAWAI 8. MASAKKA 9. SOUTH TANIMBAR 10. JUNIPER 11. JAGO 12. TALU 13. AMBAWANI 14. LETI SELATAN 15. PALU 16. BELIBIS 17. ARWANA I 18. ARWANA II 19. GERANIUM 20. NATUNA D ALPHA 21. AGATHIS 22. AMERTA 23. ANGANA 24. ARECA 25. BENGKULU DEEP 26. BIDARA 27. CENDANA 28. EBONI 29. KIVA 30. IMAMORA 31. MEUSERAYA 32. NORTH SUMATERA BASIN 33. SAPIKALA 34. SAVNA 35. SOUTH TARAKAN 36. SRIMALA 37. TALAWANG 38. TREMBESI 39. WEST RAPAK	1. ABAR-ANGGURI (tender process) 2. MABELO (tender process) 3. TAPAH (tender process) 4. NAWASENA (tender process) 5. TUAH TUAH (tender process) 6. RANGKAS (tender process) 7. AKIMEUGAH I (tender process) 8. AKIMEUGAH II (tender process) 9. ARWANA III (tender process) 10. PESUT MAHAKAM (Study) 11. RUPAT (Study) 12. SOUTH MATINDOK (Study) 13. PURI (Study) 14. LAO-LAO (Study) 15. KARAPAN BARU (Study) 16. BENGARA II (Study) 17. ROMBEBA (Study) 18. NORTHERN PAPUA (Study) (Seismik, Repro) 19. MARATUA II (Study) 20. CENDRAWASH VII (Study/Seismik) 21. EAST JAVA (Study/Repro) 22. ENREKANG (Study/FTG) 23. GORONTALO TOMINI BAY (Study/Seismik) 24. PATIN (Study) 25. SANGGAU-MELAWI (Study) 26. SOUTHEAST MANDAR (FTG) 27. TIMOR (Study/FTG) 28. WEST MUTIARA (Study/Repro) 29. TUNGKAL BARU 30. RANAU 31. SINGKAWANG OFFSHORE 32. SOUTHWEST NATUNA 33. OFFSHORE SOUTHEAST JAVA 34. AMPUH 35. KOSONGAN SAMBIT 36. PALANGKARAYA 37. SOUTH BARITO 38. NORTHEAST TANJUNG 39. WEST SANGATTA 40. SOUTH SAGERI 41. MAJALENGKA 42. TALIBU / SULA I 43. BURU 44. HALMAHERA KOFIAU 45. MISOL 46. SEMAI IV 47. CENDRAWASH BAY II 48. BIAK - YAPEN 49. CENDRAWASH BAY III 50. BOKA 51. SAHUL I (ATSY) 52. SAHUL II (WAMENA)

Gambar 4.1 Rencana Penawaran Wilayah Kerja Migas

Pada tahun 2026, target penawaran Wilayah Kerja Migas ditetapkan sebanyak 20 Wilayah Kerja. Dalam rangka mencapai target tersebut serta menyusuli keberhasilan lelang Wilayah Kerja pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah akan mempertahankan kebijakan fiskal serta ketentuan *terms and conditions* yang telah berjalan efektif pada periode 2021–2024. Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong partisipasi aktif KKKS dalam lelang Wilayah Kerja Migas melalui kegiatan promosi yang lebih intensif dan terarah. Penawaran Wilayah Kerja Migas pada tahun 2026 difokuskan terutama pada Wilayah Kerja eksplorasi, dengan harapan dapat mendorong peningkatan aktivitas eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan cadangan dan produksi migas nasional dalam jangka menengah dan panjang sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

5. Persentase Realisasi Rekomendasi Persetujuan POD I dan Perubahannya terhadap Rencana

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas Ditjen Migas dalam memberikan rekomendasi persetujuan pengembangan lapangan migas sesuai dengan target yang telah direncanakan pada tahun berjalan. Indikator ini dihitung sebagai perbandingan antara jumlah dokumen rekomendasi persetujuan POD I dan perubahannya yang berhasil direalisasikan atau diselesaikan sesuai ketentuan, dengan jumlah dokumen POD I dan perubahannya yang direncanakan untuk diselesaikan dalam satu tahun. Melalui indikator ini, kinerja Ditjen Migas dalam mendukung kelancaran kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dapat dinilai secara terukur. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target realisasi rekomendasi persetujuan POD I dan perubahannya sebesar 100%, sebagai wujud komitmen dalam memastikan seluruh rencana pengembangan lapangan yang layak dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan.

Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan cadangan serta produksi minyak dan gas bumi adalah melalui pemberian keputusan perpanjangan atau alih kelola Wilayah Kerja Migas. Keputusan tersebut memberikan kepastian bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk melanjutkan dan mengembangkan rencana investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerjanya, sehingga berkontribusi langsung terhadap penyediaan energi nasional. Namun demikian, pelaksanaan Rencana Pengembangan Lapangan Tahap Pertama (POD I), khususnya untuk lapangan gas, masih menghadapi sejumlah tantangan. Rencana POD I pada lapangan gas hanya dapat dilaksanakan apabila telah tersedia kepastian target penjualan gas, sementara di sisi lain proses perizinan dan pembebasan lahan juga kerap menjadi kendala utama. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan POD I memerlukan penyelesaian berbagai hambatan melalui terpenuhinya komersialisasi gas bumi yang terintegrasi antara suplai dan permintaan, dukungan kebijakan alokasi dan harga gas, serta penguatan tata kelola gas bumi nasional. Selain itu, pemberian insentif perpajakan maupun non-perpajakan, seperti *investment credit*, evaluasi formula bagi hasil, dan skema bagi hasil yang lebih kompetitif, serta percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan melalui koordinasi intensif dengan instansi daerah terkait, menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan realisasi POD I.

Dalam rangka mencapai target 100% realisasi rekomendasi persetujuan POD I dan perubahannya pada Tahun 2026, Ditjen Migas akan melaksanakan langkah-langkah strategis yang terintegrasi meliputi peningkatan koordinasi dengan SKK Migas dan KKKS dalam proses evaluasi dokumen POD I dan perubahannya, percepatan pembahasan aspek teknis dan keekonomian rencana pengembangan lapangan, serta penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Melalui pendekatan tersebut, Ditjen Migas diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh rekomendasi persetujuan POD I dan perubahannya yang direncanakan pada Tahun 2026 dapat direalisasikan secara tepat waktu, berkualitas, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi serta ketahanan energi nasional.

6. Sumber Daya Penyimpanan Karbon pada Masa Eksplorasi

Indonesia memiliki potensi besar sebagai wilayah penyimpanan karbon. Berdasarkan data Lemigas (2024), kapasitas penyimpanan karbon pada 20 cekungan produksi—baik saline aquifer maupun

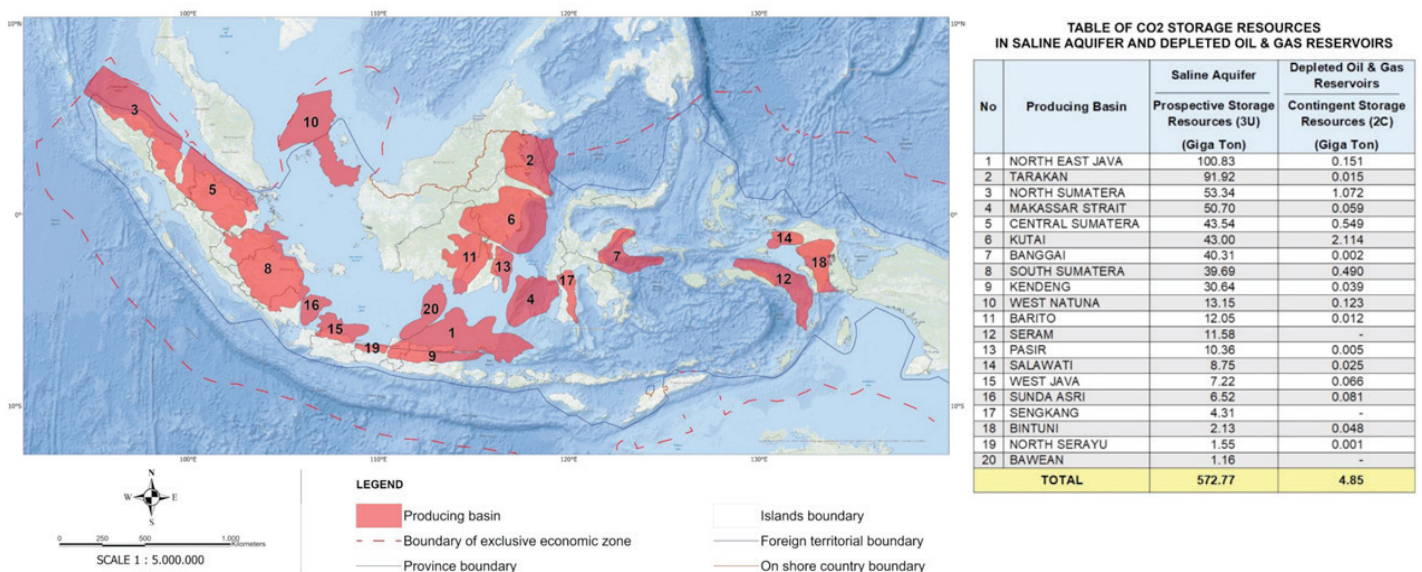
depleted reservoir—mencapai 577,6 gigaton. Potensi ini tidak hanya memungkinkan Indonesia menjadi lokasi penangkapan dan penyimpanan karbon berskala nasional, tetapi juga hub regional, sehingga meningkatkan daya tarik investasi serta menciptakan nilai ekonomi dari kegiatan CCS dan pengangkutan karbon.

Dengan potensi yang signifikan tersebut, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan memiliki kepastian hukum, baik terkait izin, standar keselamatan, mekanisme perizinan lintas sektor, hingga skema komersial dan tanggung jawab jangka panjang. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian bagi pelaku industri, mempercepat realisasi proyek CCS, serta memastikan bahwa kegiatan penyimpanan karbon dilakukan secara aman, terukur, dan berkelanjutan.

Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Selanjutnya Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa regulasi yang mengakui kegiatan Carbon Capture Storage sebagai landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penurunan emisi, antara lain:

- Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.
- Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penyimpanan Karbon pada Wilayah Izin Penyimpanan Karbon dalam Rangka Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, khususnya pada Pasal 58, dalam rangka mengembangkan sumber energi tak terbarukan, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon merupakan teknologi rendah karbon yang dapat diaplikasikan.

Dalam rangka memberi peluang ekonomi bagi pengembangan perdagangan karbon, Pemerintah c.q Kementerian Lingkungan Hidup telah menginisiasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang merupakan revisi dari Perpres No. 98 Tahun 2021. Perpres ini mendorong peningkatan partisipasi perdagangan karbon melalui mekanisme Voluntary Carbon Market yang lebih luas.



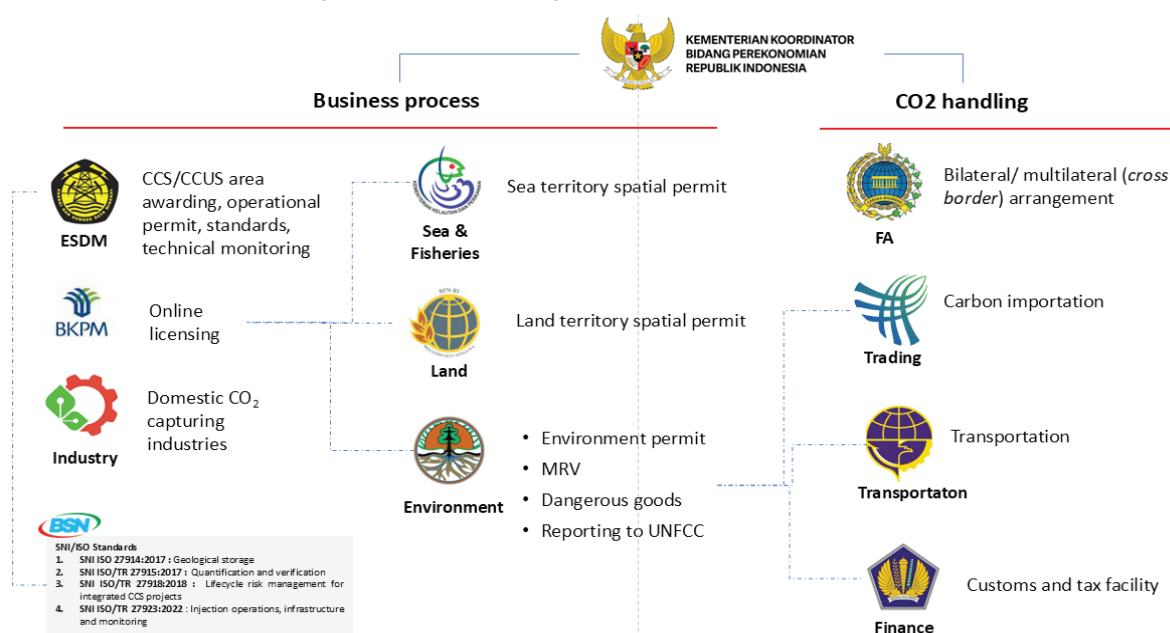
Gambar 4.2 Distribusi Sumber Daya Penyimpanan Karbon di Indonesia

Sumber Daya Penyimpanan Karbon menggambarkan besaran potensi kapasitas penyimpanan karbon (*Carbon Capture and Storage/CCS*) yang berhasil diidentifikasi melalui kegiatan studi Zona Transisi Injeksi (ZTI) dan penilaian risiko awal, berdasarkan kajian geologi, geofisika, dan reservoir. Indikator ini dikelola dalam kerangka sasaran tersedianya sumber daya dan kesiapan operasi penyimpanan karbon, sebagai bagian dari dukungan sektor migas terhadap agenda dekarbonisasi dan transisi energi nasional. Perhitungan kapasitas dilakukan melalui estimasi hasil studi ZTI dan penilaian risiko awal, yang kemudian ditelaah dan diperiksa oleh Ditjen Migas bersama SKK Migas sebagai dasar penilaian kelayakan rencana penyelenggaraan CCS. Pada Tahun 2026, target Sumber Daya Penyimpanan Karbon ditetapkan sebesar 0 Giga Ton, mengingat fokus kegiatan masih berada pada tahap penyiapan kebijakan, penilaian risiko awal, serta penguatan kerangka tata kelola sebelum penetapan kapasitas penyimpanan karbon secara definitif.

Sejalan dengan target tersebut, rencana kegiatan Tahun 2026 difokuskan pada perumusan rekomendasi kebijakan terkait kegiatan penyimpanan karbon, khususnya dalam konteks Wilayah Izin Penyimpanan Karbon (WIPK) yang disiapkan dan ditawarkan. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi penyiapan bahan dan data dukung untuk penyusunan rekomendasi kebijakan penyimpanan karbon, evaluasi hasil studi penilaian risiko awal WIPK bersama LEMIGAS, pembentukan tim penawaran WIPK, serta evaluasi dan penyusunan petunjuk teknis penetapan *terms and conditions* (T&C) WIPK. Selain itu, Ditjen Migas juga akan melaksanakan studi penilaian risiko awal WIPK dengan LEMIGAS sebagai landasan teknis penyusunan kebijakan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk membangun fondasi regulasi, teknis, dan kelembagaan yang kuat, sehingga penyelenggaraan penyimpanan karbon di Indonesia dapat dilaksanakan secara aman, terukur, dan selaras dengan kebijakan energi nasional serta komitmen penurunan emisi jangka panjang.

7. Tingkat Kesiapan Operasi Penyimpanan Karbon

Dalam mencapai prioritas nasional pada kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon, melibatkan peran lebih dari 1 Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang perlu diselaraskan regulasinya. Pada saat Perpres No 14 Tahun 2024 disusun dan terbit, fungsi koordinasi terkait dengan kebijakan implementasi CCS berada di bawah kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada Kabinet Merah Putih sudah tidak ada sehingga dialihkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peta Pemangku Kebijakan sesuai kewenangan Kementerian/Lembaga dan koordinasi yang diperlukan sebagaimana dapat diilustrasikan pada Gambar 3. Di luar Kementerian/Lembaga di bawah, masih terdapat Kementerian terkait seperti: BAPPENAS, SKK Migas, BPMA, dan sebagainya.



Gambar 4.3 Kebijakan pada Penangkapan dan Penyimpanan Karbon pada setiap K/L

Tingkat Kesiapan Operasi Penyimpanan Karbon digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan teknis dan operasional penyimpanan karbon (*Carbon Capture and Storage/CCS*) agar dapat beroperasi, yang dinilai berdasarkan pemenuhan aspek administrasi, teknis, regulasi, keselamatan, lingkungan, serta komersial. Penilaian dilakukan menggunakan parameter *operation readiness criteria* yang mencakup kesiapan infrastruktur teknis, prosedur operasi, perizinan dan regulasi, keselamatan dan lingkungan, serta aspek bisnis. Proses penilaian dilaksanakan melalui verifikasi dokumen, inspeksi lapangan, dan penelaahan laporan kemajuan kegiatan CCS, dengan skor akhir berupa persentase capaian *readiness criteria* yang ditetapkan dalam daftar data acuan. Tujuan pengukuran indikator ini adalah menilai kinerja kegiatan eksplorasi ZTI dalam membuktikan potensi kapasitas penyimpanan karbon yang layak secara komersial sekaligus memastikan kesiapan operasi penyimpanan karbon sebelum memasuki tahap pengembangan dan operasi. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target Tingkat Kesiapan Operasi Penyimpanan Karbon sebesar 40%, yang mencerminkan fase penguatan fondasi regulasi, kelembagaan, dan teknis, seiring dengan masih berlangsungnya tahapan eksplorasi, penilaian risiko, dan penyusunan kerangka operasional CCS di Indonesia.

Pada tahun 2026, dalam rangka meningkatkan tingkat kesiapan operasi penyimpanan karbon, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melaksanakan serangkaian kegiatan yang berfokus pada penguatan aspek teknis, operasional, serta tata kelola perizinan. Kegiatan tersebut meliputi perumusan rekomendasi evaluasi RKAB dan izin eksplorasi Zona Target Injeksi (ZTI) melalui reviu hasil evaluasi pengajuan izin eksplorasi ZTI serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan RKAB dan izin eksplorasi ZTI yang telah diterbitkan. Selain itu, Ditjen Migas juga akan menyusun rekomendasi evaluasi RKAB dan izin operasi penyimpanan karbon melalui reviu hasil evaluasi pengajuan izin operasi penyimpanan karbon serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan RKAB dan izin operasi penyimpanan karbon yang diberikan. Untuk mendukung kesiapan operasi secara teknis dan mitigasi risiko, kegiatan tersebut diperkuat dengan inventarisasi sumber daya penyimpanan karbon serta pelaksanaan kajian penilaian risiko awal yang dilakukan secara kolaboratif bersama LEMIGAS dan Badan Usaha, berdasarkan hasil studi teknis dan kegiatan izin eksplorasi. Inventarisasi dan penilaian risiko ini menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa lokasi penyimpanan karbon memiliki kelayakan geologi, keselamatan, dan keandalan operasional sehingga dapat beroperasi secara aman, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung agenda dekarbonisasi dan transisi energi nasional.

8. Jumlah *Lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi

Indikator Jumlah *Lifting* Minyak dan Gas Bumi digunakan untuk mengukur capaian produksi siap jual migas nasional yang diangkat (*lifted*) dan disalurkan dari fasilitas produksi untuk dijual (*entitlement*) dalam periode tertentu, sesuai ketentuan kontrak kerja sama migas. Untuk minyak bumi, *lifting* dihitung berdasarkan volume minyak bumi yang tercatat pada laporan realisasi produksi dan penyaluran, dengan data bersumber dari laporan resmi KKKS dan SKK Migas yang diakumulasikan secara tahunan dan dinyatakan dalam satuan ribu barel per hari (ribu BOPD). Sementara itu, untuk gas bumi, *lifting* dihitung dari volume gas bumi yang diangkat dan disalurkan untuk dijual berdasarkan laporan realisasi produksi dan penyaluran, juga bersumber dari laporan resmi KKKS dan SKK Migas yang diakumulasikan secara tahunan, dengan satuan ribu BOEPD.

Pada Tahun 2026, target Jumlah *Lifting* Migas ditetapkan secara terukur dan terpisah untuk masing-masing komoditas, yaitu *lifting* minyak bumi pada kisaran 610 ribu BOPD dan *lifting* gas bumi pada kisaran 984 ribu BOEPD. Penetapan target dalam bentuk rentang ini mempertimbangkan dinamika operasional lapangan, potensi gangguan teknis, serta ketidakpastian alamiah dalam kegiatan produksi migas, sekaligus memberikan ruang pengelolaan yang realistis dalam mencapai kinerja optimal.

Untuk mencapai target kinerja tersebut pada Tahun 2026, Ditjen Migas akan memperkuat koordinasi dengan SKK Migas dan KKKS dalam pemantauan realisasi produksi dan penyaluran migas, memastikan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan *lifting* minyak dan gas bumi, serta

mendorong penyelesaian kendala operasional yang berpotensi menghambat produksi. Selain itu, upaya peningkatan keandalan fasilitas produksi, optimalisasi pengelolaan lapangan eksisting, serta percepatan tindak lanjut rencana pengembangan lapangan yang telah disetujui menjadi bagian integral dalam menjaga kesinambungan produksi dan memastikan pencapaian target *lifting* minyak dan gas bumi nasional pada Tahun 2026.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan produksi minyak dan gas bumi serta mewujudkan swasembada energi, pemerintah menetapkan tiga langkah utama sebagai kerangka strategis dalam upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional, yaitu:

1. Eksplorasi masif sebagai strategi jangka panjang peningkatan produksi. Sepanjang tahun 2025–2029 terdapat lebih dari 60 blok migas yang siap untuk ditawarkan. Selain itu Wilayah Indonesia Timur masih memiliki potensi penemuan–penemuan cadangan baru. Kebijakan investasi dan produksi eksisting dibuat lebih menarik:
 - a. Fleksibilitas kontrak migas: cost recovery atau new gross split (Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2024)
 - b. Split KKKS lebih menarik ($\leq 50\%$)
 - c. Insentif hulu migas dalam bentuk IRR & PI
 - d. Free indirect tax
 - e. Percepatan proses dan keterbukaan melalui satgas *lifting*
 - f. Peraturan baru yaitu Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur KSO/Teknologi, kerja sama sumur masyarakat, dan kerja sama sumur tua
 - g. Penyempurnaan regulasi
2. Optimalisasi produksi dengan teknologi, penggunaan berbagai teknologi dan teknik produksi seperti multi-stage fracturing, horizontal drilling dan EOR untuk peningkatan produksi minyak di lapangan eksisting.
3. Reaktivasi sumur dan lapangan idle sebagai quick win untuk mendorong penambahan produksi minyak bumi Indonesia. Terkait potensi peningkatan produksi migas dari sumur–sumur idle, Ditjen Migas telah memetakan terdapat 4.500 sumur idle di Pertamina dengan potensi reaktivasi yang akan dikerjakan sendiri oleh KKKS maupun dikerjasamakan dengan mitra berdasarkan regulasi baru yang sudah diterbitkan, yaitu Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Kontraktor dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan bagian Wilayah Kerja untuk mendukung peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi. Kerja sama dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kerja sama operasi dan/atau teknologi, berupa:
 - i. reopening well
 - ii. well maintenance
 - iii. workover
 - iv. well services
 - v. deepening
 - vi. sidetrack
 - vii. new drilling/MSF, dll
 - b. kerja sama produksi Sumur Minyak BUMD/Koperasi/UMKM;
 - c. kerja sama perusahaan penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua; atau
 - d. kerja sama lainnya.

Selain itu, ketahanan energi nasional dipandang sebagai pilar utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif. Pada Tahun 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprioritaskan optimalisasi seluruh potensi sumber daya domestik,

termasuk pemanfaatan produksi minyak bumi yang berasal dari sumur-sumur minyak masyarakat. Melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah berkomitmen mentransformasi kegiatan penambangan minyak tradisional yang sebelumnya belum terstruktur menjadi aktivitas ekonomi kerakyatan yang legal, aman, dan mampu memberikan kontribusi langsung terhadap *lifting* migas nasional. Ini diarahkan untuk membangun ekosistem pengelolaan sumur minyak masyarakat yang mengedepankan penerapan good engineering practice, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Dengan berpedoman pada regulasi terbaru, Kementerian ESDM menargetkan integrasi pengelolaan sumur masyarakat ke dalam sistem manajemen Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sehingga setiap barel minyak yang dihasilkan dapat tercatat secara resmi sebagai bagian dari ketahanan pasokan energi nasional, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian ESDM menetapkan beberapa pilar strategi pelaksanaan pada Tahun 2026:

1. Legalisasi dan Perizinan Terpadu: Memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Koperasi/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai wadah legal bagi masyarakat untuk mengajukan izin pengelolaan sumur minyak sesuai kriteria Permen ESDM 14/2025.
2. Standarisasi Teknis dan HSSE: Melaksanakan program pendampingan teknis untuk memastikan praktik pengeboran dan produksi memenuhi standar Good Engineering Practice (GEP) guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan.
3. Kemitraan Strategis dengan KKKS: Memperkuat mekanisme kerja sama antara masyarakat pengelola dengan KKKS selaku pemegang wilayah kerja dalam hal supervisi teknis dan pengangkutan hasil produksi.

Keberhasilan penataan ini diharapkan memberikan dampak ganda (*multiplier effect*). Dari sisi makro, kontribusi sumur masyarakat akan memperkuat cadangan penyangga minyak nasional. Dari sisi mikro, aktivitas yang terlegalisasi akan membuka lapangan kerja yang produktif, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dan memutus rantai praktik penambangan ilegal. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor aktif dalam industri hulu migas.

Rencana Kerja Tahunan 2026 ini merupakan manifestasi dari kehadiran negara dalam mengatur kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan sinergi antara regulasi yang kuat melalui Peraturan Menteri ESDM dan pelaksanaan yang disiplin, sub-sektor migas akan menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

9. Deviasi Harga Gas Hilir

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan peran pemerintah dalam menjaga agar penetapan harga gas bumi di sisi hilir tetap berada dalam koridor kebijakan yang adil, efisien, dan dapat diterima oleh masyarakat, sekaligus tetap kompetitif bagi dunia usaha. Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian antara harga gas yang direalisasikan oleh Badan Usaha Niaga kepada konsumen dengan harga gas yang ditetapkan melalui surat penetapan Menteri ESDM, yang dinyatakan dalam persentase deviasi. Melalui pemantauan deviasi harga gas pipa skema hilir, Ditjen Migas menilai kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan harga gas, khususnya dalam memastikan bahwa harga yang berlaku mencerminkan formula dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan indikator ini diarahkan untuk mendukung kestabilan ekonomi dan sosial, sekaligus meningkatkan kepastian usaha di sektor hilir migas. Tahun 2026 ditetapkan target Deviasi Harga Gas hilir sebesar 4,5%.

Selain mengatur harga bahan bakar minyak dan LPG, pemerintah juga menetapkan kebijakan Harga Jual Gas Bumi Hilir sebagai bagian dari pengelolaan sektor energi nasional. Berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, gas bumi diposisikan

sebagai aset strategis yang dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan semata sebagai komoditas perdagangan. Dalam kerangka tersebut, gas bumi diarahkan untuk memberikan nilai tambah optimal guna memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi, sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Pengaturan Harga Jual Gas Bumi Hilir menjadi instrumen penting dalam mendorong optimalisasi bauran energi nasional, dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik. Hal ini sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, yang menegaskan pergeseran paradigma energi dari komoditas menjadi sumber daya pembangunan, khususnya sebagai faktor input bagi pengembangan industri nasional. Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020, yang menetapkan kebijakan penyesuaian harga gas bumi guna mendorong pertumbuhan industri dan substitusi energi, dengan tetap mempertimbangkan manfaat ekonomi makro seperti peningkatan PDB, penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja, serta efisiensi subsidi energi.

Dalam implementasinya, pengaturan Harga Jual Gas Bumi Hilir dilaksanakan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2019, yang mengatur formula perhitungan harga gas bumi melalui pipa oleh Badan Usaha Niaga kepada sektor industri dan ketenagalistrikan. Kebijakan ini dilengkapi dengan berbagai peraturan turunan terkait Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditetapkan melalui peraturan dan keputusan Menteri ESDM, sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga gas sekaligus mendukung keberlanjutan usaha.

Selain gas pipa, pemerintah juga mengatur harga Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi jalan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015. Harga jual BBG ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian, dengan komponen harga yang mencakup harga gas di titik serah, biaya pengangkutan, investasi dan operasi SPBG, margin usaha, serta pajak. Saat ini, harga jual BBG untuk transportasi ditetapkan sebesar Rp4.500 per Liter Setara Premium (LSP) termasuk pajak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 82.K/MG.01/MEM.M/2022.

Adapun rencana yang akan dilakukan Ditjen Migas akan tetap mendorong implementasi kebijakan HGBT dengan optimal sebagaimana telah ditetapkan dalam Kepmen HGBT namun tetap dalam kerangka Good Corporate Governance. Dalam hal Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program HGBT pada tahun 2025 ke depan, maka melihat beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan HGBT sebagaimana dijabarkan di atas, diusulkan upaya perbaikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program HGBT harus selaras dengan arah kebijakan Pemerintah terkait Subsidi Tepat Sasaran karena pada prinsipnya HGBT mengambil alokasi penerimaan negara bukan pajak di sisi hulu migas. Oleh karena itu, calon Pengguna Gas Bumi Tertentu yang direkomendasikan oleh Kementerian Perindustrian haruslah diseleksi berdasarkan kriteria yang akuntabel, termasuk kuota / volume yang diusulkan.
- b. Di sisi hulu migas agar perencanaan alokasi dan Harga Gas Bumi Hulu Penyesuaian dapat dievaluasi dengan lebih cermat sehingga shortage pasokan gas bumi ataupun insufficient period dapat diminimalisasi.
- c. Terkait implementasi HGBT, perlu ditetapkan petunjuk teknis tambahan terkait hal-hal yang belum tertuang secara eksplisit dalam peraturan terkait HGBT sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi dari Para Pihak, misalnya bagaimana mekanisme penyesuaian kuota dalam hal terjadi perubahan volume kontrak PJBG antara Badan Usaha Niaga dengan konsumen Penerima Gas Bumi Tertentu yang berbeda dengan penetapan volume di Kepmen HGBT, dan sebagainya.

10. Deviasi Harga Jual Eceran BBM

Indikator Deviasi Harga Jual Eceran BBM digunakan untuk menilai peran pemerintah dalam menjaga agar harga eceran BBM yang ditetapkan tetap sejalan dengan kebijakan yang berlaku, dapat diterima oleh masyarakat, serta cukup kompetitif untuk mendukung iklim investasi di sektor migas. Indikator ini mengukur tingkat deviasi antara harga BBM yang ditetapkan melalui surat penetapan Menteri ESDM dengan harga BBM berdasarkan perhitungan formula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhitungkan komponen subsidi dan/atau kompensasi, yang dinyatakan dalam satuan persentase. Pengelolaan indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan formulasi kebijakan harga eceran BBM sesuai dengan tugas dan kewenangan Ditjen Migas, dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat, kemampuan fiskal negara, serta stabilitas ekonomi dan sosial. Adapun target deviasi harga jual eceran BBM ini adalah sebesar 0%.

Deviasi Harga Jual Eceran (HJE) BBM merupakan selisih antara HJE BBM yang ditetapkan pemerintah dengan HJE BBM sesuai hasil perhitungan ditambahkan dan/atau dikurangi kompensasi (selisih). Besaran kompensasi (selisih) menunjukkan berapa besar dana yang harus dibayarkan oleh Pemerintah ke Badan Usaha yang mendapat penugasan (selanjutnya disebut Badan Usaha) atau berapa besar dana yang harus dikembalikan Badan Usaha ke Negara akibat penetapan HJE BBM yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan.

Apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih rendah dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Pemerintah membayar selisih tersebut ke Badan Usaha. Namun, apabila HJE yang ditetapkan Pemerintah lebih tinggi dari hasil perhitungan formula, maka terdapat potensi Badan Usaha mengembalikan selisih tersebut ke Negara.

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Penugasan, HJE BBM JBT dan JBKP yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini adalah:

- Jenis BBM Tertentu Minyak Solar ditetapkan harganya sebesar Rp 6.800/liter di titik serah dengan nilai subsidi tetap sebesar Rp 1.000/liter di tahun 2023.
- Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah ditetapkan sebesar Rp 2.500/liter di titik serah depot dengan nilai subsidi berfluktuasi.
- Jenis BBM Khusus Penugasan Bensin RON 90 tidak diberikan subsidi namun HJE ditetapkan di titik serah sebesar Rp 10.000/liter.



Gambar 4.4 Dasar Hukum Kebijakan Harga BBM

11. Disparitas Harga BBM Bensin (JBKP)

Indikator Disparitas Harga BBM Bensin (JBKP) digunakan untuk menilai peran pemerintah dalam menjaga kesetaraan harga eceran BBM bensin JBKP antarwilayah agar tetap sesuai dengan formula harga yang ditetapkan, dapat diterima oleh masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi dan iklim investasi di sektor migas. Indikator ini mengukur tingkat perbedaan antara harga eceran bensin JBKP yang berlaku dengan harga berdasarkan formula sesuai peraturan perundang-undangan, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan formulasi kebijakan harga BBM dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat, kemampuan fiskal negara, serta prinsip keadilan distribusi energi. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target capaian indikator Disparitas Harga BBM Bensin (JBKP) sebesar 24,94%. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain perumusan rekomendasi kebijakan terkait Bensin RON 90, termasuk kemungkinan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perumusan rekomendasi lokasi pelaksanaan program BBM Satu Harga.

Dalam mendukung pengendalian disparitas harga BBM antarwilayah, Program BBM Satu Harga menjadi instrumen kebijakan utama pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan BBM di wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional, yang mewajibkan penyalur menjual BBM JBT dan JBKP sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Dalam periode perencanaan 2025–2029, Ditjen Migas telah menetapkan 225 lokasi tertentu BBM Satu Harga, berdasarkan usulan pemerintah daerah, BPH Migas, dan/atau badan usaha penugasan, dengan mempertimbangkan ketersediaan penyalur, kondisi geografis dan sebaran penduduk, serta kebutuhan BBM di lokasi usulan, serta memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hingga tahun 2024, Program BBM Satu Harga telah berhasil membangun 583 penyalur dan menjadi bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam menjamin kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah NKRI. Dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung, aspek keamanan di wilayah tertentu, proses perizinan daerah, serta keterbatasan minat mitra badan usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, pada Tahun 2026 pemerintah memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait guna mempercepat perbaikan akses distribusi, menjamin keamanan, dan mempercepat perizinan, serta mendorong keterlibatan BUMD dan badan usaha penugasan dalam pembangunan penyalur BBM Satu Harga pada lokasi yang belum memiliki mitra.

12. Disparitas Harga BBM Solar

Indikator Disparitas Harga BBM Solar (JBT) digunakan untuk menilai peran pemerintah dalam menjaga keseragaman harga eceran BBM Solar JBT agar tetap sejalan dengan formula harga yang ditetapkan, dapat diterima oleh masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi dan iklim investasi di sektor migas. Indikator ini mengukur tingkat perbedaan antara harga eceran Solar JBT yang berlaku dengan harga berdasarkan formula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan formulasi kebijakan harga BBM Solar JBT dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kemampuan fiskal negara. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target capaian indikator Disparitas Harga BBM Solar (JBT) sebesar 50,36%. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, langkah-langkah yang dilakukan sepanjang Tahun 2026 meliputi *monitoring* dan evaluasi harga BBM JBT serta penyusunan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi, evaluasi formula harga dasar BBM yang disertai dengan post audit dan pemantauan implementasinya sesuai ketentuan yang berlaku, serta evaluasi Harga Indeks Pasar BBM berikut post audit dan pemantauan pelaksanaannya. Pelaksanaan dan pengendalian indikator ini menjadi tanggung jawab Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas

13. Disparitas Harga LPG

Indikator Disparitas Harga LPG digunakan untuk menilai peran pemerintah dalam menjaga keseragaman harga eceran LPG tertentu agar tetap sesuai dengan formula harga yang ditetapkan, dapat diterima oleh masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi dan iklim usaha di sektor migas. Indikator ini mengukur tingkat perbedaan antara harga eceran LPG tertentu yang berlaku dengan harga berdasarkan formula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan formulasi kebijakan harga LPG dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat, kemampuan fiskal negara, serta prinsip keadilan distribusi energi. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target capaian indikator Disparitas Harga LPG sebesar 75,03%.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg, yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021, bahwa:

- 1) Menteri menetapkan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg
- 2) Harga jual eceran LPG Tertentu di titik serah, untuk setiap kilogram merupakan nominal tetap yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan untuk setiap kilogram diberikan subsidi.
- 3) Subsidi LPG Tabung 3 Kg dihitung dari harga jual eceran setiap kilogram LPG Tabung 3 Kg tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Penyalur LPG dikurangi harga patokan LPG Tabung 3 Kg setiap kilogram LPG.
- 4) Menteri menetapkan:
 - a. Harga patokan LPG Tertentu setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - b. Harga indeks pasar LPG Tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas bahwa:

1. Harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum di titik serah ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan formula harga patokan, ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaporkan penetapan dan penerapan harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum setiap bulan atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual LPG Umum untuk Pengguna LPG Umum kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
2. Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan harga patokan LPG Umum dan/atau harga jual LPG untuk Pengguna LPG Umum dengan mempertimbangkan:
 - a. Kesiambungan penyediaan dan pendistribusian;
 - b. Stabilitas harga jual eceran;
 - c. Keberlangsungan kegiatan ekonomi; dan
 - d. Ekonomi riil dan social masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, strategi ke depan difokuskan pada evaluasi berkala formula harga patokan LPG 3 kg dengan mempertimbangkan realisasi biaya perolehan dan pendistribusian, termasuk biaya penyediaan dari kilang dalam negeri maupun impor hingga titik depot, biaya pengangkutan dari depot ke penyalur, biaya penyimpanan, depresiasi, serta margin badan usaha dan penyalur. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya diformulasikan menjadi usulan penyempurnaan harga patokan LPG 3 kg sebagai bahan pertimbangan Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan kebijakan harga LPG tetap akurat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

14. Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi

Kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, serta berkembangnya sektor industri dan pariwisata, sementara kemampuan produksi kilang dalam negeri belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan tersebut. Kondisi ini mendorong masih tingginya ketergantungan terhadap impor BBM, sehingga pemerintah memprioritaskan penguatan kapasitas dan keandalan infrastruktur kilang dalam negeri sebagai bagian dari upaya peningkatan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Melalui kebijakan percepatan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 beserta perubahannya, serta penugasan kepada PT Pertamina (Persero), pemerintah mendorong pembangunan kilang baru dan pengembangan kilang eksisting, yang meliputi Grass Root Refinery (GRR) Tuban serta program Refinery Development Master Plan (RDMP) pada kilang Balikpapan, Cilacap, Dumai, Plaju, dan Balongan, termasuk pengembangan petrokimia di Jawa Barat. Dalam konteks tersebut, Ditjen Migas melaksanakan fasilitasi peningkatan infrastruktur kilang minyak bumi melalui kemudahan birokrasi, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kilang sesuai mandat RPJMN 2025–2029. Fasilitas ini berfungsi sebagai sarana pengawasan untuk memastikan pembangunan kilang berjalan sesuai rencana, mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan impor. Pada Tahun 2026, kegiatan fasilitasi pembangunan kilang RDMP dan GRR dilaksanakan melalui *monitoring* berkala, baik melalui pelaporan maupun peninjauan lapangan, serta rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait guna menyelesaikan kendala dan memastikan dukungan yang diperlukan. Target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2026 adalah tersusunnya 2 laporan *monitoring* dan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan fasilitasi pembangunan infrastruktur kilang minyak bumi.

15. Impor BBM

Indikator Impor BBM digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pasokan BBM dari luar negeri melalui perhitungan persentase volume impor terhadap kebutuhan BBM nasional, sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan ketahanan dan kemandirian energi. Indikator ini mencerminkan kemampuan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan dikelola dalam kerangka sasaran program peningkatan ketahanan energi bidang minyak dan gas bumi. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target penurunan impor BBM hingga 39% yang didukung melalui pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha niaga, khususnya dalam penyusunan dan evaluasi rencana kebutuhan ekspor dan/atau impor BBM serta penetapan rencana pasokan dengan tetap mengutamakan kebutuhan domestik. Selain penguatan tata kelola niaga, pemerintah juga mendorong pengurangan impor BBM, khususnya Minyak Solar, melalui kebijakan mandatori pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel ke dalam BBM Minyak Solar secara bertahap. Untuk memaksimalkan implementasi kebijakan tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberikan insentif atas selisih Harga Indeks Pasar biodiesel dengan Harga Indeks Pasar Minyak Solar, yang sejak Tahun 2025 difokuskan pada sektor Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2021, Ditjen Migas melaksanakan pengawasan atas penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel oleh Badan Usaha BBM, termasuk penetapan daftar badan usaha beserta volume kebutuhan Minyak Solar dan rencana titik

serah, serta pengawasan penyaluran BBM yang telah dicampur BBN (Bxx) dan penerapan sanksi bagi badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban pencampuran. Sehubungan dengan rencana implementasi B50, Ditjen Migas memastikan kesiapan Badan Usaha BBM dan melakukan evaluasi atas proses transisi dari B40 menuju B50. Berikut strategi yang akan dicapai ditahun 2026

- a. Melakukan evaluasi dan rapat koordinasi atas permohonan alokasi BBN Jenis Biodiesel oleh BU BBM dan pelaksanaan implementasi Pencampuran BBN jenis Biodiesel oleh BU BBM.
- b. Melakukan *monitoring* dan pengawasan atas pencampuran BBN jenis Biodiesel oleh BU BBM;
- c. Memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi penyaluran Minyak Solar B0 oleh BU BBM berdasarkan hasil evaluasi tim pengawas;
- d. Menyusun laporan hasil evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan Implementasi Pencampuran BBN jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

16. Impor LPG

Indikator Impor LPG digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pasokan LPG dari luar negeri melalui perhitungan persentase volume impor terhadap kebutuhan LPG nasional, sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan ketahanan dan kemandirian energi. Indikator ini berada dalam kerangka sasaran pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi dalam negeri. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target impor LPG sebesar 79% yang dikelola melalui penguatan tata kelola kegiatan usaha niaga LPG dan LNG. Untuk mencapai target tersebut, langkah-langkah yang dilakukan meliputi evaluasi permohonan impor dan ekspor LPG oleh badan usaha, pelaksanaan post audit serta pemantauan realisasi impor dan ekspor LPG, serta pendataan dan penyiapan bahan pendukung terkait kegiatan impor dan ekspor LPG. Selain itu, dalam rangka menjaga keseimbangan pasokan gas nasional, Ditjen Migas juga melaksanakan evaluasi permohonan ekspor LNG oleh badan usaha hilir migas, disertai dengan post audit dan pemantauan realisasi ekspor LNG, serta pendataan dan penyiapan bahan kebijakan terkait ekspor LNG. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha hilir migas untuk memastikan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri tetap menjadi prioritas, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dan ketahanan energi nasional.

17. Impor Minyak Mentah

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pasokan minyak mentah dari luar negeri dalam memenuhi kebutuhan energi nasional yang dihitung sebagai persentase volume impor minyak mentah terhadap total kebutuhan minyak mentah dalam negeri, termasuk kondensat, dalam satu tahun berjalan. Indikator ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan peningkatan ketahanan dan kemandirian energi, khususnya pada sisi pasokan bahan baku kilang. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target impor minyak mentah sebesar 40% yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan feedstock kilang domestik dan upaya pengurangan ketergantungan impor. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Ditjen Migas akan melaksanakan evaluasi atas permohonan impor minyak mentah untuk feedstock kilang yang diajukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, melakukan post audit serta pemantauan realisasi impor minyak mentah, serta melakukan pendataan dan penyiapan bahan kebijakan terkait impor minyak mentah guna memastikan pemenuhan kebutuhan kilang dalam negeri tetap menjadi prioritas dan selaras dengan kebijakan ketahanan energi nasional.

18. Jumlah Hari Cadangan Operasional LPG

Jumlah Hari Cadangan Operasional LPG digunakan untuk menggambarkan kemampuan badan usaha dalam menjaga kesinambungan pasokan LPG nasional apabila terjadi gangguan pasokan atau kondisi darurat (*force majeure*). Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara volume stok LPG nasional yang tersedia dengan rata-rata penyaluran LPG harian nasional, sehingga menunjukkan berapa lama kebutuhan LPG masih dapat dipenuhi dalam satuan hari. Pengelolaan indikator ini menjadi bagian dari sasaran pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi dalam

negeri serta mendukung pencapaian ketahanan dan kemandirian energi bidang migas. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target Cadangan Operasional LPG sebesar 11 hari sebagai tingkat kesiapsiagaan pasokan yang memadai untuk menjaga kontinuitas penyaluran LPG secara nasional

Kemampuan pemenuhan ketahanan energi melalui pembangunan cadangan migas sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan cadangan operasional migas, termasuk LPG, sebagai bagian dari strategi ketahanan energi yang tidak bertumpu pada satu jenis bahan bakar saja, tetapi juga memperhatikan peran strategis gas. Pengaturan Cadangan Operasional LPG telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG yang mewajibkan badan usaha niaga memiliki cadangan operasional minimum untuk menjamin kesinambungan penyaluran LPG. Ketentuan tersebut menetapkan cadangan operasional minimum selama 7 (tujuh) hari untuk LPG umum berdasarkan rata-rata penyaluran harian tahun sebelumnya, cadangan kerja minimum selama 3 (tiga) hari, serta cadangan operasional minimum selama 8 (delapan) hari untuk LPG tertentu. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan pasokan LPG tetap terjaga dalam berbagai kondisi, termasuk gangguan cuaca, hambatan logistik, gangguan pasokan dari kilang atau terminal LPG, maupun keadaan darurat lainnya, sehingga kebutuhan masyarakat, industri kecil, dan sektor strategis dapat tetap terpenuhi serta stabilitas pasar tetap terjaga.

Selain menjamin keberlanjutan pasokan, pengaturan cadangan operasional LPG juga memberikan kepastian peran dan tanggung jawab bagi seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah, badan usaha, maupun lembaga pengawas. Mekanisme pengawasan, pelaporan, dan sanksi yang diatur menjadi landasan hukum untuk memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban cadangan operasional secara konsisten. Sejalan dengan hal tersebut, upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan cadangan operasional LPG, guna memastikan target cadangan operasional tercapai dan meningkatkan keandalan rantai pasok LPG nasional

19. Indeks Fasilitas Niaga Migas

Indeks Fasilitas Niaga Migas digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan pemanfaatan kapasitas fasilitas niaga migas nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, mencakup BBM dan hasil olahan, gas bumi melalui pipa, CNG, LNG, serta LPG. Indeks ini disusun berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target kapasitas fasilitas niaga pada seluruh mata rantai distribusi, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, hingga fasilitas pengisian dan penyaluran, sehingga mencerminkan kesiapan infrastruktur niaga migas secara menyeluruh. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target Indeks Fasilitas Niaga Migas sebesar 100, yang mencerminkan optimalnya fungsi fasilitas niaga migas sesuai izin usaha dan kapasitas yang ditetapkan. Pencapaian target tersebut didukung melalui pembinaan, pengawasan, evaluasi perizinan, pencatatan kapasitas, serta pemantauan realisasi izin usaha niaga migas, termasuk BBM, hasil olahan, LPG, LNG, dan CNG, guna memastikan seluruh fasilitas niaga beroperasi secara tertib, andal, dan selaras dengan kebutuhan energi nasional. Adapun target kapasitas dari masing-masing fasilitas adalah sebagai berikut:

Fasilitas Niaga Migas	Satuan	Target 2026
Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan	KL	5.958,214
Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG	ton	159.016
Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG	ton/d	1.209,92
Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG	MMSCFD	30
Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG	MMSCFD	139,27
Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi	Km	6.781,69

Indeks Fasilitas Niaga minyak dan gas bumi 2026 dihitung dengan memperhatikan data perizinan niaga minyak dan gas bumi yang akan diterbitkan pada tahun 2026. Beberapa strategi untuk dapat menjaga tercapainya target tersebut adalah dengan menyediakan pelayanan, pembinaan dan pengawasan yang baik agar fasilitas kegiatan niaga gas bumi tersebut dapat terwujud secara optimal. Sebagaimana upaya untuk meningkatkan aksesibilitas migas, fokus utama tahun 2026 adalah pada peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha di sub sektor minyak dan gas bumi. Strategi yang akan diimplementasikan meliputi:

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, upaya yang dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut

1. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha niaga migas meliputi minyak bumi, BBM, dan hasil olahan, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan operasional.
2. Evaluasi rekomendasi persetujuan permohonan izin usaha niaga termasuk penyiapan konsep rekomendasi penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Niaga.
3. Evaluasi permohonan perizinan usaha niaga sesuai SLA, disertai pemantauan realisasi izin usaha sementara serta post audit atas pelaksanaan izin usaha.
4. Pencatatan dan pemutakhiran kapasitas fasilitas niaga migas (BBM, hasil olahan, LPG, LNG, dan CNG) sesuai dengan izin usaha tetap yang telah diterbitkan.
5. Pembinaan dan pengawasan khusus kegiatan usaha niaga LPG, termasuk evaluasi perizinan, post audit, pemantauan realisasi izin usaha, serta rekapitulasi permohonan agen LPG.
6. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha niaga gas bumi, baik LNG maupun CNG, melalui evaluasi perizinan, pencatatan kapasitas fasilitas, serta pemantauan dan post audit realisasi izin usaha.

20. Indeks Fasilitas

Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kecukupan kapasitas fasilitas pengangkutan migas nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, khususnya pengangkutan minyak bumi, BBM, dan hasil olahan melalui pipa, serta pengangkutan gas bumi melalui pipa. Indeks ini dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target kapasitas fasilitas pengangkutan migas, sehingga mencerminkan keandalan infrastruktur pengangkutan dalam mendukung distribusi energi kepada masyarakat.. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas sebesar 100, yang mencerminkan optimalnya pemanfaatan fasilitas pengangkutan sesuai dengan kapasitas terpasang dan izin usaha yang berlaku. adapun rincian dari kapasitas pengangkutan migas adalah sebagai berikut :

Fasilitas Pengangkutan Migas	Satuan	Target 2026
Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan Melalui Pipa	BOPD	728.891
Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	MMSCFD	12.332

Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi energi yang efisien dan merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pengelolaan kegiatan usaha hilir migas membuka ruang partisipasi bagi berbagai badan usaha, termasuk BUMN, BUMD, swasta, dan koperasi, yang mendorong perkembangan infrastruktur pengangkutan migas baik dari sisi kapasitas maupun cakupan wilayah. Dalam konteks tersebut, pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha hilir migas melalui mekanisme perizinan usaha, sebagai instrumen utama pengaturan dan pengawasan sektor pengangkutan migas.

Untuk mendukung pencapaian target Tahun 2026, rencana yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Pengangkutan Minyak Bumi, BBM, dan Hasil Olahan melalui Pipa, melalui evaluasi rekomendasi persetujuan permohonan izin usaha, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha, evaluasi permohonan izin usaha sesuai SLA, pencatatan kapasitas pengangkutan berdasarkan izin usaha tetap, serta pemantauan realisasi izin usaha sementara.
2. Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, melalui pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha serta evaluasi rekomendasi persetujuan permohonan izin usaha pengangkutan gas bumi.

21. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas

Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kecukupan kapasitas fasilitas penyimpanan migas nasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, baik minyak bumi, BBM dan hasil olahan, CNG, LNG, maupun LPG. Indeks ini dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target kapasitas fasilitas penyimpanan pada masing-masing komoditas, sehingga mencerminkan kesiapan infrastruktur penyimpanan dalam menopang cadangan operasional maupun cadangan penyangga nasional. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas sebesar 100. Adapun rincian dari masing-masing kapasitas fasilitas penyimpanan migas adalah sebagai berikut:

Fasilitas Penyimpanan Migas	Satuan	Target 2026
Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan	KL	2.882.639
Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LNG	m ³	850.356
Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LPG	Ton	387.371
Kapasitas Fasilitas Penyimpanan CNG	m ³	1.340.468

Upaya yang dapat dilakukan di tahun 2026 adalah dengan fokus khusus pada peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha di sub sektor minyak dan gas bumi. Strategi yang akan diimplementasikan meliputi:

1. Melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan pada perizinan berusaha hilir minyak bumi kepada pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen persyaratan perizinan dalam mengajukan permohonan Izin Usaha baik pemohon Izin Usaha baru, penyesuaian maupun perpanjangan;
2. Melakukan klarifikasi lapangan dalam tahap evaluasi permohonan Izin Usaha untuk mengecek kesesuaian kondisi di lapangan dengan yang disampaikan dalam dokumen permohonan (jika diperlukan);
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi (fungsi pengawasan) secara rutin kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak Bumi;

4. Berkoordinasi dengan Badan Usaha yang akan berakhir Izin Usaha nya, untuk memastikan apakah Izin Usaha nya akan diperpanjang atau tidak;
5. Menindaklanjuti setiap laporan kegiatan usaha dari Badan Usaha

22. Tingkat Pemenuhan Minyak Bumi Dalam Negeri

Tingkat Pemenuhan Minyak Bumi Dalam Negeri digunakan untuk mengukur sejauh mana kebutuhan minyak bumi nasional dapat dipenuhi dari produksi domestik, baik dalam bentuk minyak mentah maupun produk BBM dan hasil olahan. Indikator ini dihitung sebagai persentase selisih antara produksi minyak bumi dan ekspor minyak bumi terhadap total kebutuhan minyak bumi nasional, yang mencerminkan tingkat kemandirian energi dan efektivitas produksi domestik dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target Tingkat Pemenuhan Minyak Bumi Dalam Negeri sebesar 60%, sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi domestik, kebutuhan konsumsi nasional, dan keberlanjutan pasokan energi.

Dalam pemenuhan kebutuhan minyak bumi nasional, kegiatan hilir memegang peran strategis melalui pengolahan minyak mentah menjadi produk minyak bumi, BBM, dan hasil olahan, penyediaan fasilitas penyimpanan, serta pendistribusian melalui sarana dan fasilitas pengangkutan agar pasokan tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, tingkat pemenuhan minyak bumi dalam negeri saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kebutuhan energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, dan meningkatnya mobilitas masyarakat, sementara di sisi lain kemampuan produksi BBM dalam negeri cenderung menurun akibat pasokan minyak mentah dari sektor hulu yang mengalami penurunan. Kondisi tersebut menyebabkan produksi minyak dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan BBM masih diperlukan untuk menutup defisit pasokan. Ketergantungan impor ini secara langsung mempengaruhi tingkat ketahanan energi nasional dan meningkatkan risiko terhadap fluktuasi harga serta dinamika pasokan global.

Sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan ketersediaan BBM dan memperkuat pemenuhan minyak bumi dalam negeri, pemerintah melalui Ditjen Migas berfokus pada peningkatan kualitas regulasi serta penguatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha kegiatan usaha hilir minyak bumi. Dalam hal ini, Ditjen Migas melaksanakan evaluasi terhadap permohonan penerbitan izin usaha serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang telah diterbitkan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai jenis izin usaha hilir minyak bumi, meliputi izin usaha niaga minyak bumi, BBM dan hasil olahan; pengangkutan minyak bumi, BBM dan hasil olahan; pengolahan minyak dan hasil olahan; serta penyimpanan minyak bumi, BBM dan hasil olahan. Melalui upaya ini, diharapkan pelaku usaha memperoleh kepastian persyaratan perizinan yang akurat dan sesuai ketentuan, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan secara wajar, transparan, dan berkelanjutan, serta pada akhirnya berkontribusi nyata dalam menjamin ketersediaan BBM nasional dan meningkatkan tingkat pemenuhan minyak bumi dalam negeri.

23. Utilisasi Kapasitas Kilang BBM

Utilisasi Kapasitas Kilang BBM menggambarkan tingkat pemanfaatan kapasitas pengolahan kilang BBM di Indonesia, yang diukur sebagai persentase antara realisasi produksi BBM terhadap total kapasitas desain operasi kilang dalam satu tahun berjalan. Sasaran dari indikator ini adalah terpenuhinya kapasitas dan keandalan sistem pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, serta mendukung peningkatan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Indikator ini juga menjadi dasar evaluasi efisiensi operasi kilang dan kebutuhan pengembangan kapasitas baru. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target utilisasi kapasitas kilang BBM sebesar 56,72%, dengan memperhatikan dinamika pasokan minyak mentah, kesiapan fasilitas, dan keberlanjutan operasi kilang.

Utilisasi Kapasitas Kilang BBM	Satuan	Target 2026
Produksi BBM	Juta Barel	245,55
Total Kapasitas Desain Operasi Kilang BBM	Juta Barel	432,89

Sehingga diperlukan langkah-langkah penguatan untuk mendorong peningkatan kinerja operasi kilang. Upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2026 meliputi: *monitoring* data produksi BBM dan hasil olahan secara berkala, penyiapan dan pemutakhiran bahan/data produksi BBM dan hasil olahan sebagai dasar analisis kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pengolahan minyak bumi dan hasil olahan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan perizinan. Selain itu, Ditjen Migas juga akan melakukan evaluasi terhadap rekomendasi persetujuan permohonan izin usaha pengolahan BBM, disertai pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pengolahan BBM, guna menjamin kelancaran operasi kilang, meningkatkan efisiensi pemanfaatan kapasitas terpasang, dan memperkuat peran kilang domestik dalam memenuhi kebutuhan BBM nasional.

24. Utilisasi Kapasitas Kilang Gas (LNG)

Utilisasi Kapasitas Kilang LNG menggambarkan tingkat pemanfaatan kapasitas pengolahan kilang LNG di Indonesia, yang diukur sebagai persentase antara realisasi produksi LNG terhadap total kapasitas desain operasi kilang LNG dalam satu tahun berjalan. Indikator ini juga menjadi dasar evaluasi efisiensi operasi kilang dan pertimbangan pengembangan kapasitas baru. Pada Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target utilisasi kapasitas kilang LNG sebesar 60%.

Utilisasi Kapasitas Kilang LNG	Satuan	Target 2026
Produksi LNG	Juta Ton	17,24
Total Kapasitas Desain Operasi Kilang LNG	Juta Ton	35,23

Sejalan dengan target tersebut diperlukan penguatan tata kelola data, pembinaan, dan pengawasan operasional. Upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2026 meliputi rekapitulasi laporan Badan Usaha Pengolahan LNG dan kilang LNG hulu untuk memperoleh data produksi LNG yang andal, pengawasan atas data produksi LNG baik pada skema hilir maupun hulu, serta penyiapan bahan kebijakan terkait data produksi LNG. Selain itu, Ditjen Migas akan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pengolahan LNG, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap kilang LNG skema hilir serta evaluasi rekomendasi persetujuan permohonan izin usaha pengolahan LNG. Rangkaian langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan akurasi data, memperbaiki kepatuhan perizinan, dan mendorong optimalisasi pemanfaatan kapasitas kilang LNG secara berkelanjutan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan energi nasional.

25. Utilisasi Kapasitas Kilang LPG

Utilisasi Kapasitas Kilang LPG menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas pengolahan kilang LPG di Indonesia, yang diukur sebagai persentase antara realisasi produksi LPG terhadap total kapasitas desain operasi kilang LPG dalam satu tahun berjalan. Indikator ini berada dalam kerangka sasaran terpenuhinya kapasitas dan keandalan sistem pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sekaligus mendukung peningkatan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Pada Tahun 2026, produksi LPG domestik diproyeksikan sebesar 1,97 juta ton dengan total kapasitas desain operasi kilang LPG sebesar 3,66 juta ton, sehingga Ditjen Migas menetapkan target utilisasi kapasitas kilang LPG sebesar 60%. Indikator ini tidak hanya digunakan untuk menilai tingkat optimalisasi operasi kilang LPG dalam memenuhi kebutuhan LPG domestik, tetapi juga menjadi dasar evaluasi efisiensi operasi kilang serta pertimbangan pengembangan kapasitas pengolahan di masa mendatang.

Utilisasi Kapasitas Kilang LPG	Satuan	Target 2026
Produksi LPG	Juta Ton	1,97
Total Kapasitas Desain Operasi Kilang LPG	Juta Ton	3,66

Oleh karena itu di tahun 2026 diperlukan upaya-upaya untuk mendukung target tersebut yaitu melalui rekapitulasi laporan Badan Usaha Pengolahan LPG dan kilang minyak yang menghasilkan LPG guna memperoleh data produksi yang akurat dan andal, pengawasan terhadap data produksi LPG, serta penyiapan bahan kebijakan terkait data produksi LPG. Selain itu, Ditjen Migas akan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pengolahan LPG, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap kilang LPG skema hilir serta evaluasi rekomendasi persetujuan permohonan izin usaha pengolahan LPG. Rangkaian langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki tata kelola data dan perizinan, meningkatkan efisiensi operasional kilang LPG, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan kapasitas pengolahan LPG domestik secara berkelanjutan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan energi nasional.

26. Kuota dan Realisasi Volume Isi Ulang LPG Bersubsidi

ini digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan penyaluran lpg bersubsidi dengan membandingkan antara kuota (alokasi) isi ulang yang ditetapkan Pemerintah dan volume realisasi penyaluran kepada masyarakat berdasarkan data resmi. Indikator ini dihitung sebagai persentase realisasi penyaluran isi ulang LPG Tabung 3 kg terhadap kuota yang ditetapkan, dimana realisasi mencerminkan volume LPG yang benar-benar disalurkan kepada segmen sasaran, sementara kuota merupakan alokasi subsidi yang ditetapkan Pemerintah. Subsidi LPG Tabung 3 kg diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 kg kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan Prioritas Nasional yang mendukung pelaksanaan RPJMN 2025–2029 subsektor migas. Berdasarkan hasil laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya tanggal 9 September 2025, Pemerintah melanjutkan kebijakan transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg agar lebih tepat sasaran, berbasis penerima manfaat, dan terintegrasi dengan data penerima yang akurat. Transformasi kebijakan ini dilakukan melalui pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg berbasis teknologi, sehingga hanya pengguna yang telah terdata dan tercantum dalam DTSEN yang dapat mengakses LPG bersubsidi. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur pendukung, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk tahun 2026, target indikator Kuota dan Realisasi Volume Isi Ulang LPG Bersubsidi ditetapkan sebesar 100%, yang mencerminkan kesesuaian penuh antara realisasi penyaluran dan kuota yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan Panitia Kerja Asumsi Dasar Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam pembahasan APBN Tahun Anggaran 2026, volume LPG Tabung 3 kg yang ditetapkan untuk tahun 2026 adalah sebesar 8,00 juta metrik ton (MT). Kuota ini lebih rendah dibandingkan tahun 2024 dan 2025, dengan tujuan agar penyaluran LPG Tabung 3 kg pada tahun 2026 dapat lebih terkendali dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan transformasi subsidi. Dalam rangka menjaga agar penyaluran LPG Tabung 3 kg tetap berada dalam batas kuota yang telah ditetapkan dan benar-benar menjangkau kelompok sasaran, Pemerintah pada tahun 2026 akan melakukan langkah-langkah percepatan pendistribusian LPG Tepat Sasaran, antara lain melalui percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG di Dalam Negeri beserta kebijakan pelaksanaannya. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menetapkan kriteria pengguna LPG Tertentu (LPG Tabung 3 kg) secara lebih jelas, sekaligus mengatur pembatasan volume pembelian isi ulang LPG Tertentu per pengguna, sehingga efektivitas subsidi dapat terjaga, ketepatan sasaran meningkat, dan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjamin.

27. Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik

Sebagai dukungan dari pemenuhan kebutuhan migas dalam negeri, terdapat indikator persentase pemanfaatan gas domestik yang diartikan sebagai pengalokasian gas alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri dibandingkan dengan total produksi gas bumi nasional yang ditunjukkan dalam bentuk persentase dengan tujuan optimalisasi pengelolaan sumber daya gas alam untuk kebutuhan dalam negeri secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya. Prioritas pengalokasian gas bumi mengacu pada Permen ESDM No 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi.

Berdasarkan hasil evaluasi dari capaian 2025, maka pemanfaatan gas bumi domestik memenuhi target tahunan. Untuk mencapai target pemanfaatan gas bumi domestik sebesar 70% di tahun 2026, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan dan merupakan bagian dari mitigasi risiko yaitu dukungan kebijakan pemerintah dalam strategi manajemen gas bumi. Pemerintah Indonesia akan tetap memprioritaskan pemanfaatan gas untuk keperluan domestik dan mendukung hilirisasi gas bumi dengan mendorong pertumbuhan industri-industri pengguna gas bumi. Berbagai kebijakan pemerintah disusun untuk meningkatkan penyerapan gas bumi domestik, di antaranya adalah memberikan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu pada sektor-sektor strategis, mendorong program gasifikasi pembangkit listrik bahan bakar minyak, mendorong pembangunan jaringan gas kota, menyusun perencanaan infrastruktur melalui Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN), menyusun pemetaan pasokan dan permintaan melalui Neraca Gas Bumi Indonesia, dan pemetaan pembangunan infrastruktur gas bumi.

Penyesuaian atas kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dilakukan secara kontinu, termasuk kebijakan dan penyesuaian penerima HGBT. Pada tahun 2026, jika kebijakan HGBT dilanjutkan, maka apabila terdapat permohonan dari Menteri Perindustrian dan/atau dari Ditjen Ketenagalistrikan untuk penambahan penerima HGBT, maka akan dilakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut dan diperlukan perbaikan a.l. seperti penambahan kriteria pengguna HGBT yang dapat diberikan HGBT, jangka waktu dan lain-lain.

28. Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh Stakeholder

Untuk mendukung indeks ketahanan energi migas, terdapat dukungan rekomendasi kebijakan yang diterima oleh stakeholder yang merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan usaha migas. Dokumen rekomendasi kebijakan dan dokumen perencanaan gas bumi dibuat dan dilakukan penilaian berdasarkan persepsi *stakeholders*. Evaluasi dari pencapaian tahun 2025 adalah dengan pendetailan inventarisasi data berdasarkan masukan dan rekomendasi dari stakeholders dan instansi terkait, berdasarkan dinamika ketidakpastian untuk kualitas dari dokumen rekomendasi kebijakan dan dokumen perencanaan subsektor migas.

Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh Stakeholder adalah indikator yang menunjukkan kualitas rekomendasi kebijakan dan/atau dokumen perencanaan sub sektor migas yang dinilai berdasarkan persepsi stakeholder. Rekomendasi kebijakan disusun terkait isu kemigasan sesuai topik yang relevan. Dokumen perencanaan terdiri dari:

- Rencana Strategis Ditjen Migas adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
- Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi serta infrastruktur Gas Bumi lainnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disesuaikan setiap tahun.

- Neraca Gas Bumi Indonesia (NGI) adalah dokumen mengenai perkiraan kebutuhan dan pasokan Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk jangka waktu tertentu dan dapat disesuaikan setiap tahun.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan di tahun 2026 untuk mencapai target presentase rekomendasi yang diterima oleh *stakeholders* sebesar 86,5% dengan rekomendasi kebijakan dan dokumen perencanaan sesuai dengan ekspektasi/kebutuhan *stakeholder* berjalan dengan efektif, dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada adalah dengan memperbanyak studi literatur/FGD/diskusi dengan praktisi, akademisi, narasumber ahli untuk membahas isu-isu terkait guna memperkaya ilmu dan informasi sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat relevan dan memberi dampak positif terhadap industri migas Indonesia.

29. Loss of Production Opportunity (LPO) Minyak Bumi dan Gas Bumi

Loss of Production Opportunity (LPO) Minyak dan Gas Bumi merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur besarnya potensi kehilangan produksi minyak dan gas bumi terhadap total potensi produksi akibat terjadinya *unplanned shutdown*. Sasaran kegiatan dari indikator ini berupa optimalisasi pengawasan terhadap penurunan jumlah insiden teknis, kerusakan peralatan, maupun kegagalan sistem yang berdampak pada hilangnya peluang produksi. LPO dihitung sebagai persentase perbandingan antara potensi kehilangan produksi terhadap target produksi, baik untuk minyak bumi (dalam juta barel) maupun gas bumi (dalam juta SBM), sehingga memberikan gambaran kuantitatif atas tingkat keandalan operasi fasilitas hulu migas. Tujuan pengukuran indikator ini adalah untuk mengetahui secara objektif seberapa besar kehilangan produksi yang terjadi akibat gangguan operasi tidak terencana, khususnya yang berkaitan dengan aspek keandalan peralatan dan instalasi. Target LPO ditetapkan masing-masing sebesar 9% untuk minyak bumi dan 9,5% untuk gas bumi, sebagai batas toleransi kehilangan produksi yang masih dapat diterima dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan energi nasional.

Sebagai indikator yang erat kaitannya dengan keselamatan instalasi hulu migas, LPO juga menjadi bagian penting dalam pengukuran kinerja peningkatan keselamatan operasi. Indikator ini diukur berdasarkan jumlah LPO yang terjadi akibat *unplanned shutdown* pada kegiatan hulu migas. *Unplanned shutdown* didefinisikan sebagai terhentinya sebagian atau seluruh instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga, yang menyebabkan gangguan operasi akibat faktor manusia, kegagalan peralatan atau instalasi, kondisi lingkungan, maupun kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Frekuensi kejadian *unplanned shutdown* dihitung berdasarkan laporan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap (BU/BUT) hulu migas untuk setiap kejadian terhentinya operasi instalasi migas, sehingga data yang digunakan mencerminkan kondisi operasional yang aktual di lapangan.

Manfaat pengukuran LPO antara lain:

- Menjadi tolak ukur utama untuk memverifikasi pencapaian target *lifting* migas serta menjamin stabilitas pasokan energi domestik, yang krusial bagi pencapaian sasaran ketahanan dan kemandirian energi nasional.
- Berfungsi sebagai data evaluasi yang fundamental untuk mengukur efektivitas pengawasan terhadap penurunan insiden teknis dan kegagalan sistem, khususnya yang berujung pada *unplanned shutdown*.
- Memproyeksikan potensi kerugian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta mengevaluasi kinerja operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi negara.

Dalam rangka mencapai target LPO tahun 2026, rencana kerja yang akan dilaksanakan adalah dengan mengintensifkan Pemeriksaan Keselamatan (Pemkes) oleh Direktorat Teknik

dan Lingkungan Migas dengan menggunakan pendekatan *Risk-Based Inspection*. Fokus pemeriksaan diarahkan pada fasilitas-fasilitas kritis dan instalasi yang telah berusia tua guna mencegah terjadinya *unplanned shutdown* serta meminimalkan potensi kehilangan produksi. Upaya ini diperkuat melalui percepatan penerbitan Persetujuan Layak Operasi (PLO), sehingga waktu henti operasi (downtime) dapat ditekan dan tidak berlarut-larut, sekaligus mendukung keandalan operasi dan keberlanjutan produksi minyak dan gas bumi nasional.

30. Loss of Production Opportunity (LPO) BBM, LPG, dan LNG

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur besarnya potensi kehilangan produksi akibat terjadinya *unplanned shutdown* pada instalasi hilir migas yang menunjukkan seberapa besar potensi kehilangan produksi terhadap total potensi produksi akibat *unplanned shutdown*. LPO ini dihitung sebagai persentase antara total potensi kehilangan produksi terhadap total realisasi produksi, dengan cakupan komoditas BBM, LPG, dan LNG, yang masing-masing dihitung berdasarkan karakteristik satuan dan realisasi produksinya. Pengukuran LPO dilakukan untuk memastikan gangguan teknis, kerusakan peralatan, maupun kegagalan sistem yang bersifat tidak terencana dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga stabilitas pasokan energi nasional tetap terjaga. Pada tahun 2026, target LPO untuk masing-masing komoditas BBM, LPG, dan LNG ditetapkan maksimal sebesar 10%.

Sebagai dukungan terhadap pencapaian indikator tersebut, peningkatan keselamatan instalasi pada kegiatan hilir migas diukur secara langsung melalui jumlah LPO akibat *unplanned shutdown*. *Unplanned shutdown* didefinisikan sebagai terhentinya sebagian atau seluruh operasi instalasi migas secara tidak terencana atau tidak terduga yang menyebabkan gangguan operasi, baik yang dipicu oleh faktor manusia, peralatan atau instalasi, kondisi lingkungan, maupun kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Frekuensi kejadian *unplanned shutdown* pada kegiatan hilir migas dihitung berdasarkan laporan pemegang izin usaha hilir migas atas setiap kejadian terhentinya operasi instalasi, yang selanjutnya dianalisis sebagai dasar evaluasi keselamatan dan keandalan operasi.

Manfaat pengukuran LPO antara lain:

- Menjadi tolok ukur utama untuk memverifikasi pencapaian target *lifting* migas dan menjamin stabilitas pasokan energi domestik yang krusial bagi ketahanan dan kemandirian energi nasional.
- Berfungsi sebagai data evaluasi yang fundamental untuk mengukur efektivitas pengawasan terhadap penurunan insiden teknis dan kegagalan sistem, khususnya yang berujung pada *unplanned shutdown*.
- Memproyeksikan potensi kerugian PNBP serta mengevaluasi kinerja operasional pemegang izin usaha hilir migas dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi negara.

Untuk memastikan target indikator ketahanan energi tahun 2026 dapat tercapai, Ditjen Migas akan melanjutkan dan memperkuat program pengawasan teknis serta keselamatan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya, dengan fokus utama pada pencegahan kegagalan instalasi dan *unplanned shutdown*. Upaya ini diarahkan secara langsung untuk menekan Loss of Production Opportunity (LPO), yang merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas *lifting* dan memperkuat Indeks Ketahanan Energi nasional.

Adapun fokus rencana kerja pada tahun 2026 meliputi:

- Pengawasan berbasis risiko terhadap fasilitas tua, melalui intensifikasi Pemeriksaan Keselamatan (Pemkes) dengan pendekatan Risk-Based Inspection, khususnya pada fasilitas hilir migas yang telah berusia tua (aging facilities), guna mendeteksi potensi kerusakan dan keausan secara dini.
- Percepatan penerbitan Persetujuan Layak Operasi (PLO), termasuk penyederhanaan proses pemeriksaan dan perpanjangan PLO agar instalasi yang telah memenuhi standar dapat segera kembali beroperasi, sehingga durasi downtime dan volume LPO dapat ditekan.
- Penguatan audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM), dengan penekanan pada pemegang izin usaha hilir migas yang memiliki catatan LPO tinggi, terutama pada aspek pemeliharaan, integritas aset, dan keandalan operasi.

Seluruh langkah tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Ditjen Migas dalam Rencana Strategis 2025–2029, khususnya pada tahun 2026, yaitu menjaga nilai SMKM dan TRIR tetap rendah sehingga secara kolektif mampu menurunkan volume LPO dan menjamin keandalan pasokan energi nasional. Selain itu, Ditjen Migas juga akan meningkatkan kolaborasi teknis dengan pemegang izin usaha hilir migas dalam perencanaan dan pelaksanaan maintenance. Melalui komunikasi yang lebih intensif dan pemberian rekomendasi teknis yang cepat dan tepat, diharapkan keandalan operasi fasilitas dapat terjaga dan risiko *unplanned shutdown* yang berpotensi menimbulkan LPO dapat diminimalkan.

31. Jumlah Usulan Rekomendasi Teknis Bidang Minyak dan Gas

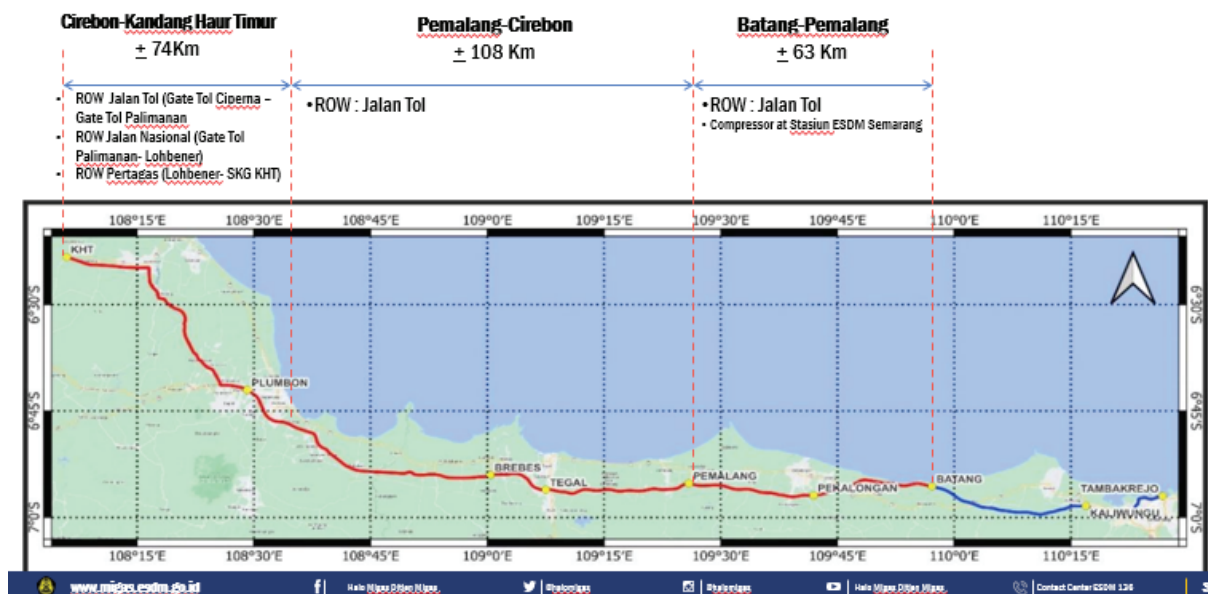
Indikator jumlah usulan rekomendasi teknis di bidang minyak dan gas bumi menggambarkan peran strategis LEMIGAS dalam memberikan dukungan teknis berbasis kajian dan hasil pengujian kepada unit-unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas maupun unit lain di Kementerian ESDM. Rekomendasi teknis ini berkontribusi terhadap proses perumusan maupun evaluasi kebijakan migas, sehingga menjadi salah satu indikator penting dalam penguatan fungsi layanan teknis LEMIGAS.

Untuk tahun 2026, target usulan rekomendasi teknis tetap berjumlah 6 (enam) rekomendasi yang disesuaikan dengan jumlah unit teknis di LEMIGAS, yaitu 6 kelompok pengujian yang lebih berfokus pada meningkatkan efisiensi di seluruh rantai produksi migas, baik dari hulu maupun hilir, serta memastikan proses yang lebih ramah lingkungan. Dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis data ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat mendukung tercapainya ketahanan energi serta kemandirian pasokan migas dalam negeri, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

32. Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Menggunakan APBN

a. Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang (CISEM)

Pekerjaan Konstruksi pembangunan pipa transmisi gas Cirebon–Semarang tahap 2 (ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) telah dimulai dari Agustus 2024 dan diperkirakan selama 18 (delapan belas) bulan selama tahun 2024–2026 (multiyear contract).



Gambar 4.5 Row Pipa Transmisi Cisem Tahap II

Untuk tahun 2026 kegiatan Pekerjaan Konstruksi pembangunan pipa transmisi gas Cirebon-Semarang tahap 2 (ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) adalah melanjutkan kegiatan pekerjaan konstruksi di tahun 2025. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas akan melakukan beberapa Upaya yang diperlukan yang merupakan bagian dari mitigasi risiko untuk tahun 2026 meliputi:

1. Menyusun timeline kegiatan Pembangunan pipa trasnmisi gas bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur)
2. Mempersiapkan Pembangunan pipa trasnmisi gas bumi Cirebon – Semarang Tahap 2 (ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) dalam 3 sekmen pekerjaan dan dilakukan secara pararael agar selesai tepat waktu
3. Melaksanakan pengawasan Pembangunan melalui konsultan Manajemen Konstruksi secara cermat.

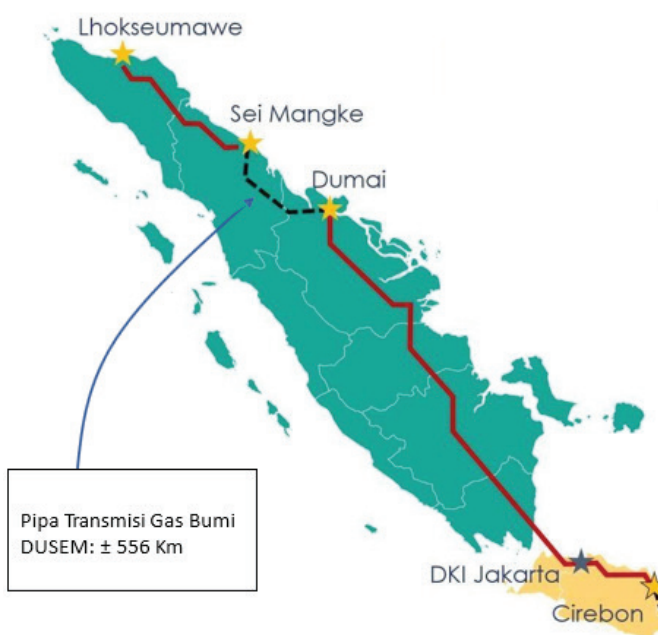
b. Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon – Semarang (CISEM)

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor Pembangunan suatu Kawasan, termasuk Pembangunan infrastruktur Jaringan pipa gas bumi. Pemerintah masih terus mengupayakan Pembangunan infrastruktur Jaringan pipa gas bumi dalam upaya merealisasikan kemudahan akses gas dengan menjangkau beberapa wilayah di Indonesia. Pembangunan Jaringan pipa gas bumi bertujuan memberikan akses energi kepada sektor industri, komersial, dan Masyarakat.

Rencana pembangunan pipa transmisi ruas Dumai – Sei Mangkei (Dusem) merupakan salah satu perwujudan dari kebijakan pemerintah dalam program diversifikasi energi dan percepatan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Rencana pembangunan pipa transmisi tersebut merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 8 ayat (1) bahwa pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Pipa transmisi gas bumi ruas Dumai – Sei Mangkei nantinya adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Peraturan Presiden

Nomor 109 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampaknya bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaan lelang ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi diperlukan kajian kelayakan proyek meliputi pasokan, demand dan perhitungan keekonomian.

Berdasarkan Laporan dalam Focus Group Discussion Studi Kelayakan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dumai – Sei Mangkei (Dusem), Rencana Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dusem diharapkan menjadi kunci integrasi pipa gas sepanjang pulau Sumatera dan integrasi Sumatera – Jawa, Selain itu untuk memenuhi permintaan gas di daerah yang dilewati, Pembangunan Pipa Transmisi Gas Dusem juga dapat menjadi sarana untuk pengaliran gas jangka Panjang dari WK Andaman dapat dikirimkan ke Selatan, melalui pipa gas Arun – Belawan, Dumai – Sei Mangkei, Duri – Dumai hingga tersambung ke SSWJ dan Jawa Barat. Sebaliknya gas dari Selatan (Sumsel dan Jawa Barat) dapat dialirkan ke utara sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan negara dari export LNG jika gas tersebut digunakan untuk mendiversi LNG di PLTG Belawan.



- Pipa Transmisi Gas Bumi DUSEM akan memanfaatkan pengaliran gas bumi dari beberapa lapangan eksploitasi yang tidak termanfaatkan di Aceh dan Sumatera Utara termasuk undeveloped discovery dan eksplorasi pada WK eksploitasi.
- Potensi gas alam dari temuan lapangan besar WK Andaman akan menjadi sumber pasokan gas ke Pipa DUSEM.
- Selain untuk memenuhi demand bagi kebutuhan industri, Kelistrikan dan Lifting, wilayah-wilayah Jargas akan tumbuh seiring dengan telah terbangunnya pipa DUSEM
- **Manfaat :**
 - a) mendukung harga gas yang lebih terjangkau,
 - b) mengurangi subsidi LPG 3 Kg
 - c) penghematan devisa impor LPG
 - d) potensi penerimaan negara

Gambar 4.6 Pipa Transmisi Gasa Bumi Dumai – Sei Mangkei – Medan

Sebagaimana pelaksanaan pembangunan pipa transmisi Cisem Tahap 1 (Ruas Semarang – Batang) pekerjaan pembangunan pipa transmisi gas bumi Dusem akan menggunakan konstruksi terintegrasi rancang bangun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang didetilkkan melalui Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui penyedia yang diatur tersebut berupa pekerjaan Rancang dan Bangun (Design and Build) yang dilakukan oleh satu penyedia dengan metode pemilihan berupa tender.

Hingga triwulan ke-3 tahun 2025, pembangunan pipa transmisi gas Dusem masih dalam tahap tender dan diperkirakan baru mendapatkan pemenang di bulan Desember 2025.

Sebagai bentuk mitigasi risiko dilakukan identifikasi awal jalur yang bersinggungan dengan fasilitas eksisting, melakukan inventarisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait (Kementerian terkait, misal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Pengelola dan Pengawas Jalan Tol/BUJT, dan Balai Wilayah Sungai/BWS).

33. Penyediaan Konverter Kit Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas untuk Petani dan/atau Nelayan

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi hanya akan menjalankan program Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Sasaran saja, hal ini juga sesuai dengan hasil pembahasan dengan Komisi XII DPR RI dan hasil Trilateral Meeting dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

Langkah-langkah untuk mengantisipasi atas ketidakpastian dinamika makro internal maupun eksternal, sehingga target Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran Tahun Anggaran 2026 sebesar 14.000 paket dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk memastikan data calon penerima sebesar 14.000 paket sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.
2. Memastikan tidak ada lagi perubahan target, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan di awal tahun.

34. Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota

Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun 2026 merupakan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dari tahun sebelumnya (multi years) 2025 – 2026 dengan target pembangunan sebesar 115.264 sambungan rumah, namun hingga triwulan ke-3 tahun 2025, kegiatan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga masih dalam tahap tender untuk mencari kontraktor pelaksana. Selain itu, Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga juga akan melaksanakan pembangunan jargas dengan target 40.900 Sambungan rumah. Anggaran untuk pembangunan jargas 40.900 SR sudah tersedia, namun masih diperlukan data dukung dokumen perencanaannya. Untuk saat ini dokumen tersebut masih dalam tahap penyiapan dan akan selesai pada akhir tahun 2025 sehingga bisa segera untuk dilakukan revisi anggaran pada kesempatan pertama.

4.2 INDEKS KEMANDIRIAN MIGAS



Kebijakan kemandirian energi nasional diarahkan untuk menjamin tersedianya energi secara berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 menegaskan bahwa kebijakan energi nasional disusun untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi, dengan Dewan Energi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perumusan dan pengawasannya. Prinsip tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yang memaknai kemandirian energi sebagai terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya energi dalam negeri, sekaligus menempatkan pengelolaan energi sebagai instrumen strategis untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan itu, definisi kemandirian energi semakin dipertegas dalam PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menekankan optimalisasi pemanfaatan sumber energi, teknologi, dan komponen pendukung yang berasal dari dalam negeri. Arah kebijakan ini juga konsisten dengan visi pembangunan nasional 2025–2029, khususnya Asta Cita yang menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional. Dalam konteks implementasi di tingkat sektor dan wilayah, berbagai regulasi teknis, termasuk kebijakan desa mandiri energi, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

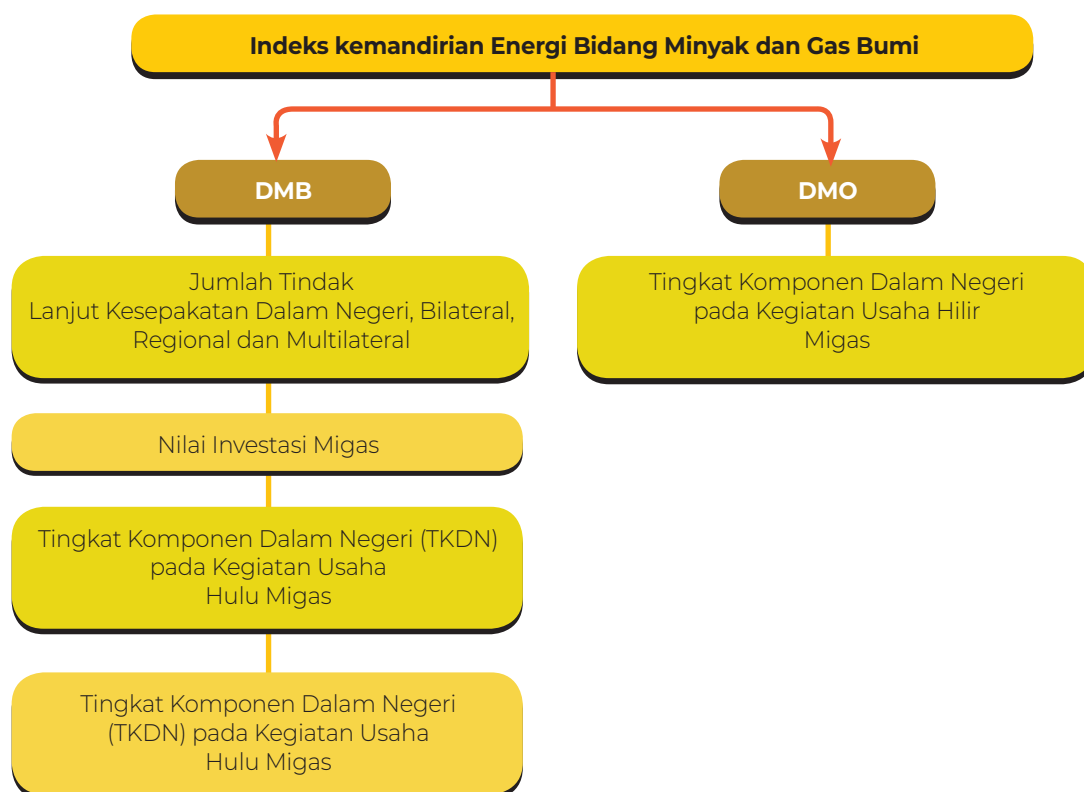
Dalam kerangka kebijakan energi nasional, kemandirian migas diukur melalui Indeks Kemandirian Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi. Indeks ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kemampuan nasional dalam menjamin ketersediaan migas sekaligus kualitas pengelolaan industrinya. Pengukurannya disusun dari dua variabel utama yaitu kemandirian sumber energi migas dan kemandirian pengelolaan industri energi migas yang masing-masing dihitung berdasarkan capaian indikator, bobot indikator, serta bobot dimensi terkait. Untuk tahun 2026, target Indeks Kemandirian Migas ditetapkan sebesar 6,44, sebagai bagian dari upaya bertahap namun konsisten dalam meningkatkan produksi dalam negeri, memperbaiki tata kelola industri migas, dan secara bertahap menekan ketergantungan terhadap impor.

Kemandirian Sumber Energi	Kemandirian Pengelolaan Industri Energi
Rasio Impor Dibandingkan Konsumsi	Persentase Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri
1. Kebijakan dan Regulasi terkait Peningkatan Ketersediaan Sumber Energi Dalam Negeri / Impor Energi 2. Rasio Impor Dibandingkan Konsumsi Dalam Negeri 3. Impor Minyak Mentah 4. Impor BBM 5. Impor LPG	1. Kebijakan dan Regulasi terkait Pemanfaatan Komponen Dalam Negeri 2. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
	Persentase Pemanfaatan Modal Dalam Negeri
	3. Kebijakan dan Regulasi terkait Optimalisasi Pemanfaatan Modal Dalam Negeri pada Proyek Sektor ESDM 4. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Migas (Proporsi PMDN terhadap Investasi)

Pada dimensi kemandirian sumber energi, perhatian utama diarahkan pada kemampuan memenuhi kebutuhan migas dari sumber domestik yang tercermin antara lain melalui rasio impor terhadap konsumsi. Indikator seperti impor minyak mentah, BBM, dan LPG tidak hanya menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap pasokan luar negeri, tetapi juga menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan peningkatan produksi nasional serta pengelolaan cadangan energi. Dengan bobot yang lebih besar, dimensi ini menegaskan bahwa pengendalian impor melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri merupakan fondasi utama dalam upaya mewujudkan kemandirian migas.

Di sisi lain, dimensi kemandirian pengelolaan industri energi memberikan perspektif yang melengkapi, dengan menilai sejauh mana industri migas mampu tumbuh dan berdaya saing berbasis kekuatan nasional. parameter tingkat komponen dalam negeri (TKDN), pemanfaatan modal dalam negeri, serta realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor migas mencerminkan kualitas tata kelola industri dan kedalaman struktur industrinya. Diharapkan, Indeks Kemandirian Migas dapat menjadi instrumen untuk menilai keberhasilan kebijakan hulu–hilir, investasi, dan industrialisasi migas secara menyeluruh.

Indeks Kemandirian Energi Migas didukung oleh 2 Direktorat yang memiliki Indikator relevan sebagaimana bagan berikut



1. Jumlah Tindak Lanjut Kesepakatan Dalam Negeri, Bilateral, Regional dan Multilateral

Jumlah tindak lanjut kesepakatan dalam negeri, bilateral, regional, dan multilateral digunakan untuk melihat sejauh mana kerja sama yang telah dibangun di sektor migas benar-benar ditindaklanjuti secara nyata dan memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Indikator ini mengukur jumlah kesepakatan yang telah ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan seperti pelaksanaan energy forum, pembentukan working group, penyusunan joint study, maupun penandatanganan dan implementasi memorandum of understanding (MoU) kerja sama. Penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh tindak lanjut kesepakatan yang terealisasi dalam periode penilaian.

Untuk tahun 2026, ditetapkan target jumlah tindak lanjut kesepakatan sebanyak 20. Target ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama energi, membuka peluang investasi dan alih teknologi, serta mendukung pencapaian ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Sesuai dengan evaluasi TW-3 tahun 2025 menunjukkan bahwa Ditjen Migas terus berupaya mendorong meningkatnya hubungan kerja sama, baik bilateral, dalam negeri, multilateral, regional, maupun pembinaan PPM, dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional dan sebagai upaya mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060. Meskipun terdapat sejumlah tantangan, namun target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan telah terlaksananya 20 kegiatan tindak lanjut kerja sama. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka untuk mencapai target pencapaian kinerja kerja sama bilateral dan dalam negeri, direncanakan pada tahun 2026 akan dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan pertemuan bilateral antara lain dengan: Rusia, Arab Saudi, Australia, Jepang, Korea Selatan, Tanzania, Persatuan Emirat Arab, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Singapura, Aljazair, Venezuela, Norwegia dan pertemuan bilateral lainnya. Ditjen Migas juga akan bekerjasama dengan IPA untuk kembali menyelenggarakan Oil and Gas Business Forum pada IPA Convex 2026. Selain itu, untuk melaksanakan tindak lanjut kerja sama multilateral dan regional, direncanakan partisipasi pada kegiatan kerja sama terkait migas sebanyak 7 kegiatan pada tahun 2026, antara lain ASEAN SOME dan AMEM, pertemuan terkait New APSA, APEC Oil and Gas Security

Initiative, BRICS, G20, IEA, ACE dan UNEP-CCAC, serta pertemuan lainnya. Beberapa upaya yang perlu dilakukan dan merupakan bagian dari mitigasi risiko di tahun 2026 adalah dengan mendorong penguatan kerja sama di sektor migas meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas koordinasi dengan BUMN/swasta nasional untuk tindak lanjut kerja sama G-to-G menuju kerja sama B-to-B.
- 2) Peningkatan kualitas koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian ESDM pada forum kerja sama bilateral dimana Ditjen Migas menjadi focal point kerja sama.
- 3) Peningkatan kualitas posisi dan output perundingan multilateral dan regional untuk Indonesia, melalui diskusi dengan stakeholder terkait, baik K/L lain, asosiasi, maupun BUMN/swasta migas nasional.
- 4) Penyampaian laporan kepada pimpinan instansi mengenai hasil pelaksanaan forum dialog/kerja sama yang mendukung kebijakan strategis, diantaranya meliputi posisi Pemerintah Indonesia, peran, dan kontribusi Ditjen Migas, hasil dan manfaat, kendala dan solusi, serta rencana ke depan untuk mendapatkan arahan.

Terkait pembinaan dan pengawasan Program Pengembangan Masyarakat (PPM), pada tahun 2026 akan diupayakan penyelesaian regulasi PPM. Selain itu, akan dilaksanakan juga kunjungan lapangan ke lokasi PPM hulu migas berdasarkan pembagian zona perwakilan SKK Migas dan BPMA, yaitu Aceh, Jabanusa, Kalsul, Sumbagut, dan Sumbagsel. Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pembinaan PPM pada tahun 2026, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas dialog dengan masyarakat dan KKKS secara langsung di tempat kegiatan PPM yang telah dilaksanakan.
- 2) Menerapkan SOP pengawasan PPM dengan baik.
- 3) Melakukan pengawasan pada KKKS di setiap perwakilan wilayah SKK Migas.
- 4) Memastikan bahwa PPM dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.
- 5) Memastikan bahwa PPM telah turut mendukung kelancaran operasi KKKS.
- 6) Melakukan sinergi dengan Kementerian Pariwisata/Kementerian Ekonomi Kreatif, atau K/L terkait lainnya, serta Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah setempat, sehingga PPM dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat dan keberlangsungan usaha KKKS.

2. Nilai Investasi Migas

Nilai investasi migas digunakan sebagai indikator untuk melihat sejauh mana realisasi penanaman modal di subsektor minyak dan gas bumi mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dengan sasaran kegiatan mengoptimalkan peran investasi migas sebagai sumber nilai tambah, baik melalui peningkatan kapasitas produksi, penguatan infrastruktur, maupun penciptaan multiplier effect bagi sektor-sektor terkait. Pengukuran nilai investasi migas dihitung sebagai akumulasi realisasi investasi pada kegiatan hulu migas dan hilir migas. Indikator ini tidak hanya digunakan untuk mencatat besaran investasi yang masuk, tetapi juga sebagai bahan analisis dalam mengevaluasi iklim investasi migas serta tingkat kesesuaian antara realisasi dan perencanaan yang telah ditetapkan. Data kinerja Investasi hilir bersumber dari laporan badan usaha kepada Ditjen Migas serta data laporan SKK Migas untuk realisasi investasi hulu migas.

Tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target nilai investasi migas sebesar 21.114,09 juta USD sebagai upaya menjaga kesinambungan pengembangan sektor minyak dan gas bumi sekaligus

memperkuat ketahanan energi nasional dengan pertimbangan kapasitas proyek yang berjalan, rencana pengembangan lapangan, serta kondisi iklim investasi migas baik di tingkat global maupun domestik. Investasi migas tetap diposisikan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian, tidak hanya dari sisi penerimaan negara, tetapi juga melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri pendukung, dan peningkatan aktivitas ekonomi di daerah penghasil migas.

Dari total target tersebut, Investasi hulu migas ditargetkan sebesar 18.613,06 juta USD yang difokuskan untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan, serta pemeliharaan dan peningkatan produksi. Sementara itu, investasi hilir migas ditargetkan sebesar 2.501,04 juta USD, yang diarahkan untuk mendukung pengolahan, distribusi, dan penguatan infrastruktur hilir guna menjamin kelancaran pasokan energi di dalam negeri. Target ini menjadi parameter efektivitas pelaksanaan program serta kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menjaga daya tarik investasi migas. Dengan realisasi investasi yang terjaga, diharapkan sektor migas dapat terus berkontribusi secara optimal terhadap ketahanan dan kemandirian energi nasional, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.

Investasi Hulu Migas

Sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan produksi dan percepatan pengembangan lapangan migas pada tahun 2026, berikut proyek-proyek ini menjadi penopang penting dalam mendukung target produksi migas nasional

Proyek Onstream Tahun 2026 (8 Proyek):

- EMP Bentu Ltd – NSD Plant
- JOB PMTS – Senoro Selatan Tahap III
- MEPP – Suban Compressor Clustering
- PEP – Upgrading Puspa Asri
- PHE ONWJ – OO–OX
- PHM – Sisi Nubi AO1 Tahap II
- PHR – Polymer Minas Area D
- PHR – Fasprod Sidingin North-1 (POP)

Proyek Pencapaian Milestone Tahun 2026 (15 Proyek):

- KABV – Anambas (FEED Complete)
- RSBV – Kaliberau Deep (FEED Complete)
- HCML – MDK (EPC Start)
- MESPL – Paus Biru (EPC Start)
- MESS – Arung Nowera (EPC Start)
- PCK2L – Bukit Panjang (EPC Start)
- PENN – Ande–Ande Lumut (EPC Start)
- PHE OSES – Risma (EPC Start)
- PHM – SM MD1 LLP Compressor (EPC Start)
- PHM – SN MWPS LLP Compressor (EPC Start)
- PHR – NDD 14 Phase 2 (EPC Start)
- WNEL – Mako (EPC Start)
- MEPP – Sambar Production Facility (Mechanical Completion)
- PCNML – Hidayah (Ready for Drilling)
- PHM – Manpatu (Ready for Drilling)

Investasi Hilir Migas

Investasi hilir migas di Indonesia mencakup berbagai kegiatan strategis, antara lain niaga, penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan migas. Data investasi hilir migas bersumber dari pelaksanaan kegiatan PT Pertamina (Persero), perizinan usaha migas yang diterbitkan oleh

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir, serta kegiatan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, termasuk pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon–Semarang Tahap II. Seluruh kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan energi, kelancaran distribusi, dan peningkatan nilai tambah migas di dalam negeri.

Pada tahun 2025, sejumlah proyek investasi hilir migas existing yang ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero) masih terus berjalan. Proyek-proyek tersebut antara lain RDMP RU V Balikpapan, Proyek Pengembangan Olefin Complex PT TPPI, NGRR Tuban, Petrochemical Complex Jawa Barat, RDMP RU IV Cilacap, Pembangunan LPG Press Belawan–Medan, Revitalisasi Sarana dan Fasilitas TLPGR Refrigerated Arun, pembangunan dan/atau pengadaan kapal angkutan kargo serta sarana pelabuhan, pengembangan infrastruktur pipa gas customer attachment tahun 2024–2025, pembangunan pipa gas ruas Tegal–RU IV Cilacap, pemasangan infrastruktur jaringan gas "Gas Kita" tahun 2023, serta pengembangan jaringan gas APGN tahun 2022. Proyek-proyek ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat infrastruktur hilir migas nasional.

Sejalan dengan rencana Pemerintah untuk meningkatkan investasi hilirisasi, kedepannya pada tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan ketahanan energi nasional, modernisasi kilang sereta integrasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi. Beberapa rencana kegiatan investasi hilir migas tahun 2026 meliputi:

1. Pengembangan dan modernisasi kilang, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi serta mutu produk hasil pengolahan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan standar lingkungan.
2. Pengembangan produk baru dan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan agenda transisi energi, antara lain melalui peningkatan kualitas biosolar (biosolar performance) dan penguatan hilirisasi petrokimia.
3. Langkah strategis BUMN di bidang migas melalui Pertamina, berupa penggabungan (merger) subholding hilir yang mencakup PT Pertamina Patra Niaga (distribusi dan niaga), PT Kilang Pertamina Internasional (pengolahan), dan PT Pertamina International Shipping (logistik kelautan), dengan tujuan membentuk ekosistem hilir yang terintegrasi dari kilang hingga konsumen sehingga operasional menjadi lebih efisien.
4. Penguatan rantai pasok energi, melalui pembangunan dan peningkatan Terminal BBM dan Terminal LPG di berbagai wilayah Indonesia, serta pengembangan jaringan pipa migas sebagai moda transportasi produk yang lebih aman, andal, dan ekonomis dibandingkan angkutan darat.

Dengan memperkuat sinkronisasi antara proyek hulu–hilir, mempercepat reformasi perizinan, dan menjamin insentif jangka panjang, Indonesia dapat memposisikan sektor hilir migas sebagai salah satu motor utama transformasi ekonomi menuju 2045.

3. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam kegiatan usaha hulu migas digunakan sebagai indikator untuk melihat sejauh mana produk barang dan jasa dalam negeri dimanfaatkan dalam seluruh rangkaian kegiatan hulu migas. Indikator ini ditempatkan dalam perspektif pemangku kepentingan (stakeholder) dengan sasaran utama mendorong optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, baik berupa barang maupun jasa, pada setiap aktivitas usaha hulu migas. Secara program, TKDN berkontribusi langsung terhadap sasaran peningkatan ketahanan energi dan kemandirian energi di bidang minyak dan gas bumi, karena semakin besar porsi komponen dalam negeri yang digunakan, semakin kuat pula fondasi industri migas nasional yang menopang ketersediaan energi.

Secara teknis, capaian TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi biaya penggunaan komponen produk dalam negeri terhadap total realisasi biaya pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas, dan dinyatakan dalam satuan persentase. Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan bahwa belanja hulu migas tidak hanya berorientasi pada kelancaran operasi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui penguatan industri dan jasa dalam negeri. Data capaian bersumber dari laporan realisasi pengadaan barang dan jasa serta laporan capaian TKDN hulu migas yang disusun oleh SKK Migas, dengan penanggung jawab kinerja berada pada Direktorat Pembinaan Program Migas dan didukung oleh Pokja Pengembangan Investasi Migas.

Dalam kerangka pencapaian kemandirian migas, TKDN menjadi salah satu variabel penting pada dimensi kemandirian pengelolaan industri energi. Peningkatan TKDN mencerminkan kemampuan industri nasional untuk berperan lebih besar dalam mendukung kegiatan hulu migas, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk dan jasa impor. Untuk tahun 2026, target TKDN kegiatan usaha hulu migas ditetapkan sebesar 57,67%, sebagai langkah konkret untuk memperdalam struktur industri migas dalam negeri dan memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan serta kemandirian energi nasional secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, nilai kontrak pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas tercatat sebesar 5.842,50 juta USD dengan capaian TKDN hingga Desember 2025 sebesar 57,05% (cost basis). Capaian tersebut dipengaruhi oleh struktur kontrak yang masih didominasi barang dan jasa dengan tingkat kandungan dalam negeri yang relatif rendah, khususnya pada komoditas tertentu yang belum dapat dipenuhi oleh industri nasional dari sisi teknologi, kapasitas produksi, maupun spesifikasi teknis. Kondisi ini diperkuat oleh sejumlah tantangan struktural, antara lain keterbatasan ketersediaan SDM nasional berkeahlian menengah dan tinggi, rendahnya pemanfaatan produk dalam negeri oleh kontraktor EPC, perubahan struktur kepemilikan perusahaan, serta kebutuhan penggunaan teknologi dan peralatan impor untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang semakin bergeser ke wilayah lepas pantai dan Indonesia timur.

Sejalan dengan kondisi tersebut, target TKDN tahun 2026 sebesar 57,67%. Target ini mengalami penurunan dibandingkan target Renstra 2020–2024 sebesar 64%, namun sedikit meningkat dibandingkan baseline usulan Renstra 2025–2029 sebesar 57,33%, dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut:

- Meningkatnya kerja sama perusahaan dalam negeri dengan mitra asing untuk peningkatan teknologi dan standar mutu.
- Ketergantungan yang masih tinggi terhadap teknologi dan komponen impor.
- Keterbatasan kegiatan penelitian dan pengembangan yang memperlambat adopsi teknologi baru.
- Ketersediaan SDM dengan keahlian khusus yang masih terbatas, terutama untuk teknologi maju dan sistem otomatisasi.

Selain faktor struktural tersebut, penetapan target TKDN juga perlu mempertimbangkan karakteristik sumber daya migas nasional dan arah pengembangan lapangan ke depan. Kompleksitas teknis lapangan eksisting serta kecenderungan penemuan migas di wilayah frontier berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan teknologi, investasi, dan dukungan mitra internasional.

Selanjutnya, berdasarkan analisis potensi penemuan dan pengembangan lapangan migas nasional, dapat disampaikan bahwa:

- Indonesia memiliki lebih dari 128 cekungan migas, dengan sekitar 68 cekungan belum dieksplorasi secara optimal.
- Lapangan–lapangan utamaseperti Mahakam, Rokan, dan Cepu masih berpotensi dikembangkan melalui Enhanced Oil Recovery (EOR) dan teknologi lanjutan.

- Namun, penemuan lapangan baru umumnya berada di wilayah frontier, terutama laut dalam dan Indonesia timur, dengan tingkat risiko dan biaya eksplorasi yang tinggi.
- Pengembangan teknologi lanjutan memerlukan dukungan perusahaan internasional dalam bentuk modal, teknologi, dan sumber daya manusia, yang tetap perlu disinergikan dengan kapasitas industri nasional.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, penetapan target TKDN dalam Renstra 2025–2029 dilakukan secara realistis, meskipun lebih rendah dibandingkan renstra sebelumnya, sebagai konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan teknologi dan komponen impor untuk mendukung pengembangan migas yang semakin bergerak ke wilayah lepas pantai dan Indonesia timur.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas, Ditjen Migas pada tahun 2026 akan menyelesaikan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018, serta menyusun Petunjuk Teknis sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2018. Penyempurnaan regulasi tersebut diarahkan untuk memperjelas pengaturan barang operasi hulu migas yang berasal dari dalam maupun luar negeri, sekaligus memperkuat kepastian pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan penggunaan produk nasional. Sejalan dengan itu, pada tahun 2025 Ditjen Migas telah memberikan penghargaan kepada KKKS pengguna fasilitas masterlist yang memanfaatkan produk dalam negeri sebagai substitusi barang impor, dan pada tahun 2026 kebijakan apresiasi ini akan diperluas dengan memberikan penghargaan kepada produsen dalam negeri yang berkontribusi dalam penyediaan barang operasi perminyakan.

Berdasarkan evaluasi hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2025, persentase rekomendasi penggunaan produk dalam negeri terhadap total pengajuan impor barang operasi hulu migas menunjukkan peningkatan signifikan, dari target awal 2% menjadi realisasi 14,63%. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah proyek strategis KKKS, antara lain UCC Project oleh BP Berau Ltd. dan Maha Project oleh ENI, yang membuka peluang lebih besar bagi pemanfaatan produk dalam negeri. Dengan mempertimbangkan tren tersebut, pada tahun 2026 ditetapkan target persentase rekomendasi penggunaan produk dalam negeri sebesar 2,4%, yang akan dicapai melalui peningkatan pembinaan kepada KKKS secara lebih intensif melalui workshop, rapat koordinasi, dan kunjungan lapangan, agar penggunaan produk dalam negeri menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan proyek hulu migas dengan tetap mengoptimalkan anggaran yang telah disetujui.

4. Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hilir Migas

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kegiatan usaha hilir migas digunakan sebagai indikator untuk melihat sejauh mana produk dalam negeri, baik barang maupun jasa, dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas hilir migas. Pengukuran ini mencakup kegiatan pengolahan dan infrastruktur strategis, antara lain pada program PSN GRR RDMP Kilang Minyak Bumi serta pembangunan jaringan gas, dengan pendekatan perhitungan berbasis proyek (project-based). Nilai TKDN dihitung secara kumulatif selama masa pelaksanaan proyek, termasuk untuk proyek multiyears, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kontribusi industri dalam negeri sepanjang siklus proyek berjalan. Capaian TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi biaya penggunaan komponen produk dalam negeri terhadap total realisasi biaya pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hilir migas, dan dinyatakan dalam satuan persentase. Untuk tahun 2026, ditetapkan target Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hilir Migas sebesar 20%, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan peran industri nasional, memperkuat rantai pasok energi, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian dalam negeri. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) saat ini wajib dipenuhi oleh Badan Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa. Barang dan jasa yang dimaksud terkait langsung pada seluruh kegiatan usaha penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, dan niaga migas yang sudah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Permen ESDM No. 5/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa Badan Usaha Hilir Migas disyaratkan wajib dipenuhi oleh Badan Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa. Barang dan jasa yang dimaksud terkait langsung pada seluruh kegiatan usaha penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, dan niaga migas yang sudah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri. Hal ini dipenuhi dalam pengajuan izin usahanya.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM cq. Ditjen Migas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap TKDN Hilir migas ini. Fungsi pengawasan dilakukan melalui proses perizinan kegiatan usaha hilir migas.

Untuk Tahun 2026, TKDN Hilir dicatat dari capaian Pembangunan kilang Grass Root Refinery (GRR) dan Refinery Development Master Plan (RDMP) yang dilaksanakan oleh PT Kilang Pertamina Internasional, serta pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas



4.3 INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR MIGAS



Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas layanan yang diberikan Ditjen Migas telah memenuhi harapan pengguna layanan, baik masyarakat maupun badan usaha. Indikator menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan dukungan aparatur yang profesional serta pengawasan yang andal. Indikator ini juga mengukur kesenjangan antara ekspektasi pengguna layanan dengan layanan yang benar-benar mereka terima, sehingga dapat memberikan gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan publik di subsektor migas. Pengukuran indeks dilakukan melalui survei kepuasan pengguna layanan yang disusun berdasarkan indikator-indikator spesifik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kuesioner dianalisis untuk melihat tingkat persepsi dan harapan pengguna, kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis layanan migas. Layanan tersebut mencakup layanan hulu migas, hilir migas, layanan program migas, layanan keselamatan teknik dan lingkungan migas, layanan informasi migas, hingga layanan jasa teknologi migas. Masing-masing jenis layanan dilaksanakan oleh unit kerja terkait di lingkungan Ditjen Migas dan LEMIGAS, dengan hasil pengukuran yang kemudian dibobotkan dan diakumulasi menjadi nilai indeks kepuasan layanan secara keseluruhan.

Melalui pengukuran yang terstruktur ini, Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas menjadi instrumen penting untuk mendorong perbaikan berkelanjutan kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Untuk tahun 2026, ditetapkan target Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas sebesar 3,42, yang mencerminkan komitmen Ditjen Migas dalam meningkatkan mutu layanan serta memperkuat kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan pelayanan di sektor minyak dan gas bumi.

Aspek layanan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Layanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan ini menetapkan unsur-unsur pelayanan yang menjadi parameter utama dalam menilai kesesuaian antara harapan pengguna layanan dan kualitas pelayanan yang diterima.

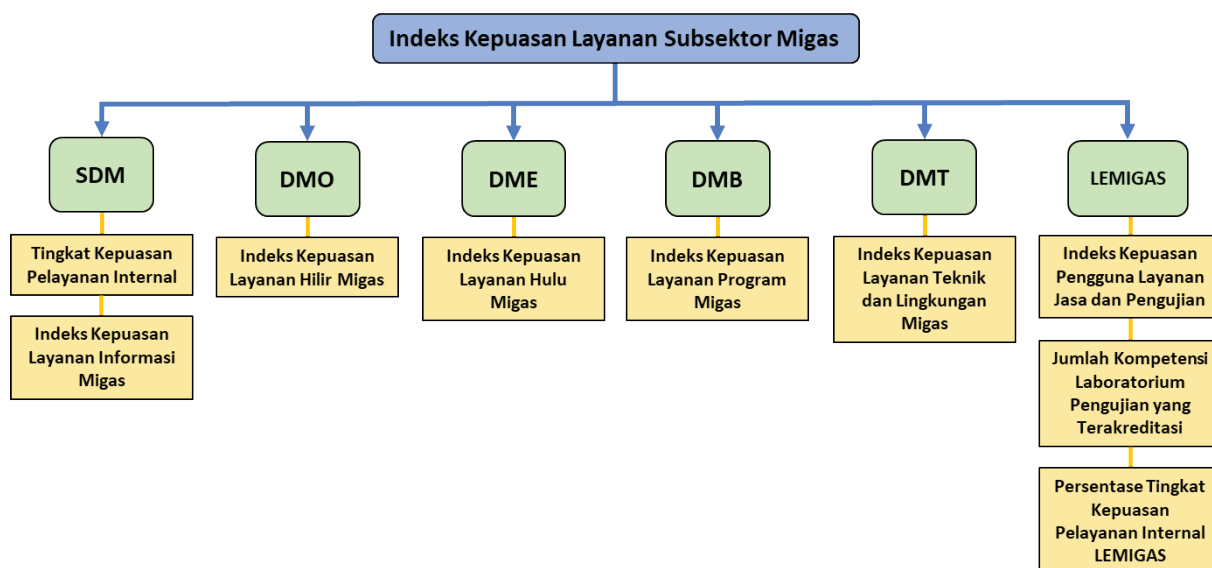
Parameter pelayanan yang digunakan dalam penyusunan dan pengukuran Indeks Kepuasan Layanan meliputi sembilan unsur utama sebagai berikut:

1. Persyaratan: penilaian terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan serta kejelasan persyaratan sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan atau SOP.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur: penilaian terhadap kemudahan, kejelasan, dan keterpahaman alur serta tahapan prosedur pelayanan yang harus dilalui oleh pengguna layanan.
3. Waktu penyelesaian: penilaian terhadap kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan dibandingkan dengan standar waktu yang telah ditetapkan.
4. Biaya/Tarif: penilaian terhadap kewajaran dan kejelasan biaya yang dibebankan kepada pengguna layanan, atau kejelasan informasi apabila pelayanan tidak dipungut biaya.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan: penilaian terhadap kesesuaian hasil layanan yang diterima dengan produk layanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana: penilaian terhadap kemampuan, keahlian, dan profesionalitas petugas pelayanan pada layanan tatap muka, atau kecukupan dan keandalan informasi pada sistem layanan berbasis elektronik.
7. Perilaku pelaksana: penilaian terhadap sikap, etika, dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan langsung, atau kemudahan serta kejelasan fitur pada layanan berbasis sistem daring.

8. Sarana dan prasarana: penilaian terhadap ketersediaan, kondisi, dan kelayakan sarana serta prasarana pendukung pelayanan, baik fisik maupun digital.
9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan: penilaian terhadap keberadaan, kemudahan akses, dan efektivitas mekanisme pengelolaan pengaduan serta tindak lanjut atas masukan dari pengguna layanan.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari pengukuran terhadap unsur-unsur tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pelayanan dan perumusan langkah perbaikan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, unit penyelenggara pelayanan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan secara sistematis, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan sesuai dengan amanat Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Indikator ini didukung oleh beberapa Direktorat yang memiliki fungsi layanan perizinan sebagaimana bagan berikut:



1. Indeks Kepuasan Layanan Program Migas

Dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Direktorat Jenderal Migas melakukan pembinaan penggunaan barang dan jasa dalam negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan menyelenggarakan Layanan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Barang/Jasa Migas serta kegiatan pengendalian dan pengawasan barang operasi impor melalui Layanan Rencana Kebutuhan Barang Operasi Impor (RKBI).

Untuk mengukur sejauh mana penerimaan masyarakat pengguna layanan dan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan perlu dilakukan pengukuran indeks kualitas layanan sebagai bagian dari evaluasi atas Layanan Program Migas yang telah diberikan dengan mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para stakeholder yang telah menerima layanan pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil survei dan kuesioner pengukuran Indeks Kepuasan Layanan, dilakukan evaluasi sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan yang telah diberikan. Pelaksanaan layanan SKUP Barang/Jasa Migas dan rekomendasi rencana impor barang saat ini dilakukan secara daring melalui Aplikasi SKUP Migas dan Sistem Informasi Rencana Impor Barang (SIRIB), yang dalam praktiknya masih menimbulkan sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan komunikasi antara penyelenggara layanan dan pengguna layanan. Untuk mengatasi hal tersebut, Ditjen Migas

memandang perlu menyelenggarakan forum konsultasi layanan yang melibatkan para pemangku kepentingan guna menampung masukan, permasalahan, serta kendala teknis yang dihadapi pengguna, termasuk melalui rencana pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berupa dialog dan *public hearing* pada tahun 2025 dalam rangka penyusunan petunjuk teknis RKBI sebagai bagian dari implementasi Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2018. Di sisi lain, kendala pada sistem aplikasi yang masih kerap terjadi juga menjadi perhatian, sehingga sepanjang tahun 2025 Direktorat Pembinaan Program Migas terus berkoordinasi dengan Tim TI Ditjen Migas untuk melakukan perbaikan dan pengembangan aplikasi, baik pada Aplikasi SKUP Migas maupun SIRIB.

Sejalan dengan upaya tersebut, Ditjen Migas saat ini menyelenggarakan dua layanan utama, yaitu layanan SKUP Barang dan penandatanganan permohonan rencana kebutuhan barang impor. Melalui pembaruan dan penyempurnaan sistem pada aplikasi SKUP Barang dan SI-RIB, kualitas layanan terkait Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri diharapkan semakin meningkat, baik dari sisi kemudahan akses, kejelasan proses, maupun keandalan sistem. Pada Semester I Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan tercatat mencapai 3,61, melampaui target 3,41, dan dengan adanya penguatan sistem layanan tersebut, target Indeks Kepuasan Layanan sebesar 3,42 pada tahun 2026 diharapkan dapat tercapai bahkan melebihi capaian tahun sebelumnya.

2. Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada sektor hilir migas merupakan indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan publik sekaligus efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap badan usaha di bidang pengolahan, penyimpanan, niaga, dan pengangkutan minyak dan gas bumi, termasuk layanan terkait ekspor–impor hilir migas. Penilaian ini merefleksikan persepsi dan pengalaman masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap aspek kecepatan layanan, ketepatan proses, transparansi prosedur, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan perizinan dan pengawasan usaha hilir migas.

Dalam penyelenggaraan layanan publik di sektor hilir migas, pemerintah terus berupaya memastikan agar seluruh proses perizinan, pembinaan, dan pengawasan dilaksanakan secara efektif, sederhana, dan konsisten dengan prinsip perizinan berbasis risiko. Melalui peningkatan kualitas layanan perizinan usaha pengolahan, penyimpanan, niaga, dan pengangkutan migas, diharapkan tercipta kepastian berusaha serta kemudahan akses layanan bagi pelaku usaha, tanpa mengurangi aspek keselamatan, keamanan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Ditjen Migas menargetkan Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas pada tahun 2026 sebesar 3,42. Untuk mencapai target tersebut, rencana aksi tahun 2026 akan diarahkan pada penyempurnaan dan stabilisasi sistem layanan digital, penguatan komunikasi dan konsultasi dengan pelaku usaha, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, serta evaluasi dan penyederhanaan prosedur perizinan hilir migas. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya ekosistem usaha hilir migas yang lebih kondusif serta pelayanan publik yang semakin berkualitas dan terpercaya.

3. Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas

Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan Ditjen Migas pada kegiatan usaha hulu migas, dengan perspektif proses internal. Indikator ini mengukur kesenjangan antara harapan pengguna layanan, baik masyarakat maupun badan usaha dengan pelayanan yang benar-benar diterima sehingga mencerminkan tingkat kepuasan atas kinerja pelayanan yang diberikan.

Cakupan penilaian Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas meliputi berbagai jenis layanan antara lain izin pemanfaatan data minyak dan gas bumi, persetujuan pemroduksian minyak bumi pada sumur tua, izin survei umum dan survei keluar wilayah kerja, persetujuan studi bersama wilayah kerja migas, pemanfaatan situs lelang online wilayah kerja migas, persetujuan PI 10%, perpanjangan kontrak kerja sama, serta studi potensi migas non–konvensional (MNKM). Pengukuran dilakukan

melalui survei kepuasan pengguna layanan yang dianalisis menggunakan metode *gap analysis* untuk menilai perbedaan antara ekspektasi dan persepsi layanan. Hasil survei tiap jenis layanan kemudian dirata-ratakan dalam lingkup direktorat, sehingga menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas.

Target Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas sebesar 3,42. Adapun rencana aksi tahun 2026 difokuskan pada penyempurnaan dan stabilisasi sistem layanan digital, peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan melalui forum konsultasi layanan, penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan, serta evaluasi dan penyederhanaan prosedur layanan hulu migas dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna layanan dan mendorong terciptanya iklim usaha hulu migas yang lebih kondusif dan berkelanjutan.

4. Indeks Kepuasan Layanan Teknik dan Lingkungan Migas

Sektor minyak dan gas bumi memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional, namun di sisi lain juga mengandung tingkat risiko yang tinggi dari aspek keteknikan, keselamatan kerja, dan dampak lingkungan. Kompleksitas kegiatan migas menuntut penguatan pembinaan dan pengawasan penerapan kaidah keteknikan yang baik serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prasyarat utama penyelenggaraan usaha migas yang aman dan andal. Seiring meningkatnya tuntutan terhadap praktik industri yang lebih bertanggung jawab, transparan, dan ramah lingkungan, sektor migas dituntut untuk tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keselamatan dan keberlanjutan ke dalam budaya kerja, termasuk dalam merespons isu global seperti perubahan iklim, penurunan emisi, pencegahan pencemaran, dan pengendalian risiko kecelakaan industri.

Dalam konteks tersebut, fungsi Teknik dan Lingkungan Migas memegang peranan kunci dalam memastikan seluruh kegiatan hulu dan hilir migas berjalan sesuai standar teknis, keselamatan, dan lingkungan. Layanan teknik dan lingkungan migas melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, baik badan usaha maupun masyarakat, dengan keluaran layanan strategis antara lain Persetujuan Layak Operasi (PLO), penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), pengesahan kualifikasi dan prosedur ahli las, persetujuan gudang bahan peledak, *monitoring* dan evaluasi daerah terbatas dan terlarang, serta surat persetujuan juru tembak bahan peledak migas. Tingkat kepuasan pengguna layanan sangat dipengaruhi oleh kualitas substansi teknis, ketepatan waktu penyelesaian, transparansi proses, serta konsistensi penerapan standar pelayanan.

Sebagai instrumen evaluasi kinerja layanan, Indeks Kepuasan Layanan Teknik dan Lingkungan Migas digunakan untuk mengukur kesenjangan (*gap*) antara harapan pengguna layanan publik—baik masyarakat maupun badan usaha—dengan pelayanan yang benar-benar diterima. Indikator ini ditempatkan dalam perspektif proses internal, dengan sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Ditjen Migas sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan dukungan aparatur yang profesional serta pengawasan yang andal dan memberikan nilai tambah. Pengukuran indeks dilakukan melalui survei kepuasan pengguna layanan yang dianalisis menggunakan metode *gap analysis* untuk mengidentifikasi area layanan yang masih memerlukan perbaikan.

Pada tahun 2026, ditetapkan target Indeks Kepuasan Layanan Teknik dan Lingkungan Migas sebesar 3,42 sebagai wujud komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai target tersebut, strategi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 meliputi:

- Mengevaluasi permohonan dan merumuskan rekomendasi Persetujuan Layak Operasi (PLO) DPPU dengan tetap memperhatikan pemenuhan Service Level Agreement (SLA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala, melakukan evaluasi atas hasil survei, serta menindaklanjuti usulan optimalisasi dan perbaikan kegiatan pelayanan.

- Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana komunikasi dan penyerapan masukan dari masyarakat dan pelaku usaha.
- Menyusun laporan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan penyempurnaan kebijakan layanan.

5. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa dan Pengujian

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan memperkuat kepercayaan publik, LEMIGAS secara konsisten meningkatkan kualitas layanan jasa dan pengujian migas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kinerja layanan tersebut diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa dan Pengujian yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017. Hasil pengukuran dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang stabil dan berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan capaian yang secara konsisten melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa LEMIGAS berkomitmen menjaga mutu layanan di tengah meningkatnya kompleksitas dan permintaan layanan pengujian migas.

Capaian indeks kepuasan pengguna layanan dipengaruhi oleh kualitas hasil uji yang akurat dan andal, ketepatan waktu penyelesaian sesuai komitmen layanan, kemampuan mengakomodasi kebutuhan khusus pengguna, serta transparansi prosedur, biaya, dan pelaporan hasil. Dukungan fasilitas dan sarana laboratorium yang modern dan terstandar juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pengguna layanan. Untuk memastikan keberlanjutan kinerja tersebut, LEMIGAS secara berkelanjutan memperkuat pengelolaan pengaduan pelanggan, meningkatkan kompetensi teknis petugas melalui pelatihan, melakukan pembaruan peralatan laboratorium, serta mengembangkan inovasi layanan berbasis teknologi yang memberikan nilai tambah bagi pengguna.

Pada tahun 2026, ditetapkan target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa dan Pengujian sebesar 3,64. Pencapaian target ini akan didukung melalui sejumlah rencana aksi, antara lain peningkatan keandalan proses layanan dan ketepatan waktu penyelesaian pengujian, penguatan komunikasi dan mekanisme umpan balik pengguna melalui survei kepuasan dan forum konsultasi, peningkatan kompetensi SDM pengujian, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan jasa dan pengujian migas. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi mutu layanan dan memperkuat peran LEMIGAS sebagai penyedia layanan teknis dan pengujian migas yang terpercaya.

6. Jumlah Kompetensi Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi

Jumlah Laboratorium Pengujian yang terakreditasi di Lemigas merupakan salah satu indikator kinerja penting yang mencerminkan komitmen Lemigas dalam menjaga kualitas, integritas, dan keandalan layanan pengujian migas. Indikator ini menunjukkan jumlah laboratorium yang memiliki sertifikasi akreditasi dari lembaga akreditasi yang terpercaya sebagai jaminan bahwa seluruh proses pengujian dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan khususnya ISO/IEC 17025.

Seiring dengan penyesuaian struktur organisasi Lemigas, sejak tahun 2023 pengukuran indikator dilakukan berdasarkan unit teknis (Kelompok Pengujian), bukan lagi jumlah laboratorium fisik. Dengan pendekatan ini, jumlah maksimal unit yang dinilai adalah 6 unit, dan Lemigas berhasil mempertahankan akreditasi pada seluruh unit tersebut secara konsisten. Pada tahun 2023 dan 2024, capaian akreditasi tercatat 100%, dengan seluruh 6 unit Kelompok Pengujian terakreditasi. Hingga Triwulan III Tahun 2025, kinerja tersebut tetap terjaga, menunjukkan kesiapan laboratorium dalam memenuhi persyaratan surveilans berkala, menjaga kompetensi personel, keandalan peralatan, serta penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten sesuai ketentuan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pada tahun 2026, ditetapkan target sebanyak 6 sertifikat akreditasi laboratorium, selaras dengan jumlah unit teknis yang ada. Upaya pencapaian target tersebut akan difokuskan pada pemeliharaan

dan peningkatan sistem manajemen mutu laboratorium, pemenuhan persyaratan surveilan dan re-akreditasi tepat waktu, peningkatan kompetensi SDM pengujian melalui pelatihan berkelanjutan, serta pembaruan dan kalibrasi peralatan laboratorium sesuai standar. Melalui langkah-langkah tersebut, LEMIGAS diharapkan dapat terus menjaga konsistensi akreditasi laboratorium, memperkuat kepercayaan pengguna layanan, dan memastikan hasil pengujian migas yang valid, andal, dan diakui secara nasional maupun internasional.

7. Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal LEMIGAS

Indikator Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal LEMIGAS merupakan indikator kinerja yang diterapkan sejak bergabungnya LEMIGAS dengan Ditjen Migas pada tahun 2022, dengan perspektif proses internal. Indikator ini mengukur tingkat kepuasan pengguna internal pegawai LEMIGAS dan unit-unit di lingkungan Ditjen Migas terhadap layanan administrasi umum, kepegawaian, organisasi, serta layanan penunjang teknis yang melekat pada seluruh unit kerja. Pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan untuk menilai seberapa baik kebutuhan pelanggan internal terpenuhi, dengan tujuan memastikan layanan internal yang andal sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Kinerja indikator menunjukkan tren yang konsisten meningkat dan melampaui target setiap tahun. Pada 2022, target 78% terealisasi 80,7%; pada 2023 target 79% tercapai 87,11%; dan pada 2024 target 80% terealisasi 83,03%. Hingga Triwulan III 2025, dengan target 81%, capaian sementara mencapai 83,3%. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas perbaikan layanan internal melalui optimalisasi proses berbasis digital, penguatan fasilitas kerja, peningkatan kompetensi SDM, serta respons manajemen terhadap masukan pegawai. Konsistensi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan internal semakin mendukung produktivitas pegawai dan kinerja organisasi.

Untuk tahun 2026, ditetapkan target Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal LEMIGAS sebesar 82%. Pencapaian target ini akan didorong melalui rencana aksi yang meliputi: penguatan dan integrasi layanan administrasi berbasis digital, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan kerja, perbaikan berkelanjutan fasilitas dan sarana pendukung kerja, penguatan budaya kerja kolaboratif dan komunikasi terbuka, serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi berkala melalui survei kepuasan guna memastikan tindak lanjut perbaikan berjalan terarah.

8. Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas

Indeks Kepuasan Layanan Informasi diperoleh berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara terpusat oleh Kementerian ESDM terkait layanan informasi dan pengaduan publik pada pengguna layanan (Contact Center ESDM 136, PPID Online Kementerian ESDM, Layanan Pengaduan SP4N Lapor, dan layanan Event). Unsur penilaian layanan dalam survei meliputi hal sebagai berikut:

- a. Kesesuaian Pelayanan Dengan SOP Pelayanan
- b. Kemudahan Prosedur Pelayanan
- c. Kecepatan Waktu Pelayanan
- d. Kewajaran Biaya/Tarif Dalam Pelayanan
- e. Kesesuaian Produk Pelayanan Antara Permintaan Dengan Hasil Yang Diberikan
- f. Ketersediaan Informasi Dalam Sistem Online Yang Mendukung Jenis Layanan
- g. Kemudahan Dan Kejelasan Fitur Sistem Online Yang Mendukung Jenis Layanan
- h. Kualitas Sarana Dan Prasarana
- i. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan

Kontribusi Ditjen Migas terhadap angka SKM Kementerian ESDM dapat diukur melalui indikator Persentase Pelayanan Informasi Publik, yakni merupakan hasil persentase terhadap pelayanan pemberian informasi publik yang telah diberikan oleh Tim Humas Ditjen Migas dari berbagai kanal

yang dikelola, seperti website resmi Ditjen Migas (melalui pengelolaan berita website), pengelolaan Media Sosial Halomigas sebagai media sosial resmi Ditjen Migas (Facebook, X, Instagram, dan Youtube), seminar dengan civitas academica melalui kegiatan ESDM Goes to Campus subsektor Migas (sebagai sarana menjangkau masukan dari civitas academica terhadap kebijakan sektor Migas), mengikuti pameran sektor Migas yang dikoordinir oleh Kementerian ESDM melalui Biro KLIK, berkoordinasi dengan unit Eselon II Ditjen Migas terkait program dan kebijakan yang akan disampaikan melalui advertorial media massa cetak dan online, pemberian informasi melalui kanal PPID Kementerian ESDM serta pengelolaan kanal pengaduan masyarakat melalui Contact Center ESDM 136 dan SP4N LAPOR!.

Adapun kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target tingkat kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap Layanan Informasi Hukum tahun 2026 sebesar 86% adalah sebagai berikut:

- Lebih proaktif berkoordinasi dengan stakeholder/unit terkait Peraturan baru yang telah diterbitkan untuk kemudian dilakukan sosialisasi Peraturan kepada stakeholder Ditjen Migas sebagai sarana menjangkau masukan atas efektifitas Peraturan dimaksud serta sebagai bentuk perbaikan kualitas dan layanan mutu pelayanan
- Lebih proaktif berkoordinasi dengan stakeholder/unit terkait rencana dan masukan atas isu atau informasi strategis yang menjadi prioritas untuk dilakukan publikasi sebagai bentuk peningkatan efektifitas penyampaian informasi serta perbaikan kualitas dan layanan mutu pelayanan
- Peningkatan kualitas SDM pemberi layanan melalui program pendidikan dan latihan service excellent, kehumasan, sosialisasi peraturan dan kebijakan beserta update isu terbaru
- Optimalisasi kanal publikasi publikasi internal (website dan media sosial Ditjen Migas di platform Instagram, Facebook, Youtube, dan X) maupun eksternal (advertorial media massa cetak dan online) untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan alur, persyaratan pelayanan, dan program kebijakan yang ada di Ditjen Migas sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi publik, sehingga dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi masing-masing unit eselon II sebagai stakeholder atau penerima manfaat dari layanan informasi hukum.

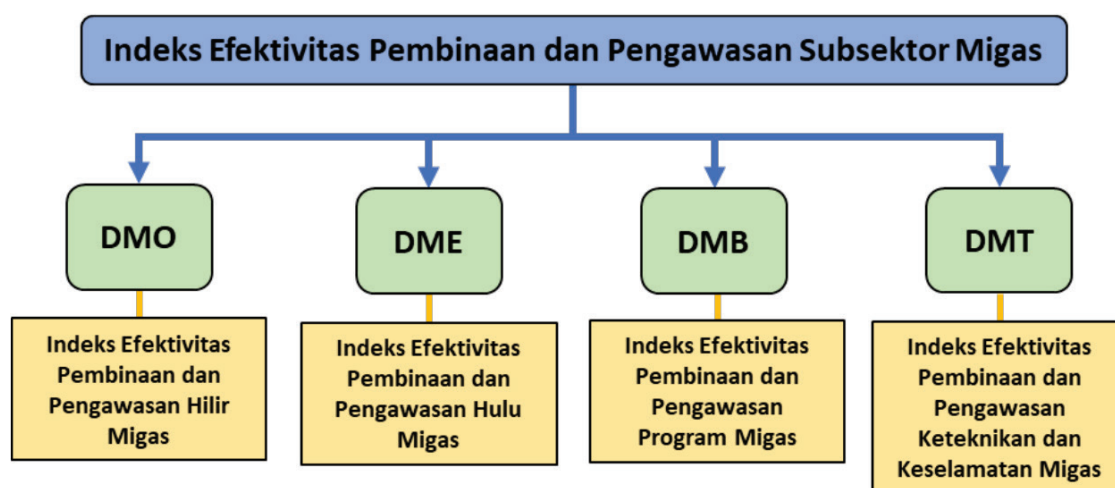
Untuk mendukung tercapainya target Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas sebesar 3,42 pada tahun 2026, Tim Humas Ditjen Migas tetap menargetkan persentasi pelayanan informasi publik di angka 100%. Adapun kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut pada tahun 2026 sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelayanan pemberian informasi publik oleh Tim Humas Ditjen Migas dari berbagai kanal yang dikelola, seperti berita website resmi Ditjen Migas, Media Sosial Halomigas sebagai media sosial resmi Ditjen Migas (Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube)
- b. penyelenggaraan seminar dengan civitas academica melalui kegiatan ESDM Goes to Campus sektor migas
- c. ikut serta dalam pameran sektor migas yang dikoordinir oleh Kementerian ESDM melalui Biro KLIK
- d. meningkatkan koordinasi dengan unit Eselon II Ditjen Migas terkait program dan kebijakan yang akan disampaikan melalui advertorial media massa cetak dan online secara berkala
- e. pemberian informasi melalui kanal PPID Kementerian ESDM serta pengelolaan kanal pengaduan masyarakat melalui Contact Center ESDM 136 dan SP4N LAPOR
- f. melakukan koordinasi dengan unit teknis dan Inspektorat V, Itjen Kementerian ESDM dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan

4.4 INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR MIGAS

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja proses internal Direktorat Jenderal Migas dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha migas. Pengukurannya dilakukan dengan melihat capaian target dari berbagai bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing direktorat teknis, mulai dari pembinaan produsen dan penyedia jasa migas dalam negeri, pengawasan kepatuhan badan usaha pemegang izin, pengendalian harga BBM migas, hingga pemantauan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Pembinaan mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengarahkan, mendukung, dan meningkatkan kapasitas serta kinerja perusahaan dan entitas yang beroperasi di industri minyak dan gas bumi, dapat berupa pedoman atau standar pengelolaan kegiatan usaha migas atau diseminasi kebijakan agar dapat mencapai target yang ingin dicapai. Sedangkan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua operasi dan aktivitas di sektor ini sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan.

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing direktorat sehingga indikator yang digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangannya yaitu sebagaimana bagan berikut :



1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas disusun sebagai instrumen untuk mengukur kinerja proses internal Direktorat Jenderal Migas dalam memastikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha migas berjalan secara efektif dan akuntabel. Indeks ini merefleksikan keterpaduan antara aktivitas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing direktorat teknis, dengan bobot yang menekankan kualitas pelaksanaan kegiatan serta capaian indikator yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran ini, Ditjen Migas tidak hanya menilai tingkat ketercapaian target, tetapi juga menilai konsistensi dan kedalaman intervensi pembinaan dan pengawasan yang memberikan nilai tambah bagi tata kelola subsektor migas. Untuk tahun 2026, target Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan ditetapkan sebesar **80,05**, sebagai bentuk komitmen peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Dalam mendukung pencapaian target tersebut, sejumlah langkah strategis direncanakan pada tahun 2026, khususnya pada indikator peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan penguatan pengawasan produsen barang operasi migas. Berdasarkan evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2025, persentase rekomendasi penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas menunjukkan kinerja yang melampaui target awal, dengan realisasi mencapai 14,63 persen dari target 2 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh besarnya proyek hulu yang sedang berjalan,

antara lain UCC Project oleh BP Berau Ltd. dan Maha Project oleh ENI, yang menjadi landasan optimisme pencapaian target 2,4 persen pada tahun 2026. Strategi yang akan ditempuh meliputi pembinaan yang lebih intensif kepada KKKS melalui workshop, rapat koordinasi, serta kunjungan lapangan agar penggunaan produk dalam negeri menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan proyek, dengan dukungan optimalisasi anggaran tahun 2026. Di sisi lain, pengawasan terhadap produsen barang operasi migas akan diperkuat melalui peningkatan cakupan audit kepatuhan dan verifikasi lapangan, setelah pada tahun 2025 realisasi verifikasi mencapai 88,89 persen dan melampaui target 85 persen. Dengan memperluas intensitas dan jangkauan pemeriksaan, Ditjen Migas menargetkan capaian verifikasi sebesar 86 persen pada tahun 2026, sekaligus memastikan kualitas dan kesiapan industri penunjang migas dalam negeri terus meningkat.

2. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan subsektor Migas, pada tanggal 13 November 2025 telah dilaksanakan Forum Komunikasi Publik dengan agenda pengenalan sanksi administrasi kepada Badan Usaha pemegang izin usaha hilir migas komoditas minyak bumi/bbm/ hasil olahan. Forum ini diselenggarakan sebagai wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha guna meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, standar teknis, keselamatan operasi, dan tata niaga migas. Melalui kegiatan ini, Ditjen Migas memberikan penjelasan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi Badan Usaha, jenis pelanggaran yang kerap terjadi, serta tahapan pengenalan sanksi administrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaksanaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi wajib dilakukan dengan memenuhi persyaratan dasar, Perizinan Berusaha (PB), serta Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU). Pengaturan tersebut sekaligus menegaskan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, maupun Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik terkait Pengenaan Sanksi Administratif kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir Migas. Dalam pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menghadirkan narasumber dari BKPM dan Kemenko Perekonomian, dimana BKPM menekankan pada kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Kemenko Perekonomian yang menjelaskan bahwa PP Nomor 28 Tahun 2025 ini menyempurnakan ketentuan sebelumnya dan berlaku efektif sejak bulan Oktober 2025.

Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pelaku usaha memahami kewajiban yang melekat pada pemenuhan perizinan berusaha serta peran pengawasan berbasis risiko dalam menjamin kegiatan usaha berjalan sesuai standar pelaksanaan. Pada penyelenggaraan FKP ini dijelaskan bahwa pengawasan PBBR mencakup pemeriksaan laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan yang dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem OSS. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan dasar, PB dan PB UMKU, serta perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal.

Dalam kegiatan ini juga, BKPM selaku narasumber menyampaikan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui Sistem OSS, yang memuat informasi mengenai realisasi penanaman modal, tenaga kerja, produksi, pemenuhan kewajiban perusahaan, serta kendala yang dihadapi. Penyampaian LKPM merupakan bagian dari mekanisme pengawasan rutin yang menjadi dasar penyusunan profil kepatuhan pelaku usaha. Profil tersebut menggambarkan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang dikategorikan menjadi sangat baik, baik, kurang baik, atau tidak baik, yang selanjutnya berpengaruh terhadap tindak lanjut pengawasan, termasuk pembinaan, inspeksi, maupun pengenalan sanksi administratif.

Dalam forum ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memberikan penjelasan mengenai kewajiban Badan Usaha agar wajib melaporkan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala melalui aplikasi pelaporan yang tersedia atau melalui sarana alternatif apabila terjadi kendala pada sistem. Pelaporan tersebut diperlukan untuk memastikan pemantauan berkelanjutan atas kegiatan usaha, sekaligus menyampaikan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar evaluasi pemenuhan kewajiban administratif perizinan dan penyesuaian data usaha yang harus dipenuhi apabila terdapat perubahan sarana, fasilitas, lokasi kegiatan, jenis komoditas, atau atribut usaha lainnya.

Selanjutnya, FKP ini turut memaparkan ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Pada PP Nomor 28 Tahun 2025 Pasal 369, setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penghentian usaha atau kegiatan, denda administratif, pengenaan daya paksa polisional, serta pencabutan PB dan/atau PB UMKU. Dan pada Pasal 370 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa PB dan/atau PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan serta denda administratif, yang dapat disertai pencabutan Perizinan Berusaha.

SANKSI DALAM PERIZINAN BERUSAHA HILIR MIGAS (SESUAI PP NOMOR 28 TAHUN 2025)

Pasal 369:

Setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor minyak dan gas bumi, dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) teguran tertulis;
- 2) penghentian sementara kegiatan usaha;
- 3) penghentian usaha atau kegiatan;
- 4) denda administratif;
- 5) pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
- 6) pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 370:

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa PB dan/atau PB UMKU, dikenai sanksi administratif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penghentian usaha dan/atau kegiatan; dan
- b. denda administratif. mencabut Perizinan Berusaha.

Selain itu, FKP ini turut membahas mekanisme pencabutan perizinan berusaha yang dapat dilakukan melalui permohonan pelaku usaha, permohonan pembubaran badan usaha, hasil pengawasan yang menunjukkan adanya pelanggaran serius, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maupun berakhirnya hak atas tanah. Pencabutan izin diproses melalui Sistem OSS dan dapat mengakibatkan pencabutan PB UMKU bahkan pencabutan NIB apabila pelaku usaha hanya memiliki satu kegiatan usaha.

Melalui penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik ini, Ditjen Migas berharap pelaku usaha dapat lebih memahami ketentuan pengawasan dan sanksi administratif serta meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perizinan dan pelaporan. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga serta mendorong peran aktif pelaku usaha dalam menjaga ketertiban administrasi perizinan pada kegiatan usaha hilir migas, sehingga pelaksanaan kegiatan usaha dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja TW III tahun 2025, maka untuk mencapai target Sasaran Kinerja pada tahun 2026 direncanakan untuk memaksimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada seluruh para pelaku usaha meliputi:

1. Melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan pada perizinan berusaha hilir minyak bumi kepada pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen persyaratan perizinan dalam mengajukan permohonan Izin Usaha baik pemohon Izin Usaha baru, penyesuaian maupun perpanjangan;
2. Melakukan klarifikasi lapangan dalam tahap evaluasi permohonan Izin Usaha untuk mengecek kesesuaian kondisi di lapangan dengan yang disampaikan dalam dokumen permohonan (jika diperlukan);
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi (fungsi pengawasan) secara rutin kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak Bumi;
4. Berkoordinasi dengan Badan Usaha yang akan berakhir Izin Usaha nya, untuk memastikan apakah Izin Usaha nya akan diperpanjang atau tidak;
5. Menindaklanjuti setiap laporan kegiatan usaha dari Badan Usaha

3. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas

Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas digunakan sebagai instrumen untuk menilai kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas terhadap badan usaha. Pengukuran dilakukan dengan mengombinasikan capaian kegiatan pembinaan dan hasil pengawasan, sehingga diharapkan dapat menggambarkan keterkaitan antara upaya peningkatan kapasitas badan usaha dengan pengendalian kinerja kegiatan hulu migas secara nyata.

Aspek pembinaan dinilai dari pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan yang dilakukan kepada badan usaha, sementara aspek pengawasan tercermin dari rekomendasi hasil *monitoring* produksi migas serta tingkat keterlaksanaan aktivitas eksplorasi dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendekatan ini menempatkan pengawasan tidak hanya sebagai kegiatan pengendalian, tetapi juga sebagai sarana perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan program hulu migas.

Pada tahun 2026, target Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas ditetapkan sebesar 91,8. Untuk mencapai target tersebut, rencana kegiatan difokuskan pada penguatan kualitas *monitoring* produksi migas dan ketepatan rekomendasi yang dihasilkan, peningkatan pembinaan kepada KKKS melalui sosialisasi serta pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan kegiatan eksplorasi agar berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui.

4. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Migas

Evaluasi hasil uji standar dan mutu BBM dan BBG merupakan bagian penting dari upaya pengawasan keteknikan dan keselamatan migas, mengingat kewajiban pemenuhan standar telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 beserta peraturan turunannya. Setiap BBM, BBG, dan hasil olahan yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah, yang mencakup batas karakteristik fisika, kimia, dan kinerja produk berdasarkan metode uji baku. Dalam penetapannya, pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari perkembangan teknologi dan kemampuan produsen, hingga kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan standar dilakukan melalui proses teknis yang melibatkan produsen, asosiasi konsumen, tenaga ahli, dan pemangku kepentingan terkait, sebelum akhirnya ditetapkan oleh Menteri

Tahun 2026 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Migas merupakan bagian dari Kinerja Ditjen Migas dengan target sebesar 75, seiring dengan kebutuhan penguatan pengawasan mutu produk migas. Untuk mendukung pelaksanaannya, dilakukan koordinasi intensif dengan produsen, konsumen, lembaga pengujian, serta unit terkait di lingkungan Ditjen Migas, termasuk evaluasi terhadap konsep draf penetapan spesifikasi mutu BBM dan BBG. Tantangan yang dihadapi antara lain perubahan standar acuan internasional yang dinamis, khususnya untuk produk tertentu seperti avtur, serta perlunya mengakomodasi kepentingan para pihak yang beragam. Hal ini diantisipasi melalui pembaruan acuan standar internasional dan penyusunan spesifikasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, kemampuan industri dalam negeri, serta aspek keselamatan dan lingkungan.

Di sisi lain, penguatan keselamatan dan keandalan operasional juga dilakukan melalui penerapan standar wajib, pengembangan RSNI, dan penyusunan RSKKNI pada kegiatan usaha migas. Penerapan standar wajib telah menunjukkan tren capaian yang positif pada periode sebelumnya, meskipun masih dihadapkan pada tantangan kepatuhan pelaporan oleh perusahaan. Ke depan, target jumlah perusahaan yang menerapkan standar wajib ditetapkan secara bertahap, didukung oleh kegiatan evaluasi, sosialisasi, bimbingan teknis, inspeksi keselamatan, dan workshop. Pengembangan RSNI dan RSKKNI juga terus didorong melalui proses perumusan, pembahasan, hingga penetapan standar, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Melalui pendekatan ini, pengukuran Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Migas diharapkan tidak hanya menjadi alat ukur kinerja, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan keselamatan kerja, mutu produk, dan daya saing industri migas nasional.

4.5 PERSENTASE REALISASI PNBP SUBSEKTOR MIGAS DAN PNBP BLU PENGUJIAN MIGAS

Indikator Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas digunakan untuk melihat tingkat akurasi realisasi penerimaan negara bukan pajak dari subsektor migas dibandingkan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan realisasi PNBP yang bersumber dari PNBP fungsional migas dan PNBP BLU pengujian migas terhadap target yang ditetapkan.

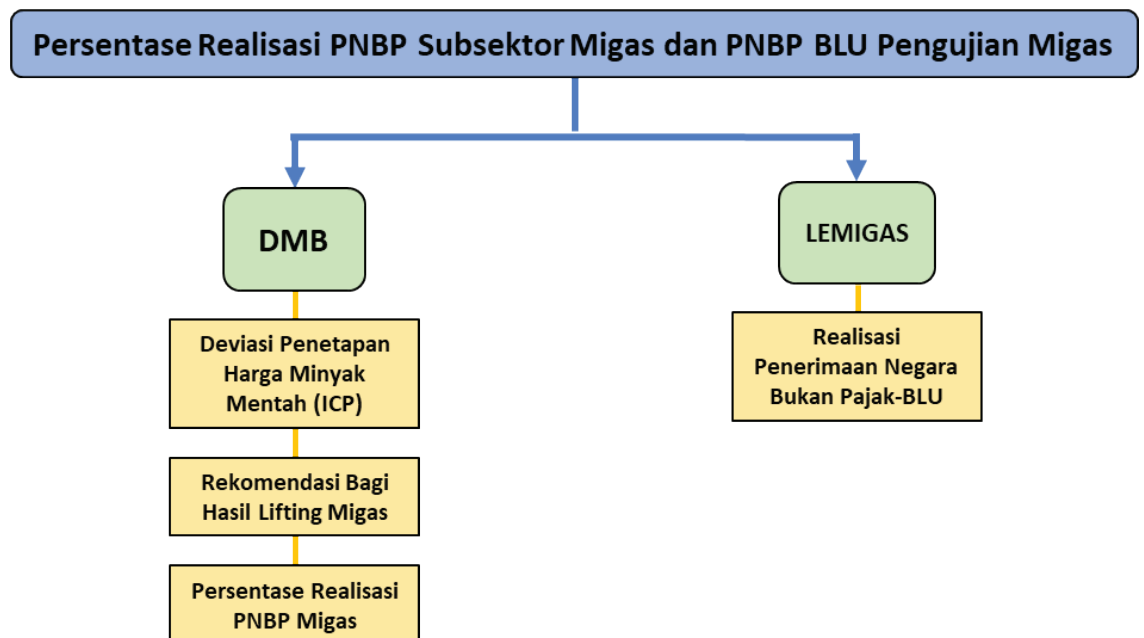
Sebagai Badan Layanan Umum, LEMIGAS memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara bukan pajak melalui pelaksanaan fungsi pengujian, penelitian, dan pengembangan di subsektor minyak dan gas bumi. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan LEMIGAS tidak hanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan produktivitas industri migas, tetapi juga menghasilkan PNBP melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun instansi pemerintah dalam berbagai proyek pengujian dan riset terapan.

Selain PNBP yang bersumber dari layanan pengujian BLU LEMIGAS, penerimaan negara bukan pajak fungsional di subsektor migas juga berasal dari pengelolaan kegiatan usaha migas yang meliputi:

- PNBP SDA Migas, yaitu penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PNBP Migas Lainnya, yang berasal dari berbagai sumber penerimaan di luar PNBP SDA Migas.
- PNBP Fungsional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yang mencakup:
 - jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (bid document);
 - bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban kontraktor; dan
 - kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi.

Sehingga dengan adanya indikator ini, Direktorat Jenderal Migas dapat memastikan bahwa kontribusi subsektor migas terhadap PNBP terkelola secara optimal dan selaras dengan sasaran strategis Kementerian ESDM. Untuk tahun 2026, target indikator ditetapkan sebesar 100, dengan harapan realisasi PNBP dapat sepenuhnya memenuhi rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi cerminan pengelolaan penerimaan negara yang semakin tertib, terukur, dan akuntabel, sekaligus memperkuat peran subsektor migas dalam mendukung penerimaan negara bukan pajak.

Indikator Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas didukung oleh dua unit, yaitu Direktorat Pembinaan Program Migas yang berperan dalam pengendalian kebijakan yang memengaruhi PNBP migas termasuk penetapan ICP dan rekomendasi hasil *lifting* sementara Lemigas mendukung melalui optimalisasi realisasi PNBP BLU dari layanan pengujian migas. Sinergi kedua unit tersebut menjadi faktor kunci dalam pencapaian target penerimaan negara subsektor migas.

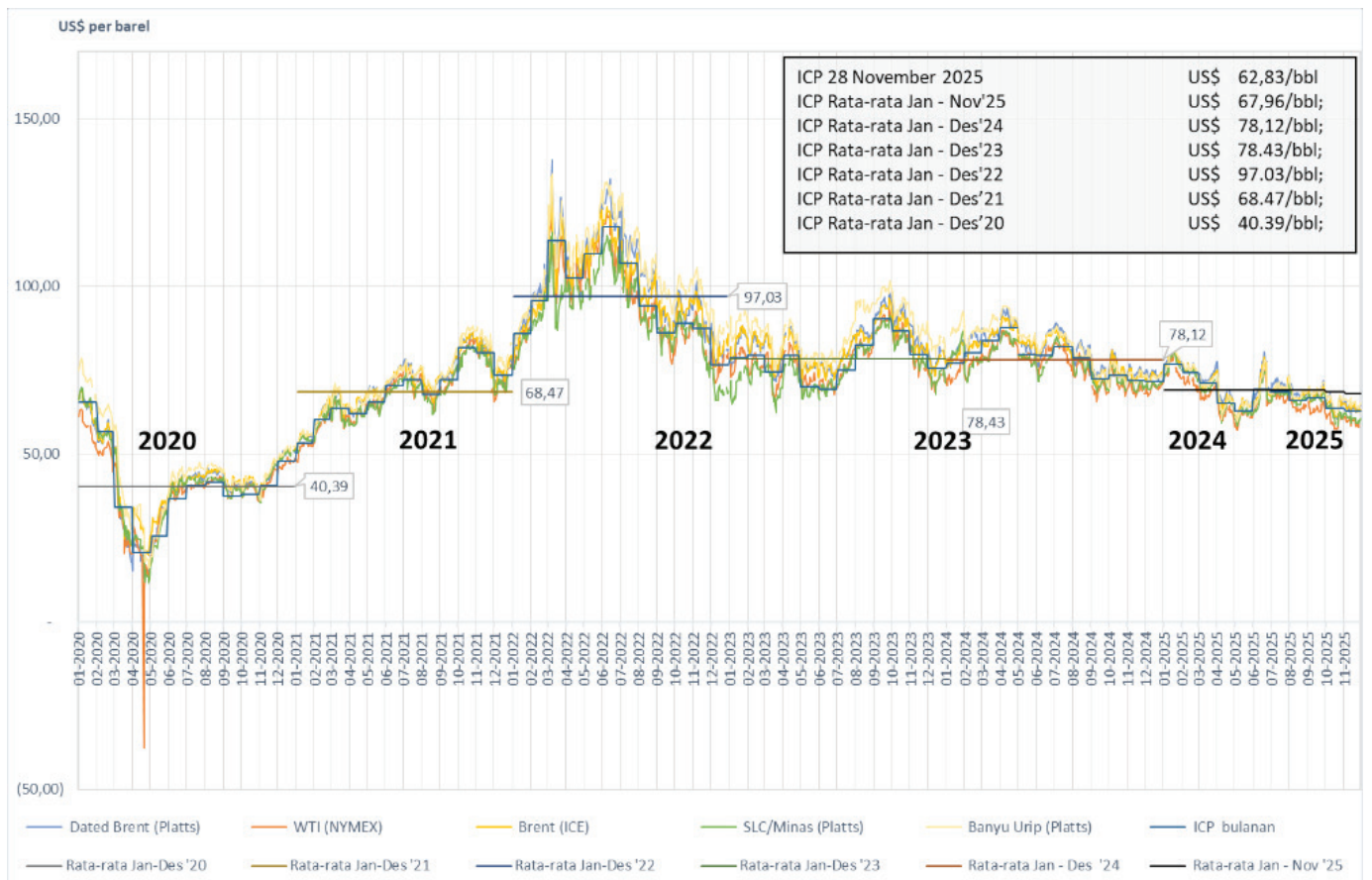


1. Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah (ICP)

Di tengah kondisi *lifting* migas yang masih berada dalam tren menurun, fluktuasi harga migas juga berdampak pada sektor energi di Indonesia. Harga minyak mentah pada tahun 2025 bergerak dalam tren yang bervariasi. Harga minyak mentah mengalami penurunan, hingga mencapai US\$62,75 per barel pada bulan Mei. Walaupun harga minyak mentah sempat mengalami kenaikan pada bulan Juni, tetapi hingga periode November 2025 harga minyak mentah cenderung menurun. Harga Brent tertinggi berada pada awal tahun sebesar US\$82,03 per barel pada 15 Januari 2025. Kondisi geopolitik Rusia– Ukraina yang mulai mereda masih menjadi faktor yang membayangi penurunan harga minyak mentah. Dari sisi suplai, kebijakan peningkatan produksi minyak dunia oleh OPEC+ juga turut menurunkan harga minyak mentah dunia. OPEC+ menyepakati rencana peningkatan suplai Desember 2025 sebesar 137 ribu bph. Sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude– Oil Price/ICP) pada bulan November 2025 mencapai US\$62,83 per barel sehingga rata-rata tahun berjalan hingga November 2025 telah mencapai US\$67,96 per barel. Mempertimbangkan dinamika yang terjadi, rata-rata ICP tahun 2025 diperkirakan berada pada US\$67,55 per barel.



Grafik 4.1 Rata-rata ICP 2025 Terhadap Target Pencapaian ICP APBN 2025



Grafik 4.2 Rata-rata ICP 2020-2025

Dinamika perekonomian global juga memengaruhi pergerakan harga minyak mentah internasional yang pada akhirnya juga memengaruhi harga minyak mentah Indonesia. Pergerakan harga di 2026 nanti masih dipengaruhi beberapa kondisi pada tahun 2025. Kebijakan pengurangan pemotongan produksi yang dimulai pada triwulan III 2025 akan menambah suplai minyak mentah dan berkontribusi pada penurunan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah global diperkirakan berada sedikit di bawah tahun 2025 akibat penambahan stok global. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak mentah global diperkirakan meningkat namun dalam jumlah yang masih terbatas. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia juga mengalami pergerakan yang serupa. Mengacu pada pergerakan harga Brent sebagai acuan utama dalam penentuan harga ICP, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan berada pada US\$70 per barel.

2. Target dan Realisasi Harga Minyak Mentah Indonesia 2024 - 2025

NO.	URAIAN	SATUAN	2024			2025			2026
			APBN	Realisasi	Pencapaian	APBN	Realisasi	Pencapaian	APBN
1.	Indonesian Crude Price	US\$/barel	82	78,12	95,27%	82	69,01	84,16%	70

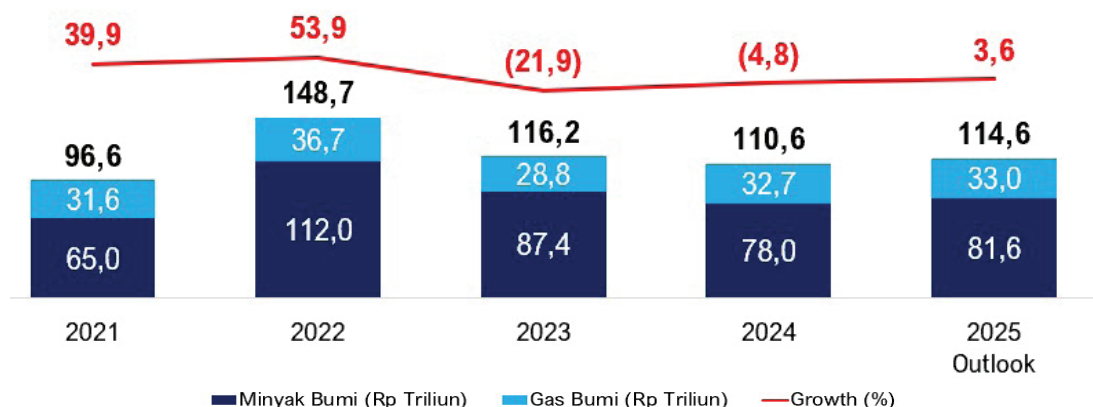
*Realisasi s.d 28 November 2025

Indikator Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran dan akurasi penetapan ICP yang ditetapkan Menteri ESDM dibandingkan dengan asumsi harga minyak dalam APBN, dengan tujuan memastikan harga yang dapat diterima oleh masyarakat sekaligus memberikan penerimaan negara yang optimal. Indikator ini mencerminkan kualitas perencanaan dan analisis Ditjen Migas dalam merumuskan ICP berdasarkan dinamika harga minyak mentah dunia. Pada tahun 2026, Ditjen Migas menargetkan indikator ini sebesar 25% di tahun 2026 yang akan dicapai melalui penguatan analisis pasar minyak global, peningkatan kualitas data dan perhitungan ICP, serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemangku kepentingan terkait dalam proses penetapan harga.

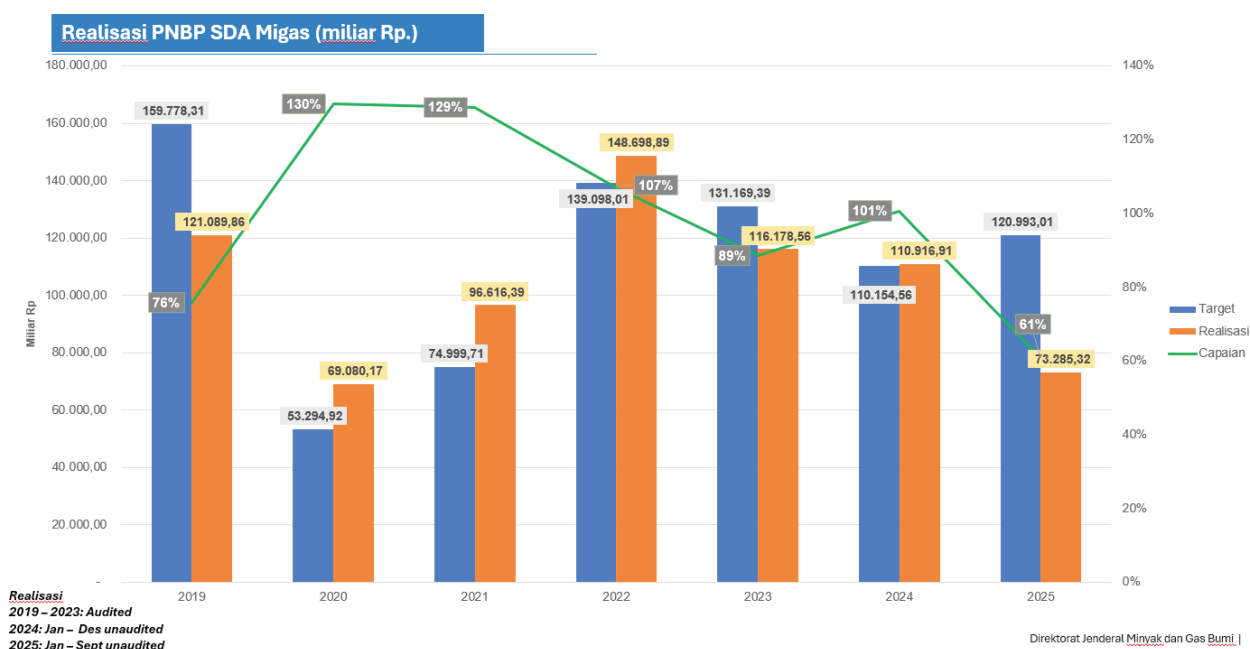
3. Persentase Realisasi PNBPN Migas

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana penerimaan negara dari subsektor migas dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Sekaligus mencerminkan ketepatan perencanaan dan pengelolaan penerimaan negara di sektor migas agar kontribusinya terhadap perekonomian nasional dapat optimal. Pada tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target capaian sebesar 100%, yang diupayakan melalui perbaikan akurasi perhitungan target penerimaan, penguatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan terkait, serta pemantauan realisasi penerimaan secara berkelanjutan sepanjang tahun anggaran.

Pendapatan SDA Migas selama periode tahun 2021–2025 mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14,14 persen, sejalan dengan volatilitas ICP di pasar internasional. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 yang berkontraksi sebesar 39,9 persen disebabkan oleh termoderasinya ICP hingga mencapai sebesar US\$68,47 per barel dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 53,9 persen terutama dipengaruhi oleh peningkatan ICP yang mencapai US\$97,1 per barel. Pada tahun 2025, realisasi Pendapatan SDA Migas diperkirakan sebesar Rp 114,6 triliun atau tumbuh 3,6 persen dibandingkan dengan tahun 2024.



Grafik 4.3 PNPB SDA Migas



Grafik 4.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) SDA Migas

Pendapatan SDA Migas dalam RAPBN tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp113.069,2 miliar atau turun 6,55 persen dari outlook tahun 2025, terdiri atas Pendapatan SDA Minyak Bumi sebesar Rp80.212,0 miliar dan Pendapatan SDA Gas Bumi sebesar Rp32.857,3 miliar. Pendapatan SDA Migas ini relatif sama dengan outlook tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak bumi (ICP), peningkatan *cost recovery*, serta potensi atau risiko penurunan *lifting* migas. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA Migas, antara lain:

1. Mendorong penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian serta perbaikan tata kelola industri hulu migas;
2. Mendorong upaya peningkatan *lifting* migas, antara lain melalui menggarap sumur-sumur *idle* (*idle well*) yang tersedia, optimalisasi sumur-sumur melalui penerapan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR), Teknik *Multi Stage Fracturing* (MSF), dan *Horizontal Drilling*; Percepatan *Plan of Development* (PoD) pada sumur-sumur yang telah selesai dieksplorasi; serta mendorong pengelolaan sumur masyarakat melalui kerja sama dengan BUMD/Koperasi/UMKM;

3. Mendorong pelaksanaan komitmen KKKS sesuai kontrak bagi hasil dan memperhatikan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas;
4. Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan melalui penggunaan teknologi secara terintegrasi;
5. Mendukung efektivitas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya, peningkatan daya saing, perluasan kesempatan kerja, dan efisiensi subsidi dalam jangka menengah.

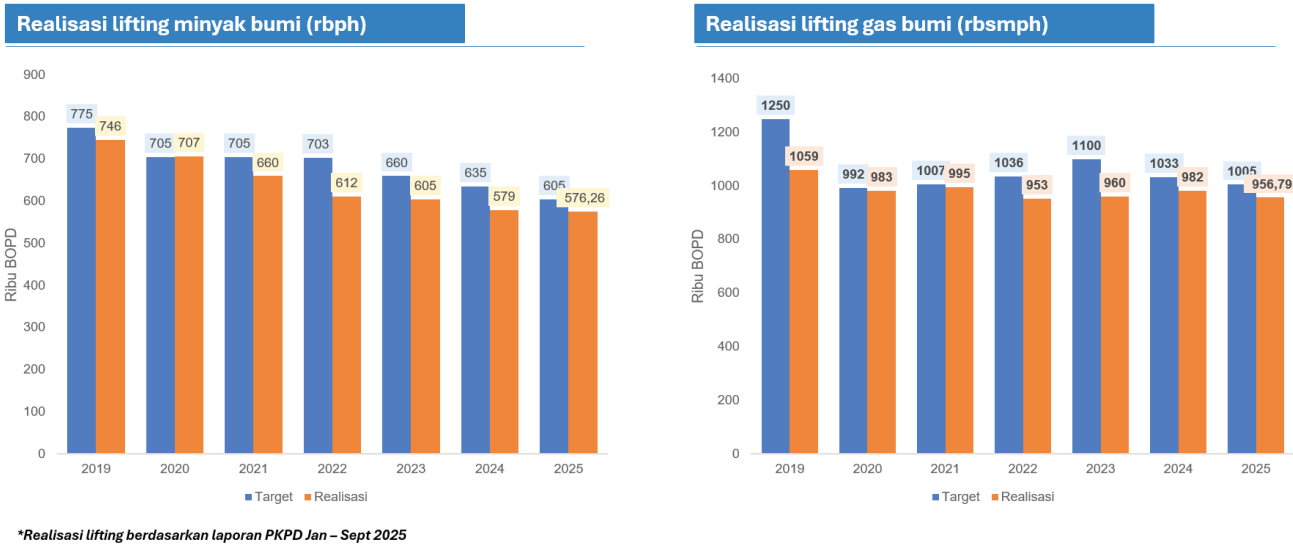
4. Rekomendasi Bagi Hasil *Lifting* Migas

Indikator rekomendasi bagi hasil *lifting* migas menggambarkan peran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam mewujudkan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan prognosa dan perhitungan realisasi *lifting* daerah penghasil migas. Rekomendasi ini merupakan hasil dari kegiatan rekonsiliasi data perhitungan *lifting* yang dilakukan secara berkala setiap triwulan bersama dengan Kementerian Keuangan, SKK Migas, dan Pemerintah Daerah. Kegiatan rekonsiliasi data ini juga diharapkan dapat menjadi sarana koordinasi bagi seluruh *stakeholder* termasuk Pemerintah Daerah penghasil migas dalam membantu proses perizinan maupun pelaksanaan kegiatan hulu migas untuk mendorong peningkatan realisasi *lifting* migas.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi atas data *lifting* minyak dan gas bumi yang disampaikan KKKS dalam Laporan PKPD (Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) setiap bulannya, bahwa dalam periode 2019 hingga TW 3 2025, *Lifting* Minyak dan Gas Bumi di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Kinerja *lifting* minyak menurun dari 746 ribu barel per hari (rbph) pada tahun 2019 menjadi 579,66 rbph pada tahun 2024. Sementara, *lifting* gas walaupun menunjukkan penurunan dari 1.059 ribu barel setara minyak bumi per hari (rbsmph) pada tahun 2019 menjadi 982 rbsmph pada tahun 2024, masih relatif lebih baik dengan ditemukannya sumur-sumur gas baru selepas tahun 2020. Lebih lanjut, sejak bulan Januari sampai dengan September 2025, performa *lifting* migas masih berada di bawah target dalam APBN 2025, di mana *lifting* minyak baru mencapai 576,26 rbph dari target 605 rbph dan *lifting* gas baru mencapai 956,79 rbsmph dari target 1.055 rbsmph.

Berbagai kendala menyebabkan turunnya *lifting* migas. Penurunan alami dari sumur-sumur tua yang telah memasuki periode *declined* menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, *unplanned shutdown* di beberapa lapangan migas yang melanda sebagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di berbagai wilayah di Indonesia serta kendala teknis dan nonteknis lainnya juga berkontribusi terhadap penurunan produksi migas. Tantangan lainnya adalah terbatasnya investasi hulu migas, yang saat ini masih didominasi oleh kegiatan produksi, pengembangan lapangan eksisting, dan administrasi, sedangkan aktivitas eksplorasi sumber migas baru masih minim.

Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai langkah kebijakan terus diupayakan untuk mengoptimalkan produksi hulu migas. Langkah-langkah tersebut antara lain pengoptimalan eksploitasi lapangan raksasa (*giant fields*) yang telah beroperasi, percepatan proses *enhanced oil recovery* (EOR), penyempurnaan data survei seismik, pengembangan teknologi *carbon captured utilization and storage* (CCUS), serta mendorong peningkatan investasi eksplorasi migas melalui kemudahan regulasi kontrak dan insentif fiskal.



Grafik 4.5 Perkembangan *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar minyak dunia dan situasi terkini di lapangan, serta berbagai upaya dan kebijakan yang diambil, *lifting* migas diperkirakan mencapai 594,5 rbph untuk minyak dan 982 rbsmph untuk gas pada tahun 2025. Sementara *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diproyeksikan sebesar 610 rbph dan 984 rbsmph pada tahun 2026.

Tabel 4.2 Target *Lifting* Minyak dan Gas Bumi 2024 – 2026

URAIAN	SATUAN	2024			2025			2026
		APBN	Realisasi	Pencapaian	APBN	Realisasi	Pencapaian	APBN
Lifting:								
a. <u>Lifting Minyak Bumi</u>	Ribu BOPD	635	579,66	91,29%	605	576,26	95,25%	610
b. <u>Lifting Gas Bumi</u>	Ribu BOEPD	1.033	981,65	95,03%	1.005	956,79	95,20%	984
c. <u>Total Lifting Migas</u>	Ribu BOEPD	1.668	1.561,31	93,60%	1.610	1.533,05	95,22%	1.594

**Realisasi lifting berdasarkan laporan PKPD Januari – September 2025*
**Realisasi ICP s.d. September 2025*

5. Realisasi *Penerimaan Negara Bukan Pajak*-BLU

Berdasarkan capaian PNPB BLU tahun 2025 hingga TW III sebesar Rp151,87 miliar atau 63,28% dari target Rp240 miliar, serta masih berlangsungnya penyelesaian layanan migas dan proses penagihan hingga akhir tahun, maka pada tahun 2026 ditetapkan target PNPB BLU sebesar Rp172 miliar. Selanjutnya, evaluasi atas pelaksanaan tahun berjalan digunakan sebagai dasar perumusan langkah-langkah strategis guna mendukung pencapaian target tersebut antara lain berupa:

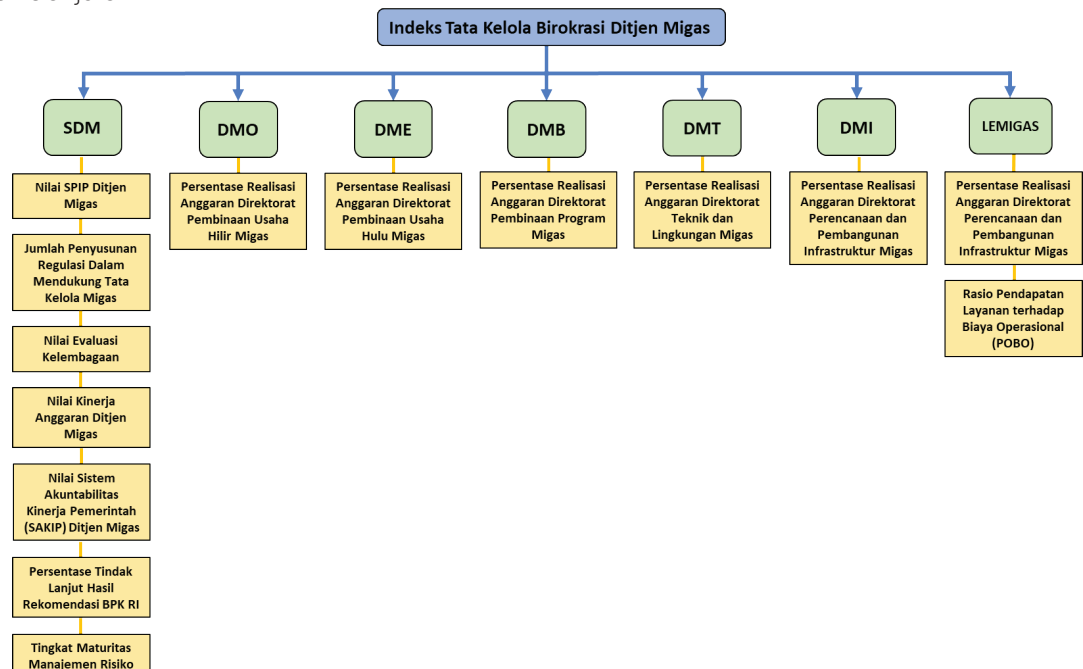
- **Dukungan penuh pimpinan dan manajemen** melalui penguatan strategi pendapatan serta pengawalan proses bisnis secara end-to-end.
- **Keaktifan LEMIGAS dalam berbagai event nasional dan internasional** untuk promosi layanan, menjangkau pelanggan baru, dan memperluas jejaring kerja sama.
- **Kolaborasi dan pelaksanaan kegiatan bersama unit internal Kementerian ESDM maupun lintas Kementerian/Lembaga**, yang memperkuat peran LEMIGAS sebagai pusat layanan teknis migas.

- **Pemanfaatan dukungan Ditjen Migas**, termasuk penugasan/pekerjaan melalui mekanisme swakelola tipe 1.
- **Pengembangan inovasi layanan dan diversifikasi produk**, yang meningkatkan daya saing dan relevansi layanan LEMIGAS dengan kebutuhan industri migas.

4.6 INDEKS TATA KELOLA BIROKRASI DITJEN MIGAS

Indikator Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Migas digunakan untuk menilai sejauh mana tata kelola birokrasi di lingkungan Ditjen Migas berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Indeks ini disusun secara komposit dari sejumlah instrumen utama, antara lain NKA, SAKIP, Survei Kepuasan Masyarakat, serta tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI. Indikator ini menjadi gambaran tingkat kematangan birokrasi Ditjen Migas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional dan berintegritas. Pada tahun 2026, Ditjen Migas menargetkan capaian Indeks Tata Kelola Birokrasi sebesar 84,86 sebagai upaya berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang andal dan berdaya saing.

Pencapaian target tersebut didukung oleh keterlibatan seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Migas, baik Sekretariat Ditjen Migas maupun seluruh direktorat teknis dan unit pendukung, termasuk Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Pembinaan Program Migas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, serta Lemigas. Kontribusi masing-masing unit tercermin melalui peningkatan kinerja pengelolaan anggaran, penyusunan dan implementasi regulasi, tindak lanjut rekomendasi BPK RI, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, penerapan manajemen risiko, serta peningkatan kualitas layanan publik dan kinerja BLU. Sinergi lintas direktorat tersebut menjadi fondasi utama dalam memastikan perbaikan tata kelola birokrasi dilakukan secara menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan.



1. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Tidak ada organisasi pemerintah yang bersifat paripurna, final, dan absolut tanpa dapat dievaluasi eksistensinya. Justru organisasi pemerintah yang baik adalah yang selalu dinamis, dapat mengikuti perkembangan dari tuntutan baik mandat perundang-undangan maupun masyarakat yang dilayani maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Untuk dapat menjadi organisasi pemerintah yang dinamis, maka secara berkala perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi yang baik dan ideal seharusnya melibatkan berbagai pihak, tidak saja dari pihak internal saja, namun juga pandangan lain dari para pemangku kepentingan, akademisi, maupun masyarakat yang dilayani guna mendapatkan hasil yang seimbang. Namun demikian, sebagai langkah awal, dapat dilakukan evaluasi secara mandiri (*self assessment*) guna mendapatkan gambaran awal dari potret organisasi yang ada saat ini.

Amanat mengenai pelaksanaan evaluasi kelembagaan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, khususnya pada Pasal 91 ayat (1), bahwa penataan organisasi pemerintahan dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi dan serta ayat (2), evaluasi kelembagaan dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali. Ini mengindikasikan bahwa setiap waktu organisasi perlu ditilik kembali eksistensinya, apakah masih cukup relevan dalam menjawab pencapaian visi dan misi yang ditetapkan atau tidak.

Evaluasi Kelembagaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Dengan lahirnya Permen PANRB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dapat menjadi sebuah landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

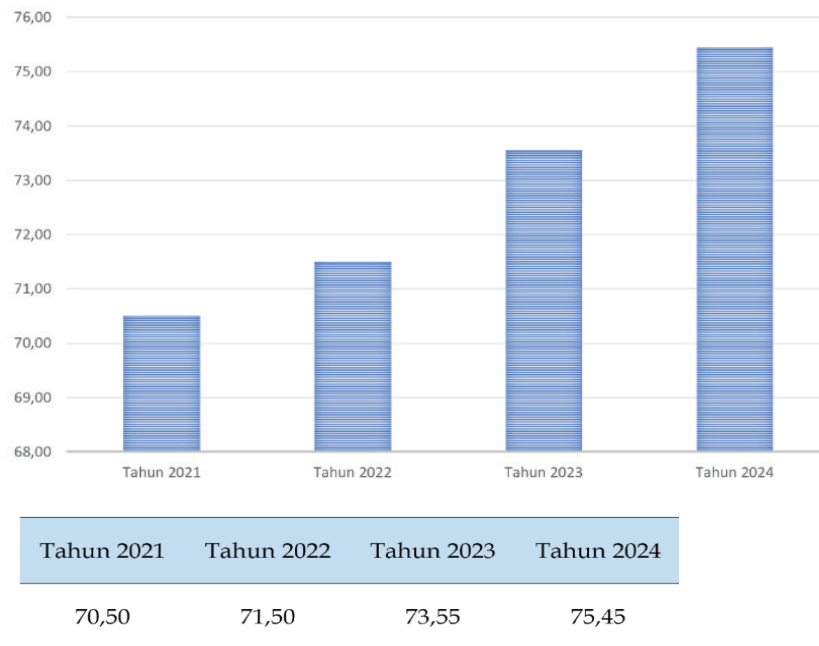
Sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, tersebut maka dilakukanlah evaluasi terhadap Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah. Evaluasi dilakukan mengingat tantangan kedepan yang semakin berat, sehingga perlu adanya gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah dinamis responsif atau belum dengan tantangan tersebut. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 20 tahun 2018 hasil evaluasi kelembagaan nantinya akan mencerminkan kondisi suatu organisasi Kementerian/Lembaga dengan penjelasan peringkat komposit sebagai berikut:

PERINGKAT	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Kekurangan
Peringkat Komposit 1 (P-5) Skor 81-100	Sangat efektif	Sangat tinggi	-
Peringkat Komposit 2 (P-4) Skor 61-80	Efektif	Tinggi	Kelemahan kecil
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60	Cukup efektif	Mampu	Kelemahan biasa
Peringkat Komposit 4 (P-2) Skor 21-40	Kurang efektif	Kurang mampu	Kelemahan serius
Peringkat Komposit 5 (P-1) Skor 0-20	Tidak efektif	Tidak mampu	Kelemahan sangat serius

Ditjen Migas setiap tahun melakukan evaluasi kelembagaan sebagai bahan evaluasi dan *early system warning* apabila terjadi implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum sesuai dengan ketentuan serta sebagai usaha perbaikan terus-menerus bagi Ditjen Migas selaras dengan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sekretaris Ditjen Migas.

Berikut ini nilai evaluasi kelembagaan Ditjen Migas selama 4 tahun terakhir:



Grafik 4.6 Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas

Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Ditjen Migas tahun 2025 telah dilaksanakan pada bulan Desember (Triwulan IV Tahun 2025) yang dilakukan dengan metode pengisian kuesioner dari perwakilan setiap unit kerja yang dipandu langsung oleh Bagian Umum, Subkelompok Kerja Kepegawaian dan Organisasi yang dalam penilaiannya mengacu pada Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun hasil pengisian kuesioner diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

DIMENSI	SKOR		Deviasi dari max
Kompleksitas	17,500	25	30%
Formalisasi	9,821	12,5	21%
Sentralisasi	10,795	12,5	14%
TOTAL	38,117	50	24%
Alignment	8,125	10	19%
Governance and Compliance	8,571	10	14%
Perbaikan dan Peningkatan Proses	6,250	10	38%
Manajemen Risiko	7,500	10	25%
Teknologi Organisasi IT	8,000	10	20%
TOTAL	38,446	50	23%
Peringkat Komposit	76,5633117		

KETERANGAN	P-4	
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
	Kekurangan	Kelemahan kecil



Dari hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan didapati beberapa hal yang merupakan hal positif/ peningkatan perbaikan maupun hal yang perlu ditingkatkan/ masih perlu perbaikan, yaitu:

Hal positif/ telah adanya peningkatan perbaikan:

1. Dalam Dimensi Struktur (Subdimensi Kompleksitas), dinyatakan bahwa desain organisasi bersifat sederhana

2. Dalam Dimensi Struktur (Subdimensi Kompleksitas), dinyatakan bahwa Nomenklatur unit organisasi yang ada saat ini tidak perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsinya karena telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM
3. Dalam Dimensi Struktur (Subdimensi Kompleksitas), dinyatakan bahwa Jenjang jabatan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan.
4. Dalam Dimensi Struktur (Subdimensi Kompleksitas), dinyatakan bahwa Jumlah jabatan pada setiap tingkatan sudah sesuai dengan kebutuhan, hal ini diperkuat dengan telah terdapat penambahan jabatan pada setiap direktorat di lingkungan Ditjen Migas yang menangani fungsi ketatausahaan dan dukungan pimpinan (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)
5. Dalam Dimensi Struktur (Subdimensi Kompleksitas), dinyatakan bahwa Penempatan jabatan-jabatan fungsional mendukung efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi unit operasional, hal ini selaras Jabatan Fungsional telah ditempatkan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dalam hal ini, butir kegiatan dalam mendukung tugas dan fungsi unit operasional
6. Dalam Dimensi Proses (Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan), dinyatakan bahwa Aparat pelaksana proses kerja dapat melaksanakan tugas secara mandiri sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, hal ini diperkuat dengan semua personil yang berada di dalam organisasi telah menjalankan proses dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing khususnya sebagai pemangku jabatan fungsional sesuai dengan butir kegiatan masing-masing.
7. Dalam Dimensi Proses (Subdimensi Teknologi Informasi), dinyatakan bahwa Seluruh informasi publik terkait dengan keberadaan dan tupoksi organisasi telah dipublikasikan secara periodik di dalam website organisasi, yang dalam hal ini terdapat dalam website migas (www.migas.esdm.go.id)

Hal yang perlu adanya upaya perbaikan:

1. Dalam Dimensi Proses (Subdimensi Teknologi Informasi), dinyatakan bahwa Organisasi telah memiliki rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi, hal ini didasarkan bahwa KESDM telah menetapkan IT Master Plan dan rencana induk IT yang menjadi dasar dalam penerapan SPBE (Kepmen ESDM 1927/2018), namun implementasinya pada Ditjen Migas belum tersampaikan dan dirasakan secara langsung.
2. Dalam Dimensi Proses (Subdimensi Teknologi Informasi), dinyatakan bahwa Organisasi telah memiliki kebijakan IT (*e-government*) yang memadai, hal ini didasarkan bahwa KESDM telah menetapkan IT Master Plan dan rencana induk IT yang menjadi dasar dalam penerapan SPBE (Kepmen ESDM 1927/2018), namun implementasinya pada Ditjen Migas belum tersampaikan dan dirasakan secara langsung.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian untuk dapat ditindaklanjuti:

1. Standar pelayanan publik telah diformalkan pada Ditjen Migas, namun standar pelayanan yang ada saat ini baik secara format dan substansi perlu ada perbaikan dengan menyesuaikan dengan pedoman yang diatur oleh Kementerian PANRB (Dimensi Struktur, Subdimensi Formalisasi)
2. Perlu dilakukan seluruh proses kerja telah dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur, karena saat ini pada Ditjen Migas pada tingkat sebagian besar proses kerja belum dituangkan dalam SOP. Namun SOP kegiatan strategis telah ditetapkan (Dimensi Struktur, Subdimensi Formalisasi)

3. Standar operasional prosedur belum diperbarui secara periodik, dalam hal ini masih dalam tahap *monitoring* dan evaluasi pada kegiatan ini dan formalitas pembentukan SOP (Dimensi Proses, Subdimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses)

Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2026 dengan target sebesar 73 perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Implementasi rancangan arsitektur penerapan Teknologi informasi bagi Ditjen Migas secara konkret
2. Implementasi kebijakan IT (*e-government*) yang memadai bagi Ditjen Migas secara konkret
3. Perlu adanya perlu ada perbaikan standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan dengan pedoman yang diatur oleh Kementerian PANRB.
4. Seluruh SOP kerja perlu dituangkan secara sistematis di dalam peraturan tentang standar operasional prosedur
5. Seluruh SOP yang ada perlu diperbarui secara periodik dan menambah SOP baru apabila ada kebijakan baru dengan ruang lingkup tugas yang baru.
6. Perlu adanya evaluasi secara khusus bagi UPT Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS (BBPMGB LEMIGAS) yang dibentuk berdasarkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian dan Minyak dan Gas Bumi, dimana rentang kendali pada Bagian Umum begitu luas dan jauh karena Bagian Umum membawahi bidang Perencanaan, Keuangan, SDM & Organisasi, Afiliasi Informasi, Pengadaan Barang Jasa, Tata Usaha dan Rumah Tangga sehingga memiliki peluang ketidakefektifan dalam rentang kendali pelaksanaan tugas organisasi.

2. Persentase Pemenuhan Rekomendasi Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Migas

Persentase Pemenuhan Unsur Kegiatan Utama terkait dengan Informasi Hukum dalam Pelaksanaan RB merupakan hasil revidi atas penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen Migas yang didalamnya terdapat beberapa aspek penilaian yang telah dipenuhi yaitu aspek:

1. Standar pelayanan:
2. Budaya pelayanan prima
3. Pengelolaan pengaduan
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
5. Pemanfaatan teknologi informasi

Dari lima aspek tersebut, pokja Hukum melaksanakan kegiatan layanan pengelolaan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Humas Ditjen Migas melalui kanal pengaduan SP4N LAPOR! dan Contact Center ESDM 136. Pengelolaan pengaduan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Nomor 129.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral dan dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku. Seluruh laporan pengaduannya yang masuk telah ditindaklanjuti, serta dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala.

Adapun Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2026 dengan target sebesar 100% dalam rangka menguatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

- Melakukan tindak lanjut terhadap hasil *monitoring* dan evaluasi pengelolaan pengaduan Ditjen Migas;

- Meningkatkan perbaikan sistem pelayanan publik online yang ada di Kementerian ESDM (seperti Perizinan ESDM, dll) dikarenakan sebagian besar laporan yang masuk ke Ditjen Migas terkait kendala pada sistem pelayanan perizinan online;
- Menyelesaikan regulasi-regulasi sub sektor Migas yang termasuk dalam Prolegnas 2022 yang belum diselesaikan;
- Menyelesaikan tindak lanjut atas evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan proses operasional dengan tepat waktu;
- Menyusun kebijakan formal *reward/punishment* terkait pelayanan publik;

3. Jumlah Penyusunan Regulasi Dalam Mendukung Tata Kelola Migas

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Migas berperan dalam koordinasi dan penyusunan regulasi untuk mendukung tata kelola subsektor migas yang efektif dan akuntabel. Pada tahun berjalan, Ditjen Migas telah menyelesaikan penyusunan dan penerbitan dua Peraturan Menteri ESDM yang masuk dalam Program Legislasi, serta turut berpartisipasi aktif dalam pembahasan berbagai rancangan peraturan perundang-undangan lintas tingkat, baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri. Capaian tersebut menunjukkan kontribusi Ditjen Migas dalam penguatan kerangka regulasi guna mendukung pengelolaan migas yang berkelanjutan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat jeda dalam penyelesaian sejumlah rancangan regulasi yang disebabkan oleh perlunya penguatan konsep dan materi muatan pengaturan, serta adanya beberapa rancangan peraturan yang masih menunggu arahan pimpinan maupun kepastian kebijakan dari kementerian/lembaga terkait. Kondisi ini berdampak pada perlunya penyesuaian waktu penyelesaian regulasi, meskipun proses pembahasan dan koordinasi substantif dengan unit teknis serta pemangku kepentingan terkait tetap berjalan.

Memasuki tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target penyusunan 2 regulasi sebagai bagian dari indikator Jumlah Penyusunan Regulasi dalam Mendukung Tata Kelola Migas. Untuk mencapai target tersebut, langkah yang akan dilakukan meliputi percepatan pembahasan regulasi prioritas, penguatan koordinasi dengan unit teknis, Pokja Hukum, dan Biro Hukum, serta penajaman substansi materi muatan agar regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan mampu menjawab kebutuhan strategis pengelolaan migas nasional.

4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas

Penyelenggaraan SAKIP pada instansi pemerintah mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya diukur dari pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia.

Evaluasi AKIP internal bertujuan untuk perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Nilai atas Evaluasi AKIP menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Ditjen Migas yang mendukung terciptanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor migas yang efektif (salah satu Sasaran Strategis Ditjen Migas). Pelaksanaan Evaluasi SAKIP di lingkungan Ditjen Migas saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan SAKIP unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM dinilai dan dijamin kualitasnya oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berdasarkan pada

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM, dan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 533.K/64/IJN/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM.

Tabel 4.3 Capaian Nilai SAKIP Ditjen Migas

Komponen Yang Dinilai	Tahun Anggaran									
	Bobot	2018	2019	2020		Bobot	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	24,87	25,17	27,99		30	27,60	26,10	25,20	25,20
Pengukuran Kinerja	25	20,94	21,25	21,56		30	27,00	25,50	25,50	27,00
Pelaporan Kinerja	15	12,73	13,35	13,89		15	11,85	12,60	13,05	13,05
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	10,00	7,88	8,19		25	21,50	19,75	20,50	20,50
Capaian Kinerja	20	14,83	17,33	14,67						
Nilai Hasil Evaluasi	100	83,37	84,98	86,3		100	87,95	83,95	84,25	85,75
Tingkat Akuntabilitas		A	A	A			A	A	A	A

Keterangan: Nilai Evaluasi AKIP TA 2021–2024 menggunakan Peraturan Menteri PANRB No. 88 tahun 2021

Penilaian SAKIP yang dilakukan pada tahun 2025 oleh Tim Inspektorat Jenderal KESDM adalah untuk mengevaluasi implementasi SAKIP pada tahun anggaran 2024. Dari hasil penilaian tersebut diperoleh nilai sebesar **85,75** atau kategori **A**, Predikat **Memuaskan**. Target Nilai SAKIP Ditjen Migas tahun 2025 adalah 84, sehingga dengan nilai evaluasi tersebut, Ditjen Migas telah berhasil meraih capaian kinerja sebesar 102,08%. Terdapat peningkatan nilai SAKIP dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan nilai SAKIP TA 2023 dibandingkan nilai SAKIP TA 2022 terletak pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sementara pada komponen Perencanaan Kinerja nilainya turun.

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor T-555/PW.03/IJN.IV/2025 tanggal 8 Mei 2025 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024, terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian Ditjen Migas, antara lain:

1. Penetapan target indikator kinerja belum sepenuhnya berdasarkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound* (SMART), menantang dan realistis.
2. Pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi pegawai dalam survei pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi Ditjen Migas.
3. Aplikasi Si-CAKI dan e-SAKIP Migas belum diimplementasikan pada seluruh Satker di lingkungan Ditjen Migas.
4. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

Sementara bila dibandingkan dengan target jangka menengah, nilai SAKIP Ditjen Migas tersebut juga sudah berada di atas target, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Ditjen Migas tahun 2020–2024 yaitu sebesar 84.

Setiap tahun Ditjen Migas selalu berupaya untuk terus melakukan perbaikan implementasi SAKIP di seluruh unit kerja melalui pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM pada penilaian sebelumnya, antara lain:

1. Pelaksanaan rapat one on one dengan unit-unit terkait pemetaan isu, program prioritas, pendalaman rencana aksi, dan pembahasan indikator kinerja, dan sinergi dengan stakeholder atau Badan Usaha.
2. Penyesuaian Target PK pada level eselon I dan II
3. Pelaksanaan rapat one on one meeting penyusunan indikator level III dan IV konsep Renstra 2025 – 2029
4. Penyampaian Nota Dinas Sesditjen Migas kepada para JPT Pratama terkait permintaan penyusunan SKP pada aplikasi Goals
5. Penyusunan SKP Tahun 2025 di level eselon I dan II s.d level staf
6. Penyusunan evaluasi SKP Tahun 2024 di level eselon I dan II s.d level staf
7. Secara berkala pegawai telah melaporkan capaian kinerja bulanan melalui goals individu
8. Penyampaian Nota Dinas Sesditjen Migas kepada para JPT Pratama terkait permintaan penyusunan SKP pada aplikasi Goals.
9. Pelaksanaan sosialisasi penyusunan SKP melalui aplikasi Goals
10. Pelaksanaan Sosialisasi Penggunaan Desktop Aplikasi SICAKI & SAKIP Ditjen Migas pada 5 Maret 2025
11. Pelaksanaan survei pada 7 Maret – 27 Maret 2025 dan telah dilaporkan melalui Nota Dinas No. 63/PR.06/SDML/2025
12. Pelaksanaan rapat pembentukan tim evaluator SAKIP pada 30 Agustus 2024 dan rapat pembahasan draft Kepmen tentang pedoman evaluasi.
13. Pelaksanaan uji publik atas Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Evaluasi AKIP di Lingkungan KESDM
14. Koordinasi pembahasan pembaruan aplikasi Goals secara berkala:
 - a. Koordinasi Evaluasi Konversi AK pada Aplikasi Manajemen Kinerja Individu (Goals) dengan Biro SDM – 3 April 2024
 - b. Rekonsiliasi integrasi data Aplikasi Goals dan SIPEG dengan Pusaditin , Biro SDM, dan Biro Perencanaan – 30 Mei 2024. Telah diterbitkan Kepmen ESDM No. 133/2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan KESDM, yang di dalamnya telah memanfaatkan aplikasi Goals dalam pelaksanaan manajemen kinerja.
 - c. Secara berkala level I sd level staf telah melaporkan capaian kinerja bulanan melalui goals individu yang dilakukan evaluasi tiap akhir bulan oleh pejabat penilai
15. *Monitoring* tindak lanjut rekomendasi SAKIP pada rapat monev kinerja per triwulan.

Atas Laporan Hasil evaluasi AKIP tersebut, Itjen Kementerian ESDM merekomendasikan Ditjen Migas agar melakukan Rencana Tindak Perbaikan (*Area of Improvement*) sebagai berikut.

1. Mengevaluasi perencanaan dan capaian kinerja tahun 2025 sesuai dengan Renstra Tahun 2025–2029;
2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan penyajian informasi dalam laporan kinerja sehingga menciptakan kepedulian dan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Melakukan evaluasi mengenai pengaruh dari pelaporan kinerja dan penyesuaian strategi/ kebijakan terhadap perubahan budaya kinerja organisasi;

4. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pegawai yang terdeteksi belum menyelesaikan penilaian kinerja tahun 2024 dan terkendala sistem aplikasi GOALS;
5. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk mendorong finalisasi dan sosialisasi penyempurnaan dan penggunaan Aplikasi e-SAKIP yang telah dikembangkan Ditjen Migas untuk penggunaan Penilaian Mandiri AKIP Tahun Anggaran 2025;
6. Mendorong penggunaan Aplikasi SI-CAKI sebagai aplikasi teknologi informasi untuk pengumpulan, pengukuran dan evaluasi kinerja pada setiap level jabatan di Ditjen Migas;
7. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi evaluasi AKIP.

Ditjen Migas telah menyiapkan rencana tindak lanjut yang dituangkan dalam surat Direktur Jenderal Migas Nomor B-4065/PR.06/DJM/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Penyampaian Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi TA 2024 dan ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Rencana tindak lanjut tersebut telah dikoordinasikan sebelumnya dengan berbagai pihak sehingga rencana tindak lanjut tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, tepat dan terukur.

Dari rencana tindak lanjut tersebut, beberapa hal yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. One on One Meeting Pembahasan Indikator Kinerja 2025–2029 level 2 dan per unit Pokja (level 3 dan 4)
2. Finalisasi Indikator Kinerja dan Pemetaan Konsep Indikator Kinerja Level 1 (Direktur Jenderal)
3. Penyampaian surat Sesditjen Nomor 59/KP.06/SDM/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Penyelesaian Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dan Perencanaan
4. Penyusunan SOP Lakin Interim Ditjen Migas
5. Rapat penyusunan Lakin Interim Ditjen Migas TW I, II, dan III 2025
6. Penyusunan Laporan Rapat penyusunan Lakin Interim Ditjen Migas TW I, II, dan III 2025 dalam rapat Capaian Kinerja
7. Penyampaian Surat SDM terkait penyusunan Lakin Interim Ditjen Migas TW I, II, dan III 2025
8. Penyusunan Lakin Interim Ditjen Migas TW I, II, dan III 2025
9. Pemantauan penyelesaian penilaian kinerja pegawai tahun 2024 melalui surat Sesditjen Nomor 397/KP.06/SDM/2025 tanggal 5 Mei 2025 dengan melampirkan progress dan daftar pegawai yang belum selesai melakukan pengisian realisasi / evaluasi kinerja 2024
10. Pelaksanaan UAT Tahap Aplikasi E SAKIP
11. Telah dilaksanakan UAT Tahap I dan II Aplikasi SI CAKI
12. Pelaksanaan pemantauan TL rekomendasi pada TW I, II, dan III

Fokus utama dalam upaya peningkatan Nilai SAKIP KESDM adalah terletak pada pengembangan sistem informasi yang terintegrasi seperti e-Kinerja organisasi dan individu, aplikasi evaluasi AKIP, pembentukan tim evaluator AKIP, dan pedoman teknis (rencana kerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, Evaluasi AKIP ESDM). Pemenuhan fokus tersebut juga sangat berdampak pada peningkatan nilai SAKIP di level unit eselon I, mengingat hal tersebut juga menjadi salah satu rekomendasi atau kriteria yang ada pada penilaian SAKIP di level unit eselon I. Untuk itu, koordinasi secara intensif perlu dilakukan agar upaya-upaya tersebut di atas dapat berjalan dan selesai tepat waktu.

Saat ini Kementerian ESDM telah memiliki aplikasi Goals yang berfungsi untuk memantau capaian kinerja organisasi hingga level eselon II dan sebagai media untuk penyusunan dan penilaian evaluasi SKP, serta pemantauan kinerja individu secara berkala. Sementara pedoman teknis evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian ESDM masih dalam tahap penyempurnaan.

Di samping itu, untuk lebih meningkatkan implementasi AKIP di lingkungan Ditjen Migas, perlu disiapkan beberapa rencana aksi antara lain:

1. Penerbitan Renstra 2025–2029 sebagai dasar kinerja tahun 2025.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan penyusunan evaluasi SKP 2025 dan Rapat penyusunan laporan kinerja 2025.
3. Telah dilakukan evaluasi pengukuran dan rekomendasi kebijakan tindak lanjut.
4. Telah dilaksanakan pemantauan penyelesaian penilaian kinerja pegawai tahun 2024..
5. Penilaian Mandiri AKIP 2025 menggunakan e-SAKIP.
6. Telah dilaksanakan pemantauan kinerja menggunakan SI CAKI
7. Telah dilaksanakan koordinasi pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi.

5. Tingkat Maturitas Manajemen Risiko

Indikator Tingkat Maturitas Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan risiko di lingkungan Ditjen Migas secara terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan. Pengukuran dilakukan berdasarkan penilaian terhadap komponen utama manajemen risiko yang mencakup keseragaman definisi dan kerangka risiko, ketersediaan infrastruktur dan fungsi risiko, kejelasan peran dan tanggung jawab pada seluruh level organisasi, serta keterlibatan manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis risiko, dengan mengacu pada standar ISO 31000:2018. Indikator ini berada pada perspektif *internal process* dan berfokus pada kualitas tata kelola, sehingga hasil pengukuran dinyatakan dalam skala nilai maksimum 5. Pada tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target Tingkat Maturitas Manajemen Risiko sebesar 3,31 yang menunjukkan penguatan sistem pengelolaan risiko yang semakin terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja organisasi guna mendukung tata kelola kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan memberikan nilai tambah.

6. Nilai SPIP Ditjen Migas

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen Migas diperoleh dari nilai maturitas SPIP level kementerian mengingat penilaian dilakukan secara terintegrasi satu Kementerian ESDM. Berdasarkan simpulan hasil evaluasi BPKP maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM periode penilaian 1 Juli 2024 – 30 Juni 2025, tingkat maturitas SPIP Kementerian ESDM berada pada tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP atau pada level “terdefinisi” dengan nilai total 3.721. Adapun rincian hasil penilaian tingkat maturitas KESDM dapat terlihat pada tabel berikut:

No	Komponen Penilaian	Level	Nilai
1	Penetapan Tujuan		1.800
2	Struktur dan Proses		1.081
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		0.840
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3	3.721
	• MRI (Management Risk Index)	3	3.805
	• IEPK (Indeks Persepsi Korupsi)	3	3.696

Tercapainya tingkat maturitas “terdefinisi” oleh Kementerian ESDM, menunjukkan di mana SPIP Kementerian ESDM unsur-unsurnya sudah terbentuk, terdokumentasi, dan mulai terintegrasi, menunjukkan penerapan yang mulai efektif dalam mencapai tujuan pengendalian, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut menuju level terkelola (Level 4) dan optimum (Level 5).

Mengingat target tingkat maturitas SPIP Direktorat Jenderal Migas yang ditetapkan pada tahun 2025 3,72 maka perolehan tingkat maturitas 2025 berdasarkan hasil evaluasi BPKP masih memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa penerapan SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Migas masih memerlukan tindak lanjut upaya perbaikan untuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP pada periode selanjutnya, sebagaimana tertulis dalam Laporan Hasil evaluasi BPKP Kementerian ESDM yang antara lain:

- a) Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja pada Kementerian ESDM untuk menyusun rencana aksi atas Area of Improvement pada struktur dan proses dalam rangka meningkatkan level maturitas SPIP Kementerian ESDM;
- b) Bersama dengan seluruh unit kerja pada Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi secara berkala dan memastikan dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan atas desain kebijakan dan implementasi pengendalian termasuk pengendalian atas korupsi;
- c) Mengukur efektivitas dan manfaat pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi;
- d) Melakukan pemutakhiran register risiko korupsi secara periodik dan konsisten;
- e) Melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko dengan:
 1. Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antar lembaga;
 2. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja pada seluruh unit kerja;
 3. Memantau, mengevaluasi, dan menyusun tren risiko dari hasil pemutakhiran Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), yaitu peningkatan/penurunan skala risiko yang didorong oleh efektivitas pengendalian; dan
 4. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko agar melekat dengan proses bisnis utama dari sebagian besar satuan kerja dan menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan strategis Kementerian ESDM, perencanaan strategis unit kerja, dan operasional satuan kerja.

7. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Migas

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Migas digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dalam mendukung pencapaian target program dan kegiatan. Indikator ini berada memiliki tiga komponen utama, yaitu realisasi anggaran, kualitas belanja, dan kepatuhan terhadap ketentuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 195/PMK.05/2018. Hasil pengukuran dapat menjadi cerminan kualitas tata kelola keuangan Ditjen Migas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Nilai kinerja anggaran tidak hanya menunjukkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga menilai sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah selaras dengan tujuan program, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi pencapaian kinerja organisasi. Melalui mekanisme *monitoring* dan evaluasi berbasis aplikasi Monev Kementerian Keuangan, kualitas perencanaan anggaran menjadi faktor penting yang memengaruhi capaian nilai kinerja, termasuk ketepatan penetapan indikator, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap tahapan penganggaran. Dengan demikian, perbaikan kualitas perencanaan sejak awal menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja anggaran secara berkelanjutan. Pada tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target Nilai Kinerja Anggaran sebesar 90,25 sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Untuk mencapai target tersebut, langkah yang dilakukan antara lain penguatan

kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan konsistensi antara rencana dan realisasi anggaran, optimalisasi kualitas belanja, serta penguatan *monitoring* dan evaluasi secara berkala. Melalui pendekatan tersebut, kinerja anggaran diharapkan tidak hanya tinggi secara nilai, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis Ditjen Migas.

8. Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK RI

Indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK RI digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Ditjen Migas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan, pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas kelembagaan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah rekomendasi BPK RI yang telah ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan, dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Pada tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target persentase tindak lanjut rekomendasi BPK RI sebesar 80% yang menunjukkan komitmen organisasi dalam memperkuat kepatuhan, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan atas hasil pengawasan eksternal. Untuk mencapai target tersebut pada tahun 2026, langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi penguatan koordinasi antara Sekretariat Ditjen Migas, unit teknis terkait, dan Pokja Keuangan dalam rangka percepatan penyelesaian rekomendasi BPK RI sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap status tindak lanjut rekomendasi melalui penelaahan dokumen pendukung dan verifikasi internal sebelum dilakukan verifikasi oleh BPK RI.

9. Persentase Realisasi Anggaran pada Satker Migas

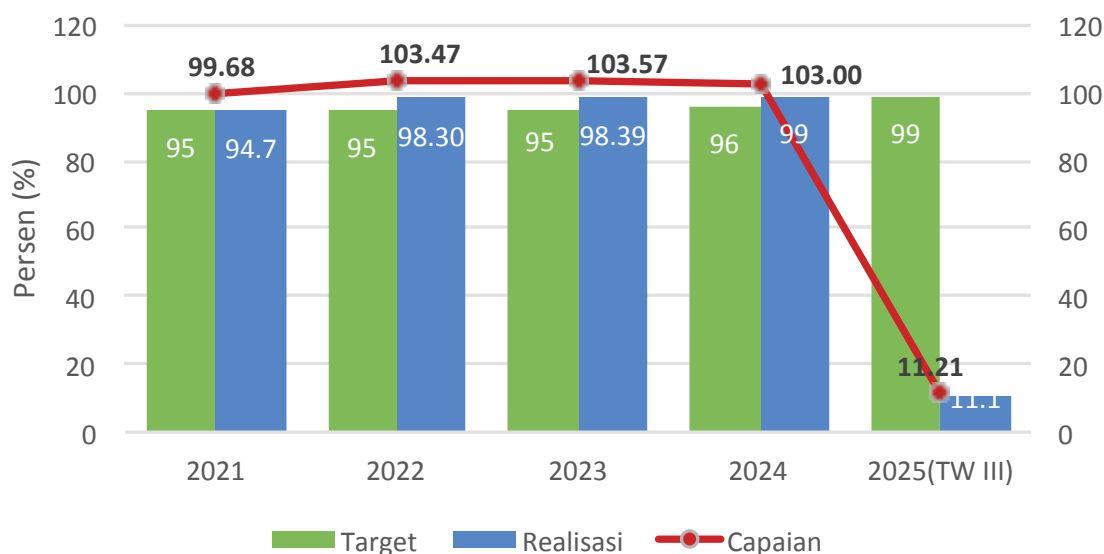
Indikator Persentase Realisasi Anggaran menunjukkan seberapa besar anggaran yang telah diserap selama periode pelaksanaan terhadap total pagu anggaran yang tersedia, sehingga menjadi ukuran penting efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di tiap unit organisasi. Realisasi anggaran yang tinggi umumnya mencerminkan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan jadwal kerja, sementara realisasi yang rendah sering kali terkait dengan hambatan teknis atau administratif dalam pengadaan barang/jasa maupun alur pencairan anggaran yang kurang optimal. Dengan memantau indikator ini, organisasi mampu menilai konsistensi antara rencana anggaran dan capaian kinerja yang dihasilkan.

Indikator ini diterapkan pada seluruh unit di lingkungan Ditjen Migas, yaitu Sekretariat Ditjen Migas dan direktorat teknis termasuk Direktorat Pembinaan Program Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, serta Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas. Pendekatan yang sama ini memastikan bahwa setiap direktorat bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyerapan anggarannya masing-masing, sehingga pencapaian target anggaran dapat diukur secara akurat dan saling terintegrasi dalam evaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Untuk tahun 2026, Ditjen Migas menetapkan target Persentase Realisasi Anggaran sebesar 96,2%. Upaya mencapai target tersebut meliputi perbaikan proses perencanaan, akselerasi pengadaan barang dan jasa, koordinasi yang lebih intensif antara unit teknis dan Pokja Keuangan, serta pemantauan realisasi anggaran secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi hambatan sejak dini. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan angka realisasi, tetapi juga memperkuat kapabilitas organisasi dalam menggunakan anggaran secara efektif dan tepat sasaran.

10. Persentase Realisasi Anggaran Satker LEMIGAS

Persentase Realisasi Rupiah Murni (RM) merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran RM yang dialokasikan kepada LEMIGAS setiap tahunnya. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja.



Grafik 4.7 Realisasi Rupiah Murni (RM)

Pada 2021, target ditetapkan sebesar 95%, dengan realisasi 94,7%, atau 99,68% dari target. Meskipun sedikit di bawah target, capaian ini menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif optimal di tengah kondisi pemulihan pascapandemi. Pada 2022, target kembali berada di angka 95%, dengan realisasi meningkat menjadi 98,3%, atau 103,47% dari target. Peningkatan ini berlanjut pada 2023, di mana target tetap 95%, dengan realisasi 98,39% atau 103,57% dari target.

Tren positif selama dua tahun ini menunjukkan kemampuan LEMIGAS dalam mengelola anggaran secara konsisten dan efektif. Keberhasilan tersebut didukung oleh:

- Penyesuaian Prioritas Anggaran, sehingga dana difokuskan pada kegiatan strategis yang mendukung capaian kinerja;
- Penguatan Sistem Evaluasi Anggaran, melalui *monitoring* rutin yang memastikan realisasi berjalan sesuai rencana.

Pada 2024, target sedikit meningkat menjadi 96%, dengan realisasi mencapai 99%, atau 103% dari target. Capaian ini tetap menunjukkan kinerja yang solid dan keberlanjutan efektivitas pengelolaan anggaran. Pada tahun 2025 (Triwulan III), target ditetapkan sebesar 99%, tetapi realisasi baru mencapai 11,1%, atau hanya 11,21% dari target. Penurunan sangat signifikan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada tahun berjalan. Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan terutama disebabkan oleh adanya Kegiatan ABT (Anggaran Biaya Tambahan) Tahun 2025, khususnya untuk Pengadaan Alat untuk Peningkatan *Lifting* Migas dan Pengawasan Mutu BBM dan LPG, dan pelaksanaan pekerjaan *joint study* swakelola Type 1, yang proses persiapannya membutuhkan waktu lebih panjang sebelum dapat direalisasikan dalam bentuk belanja. Selain itu, beberapa kegiatan strategis juga mengalami penundaan sehingga mempengaruhi penggunaan anggaran.

Keterlambatan dalam realisasi anggaran untuk tahun 2025 (capaian TW III) ini mendapat perhatian dari LEMIGAS karena dapat berdampak pada efektivitas program, reputasi lembaga, serta risiko tidak tercapainya target kinerja secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal ini, LEMIGAS akan:

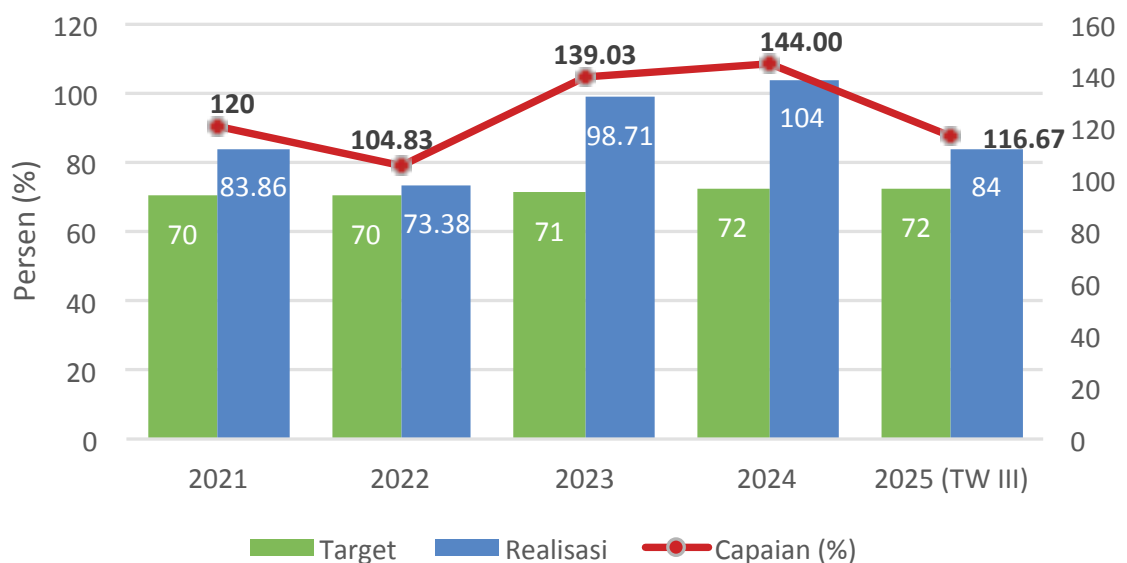
- Penguatan Perencanaan dan Eksekusi, agar seluruh kegiatan—termasuk yang berasal dari ABT—dapat dipastikan berjalan sesuai timeline;

- Peningkatan Koordinasi Internal dan Eksternal, untuk mempercepat proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan swakelola;
- Evaluasi dan Perbaikan Proses, termasuk identifikasi bottleneck dan penyempurnaan mekanisme agar realisasi anggaran dapat ditingkatkan pada sisa waktu tahun berjalan.

Dengan memperhatikan tren kinerja penyerapan anggaran pada periode 2021–2024 yang relatif stabil dan optimal, serta mencermati kendala pelaksanaan yang terjadi pada tahun 2025, LEMIGAS menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Pembelajaran dari keterlambatan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang bersumber dari ABT dan kegiatan swakelola, menjadi dasar untuk memperkuat perencanaan dan pengendalian sejak awal tahun. Atas dasar itu, pada tahun 2026 LEMIGAS menyiapkan langkah-langkah perbaikan yang lebih terukur guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan mencapai target realisasi anggaran sebesar 99%.

11. Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional (POBO)

Persentase Operasional Biaya Operasional (POBO) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur efisiensi pengelolaan biaya operasional dalam menghasilkan pendapatan operasional di LEMIGAS. Indikator ini menunjukkan sejauh mana biaya operasional dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target keuangan dan operasional secara efektif. Nilai POBO yang lebih tinggi mencerminkan efisiensi pengelolaan biaya yang lebih baik serta mendukung keberlanjutan kinerja lembaga.



Grafik 4.8 Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional (POBO)

Pada tahun 2021, target POBO ditetapkan sebesar 70% dengan capaian sebesar 83,86% menunjukkan pengelolaan biaya operasional LEMIGAS yang sehat. Pada tahun 2022, target POBO Kembali ditetapkan sebesar 70%, dengan realisasi mencapai 73,38%, atau 104,83% dari target. Meskipun capaian ini menunjukkan efisiensi pengelolaan biaya operasional yang baik, terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 83,86%. Hal ini disebabkan karena dalam perhitungan POBO tahun 2022 pendapatan dari APBN tidak dimasukkan sebagai pendapatan, sedangkan pada tahun 2021 pendapatan dari APBN dimasukkan sebagai pendapatan.

Pada tahun 2023, target POBO ditingkatkan menjadi 71%, dengan realisasi mencapai 98,71%, atau 139,03% dari target. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam rasio pendapatan terhadap biaya operasional. Kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan LEMIGAS dalam meningkatkan pendapatan operasional sekaligus mengoptimalkan pengeluaran, termasuk melalui optimalisasi layanan dan pelaksanaan proyek yang lebih efektif.

Untuk tahun 2024, target POBO dinaikkan menjadi 72%, dengan realisasi mencapai 104%, atau 144% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa LEMIGAS berada pada jalur yang positif dalam meningkatkan efisiensi biaya operasional. Untuk tahun 2025, target POBO ditetapkan sebesar 72% dengan realisasi sementara sampai dengan Triwulan III 84% atau 116,67% dari target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai mempertahankan dan meningkatkan rasio POBO pada akhir tahun 2025, beberapa langkah strategis telah diambil, antara lain:

- Penyusunan Rencana Operasional (RO) yang Selektif, guna memastikan kegiatan direncanakan lebih tepat sasaran dan menghindari pemborosan sumber daya.
- Optimalisasi Proses Operasional, melalui pengurangan biaya yang tidak perlu dan peningkatan pemanfaatan aset dan fasilitas yang ada.
- Pengawasan Keuangan yang Ketat, dengan memastikan setiap pengeluaran operasional memberikan nilai tambah dan tetap berada dalam koridor efisiensi yang ditargetkan.

Selain penyerapan anggaran, kinerja LEMIGAS juga tercermin dari capaian rasio POBO yang secara konsisten berada di atas target pada periode 2021–2024 dan masih terjaga hingga Triwulan III tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan biaya operasional yang efisien dan berimbang dengan peningkatan pendapatan. Berdasarkan evaluasi tersebut, pada tahun 2026 LEMIGAS menetapkan target POBO sebesar 76%, yang akan dicapai melalui perencanaan operasional yang lebih selektif, optimalisasi proses kerja, dan pengendalian biaya secara berkelanjutan.

BAB 5

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)



RENCANA KERJA TAHUNAN 2026

**Ketahanan Sub-sektor Minyak dan Gas Bumi yang
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif
dan Inklusif**

5.1 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

Dalam kerangka penerapan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) memiliki dua program utama yaitu Program Energi dan Ketenagalistrikan serta Program Dukungan Manajemen. Kedua program tersebut berada pada level Eselon I yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang spesifik dan terukur guna memastikan efektivitas serta efisiensi dalam mencapai tujuan strategis organisasi. IKU ini mengacu pada Renstra KESDM 2025-2029 dan Renstra Ditjen Migas 2025-2029 sehingga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan implementasi tahunan tetap terjaga. Sebagai upaya untuk mendukung dan memperkuat implementasi strategi ini, indikator pada level program kemudian diturunkan secara sistematis ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) hingga level empat melalui mekanisme *cascading*. Pendekatan berjenjang ini memungkinkan evaluasi pencapaian yang lebih terukur dan akurat, sekaligus mendukung alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran sehingga setiap unit kerja memahami kontribusinya terhadap capaian strategis. Melalui tata kelola kinerja yang terintegrasi ini, kebijakan dan kegiatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor prioritas nasional sekaligus selaras dengan agenda strategis organisasi. Adapun penjabaran *cascading* dari level 1 (Program) ke level 2 (Kegiatan) disajikan sebagai berikut.

5.1 Indikator Kinerja Utama: Indeks Ketahanan Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi

Tabel 5.1 Indeks Ketahanan Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2026	Satuan	Eselon II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Perumusan Kebijakan Ditjen Migas, menuju Data-driven Policy	Jumlah Usulan Rekomendasi Teknis Bidang Minyak dan Gas	6	Rekomendasi Teknis	Lemigas
	Optimalisasi Pengawasan terhadap Penurunan Jumlah Insiden Teknis, Kerusakan Peralatan atau Kegagalan Sistem yang menyebabkan Hilangnya Peluang Produksi	Loss of Production Opportunity (LPO) BBM	10	%	DMT
	Optimalisasi Pengawasan terhadap Penurunan Jumlah Insiden Teknis, Kerusakan Peralatan atau Kegagalan Sistem yang menyebabkan Hilangnya Peluang Produksi	Loss of Production Opportunity (LPO) Gas Bumi	9,5	%	DMT
	Optimalisasi Pengawasan terhadap Penurunan Jumlah Insiden Teknis, Kerusakan Peralatan atau Kegagalan Sistem yang menyebabkan Hilangnya Peluang Produksi	Loss of Production Opportunity (LPO) LNG	10	%	DMT

BAB 5

RKT 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2026	Satuan	Eselon II
	Optimalisasi Pengawasan terhadap Penurunan Jumlah Insiden Teknis, Kerusakan Peralatan atau Kegagalan Sistem yang menyebabkan Hilangnya Peluang Produksi	Loss of Production Opportunity (LPO) LPG	10	%	DMT
	Optimalisasi Pengawasan terhadap Penurunan Jumlah Insiden Teknis, Kerusakan Peralatan atau Kegagalan Sistem yang menyebabkan Hilangnya Peluang Produksi	Loss of Production Opportunity (LPO) Minyak Bumi	9	%	DMT
	Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Program Migas yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima oleh Stakeholder	86,5	%	DMB
	Terbangunnya Pipa Transmisi Gas Bumi Menggunakan APBN	Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Menggunakan APBN	2	Ruas	DMI
	Terlaksananya pelaksanaan realisasi penyaluran volume subsidi energi terhadap kuota subsidi energi yang ditetapkan	Kuota dan Realisasi Volume Isi Ulang LPG Bersubsidi	100	%	DMO
	Terlaksananya Pemantauan Harga Migas untuk Perumusan Kebijakan Harga Migas yang Lebih Adil, Efisien dan Mendukung Kestabilan Ekonomi dan Sosial	Deviasi Harga Gas Hilir	4,5	%	DMO
	Terlaksananya Pemantauan Harga Migas untuk Perumusan Kebijakan Harga Migas yang Lebih Adil, Efisien dan Mendukung Kestabilan Ekonomi dan Sosial	Deviasi Harga Jual Eceran BBM	0	%	DMO
	Terlaksananya Pemantauan Harga Migas untuk Perumusan Kebijakan Harga Migas yang Lebih Adil, Efisien dan Mendukung Kestabilan Ekonomi dan Sosial	Disparitas Harga BBM Bensin (JBKP)	24,94	%	DMO

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2026	Satuan	Eselon II
	Terlaksananya Pemantauan Harga Migas untuk Perumusan Kebijakan Harga Migas yang Lebih Adil, Efisien dan Mendukung Kestabilan Ekonomi dan Sosial	Disparitas Harga BBM Solar	50,36	%	DMO
	Terlaksananya Pemantauan Harga Migas untuk Perumusan Kebijakan Harga Migas yang Lebih Adil, Efisien dan Mendukung Kestabilan Ekonomi dan Sosial	Disparitas Harga LPG	75,03	%	DMO
	Terpenuhinya kapasitas dan kehandalan sistem Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri	Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	2	Laporan	DMO
	Terpenuhinya kapasitas dan kehandalan sistem Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri	Indeks Fasilitas Niaga Migas	100	Indeks	DMO
	Terpenuhinya kapasitas dan kehandalan sistem Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri	Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	100	Indeks	DMO
	Terpenuhinya kapasitas dan kehandalan sistem Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri	Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas	100	Indeks	DMO
	Terpenuhinya kapasitas dan kehandalan sistem Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri	Utilisasi Kapasitas Kilang BBM	56,72	%	DMO
	Terpenuhinya kapasitas dan kehandalan sistem Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri	Utilisasi Kapasitas Kilang Gas (LNG)	48,94	%	DMO

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2026	Satuan	Eselon II
	Terpenuhinya kapasitas dan kehandalan sistem Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri	Utilisasi Kapasitas Kilang LPG	53,83	%	DMO
	Terpenuhinya Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi Dalam Negeri	Impor BBM	39,13	%	DMO
	Terpenuhinya Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi Dalam Negeri	Impor LPG	79,15	%	DMO
	Terpenuhinya Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi Dalam Negeri	Impor Minyak Mentah	40	%	DMO
	Terpenuhinya Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi Dalam Negeri	Jumlah Hari Cadangan Operasional LPG	11	Hari	DMO
	Terpenuhinya Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi Dalam Negeri	Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik	70,00	%	DMB
	Terpenuhinya Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi Dalam Negeri	Tingkat Pemenuhan Minyak Bumi Dalam Negeri	60	%	DMO
	Tersedianya Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN-KPBU-Non APBN)	Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota	300.000	Sambungan Rumah	DMI
	Tersedianya Paket Perdana Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas	Penyediaan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg untuk Daerah yang Belum Terkonversi	0	Paket	DMI
	Tersedianya Paket Perdana Konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas	Penyediaan Konverter Kit Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas untuk Petani dan/ atau Nelayan	15.000	Paket	DMI
	Tersedianya Sumber Daya dan Pemenuhan Energi Hulu Migas Secara Berkelanjutan	Cadangan Per Produksi Gas Bumi	12,49	Tahun	DME
	Tersedianya Sumber Daya dan Pemenuhan Energi Hulu Migas Secara Berkelanjutan	Cadangan Per Produksi Minyak Bumi	8,26	Tahun	DME
	Tersedianya Sumber Daya dan Pemenuhan Energi Hulu Migas Secara Berkelanjutan	Jumlah Sumber Daya Migas Hasil Kegiatan Eksplorasi	60	BBOE	DME

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2026	Satuan	Eselon II
	Tersedianya Sumber Daya dan Pemenuhan Energi Hulu Migas Secara Berkelanjutan	Jumlah Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	20	Jumlah	DME
	Tersedianya Sumber Daya dan Pemenuhan Energi Hulu Migas Secara Berkelanjutan	Persentase Realisasi Rekomendasi Persetujuan POD I dan Perubahannya terhadap Rencana	100	%	DME
	Tersedianya Sumber Daya dan Pemenuhan Energi Hulu Migas Secara Berkelanjutan	Jumlah <i>Lifting</i> Minyak Bumi	610	Ribu BOPD	DME
	Tersedianya Sumber Daya dan Pemenuhan Energi Hulu Migas Secara Berkelanjutan	Jumlah <i>Lifting</i> Gas Bumi	984	Ribu BOEPD	DME
	Tersedianya Sumber Daya dan Tahapan Operasi Penyimpanan Karbon	Sumber Daya Penyimpanan Karbon pada Masa Eksplorasi	0	Giga Ton	DME
	Tersedianya Sumber Daya dan Tahapan Operasi Penyimpanan Karbon	Tingkat Kesiapan Operasi Penyimpanan Karbon	40	Persentase	DME

5.2 Indikator Kinerja Utama: Indeks Kemandirian Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi

Tabel 5.2 Indeks Kemandirian Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target w2026	Satuan	Eselon II
6348–Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Kerja Sama Dalam Negeri, Bilateral, Regional, dan Multilateral untuk Mencapai Sasaran Pembangunan Nasional subsektor Migas	Jumlah Tindak Lanjut Kesepakatan Dalam Negeri, Bilateral, Regional dan Multilateral	20,00	Jumlah	DMB
	Optimalnya Kontribusi Investasi Migas untuk Memberi Nilai Tambah Bagi Perekonomian Nasional	Nilai Investasi Migas	21.114,09	Juta USD	DMB
	Optimalnya Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Hilir Migas	Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	20,00	%	DMO
	Optimalnya Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Hulu Migas	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	57,67	%	DMB

5.3 Indikator Kinerja Utama: Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas dan PNB BLU Pengujian Migas

Tabel 5.3 Persentase Realisasi PNB Subsektor Migas dan PNB BLU Pengujian Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2026	Satuan	Eselon II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Optimalisasi Kontribusi BLU Subsektor Migas	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak-BLU	172,00	Rp Miliar	Lemigas
	Optimalnya Kontribusi PNB & Bagi Hasil <i>Lifting</i> Migas untuk Memberi Nilai Tambah Bagi Perekonomian Nasional	Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah (ICP)	25,00	%	DMB
	Optimalnya Kontribusi PNB & Bagi Hasil <i>Lifting</i> Migas untuk Memberi Nilai Tambah Bagi Perekonomian Nasional	Persentase Realisasi PNB Migas	100,00	%	DMB
	Optimalnya Kontribusi PNB & Bagi Hasil <i>Lifting</i> Migas untuk Memberi Nilai Tambah Bagi Perekonomian Nasional	Rekomendasi Bagi Hasil <i>Lifting</i> Migas	4,00	Rekomendasi	DMB

5.4 Indikator Kinerja Utama: Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

Tabel 5.4 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2026	Satuan	Eselon II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Program, Hulu, Hilir, Keteknikan dan Keselamatan Subsektor Migas yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas	93,33	Indeks	DMO
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Program, Hulu, Hilir, Keteknikan dan Keselamatan Subsektor Migas yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas	91,80	Indeks	DME
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Program, Hulu, Hilir, Keteknikan dan Keselamatan Subsektor Migas yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Migas	75,00	Indeks	DMT
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Program, Hulu, Hilir, Keteknikan dan Keselamatan Subsektor Migas yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas	80,05	Indeks	DMB

5.5 Indikator Kinerja Utama: Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas**Tabel 5.5 Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2026	Satuan	Eselon II
6348-Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ditjen Migas	Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas	3,42	Indeks Skala 4	DMO
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ditjen Migas	Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas	3,42	Indeks Skala 4	DME
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ditjen Migas	Indeks Kepuasan Layanan Program Migas	3,42	Indeks Skala 4	DMB
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ditjen Migas	Indeks Kepuasan Layanan Teknik dan Lingkungan Migas	3,42	Indeks Skala 4	DMT
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ditjen Migas	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Jasa dan Pengujian	3,64	Indeks Skala 4	Lemigas
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ditjen Migas	Jumlah Kompetensi Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi	6	Sertifikat	Lemigas
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ditjen Migas	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas	3,42	Indeks Skala 4	SDM
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Ditjen Migas	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal LEMIGAS	82	%	Lemigas
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Ditjen Migas	Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal	86,46	%	SDM

5.6 Indikator Kinerja Utama: Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Migas**Tabel 5.6 Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Migas**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2026	Satuan	Eselon II
1896-Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Meningkatnya Implementasi SAKIP Ditjen Migas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	85,75	Nilai	SDM
	Meningkatnya Kualitas Pencatatan, Pengelolaan Keuangan Ditjen Migas dan Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Migas	90,25	Nilai	SDM
	Meningkatnya Kualitas Pencatatan, Pengelolaan Keuangan Ditjen Migas dan Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Anggaran - RM LEMIGAS	99	%	Lemigas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2026	Satuan	Eselon II
	Meningkatnya Kualitas Pencatatan, Pengelolaan Keuangan Ditjen Migas dan Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas	96,2	%	DMB
	Meningkatnya Kualitas Pencatatan, Pengelolaan Keuangan Ditjen Migas dan Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	96,2	%	DMO
	Meningkatnya Kualitas Pencatatan, Pengelolaan Keuangan Ditjen Migas dan Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	96,2	%	DME
	Meningkatnya Kualitas Pencatatan, Pengelolaan Keuangan Ditjen Migas dan Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	96,2	%	DMI
	Meningkatnya Kualitas Pencatatan, Pengelolaan Keuangan Ditjen Migas dan Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	96,2	%	DMT
	Meningkatnya Kualitas Pencatatan, Pengelolaan Keuangan Ditjen Migas dan Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Migas	96,2	%	SDM
	Meningkatnya Kualitas Pencatatan, Pengelolaan Keuangan Ditjen Migas dan Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Persentase Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK RI	80	Nilai	SDM
	Meningkatnya Kualitas Pencatatan, Pengelolaan Keuangan Ditjen Migas dan Pelaksanaan Anggaran yang Efektif dan Efisien	Rasio Pendapatan Layanan terhadap Biaya Operasional (POBO)	76	%	Lemigas
	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Dalam Mendukung Tata Kelola Migas	Jumlah Penyusunan Regulasi Dalam Mendukung Tata Kelola Migas	2	Regulasi	SDM
	Terwujudnya Ekosistem Manajemen Risiko yang Efektif	Tingkat Maturitas Manajemen Risiko	3,31	Indeks	SDM
	Terwujudnya Organisasi Ditjen Migas yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	Nilai Evaluasi Kelembagaan	73	Nilai	SDM
	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern yang Berkelanjutan dan Handal	Nilai SPIP Ditjen Migas	3,734	Nilai	SDM
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Ditjen Migas	Persentase Pemenuhan Rekomendasi Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Migas	100	Persentase	SDM

BAB 6

RENCANA AKSI



RENCANA KERJA TAHUNAN 2026

Ketahanan Sub-sektor Minyak dan Gas Bumi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

BAB 6

RKT²⁰²⁶

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hadir sebagai acuan penting dalam memperkuat implementasi Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Regulasi ini tidak sekadar menjadi rujukan normatif, melainkan memberikan kerangka evaluasi yang lebih terarah bagi kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah dalam memastikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja berjalan secara konsisten dan terukur. Di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, komitmen tersebut diperkuat melalui Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Melalui regulasi ini, Inspektorat Jenderal KESDM mendorong penguatan pemantauan kinerja berbasis sistem aplikasi, sehingga proses evaluasi tidak hanya lebih efisien, tetapi juga lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik.

Sebagai dukungan teknologi informasi pada proses pemantauan dan evaluasi, maka aplikasi E-Kinerja KESDM telah digunakan sejak tahun 2021 di lingkungan KESDM dengan peranan yang cukup vital dalam implementasi pengukuran kinerja individu dan organisasi dan masih digunakan sampai dengan saat ini. Aplikasi ini kemudian dikembangkan dan terus diperbaharui untuk meningkatkan kualitas data dan penjenjangan kinerja unit-unit terkait sebagai respon atas peningkatan atas kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja. E-Kinerja KESDM di masa mendatang akan terus ditingkatkan dalam hal kualitas dan kehandalan, seiring dengan penggunaannya sebagai acuan dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Individu dari level pelaksanaan sampai pimpinan karena di dalamnya terdapat menu yang berkaitan salah satunya penyusunan perjanjian kinerja (PK) untuk level Eselon II sampai dengan level Eselon I. Proses ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan kinerja dengan penentuan sasaran dan indikator kinerja, pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja dan realisasi rencana aksi, serta pemantauan dan evaluasi yang mencakup rekap kinerja. Tujuan utama aplikasi E-Kinerja KESDM, sebagaimana dapat diakses melalui aplikasi ngantor.esdm.go.id adalah untuk meningkatkan kualitas pengukuran, pelaporan kinerja, proses dokumentasi, peningkatan akses dan penyajian data, serta mendukung perencanaan kinerja individu dalam penyusunan SKP.

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Ibnu Sutowo Building

Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta 12910

Telepon : 021-5268910

Fax : 021-5205469

Email : info@migas.esdm.go.id

Website : <http://migas.esdm.go.id/>



migas.esdm.go.id



Halo Migas Ditjen Migas



@halomigas

